

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	1
A. TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA	13
1. Pemegang Saham dan RUPS	20
2. Dewan Komisaris	18
3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)	40
4. Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris	54
5. Direksi	87
6. Komite-komite Direksi	103
7. Sekretaris Perusahaan	115
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	119
9. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.....	134
10. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar	181
11. Rencana Strategis Bank	182
12. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank	182
a. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	183
b. Hubungan Keuangandan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	183
c. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi	172
d. Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i>	191
e. Permasalahan Hukum	195
f. Penanganan Benturan Kepentingan	197
g. Pembelian Kembali (<i>Buy Back</i>) Obligasi Bank.....	197
h. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik Tahun 2022.....	198
B. HASIL <i>SELF ASSESSMENT</i> PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK SUMSEL BABEL TAHUN 2022.....	199
1. Kesimpulan Umum Hasil <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan Tata Kelola Bank Sumsel Babel Tahun 2022	199
2. Uraian Hasil <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan Tata Kelola dan <i>Action Plan</i> Bank Sumsel Babel Tahun 2022	206
C. PENUTUP	214

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK SUMSEL BABEL TAHUN 2022

PENDAHULUAN

Tata Kelola Perusahaan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberi nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya, berlandaskan moral, etika, budaya dan aturan yang berlaku lainnya.

Pelaksanaan kegiatan bisnis berlandaskan prinsip Tata Kelola yang baik diterapkan secara konsisten, menyeluruh dan terpadu sesuai dengan Pedoman yang disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sumsel Babel. Tata Kelola yang baik terdiri dari 5 (lima) prinsip dasar, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*) menjadi rambu bagi Bank Sumsel Babel untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Adapun 5 (lima) prinsip dasar tata kelola tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Transparansi (*Transparency*), mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar Bank menjalankan bisnis secara obyektif, profesional, dan melindungi kepentingan pemangku kepentingan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Bank sebagai lembaga dan pejabat yang memiliki kewenangan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Untuk itu Bank harus dikelola secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah, dan pemangku kepentingan lain.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*) mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Bank serta tanggung jawab Bank terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau dikenal dengan *good corporate citizen*.
4. Independensi (*independency*) mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan obyektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Bank harus dikelola secara independen agar masing-masing Organ Perusahaan beserta seluruh jajaran di bawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Dalam melaksanakan kegiatannya, Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham termasuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Sejalan dengan ketentuan pelaksanaan Tata Kelola Bank Umum yang telah diperbaharui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 serta perkembangan standar prinsip transparansi perbankan, Bank Sumsel Babel meyakini dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten akan memperkuat posisi bank dalam menghadapi persaingan usaha, meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mengelola sumber daya, memaksimalkan nilai dalam jangka panjang serta meningkatkan kepercayaan para Pemangku Kepentingan.

Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

1. Meningkatkan nilai perusahaan dengan cara menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat.
2. Memastikan organ perusahaan dan para pemangku kepentingan berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

3. Mendukung pencapaian tujuan bisnis, mitigasi risiko dengan baik sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan nilai perusahaan serta reputasi Bank.

Komitmen Bank Sumsel Babel

Penerapan Tata Kelola secara konsekuen dan berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila ada komitmen yang kuat dari organ perusahaan dan jajaran dibawahnya yaitu meliputi visi dan misi serta nilai-nilai perusahaan. Visi Bank Sumsel Babel yang telah ditetapkan yaitu ingin menjadi bank terkemuka dan terpercaya dengan kinerja unggul.

Adapun misi Bank Sumsel yaitu membantu mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan perekonomian daerah, menumbuh kembangkan *Retail Banking, Corporate Banking, dan International Banking* serta mengembangkan *Human Capital* yang profesional dan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Adapun nilai-nilai perusahaan Bank Sumsel Babel dituangkan dalam budaya kerja 3S Bravo. 3S merupakan singkatan dari *Solid, Service* dan *Simple* sedangkan Bravo merupakan singkatan dari *becoming regional victory*.

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank Sumsel Babel telah melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Tata Kelola, antara lain:

Uraian Kegiatan	Hasil
Pengumuman di Media dan website Bank Sumsel Babel bahwa Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Sumsel Babel dilarang menerima hadiah, <i>voucher</i> , kupon, parcel atau lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung.	100%
Larangan pemberian komisi/ <i>fee</i> oleh perusahaan asuransi kepada Pejabat atau Karyawan Bank Sumsel Babel dan pemasukan komisi/ <i>fee</i> tersebut sebagai pendapatan bank.	100%

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Bank Sumsel Babel telah memiliki struktur *Governance* yang terdiri dari Organ Utama dan Organ Pendukung Perusahaan. Organ Utama Perusahaan meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun Organ Pendukung Perusahaan antara lain adalah Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, Sekretaris Dewan Komisaris, Internal Audit, Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Sekretaris Perusahaan.

Bank Sumsel Babel telah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sehingga Dewan Pengawas Syariah juga dapat dimasukkan sebagai bagian dari organ.

Kebijakan dan Prosedur Pendukung Pelaksanaan Tata Kelola

Bank Sumsel Babel telah memiliki berbagai Pedoman Perusahaan yang terdiri dari Kebijakan, Prosedur dan Petunjuk Teknis pelaksanaan operasional sebagai pedoman kerja dalam kegiatan operasional Bank dan sebagai bentuk komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang berkualitas. Sampai dengan tahun 2022, Bank Sumsel Babel telah memiliki Pedoman Perusahaan sebagai ketentuan internal dalam pelaksanaan kegiatan unit kerja, antara lain:

1. Pedoman Perusahaan Pengelolaan Dokumen /Arsip
2. Pedoman Perusahaan Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR)
3. Pedoman Perusahaan Tata Kelola
4. Pedoman Perusahaan Sistem Pengendalian Intern
5. Pedoman Perusahaan Audit Internal
6. Pedoman Perusahaan Satuan Anti Fraud
7. Pedoman Perusahaan Audit Investigasi
8. Pedoman Perusahaan Organisasi Kantor Pusat
9. Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Kantor Pusat
10. Pedoman Perusahaan Kewenangan Kantor Pusat
11. Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Kantor Cabang
12. Pedoman Perusahaan Kewenangan Kantor Cabang
13. Pedoman Perusahaan Organisasi Unit Luar Negeri
14. Pedoman Perusahaan Pengklasifikasian Cabang
15. Pedoman Perusahaan Ketentuan Eksternal Perkreditan
16. Pedoman Perusahaan Kredit Konsumtif
17. Pedoman Perusahaan Kredit Produktif (Analisa Non Standar)

18. Pedoman Perusahaan Kredit Produktif (Analisa Standar)
19. Pedoman Perusahaan Kredit Valas
20. Pedoman Perusahaan Sistem dan Prosedur Kredit
21. Pedoman Perusahaan Kebijakan Perkreditan (KPB)
22. Pedoman Perusahaan Produk Tabungan
23. Pedoman Perusahaan Produk Giro
24. Pedoman Perusahaan Produk Deposito
25. Pedoman Perusahaan Autodebet
26. Pedoman Perusahaan QRIS
27. Pedoman Perusahaan *Safe Deposit Box* (SDB)
28. Pedoman Perusahaan Surat Referensi Bank
29. Pedoman Perusahaan Promosi
30. Pedoman Perusahaan Syariah Layanan Syariah pada Bank Sumsel Babel Konvensional
31. Pedoman Perusahaan Syariah Produk Dana
32. Pedoman Perusahaan Ketentuan Eksternal Pembiayaan
33. Pedoman Perusahaan Pembiayaan Konsumtif
34. Pedoman Perusahaan Pembiayaan Produktif
35. Pedoman Perusahaan Sistem dan Prosedur Pembiayaan
36. Pedoman Perusahaan Syariah Lampiran Formulir Pembiayaan
37. Pedoman Perusahaan Syariah Lampiran Akad Pembiayaan
38. Pedoman Perusahaan Kebijakan dan Prosedur Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar
39. Pedoman Perusahaan Produk Sistem Informasi dan Penelitian Pasar
40. Pedoman Perusahaan Produk Manajemen Implementasi
41. Pedoman Perusahaan Produk Transformasi Informasi Produk
42. Pedoman Perusahaan Produk Proposal Persetujuan
43. PP E-Channel (*Internet Banking, Mobile Banking dan SMS Banking*)
44. Pedoman Perusahaan SKBDN
45. Pedoman Perusahaan P4NK
46. Pedoman Perusahaan Layanan CeraH
47. Pedoman Perusahaan Layanan Nasabah Prioritas (LNP)
48. Pedoman Perusahaan Kebijakan Transaksi Trade, Remittance dan Jasa LN Lainnya
49. Pedoman Perusahaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)
50. Pedoman Perusahaan Prosedur *Trade Processing*, dan *Remittance*
51. Pedoman Perusahaan Produk *Co-Branding* Kartu Kredit

52. Pedoman Perusahaan Lalu Lintas Devisa (LLD)
53. Pedoman Perusahaan Produk Modul Penerimaan Negara
54. Pedoman Perusahaan Produk ATM
55. Pedoman Perusahaan Kebijakan Tresuri *Settlement*
56. Pedoman Perusahaan Prosedur *Settlement* Tresuri
57. Pedoman Perusahaan Prosedur *Settlement* SBI
58. Pedoman Perusahaan Tresuri SKNBI
59. Pedoman Perusahaan Tresuri Kebijakan dan Prosedur Sistem BI-RTGS
60. Pedoman Perusahaan Syariah BI-RTGS
61. Pedoman Perusahaan Syariah SKNBI
62. Pedoman Perusahaan APMK
63. Pedoman Perusahaan EDC
64. Pedoman Perusahaan Penerimaan Pajak
65. Pedoman Perusahaan Penerimaan Negara
66. Pedoman Perusahaan Transaksi Valuta Asing
67. Pedoman Perusahaan Kebijakan Satuan Risiko Kredit (SRK)
68. Pedoman Perusahaan Kebijakan Manajemen Aset Khusus (MAK)
69. Pedoman Perusahaan Kebijakan TI
70. Pedoman Perusahaan Prosedur TI
71. Pedoman Perusahaan Syariah Tresuri
72. Pedoman Perusahaan LAPOSIM
73. Pedoman Perusahaan LBU
74. Pedoman Perusahaan LKPBU
75. Pedoman Perusahaan LBBU
76. Pedoman Perusahaan LHBUS
77. Pedoman Perusahaan LKP
78. Pedoman Perusahaan Akuntansi
79. Pedoman Perusahaan PSAK 71
80. Pedoman Perusahaan Syariah Kebijakan dan Prosedur Akuntansi
81. Pedoman Perusahaan Perpajakan
82. Pedoman Perusahaan Kontrol Transaksi Bank Vision
83. Pedoman Perusahaan Akuntansi Transaksi Valas & Ekspor/Impor
84. Pedoman Perusahaan Kebijakan Tresuri & Internasional *Banking*
85. Pedoman Perusahaan *Asset Liability Management* (ALMA)
86. Pedoman Perusahaan Aset Liability dan Likuiditas (ALCO)
87. Pedoman Perusahaan Likuiditas
88. Pedoman Perusahaan Kebijakan dan Prosedur *Dealing Room*
89. Pedoman Perusahaan Prosedur *Money Market*

90. Pedoman Perusahaan Prosedur *Forex*
91. Pedoman Perusahaan Prosedur *Capital Market*
92. Pedoman Perusahaan Kebijakan FI
93. Pedoman Perusahaan Prosedur FI
94. Pedoman Perusahaan Logistik dan Material
95. Pedoman Perusahaan Pengamanan dan Ketertiban
96. Pedoman Perusahaan SDM Tata Tertib dan Sanksi Administratif Pegawai
97. Pedoman Perusahaan SDM Pengelolaan Karir
98. Pedoman Perusahaan SDM Prakiraan dan Penerimaan Pegawai
99. Pedoman Perusahaan SDM Kebijakan dan Prosedur Alih Daya
100. Pedoman Perusahaan SDM Pelatihan dan Pengembangan
101. Pedoman Perusahaan SDM Penilaian Kinerja Pegawai
102. Pedoman Perusahaan SDM *Workload Analysis*
103. Pedoman Perusahaan Kebijakan Pemagangan
104. Pedoman Perusahaan SDM Penggajian dan Fasilitas Pegawai
105. Pedoman Perusahaan Kamus Kompetensi
106. Pedoman Perusahaan Kebijakan Kepatuhan
107. Pedoman Perusahaan Prosedur Kepatuhan
108. Pedoman Perusahaan Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi
109. Pedoman Perusahaan APU PPT
110. Pedoman Perusahaan Arsitektur Kebijakan
111. Pedoman Perusahaan Tata Kelola Pedoman Perusahaan
112. Pedoman Perusahaan Aplikasi SIBOS (BOS NON TUNAI)
113. Pedoman Perusahaan Pengelolaan Keuangan Daerah
114. Pedoman Perusahaan Laku Pandai
115. Pedoman Perusahaan Kebijakan Manajemen Risiko
116. Pedoman Perusahaan Prosedur Manajemen Risiko
117. Pedoman Perusahaan Kebijakan Tingkat Kesehatan Bank (TKB)
118. Pedoman Perusahaan Prosedur Tingkat Kesehatan Bank (TKB)
119. Pedoman Perusahaan Kebijakan *Business Continuity Management* (BCM)
120. Pedoman Perusahaan Prosedur *Business Continuity Management* (BCM)
121. Pedoman Perusahaan Komite Manajemen Risiko
122. Pedoman Perusahaan LED RCSA & KRI dan Dokumen Penetapan
123. Pedoman Perusahaan *Business Continuity Plan (Business Impact Analysis* (BIA))
124. Pedoman Perusahaan *Risk Threat Assessment (RTA)*
125. Pedoman Perusahaan Proses Penilaian Kecukupan Modal Internal – ICAAP
126. Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko Syariah

127. Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis Pemberian Simpanan Akad Wadiah
128. Pedoman Perusahaan Kebijakan Kamus Kompetensi
129. Pedoman Perusahaan Penerapan Standar Kompetensi Jabatan
130. Pedoman Perusahaan Kebijakan Pemagangan
131. Pedoman Perusahaan Standard an Prosedur Pemagangan
132. Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemagangan
133. Pedoman Perusahaan PP *Online*
134. Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis Transaksi EDC pada Loker Pajak/Retribusi atau Pembayaran lainnya.
135. Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis Transaksi QRIS pada Loker Pajak/Retribusi atau Pembayaran Lainnya.
136. Pedoman Perusahaan Indikator Penilaian Pencapaian Target Goal Setting serta Pemberian Reward dan Grand Prize.
137. Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis *Customer On Boarding*.
138. Pedoman Perusahaan Kebijakan PSAK 71
139. Pedoman Perusahaan Kebijakan Manajemen Kinerja Bank Sumsel Babel.
140. Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis Virtual Account dan OPEN API.
141. Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis *Customer Information File* (CIF) dan Rekening
142. Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran KSG melalui Sentra Kredit Konsumer
143. Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis *Cardless Withdrawal*
144. Pedoman Perusahaan Uang Elektronik Bank Sumsel Babel (BSB Cash)
145. Pedoman Perusahaan Prosedur Pembuatan Perjanjian Kerjasama
146. Pedoman Perusahaan Prosedur Penanganan Perkara Perdata
147. Pedoman Perusahaan Prosedur Penggunaan Jasa Notaris/PPAT dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
148. Pedoman Perusahaan Prosedur Penggunaan Advokat
149. Pedoman Perusahaan Manajemen Kinerja Perusahaan
150. Pedoman Perusahaan Kebijakan Pembuatan Perjanjian Kerjasama
151. Pedoman Perusahaan Kebijakan Penanganan Perkara Perdata
152. Pedoman Perusahaan kebijakan Penggunaan Jasa Notaris/PPAT dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
153. Pedoman Perusahaan Kebijakan Penggunaan Advokat
154. Pedoman Perusahaan Penerapan Manajemen Kinerja Pegawai Bank Sumsel Babel
155. Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis Kepatuhan
156. Pedoman Perusahaan Manajemen Kinerja Pegawai Bank Sumsel Babel

157. Pedoman Perusahaan Manajemen Kinerja Bank Sumsel Babel

158. Pedoman Perusahaan Kebijakan TI (Buku I)

Disamping itu, selama tahun 2022 terdapat berbagai Kebijakan dan Prosedur Perusahaan yang telah dilengkapi dan disempurnakan, antara lain:

1. Pedoman Perusahaan Kredit Konsumtif
2. Pedoman Perusahaan Prosedur Money Market
3. Pedoman Perusahaan Kredit Produktif (Analisa Non Standar)
4. Pedoman Perusahaan Kredit Valas
5. Pedoman Perusahaan Sistem dan Prosedur Kredit
6. Pedoman Perusahaan BI-RTGS, BI-SSSS dan BI-ETP
7. Pedoman Perusahaan BI-RTGS, BI-SSSS dan BI-ETP Syariah
8. Pedoman Perusahaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
9. Pedoman Perusahaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Syariah
10. Pedoman Perusahaan Layanan Produk ATM
11. Pedoman Perusahaan Kredit Produktif (Analisa Standar)
12. Pedoman Perusahaan Pengelolaan Karir
13. Pedoman Perusahaan QRIS
14. Pedoman Perusahaan Kebijakan Pengamanan Informasi
15. Pedoman Perusahaan Penggajian dan Fasilitas Pegawai
16. Pedoman Perusahaan Kebijakan PSAK 73 Sewa
17. Pedoman Perusahaan Prosedur PSAK 73 Sewa
18. Pedoman Perusahaan Sistem dan Prosedur Pembiayaan
19. Pedoman Perusahaan Kebijakan *Dealing Room*
20. Pedoman Perusahaan Kewenangan Kantor Cabang
21. Pedoman Perusahaan Pembiayaan Konsumtif
22. Pedoman Perusahaan Prosedur PSAK 71
23. Pedoman Perusahaan Indikator Penilaian Pencapaian Target Goal Setting serta Pemberian Reward dan Grand Prize.
24. Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis *Customer On Boarding*
25. Pedoman Perusahaan E-Banking
26. Pedoman Perusahaan Tresuri Syariah
27. Pedoman Perusahaan Laku Pandai
28. Pedoman Perusahaan Logistik dan Material Buku I Pengadaan Barang dan Jasa
29. Pedoman Perusahaan Logistik dan Material Buku II Pengelolaan Barang Bergerak

30. Pedoman Perusahaan *Foreign Exchange*
31. Pedoman Perusahaan Kewenangan Kantor Pusat
32. Pedoman Perusahaan Organisasi Kantor Pusat
33. Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Kantor Pusat
34. Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemagangan
35. Pedoman Perusahaan Tata Kelola Pedoman Perusahaan
36. Pedoman Perusahaan Produk Giro
37. Pedoman Perusahaan Produk Tabungan
38. Pedoman Perusahaan Prosedur Kepatuhan
39. Pedoman Perusahaan Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
40. Pedoman Perusahaan Prosedur Financial Institutions
41. Pedoman Perusahaan Capital Market
42. Memorandum Petunjuk Teknis Pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Rantai Pasok (*Supply Chain Financing*) kepada Faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
43. Memorandum Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Serba Guna (KSG), Pembiayaan Multi Guna (PMG), Pembiayaan multi Jasa (PMJ) dan Pembiayaan Pembelian Barang (PPB) untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
44. Memorandum Klinik UMKM Bank Sumsel Babel
45. Memorandum Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
46. Memorandum Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan Rasio *Loan To Value* (LTV)/*Financing To Value* (FTV) dengan uang muka untuk Debitur Kredit/Nasabah Pembiayaan Perumahan
47. Memorandum Prosedur Pelaksanaan Penyaluran Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)
48. Memorandum Prosedur Pelaksanaan Perlakuan Khusus untuk Debitur/Nasabah Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19)
49. Memorandum Pengelolaan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
50. Memorandum Pelaksanaan kebijakan Stimulus Pertumbuhan Ekonomi untuk Debitur/Nasabah yang terdampak Covid-19
51. Memorandum Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan FLPP yang terdampak Covid-19
52. Memorandum Implementasi SNAP Bank Indonesia

53. Memorandum Penyaluran KGS/PGS Program Bantuan Pembiayaan Perumahan

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Dalam rangka meningkatkan komitmen tata kelola secara berkelanjutan Bank Sumsel Babel telah melakukan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang pelaksanaannya mengacu pada Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi No. KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan merujuk pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI No. 07 Tahun 2016 tanggal 31 Mei 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Surat Edaran KPK No. SE-08/01/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Laporan LHKPN wajib dilaporkan oleh seluruh Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas Syariah dan seluruh Pejabat Eksekutif Bank, yang dilakukan oleh masing-masing pejabat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses penyampaian dan pengumuman LHKPN dilakukan secara langsung oleh pihak yang bersangkutan.

Pihak yang terlibat dalam mengelola LHKPN Bank Sumsel Babel adalah Divisi Sekretaris Perusahaan sebagai koordinator dan Divisi Human Capital yang bertugas melaksanakan pemutakhiran data.

Program Pengendalian Gratifikasi

Salah satu hal yang lazim dan sering tidak terhindarkan dalam hubungan bisnis adalah pemberian dan/atau permintaan gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Gratifikasi ini menjadi salah satu perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi, mengingat sifatnya yang mengarah pada tindak pidana suap.

Bank Sumsel Babel telah menyusun dan mengesahkan Kebijakan Gratifikasi dimana pengaturan gratifikasi pada Bank Sumsel Babel berpedoman pada

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan juga ketentuan internal bank.

Dalam rangka peningkatan pengendalian dan pelaporan gratifikasi di lingkungan kerja PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel), Bank Sumsel Babel telah menerbitkan Pedoman Perusahaan (PP) Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi, Cfr. SK Direksi No. 161/DIR/KEP/2020 tgl 30 Juli 2020 sebagaimana dilakukan *updating* terakhir pada tanggal 26 April 2021 dengan Instruksi Direksi No. 967/DIR/INS/2021.

Whistleblowing System (WBS)

Whistleblowing System yang selanjutnya disebut WBS adalah sistem yang mengelola pengaduan penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya, secara rahasia, anonim dan mandiri (independen) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta pegawai dan mitra kerja dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi di lingkungan Bank Sumsel Babel.

Bagi Bank Sumsel Babel, keberadaan *Whistleblowing System* sangat penting diterapkan sebagai bagian dari penerapan Strategi Anti *Fraud* dan merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya praktik penyimpangan. Bank telah memiliki Kebijakan WBS yang dituangkan di dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Strategi Anti *Fraud* sebagaimana Instruksi Direksi No. 448/DIR/INS/2014 tanggal 01 Desember 2014 yang telah di-*updating* dalam Instruksi Direksi No. 904/DIR/INS/2020 tanggal 27 Maret 2020.

Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum, Bank Sumsel Babel telah membentuk Satuan Anti *Fraud* yang salah satu fungsinya melakukan pengelolaan pengaduan (*Whistleblowing*) dengan tujuan untuk mengendalikan dan mendeteksi *Fraud* dari pengaduan pihak internal maupun eksternal Bank.

A. TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

1. Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pemegang Saham Bank Sumsel Babel terbagi atas Pemegang Saham seri A dan Pemegang Saham seri B. Saham seri A hanya dimiliki oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai hak suara khusus, menerima dividen dan sisa likuiditas lebih dahulu. Sedangkan saham seri B adalah saham biasa.

Adapun komposisi pemegang saham Bank Sumsel Babel sebagai berikut :

No	Pemegang Saham	Lembar Saham	Persentase
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	320,715	28.27%
2	Pemerintah Kota Palembang	54,542	4.83%
3	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	10,961	0.97%
4	Pemerintah Kota Pagar Alam	32,808	2.89%
5	Pemerintah Kota Prabumulih	13,379	1.18%
6	Pemerintah Kabupaten Muara Enim	54,915	4.84%
7	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir	50,966	4.49%
8	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	89,175	7.86%
9	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	30,999	2.73%
10	Pemerintah Kabupaten Lahat	44,791	3.95%
11	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu	20,386	1.80%
12	Pemerintah Kabupaten Banyuasin	38,514	3.40%
13	Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir	22,997	2.03%
14	Pemerintah Kabupaten OKU Selatan	30,949	2.73%
15	Pemerintah Kabupaten OKU Timur	23,939	2.11%
16	Pemerintah Kabupaten Empat Lawang	38,514	3.40%
17	Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	6,877	0.61%
18	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara	6,877	0.61%
19	Pemerintah Provinsi Bangka Belitung	34,959	3.08%
20	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	32,740	2.89%
21	Pemerintah Kabupaten Bangka	28,097	2.48%
22	Pemerintah Kabupaten Belitung	21,042	1.86%


23	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	19,257	1.70%
24	Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	21,485	1.89%
25	Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan	24,415	2.15%
26	Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	23,865	2.10%
27	Koperasi Cermat	36,167	3.15%
	TOTAL	1,134,331	100%

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. RUPS merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting Perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan pada kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang.

RUPS dan/atau pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan peraturan.

Berikut ini adalah struktur dan kedudukan RUPS dalam Tata Kelola Bank Sumsel Babel:



Rapat Umum Pemegang Saham terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan RUPS Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

RUPS Tahunan adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang rutin dilakukan setiap tahun, RUPS Tahunan umumnya membahas Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan penetapan penggunaan laba, apabila Perusahaan mempunyai saldo laba yang positif.

Sedangkan untuk RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara yang telah ditentukan dalam RUPS Tahunan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perusahaan.

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

Sebelum RUPS dilaksanakan, akan dilakukan pemanggilan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dengan mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan materi yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perusahaan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. Agenda RUPS dapat dilakukan penambahan sesuai kebutuhan dan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan apabila disetujui oleh peserta RUPS. Selama RUPS berlangsung acara dipimpin oleh Pemegang Saham.

Penyelenggaraan RUPS

Selama tahun 2022 Bank Sumsel Babel telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan, 1 (Satu) kali RUPS Luar Biasa.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 diselenggarakan pada tanggal 7 Maret 2022 dengan pemberitahuan dan undangan bagi pemegang saham sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun uraian pelaksanaan RUPS tersebut adalah sebagai berikut:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tanggal 7 Maret 2022

Agenda:

1. Pengesahan agenda RUPS Tahun Buku 2021.
2. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 yang disampaikan oleh Direksi Perseroan.
 - a. Pandangan Umum Peserta Rapat atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021
 - b. Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021, Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi serta Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
 - c. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2021
3. Pengesahan terhadap Rencana Bisnis Bank Tahun 2022
4. Pendelegasian Kewenangan Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022
5. Pendelegasian Kewenangan Pengesahan Setoran Modal Saham kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022
6. Penyesuaian Pengobatan Rawat Jalan Pengurus
7. Laporan Rencana Spin-Off Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel
8. Laporan Pelaksanaan terhadap Rencana Pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan Bank Lampung melalui Penyertaan Modl Sebesar Rp. 150 Milyar
9. Pembacaan Keputusan RUPS Tahun Buku 2021 oleh Notaris
10. Penutup.

Hasil Keputusan:

1. Agenda Pertama

- Menyetujui Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2021.

2. Agenda Kedua

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan

untuk tahun buku 2021 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan (HGK), bahwa Laporan Keuangan Bank Sumsel Babel Tahun Buku 2021 dinyatakan dengan opini "Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material", sesuai dengan laporannya nomor 00010/2.1000/AU.1/0136-2/1/I/II/2022 tanggal 28 Januari 2022

- Menerima laporan Pelaksanaan Penghapusbukuan Kredit/Pembiayaan pada Tahun Buku 2021 sebesar Rp.178.503.090.620,52,- (seratus tujuh puluh delapan milyar lima ratus tiga juta sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh koma lima puluh dua rupiah)
 - Menerima laporan penggunaan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) Tahun Buku 2021 sebesar Rp. 13.515.157.368,- (tiga belas milyar lima ratus lima belas juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah)
- b. Atas disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, maka Rapat memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) terhadap seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2021 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- c. Menyetujui penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sebagai berikut :
1. Deviden = 50% (lima puluh persen);
 2. Cadangan Umum = 49% (empat puluh sembilan persen);
 3. Subsidi Mitra = 1% (satu persen);
- dan berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2016 Tanggal 28 Februari 2017 Nomor 53 yang dibuat oleh

Kemas Abdullah, Sarjana Hukum, Notaris di Palembang, pembaian Tantiem dan Jasa Produksi adalah sebagai berikut :

- Tantiem sebesar 3,25% (tiga koma dua puluh lima persen) dan
- Jasa Produksi sebesar 11,75% (sebelas koma tujuh puluh lima persen),

3. Agenda Ketiga :

Mengesahkan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun Buku 2022 berikut perubahan RBB 2022 yang telah disetujui Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan.

4. Agenda Keempat :

Menyetujui Pendelegasian Kewenangan Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

5. Agenda Kelima :

Menyetujui pendelegasian kewenangan Pengesahan Setoran Modal Saham kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

6. Agenda Keenam :

Menyetujui Penyesuaian Pengobatan Rawat Jalan Pengurus (Dewan Komisaris) yang berlaku efektif sejak diputuskan dalam Rapat.

7. Agenda Ketujuh :

Menerima Laporan Rencana Spin-Off Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel.

8. Agenda Kedelapan :

Menerima Laporan tidak dilanjutkannya Pembentukan Kelompok Usaha Bank dengan Bank Lampung.

b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 7 Maret 2022

Agenda :

1. Pengesahan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
2. Penetapan Calon Pengurus Perseroan
3. Pembacaan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa oleh Notaris
4. Penutup.

Keputusan :

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada intinya :

1. Menetapkan nama calon Komisaris Perseroan (Fungsional/Non Independen) yang mewakili Pemegang Saham di Provinsi, Kota, Kabupaten se-Bangka Belitung.

Terhadap calon anggota Dewan Komisaris Perseroan (Fungsional/Non Independen) dimaksud kemudian dimintakan Rekomendasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengikuti Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

2. Menetapkan nama calon Komisaris Independen yang akan menggantikan salah satu Komisaris yang akan berakhir jabatannya pada tanggal 08 Desember 2022.

Terhadap nama calon Komisaris Independen dimaksud kemudian dimintakan Rekomendasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengikuti Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

Adapun tindak lanjut terhadap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun sebelumnya:

No	Keputusan RUPS	Realisasi Hasil RUPS	Perkembangan
1	Menerima laporan pertanggungjawaban tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 yang disampaikan Direktur Utama mengenai keadaan jalannya perusahaan dan hasil yang telah dicapai selama tahun 2021	Sudah direalisasikan	100%
2	Mengesahkan neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2021	Sudah direalisasikan	100%
3	Menyetujui penggunaan laba perusahaan untuk tahun buku 2021	Sudah direalisasikan	100%

2. Dewan Komisaris

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan semua Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia mempunyai Dewan Komisaris. Tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi atas kebijakan Direksi dan jalannya Perusahaan pada umumnya. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan jalannya Perusahaan dilaksanakan secara efektif dan terkendali pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara.

a. Kriteria, Jumlah, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris

(1) Kriteria

Anggota Dewan Komisaris Bank telah memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Adapun persyaratan Dewan Komisaris terdiri dari Persyaratan Umum, Persyaratan Khusus dan Persyaratan lainnya.

A. Persyaratan Umum

Adalah Warga Negara Indonesia yang:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan Taat kepada Negara dan Pemerintah;
3. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang keuangan dan perbankan; serta
6. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.

B. Persyaratan Khusus

1. Diajukan oleh Pemegang Saham Seri A yang telah menyetor atau memiliki lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Saham yang disetor kepada bank;
2. Dapat berasal dari pihak luar yang mempunyai kompetensi dan profesional di bidang perbankan dan keuangan serta bersifat independen;
3. Tidak termasuk dalam daftar orang yang dilarang menjadi Pemegang Saham dan/atau Pengurus Bank dan/atau BPR sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
4. Mempunyai kemampuan dalam menjalankan tugasnya;
5. Tidak sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat pada Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan lain.

C. Persyaratan lainnya:

1. Antara sesama anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar;
2. Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud di atas terjadi setelah pengangkatan sebagai Dewan Komisaris, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Rapat Umum Pemegang Saham.

(2) Jumlah dan Komposisi

Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel per 1 Januari 2020 adalah 2 (dua) orang Komisaris Independen, yaitu a.n. Burhanuddin dan Novera. Terhitung mulai tanggal 3 Januari 2020 telah diangkat Komisaris Utama yaitu a.n. Eddy Junaidi AR. yang telah lulus *fit and proper test* dan telah dilaksanakan pengangkatan selaku Komisaris Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 03 Tanggal 02 Januari 2020 dan terhitung mulai tanggal 19 Maret 2020 Komisaris Independen bertambah 1 (satu) orang yaitu a.n. Syahputra Satria yang telah lulus *fit and proper test* dan telah dilaksanakan pengangkatan selaku Komisaris Independen berdasarkan Akta

Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 36 Tanggal 19 Maret 2020.

Sehingga komposisi anggota Dewan Komisaris per 31 Desember 2022 adalah berjumlah 4 (empat) orang, yaitu 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris Non Independen.

Adapun susunan Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

NAMA	JABATAN	BERLAKU EFEKTIF		BERAKHIR	JABATAN LAIN DILUAR PERUSAHAAN
		PERSETUJUAN OJK	PERSETUJUAN RUPS		
Eddy Junaidi AR.	Komisaris Utama	17/12/2019	02 Januari 2020 (Akta No. 03)	2024	-
Noversa	Komisaris Independen	06/05/2019	17 Juni 2019 (Akta No. 17)	2023	Pengusaha
Syahputra Satria	Komisaris Independen	30/01/2020	19 Maret 2020 (Akta No. 36)	2024	-
Ahmad Syarifullah Nizam	Komisaris Non Independen	01/08/2022	17 November 2022 (Akta No. 44)	2026	Aparat Sipil Negara pada Pembkab Bangka Tengah

- * Bapak Burhanuddin telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 08 Desember 2022
- * Bapak Ahmad Syarifullah Nizam mulai menjabat pada tanggal 18 November 2022

Berikut ini ringkasan profil Dewan Komisaris:

NAMA / FOTO	PROFIL RINGKAS DEWAN KOMISARIS
 <p><u>Eddy Junaidi AR.</u> Komisaris Utama</p>	<p>68 Tahun, Lahir di Palembang, pada tanggal 9 Juni 1954, menyelesaikan pendidikan sarjana dari Fakultas Pertanian Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Sriwijaya pada tahun 1983 kemudian meraih gelar <i>Master of Science</i> Bidang Agribisnis dari Universitas Sriwijaya pada tahun 2001.</p> <p>Training yang diikuti Mengikuti sejumlah program pelatihan, diantaranya Program Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 dan 2 serta Seminar Nasional BPDSI “<i>Recovery</i> Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Optimalisasi Pembiayaan Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia”</p> <p>Perjalanan Karir Mengawali karir sebagai Kepala Seksi pada Departemen Transmigrasi Kabupaten MUBA, selanjutnya menjadi Wakil Kepala Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Sumatera Selatan. Menjabat sebagai Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Sekretariat Daerah Kabupaten OKU Timur dan terakhir sebagai Direktur Perusahaan Air Minum Way Koming, Kabupaten OKU Timur.</p> <p>Penugasan Khusus Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi</p>

	<p>Keputusan Penunjukan Komisaris Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Akta No. 03 tanggal 03 Januari 2020.</p>
 <p><u>Novera</u> Komisaris Independen</p>	<p>51 Tahun, Lahir di Belitang, OKU Timur pada tanggal 08 November 1971, menyelesaikan pendidikan sarjana dari Fakultas MIPA Biologi, Universitas Sriwijaya pada tahun 1994 dan Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Program Studi Agribisnis dari STIP Sriwigama pada tahun 2015.</p> <p>Training yang diikuti Mengikuti sejumlah program pelatihan, diantaranya Program Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1, 2 dan 3, Seminar BPDSI "Peran Perbankan (BPD) dalam memajukan Pariwisata dan UMKM, Memahami Laporan Keuangan Bank dan Penerapan Perpajakan atas Kelebihan Pembentukan CKPN dan Pengembalian Debitur <i>Write Off</i>"</p> <p>Perjalanan Karir Mengawali karir sebagai manager pada perusahaan Asuransi dan Farmasi, selanjutnya berwirausaha dalam mengembangkan usaha di bidang perkebunan karet.</p> <p>Penugasan Khusus Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <p>Keputusan Penunjukan Komisaris Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Akta No. 17 Tanggal 17 Juni 2019</p>



Syahputra Satria
Komisaris Independen

62 Tahun, Lahir di Palembang, pada tanggal 28 Desember 1960, menyelesaikan pendidikan Akademi Akuntansi Perbankan Perbanas Palembang pada tahun 1984 dan Jurusan Manajemen, Universitas Palembang pada tahun 2004.

Training yang diikuti

Mengikuti sejumlah program pelatihan, diantaranya Pendidikan Khusus Perbankan pada LPPI, Pendidikan Lanjutan Kader Perbankan (PLKP) Angkatan X, Pendidikan Pemimpin Cabang (Branch Manager), SESPIBANK Angkatan ke-60 dan Program Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1, 2, 3 dan 4 dan Seminar "Optimalisasi Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dalam Memahami dan Menganalisa Laporan Keuangan"

Perjalanan Karir

Pengalaman Kerja sebagai Pegawai Bank Sumsel Babel selama 27 tahun. Mengawali karir di Bank Sumsel Babel sebagai Pelaksana Biro Kredit, selanjutnya menjadi Pemimpin Seksi Kredit pada Kantor Pusat dan Cabang, Wakil Pemimpin Cabang Pangkal Pinang, Pemimpin Bagian Kredit, selanjutnya menjadi Pemimpin Cabang Kayu Agung, terakhir menjabat Sebagai Pemimpin Divisi Manajemen Risiko dan Anggota Komite Pemantau Risiko.

Penugasan Khusus

Ketua Komite Pemantau Risiko dan Ketua Komite Audit

Keputusan Penunjukan Komisaris

Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Akta No. 36 Tanggal 19 Maret 2020



Ahmad Syarifullah
Nizam
Komisaris Non Independen

54 Tahun, Lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 3 April 1968, menyelesaikan pendidikan Sarjana dari Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya pada tahun 1993 kemudian meraih gelar Magister Administrasi Publik (M. Ap) dari Universitas Terbuka pada tahun 2005.

Training yang diikuti

Mengikuti sejumlah program pelatihan, diantaranya Program Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 dan 2 pada tahun 2021

Perjalanan Karir

Memulai karir di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sebagai Kasubag Keuangan Umum dan Kepegawaian, lalu menjabat Kasi Penetapan, Kasubid Pengendalian Anggaran, Kabid Pendapatan, Kabid Penganggaran dan Kebijakan Keuangan, selanjutnya menjabat sebagai Kabag Keuangan Setwan, Sekretaris DPPKAD, Kabag Keuangan Setda, Kepala DPPKAD, Kepala Bappelitbangda dan terakhir menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Penugasan Khusus

Komisaris Non Independen perwakilan Pemegang Saham Kepulauan Bangka Belitung

Keputusan Penunjukan Komisaris

Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Akta No. 36 Tanggal 19 Maret 2020

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan Perusahaan.

Jumlah Komisaris Independen Bank Sumsel Babel sampai dengan Desember 2022 adalah 4 (empat) orang atau (100%) terdiri dari Komisaris Utama yaitu Eddy Junaidi AR. dan 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris, yaitu Novera, Syahputra Satria dan Ahmad Syarifullah Nizam.

Nama	Hubungan Keluarga Dengan			Hubungan Keuangan Dengan		
	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham
Eddy Junaidi AR.	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Novera	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Syahputra Satria	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Ahmad Syarifullah Nizam	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Selama tahun 2022, anggota Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham dan tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi.						

Berikut ini tabel yang menunjukkan hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain oleh Dewan Komisaris periode tahun 2022:

Nama	Kepengurusan Dan Kepemilikan Saham Pada Perusahaan Lain		
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris	Sebagai Anggota Direksi	Sebagai Pemegang Saham
Eddy Junaidi AR.	Tidak	Tidak	Tidak
Noversa	Tidak	Tidak	Tidak
Syahputra Satria	Tidak	Tidak	Tidak
Ahmad yarifullah Nizam	Tidak	Tidak	Tidak
Selama tahun 2022, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel tidak ada yang memiliki hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham di perusahaan lain.			

b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat Dekom ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 08/SK/DEKOM/2021 tanggal 30 April 2021 serta dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) *Good Corporate Governance* (GCG) Buku II dengan instruksi Direksi No. 571/DIR/INS/2016 tanggal 28 April 2016.

- **Keputusan-keputusan Dewan Komisaris Tahun 2021**

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris terus mendorong pelaksanaan keputusan pengawasan dan penasehatan yang efektif dengan menerbitkan berbagai keputusan yang bersifat pengawasan. Selama Tahun 2022 Dewan Komisaris telah mengeluarkan berbagai keputusan pengawasan dan penasehatan antara lain terkait aspek sebagai berikut:

No.	Keputusan Dewan Komisaris	Keterangan
1	<i>Corporate Reward</i> Triwulan IV Tahun 2021 bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah	01/SK/DEKOM/2022

2	Bonus Tahun Buku 2021 bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Anggota Komite Dewan Komisaris	02/SK/DEKOM/2022
3	Pembagian Tantiem Tahun Buku 2021 kepada Direksi dan Dewan Komisaris	03/SK/DEKOM/2022
4	Fasilitas Direksi dan Komisaris	04/SK/DEKOM/2022
5	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit	05/SK/DEKOM/2022
6	<i>Corporate Reward</i> Triwulan II Tahun 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris	06/SK/DEKOM/2022
7	Pemberian Tunjangan Insidentil Tahun 2022 kepada Direksi dan Dewan Komisaris	07/SK/DEKOM/2022
8	<i>Corporate Reward</i> Triwulan III Tahun 2022 bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah	08/SK/DEKOM/2022
9	Pemberian Uang Jasa Pengabdian dan Penghargaan kepada Komisaris Independen periode 2018-2022	09/SK/DEKOM/2022

• **Rekomendasi-Rekomendasi Dewan Komisaris Tahun 2022**

Seluruh keputusan hasil Rapat Dewan Komisaris dan Direksi yang tertuang dalam Notula Rapat, dimonitor tindak lanjut penyelesaiannya pada setiap Rapat berikutnya. Selama tahun 2022, Dewan Komisaris telah memberikan berbagai rekomendasi antara lain sebagai berikut:3

1. Pengesahan Setoran Saham dari Pemegang Saham
2. Persetujuan Permohonan Kredit Pihak Terkait
3. Konsultasi Kredit dengan Jumlah Rp50 miliar ke atas
4. Persetujuan Penghapusbukuan Aktiva Bergerak (Inventaris)
5. Penunjukan KAP dalam memberikan Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022
6. Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel
7. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
8. Penggantian Kepala SKAI
9. Perubahan Keanggotaan Komite

Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2022, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 50 (lima puluh) kali rapat yang terdiri dari rapat internal, rapat gabungan dengan Direksi, dan rapat bersama Komite. Dengan demikian Bank Sumsel Babel telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia terkait dengan penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris yaitu rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik minimal 2 kali dalam setahun.

Tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat internal selama tahun 2022 adalah:

Tanggal Rapat	Agenda	Dewan Komisaris			Syahputra Satria	Ahmad Syarifullah Nizam **)
		Eddy Junaidi AR.	Burhanuddin *)	Noversa		
3 Januari 2022	<i>Corporate Reward</i> Triwulan IV Tahun 2021 bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah	√	√	√	√	-
26 Januari 2022	Pemberian Bonus Tahun Buku 2021 kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Anggota	√	√	√	√	-

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2022**

	Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko					
10 Februari 2022	Pembahasan Hasil Asesmen Calon Komisaris Non Independen Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung	√	√	√	√	-
04 Maret 2022	Penggantian Kepala SKAI	√	√	√	√	-
15 Maret 2022	Pembahasan Serah Terima Jabatan Pemimpin Divisi Human Capital	√	√	√	-	-
16 Maret 2022	Pemberian Tantiem Tahun Buku 2021	√	√	√	√	-
05 April 2022	Pembahasan Hasil Risalah RUPS Tahun Buku 2021 tentang Persetujuan	√	√	√	√	-

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2022**

	Fasilitas Pengobatan Rawat Jalan Dewan Komisaris					
05 April 2022	Pembahasan Persetujuan Calon Komisaris Fungsional/ Non Independen Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung	√	√	√	√	-
05 April 2022	Pembahasan Pedoman Kerja dan Tata Tertib Kerja Komite Audit	√	√	√	√	-
8 Juni 2022	Konsultasi Kredit dengan Jumlah (nilai equivalent) Rp50 Miliar ke atas	√	√	√	√	-
8 Juni 2022	Persetujuan Kredit Pihak Terkait	√	√	√	√	-
8 Juni 2022	Persetujuan Kredit Pihak Terkait	√	√	√	√	-

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2022**

30 Juni 2022	Modal Disetor Cut Off Bulan Juni Tahun 2022	√	√	√	-	-
01 Juli 2022	Kunjungan Kerja Pemprop. Kepulauan Bangka Belitung	√	√	√	-	-
05 Juli 2022	Pemberian <i>Corporate Reward</i> Triwulan II Tahun 2022	√	√	√	-	-
28 Juli 2022	Pemberian Tunjangan Insidental Tahun 2022	√	√	√	√	-
23 Agustus 2022	1. Persiapan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi 2. Pengganti Sementara Pengelola Sekretariat Dewan Komisaris	√	√	√	√	-
19 September 2022	Rekomendasi Penunjukan KAP untuk Audit Laporan	√	√	√	√	-

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2022**

	Keuangan Tahun Buku 2022					
10 Oktober 2022	Pemberian <i>Corporate Reward</i> Triwulan III Tahun 2022	√	√	√	√	-
10 Oktober 2022	Persetujuan Hapus Buku Aktiva Bergerak berupa Inventaris	√	√	√	√	-
10 Oktober 2022	Pembahasan mengenai Konsultasi Kredit dengan Jumlah Rp50 Miliar ke atas dan Opini/ Pendapat Pembiayaan	√	√	√	√	-
19 Oktober 2022	Konsultasi Kredit dengan jumlah Rp. 50 Miliar ke atas	√	√	√	√	-
28 Oktober 2022	Pembahasan Hasil Asesmen Calon Komisaris Independen	√	√	√	√	-
28 Oktober	Konsultasi	√	√	√	√	

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2022**

2022	Kredit dengan jumlah (Nilai Equivalent) Rp. 50 Miliar ke atas						-
04 November 2022	Konsultasi Pembiayaan dengan Jumlah Rp75 Miliar	√	√	√	√		-
08 November 2022	Opini/ Pendapat Pembiayaan	√	√	√	√		-
27 Desember 2022	Pemberian Uang Jasa Pengabdian dan Uang Penghargaan Komisaris Independen	√	-	√	√		-
30 Desember 2022	Pembahasan Modal Disetor <i>Cut Off</i> Desember Tahun 2022	√	-	√	√		√

Keterangan :

√ = hadir

- = tidak hadir

*) Berakhir Masa Jabatan pada tanggal 08 Desember 2022

***) Mulai Menjabat terhitung tanggal 18 November 2022

Tingkat Kehadiran Komisaris dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris – Direksi selama tahun 2022 adalah:

Tanggal & Agenda Rapat	Dewan Komisaris					Direksi					
	Eddy Junaidi AR.	Burhan uddin)	Noversa	Syahpu tra Satria)	Ahm ad Syari fullah Niza m	Dirut	Dir. OP	Dir. BS	Dir KP	Dir. UM	
07 Februari 2022 Studi Banding Bank Nagari	√	√	√	√	-	√	-	-	-	-	
27 April 2022 Evaluasi Kinerja Bank Sumsel Babel Triwulan I Tahun 2022 dan Lain-lain	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	
30 Agustus 2022 Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2022	√	√	√	√	-	√	-	√	√	√	
20 Oktober 2022 Koordinasi Terkait Kredit Bank Sumsel Babel	√	√	√	√	-	-	√	√	-	-	
02 November 2022 Klarifikasi Surat Dewan Komisaris	√	√	√	√	-	-	-	√	-	-	
04 November 2022 1. Evaluasi Persiapan Kinerja Tutup Buku Tahun 2022	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√

2. Perkembangan Calon Komisaris Perwakilan Bangka Belitung dan Perkembangan Calon Komisaris Independen					-					
28 November 2022 Pembahasan Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel Tahun 2023-2025 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2023	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Keterangan :

√ = hadir

- = tidak hadir

*) Berakhir Masa Jabatan pada tanggal 08 Desember 2022

***) Mulai Menjabat terhitung tanggal 18 November 2022

Rapat Dewan Komisaris Bersama Komite

Selain menyelenggarakan rapat bersama anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Dewan Komisaris juga beberapa kali mengadakan rapat dengan mengundang unit-unit kerja lainnya yaitu divisi dan satuan kerja untuk membahas aktivitas operasional bank.

Tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat bersama Komite Dewan Komisaris selama tahun 2022 adalah:

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2022**

Tanggal & Agenda Rapat	Dewan Komisaris					Komite Dewan Komisaris					
	Eddy Junaidi AR.	Burhanuddin *)	Noversa	Syahputr a Satria	Ahmad Syarifullah Nizam **)	Ujang Sukarman	Welsar Lubis	Ahmad Syamsuddin	F. Irkam Hindarsyah	Ferry Erfani	Riera Ecorhy nalda
17 Mei 2022 Persetujuan Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) Pihak Terkait	√	√	√	√	-	-	-	-	√	√	-
17 Mei 2022 Tanggapan Direksi atas Kajian Kredit kepada Pihak Terkait	√	√	√	√	-	-	-	-	√	√	-
17 Mei 2022 Konsultasi Kredit dengan Jumlah (nilai equivalent) Rp50 Miliar ke atas	√	√	√	√	-	-	-	-	√	√	-
8 Juni 2022 Persetujuan Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) Pihak Terkait	√	√	√	√	-	-	-	-	√	√	√
8 Juni 2022 Persetujuan Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) Pihak Terkait	-	√	√	√	-	-	-	-	-	√	√

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2022**

14 Juni 2022 <i>Benchmarking</i> Bank Kalsel	-	√	√	-	-	√	√	√	√	√	√
13 Juli 2022 Persetujuan Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) Pihak Terkait	-	√	√	-	-	√	√	√	√	√	√
13 Juli 2022 Konsultasi Kredit dengan Jumlah (nilai equivalent) Rp50 Miliar ke atas	-	√	√	-	-	√	√	√	√	√	√
28 September 2022 1. Tindak Lanjut Hasil Exit Meeting OJK 2. Optimalisasi Tugas dan Review Komite Dewan Komisaris 3. Lain-lain	√	√	√	-	-	√	√	√	√	√	√

Keterangan :

√ = hadir

- = tidak hadir

*) Berakhir Masa Jabatan pada tanggal 08 Desember 2022

***) Mulai Menjabat terhitung tanggal 18 November 2022

Keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Dewan Komisaris. Risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Dewan Komisaris yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat telah dicatat dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat.

3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

a. Kriteria Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah (Pasal 1 angka 12 PBI No. 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 15/14/PBI/2013). UUS Bank Sumsel Babel dalam menjalankan kegiatan usaha Perbankan berdasarkan prinsip syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang merupakan orang-orang yang memiliki keahlian di bidang syariah.

Seluruh produk dana, pembiayaan dan jasa UUS Bank Sumsel Babel harus disetujui oleh DPS untuk menjamin kesesuaian dan kepatuhan produk sesuai dengan ketentuan prinsip syariah.

Anggota DPS UUS Bank Sumsel Babel telah memenuhi persyaratan (kualifikasi) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 15/14/PBI/2013, antara lain :

- 1) Integritas (akhlak dan moral yang baik, komitmen untuk mematuhi ketentuan perbankan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, komitmen terhadap

pengembangan perbankan syariah yang sehat dan tangguh (*sustainable*), lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia);

- 2) Kompetensi (memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah *mu'amalah* dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum);
- 3) Reputasi Keuangan yang baik (tidak termasuk dalam daftar kredit macet dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

b. Independensi Dewan Pengawas Syariah

DPS UUS Bank Sumsel Babel berasal dari pihak independen dan tidak ada hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping dan juga hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali, Direktur UUS, dan anggota Dewan Komisaris.

DPS UUS Bank Sumsel Babel berkedudukan di kantor UUS dan tidak memiliki rangkap jabatan sebagai konsultan/DPS/Direksi di Lembaga Keuangan Syariah lainnya, sehingga dapat menjadi tolak ukur bahwa DPS akan bertugas lebih efektif dan independen dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan bisnis perbankan syariah UUS Bank Sumsel Babel.

Hubungan Keluarga dan Keuangan DPS Periode 2020-2025

Nama	Hubungan Keluarga Dengan			Hubungan Keuangan Dengan		
	Dewan Komisaris	Direktur UUS	Pemegang Saham	Dewan Komisaris	Direktur UUS	Pemegang Saham
Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, MA	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Prof. Dr. H. Romli, S.A., M.Ag	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
H. Aspahani, SE, Ak, MM, CA	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

**Rangkap Jabatan DPS Periode 2020-2025
Sebagai Konsultan/DPS/Direksi
di Lembaga Keuangan Syariah Lainnya**

Nama	Rangkap Jabatan sebagai Konsultan/DPS/Direksi di Lembaga Keuangan Syariah lainnya		
	Sebagai Konsultan	Sebagai Anggota Direksi	Sebagai Anggota DPS
Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, MA	Tidak	Tidak	Tidak
Prof. Dr. H. Romli, S.A., M.Ag	Tidak	Tidak	Tidak
H. Aspahani, SE, Ak, MM, CA	Tidak	Tidak	Tidak

c. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 02A/SK/DEKOM/2011 tentang Tata Tertib dan Cara Menjalankan Pekerjaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, bahwa DPS mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab, sebagai berikut :

- 1) Memberikan nasehat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi agar kegiatan UUS Bank Sumsel Babel sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Sebagai mediator antara Bank dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Bank yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional;
- 3) Pertanggungjawaban terhadap pemenuhan penerapan prinsip syariah yang dilaksanakan UUS Bank Sumsel Babel kepada DSN -MUI.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS tersebut diatas meliputi :

- 1) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS Bank Sumsel Babel;
- 2) Mengawasi proses pengembangan produk baru UUS Bank Sumsel Babel sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut;
- 3) Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi;

- 4) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk UUS Bank Sumsel Babel yang belum ada fatwanya;
- 5) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
- 6) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS Bank Sumsel Babel dalam rangka pelaksanaan tugas.

d. Penunjukan Dewan Pengawas Syariah

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) UUS Bank Sumsel Babel Periode 2020-2025 dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.14/SK/DEKOM/2021 tanggal 28 Desember 2021 dan SK Dekom No. 09/SK/DEKOM/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Kewenangan Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel untuk mengangkat DPS UUS Bank Sumsel Babel telah mendapat kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dituangkan dalam Akta Risalah RUPS-LB No. 25 tanggal 07 Juni 2010.

Pemberian Kuasa dari Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris diatur di dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 15/14/PBI/2013, bahwa Pengangkatan DPS dapat dilakukan oleh Komisaris Bank Umum Konvensional (BUK) sepanjang telah diberikan kewenangan oleh rapat umum pemegang saham. Persetujuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan terhadap anggota DPS berlaku setelah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau sepanjang Komisaris BUK telah diberikan kewenangan oleh rapat umum pemegang saham.

Anggota DPS UUS Bank Sumsel Babel Periode 2020-2025, tetap berpedoman pada Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor : 034/DIR/KEP/2010 tentang Masa Jabatan Dewan Pengawas Bank Sumsel Babel Syariah yaitu masa jabatan DPS sama dengan masa jabatan anggota Direksi. Masa Jabatan DPS yang tidak

melebihi masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris tersebut telah sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) UUS Bank Sumsel Babel Periode 2021-2025 berpedoman pada rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Rekomendasi DSN-MUI Nomor : U-1024/DSN-MUI/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah dan No. U-094/DSN-MUI/II/2020 tgl 25 Februari 2020 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah) serta telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan cfr. Surat No. S-1/KR.07/2022 tanggal 10 Januari 2022 Perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas Syariah dan Surat No. SR-9/KR.07/2020 tanggal 23 Juni 2020 perihal Keputusan Atas Pengajuan Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung a.n. Sdr. Aspahani.

e. Profil Dewan Pengawas Syariah

Untuk Periode 2021-2025 UUS Bank Sumsel Babel memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang ketua DPS dan 2 (dua) orang anggota DPS, yaitu :

Nama	Jabatan
Prof. DR. H. Aflatun Muchtar, MA	Ketua
Prof. DR. H. Romli, S.A., M.Ag	Anggota
H. Aspahani, SE, Ak, MM, CA	Anggota

Berikut kami sajikan profil ringkas Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Periode 2021-2025, yaitu :

NAMA/FOTO	PROFIL RINGKAS
 <p><u>Prof. DR. H. Aflatun Muchtar,</u> <u>MA</u> Ketua Dewan Pengawas Syariah Periode 2021-2025</p>	<p>69 Tahun, lahir di Lahat, pada tanggal 01 Juni 1952. Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode 2021-2025 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No.14/SK/DEKOM/2021 tanggal 28 Desember 2021. Menyelesaikan pendidikan Sarjana di UIN Raden Fatah Palembang pada Tahun 1981, Program Pascasarjana Magister Agama di UIN Syarif Hidayatullah pada Tahun 1989 dan Program Doktor (S3 Doktor Guru Besar Bidang Tafsir) di UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 1996.</p> <p>Training Syariah yang pernah diikuti di Bank Sumsel Babel</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Pra Ijtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah Tahun 2018➤ Ijtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah Tahun 2018➤ Ijtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah Tahun 2019➤ Pra <i>Ijtima Sanawi</i> Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020➤ <i>Pra Ijtima' Sanawi</i> Dewan Pengawas Syariah Tahun 2021➤ <i>Ijtima' Sanawi</i> Dewan Pengawas Syariah Tahun 2021➤ <i>Iqtisad Consulting 2021</i> <p>Perjalanan Karir di Bank Sumsel Babel Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode 2017-2021,2021-2025</p>



**Prof. DR. H. Romli, S.A.,
M.Ag**

Anggota Dewan Pengawas
Syariah Periode 2021-2025

64 Tahun, lahir di Padang Pariaman, pada tanggal 10 Desember 1957. Diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode 2021-2025 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No.14/SK/DEKOM/2021 tanggal 28 Desember 2021. Menyelesaikan pendidikan Sarjana di UIN Raden Fatah Palembang pada Tahun 1983, Program Pascasarjana Magister Agama di UIN Syarif Hidayatullah pada Tahun 1994 dan Program Doktorat (S3) di UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2008.

Training Syariah yang pernah diikuti di Bank Sumsel Babel

- Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah Perbankan Syariah tahun 2011
- *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2012
- *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2013
- *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2014
- *Workshop Executive* Aplikasi *Maqashid* Syariah Tahun 2015
- Pra *Ijtima Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2018
- *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2018
- Pra *Ijtima Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2019
- *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2019
- Pra *Ijtima Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020
- Pra *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2021

	<ul style="list-style-type: none">➤ <i>Ijtima' Sanawi</i> Dewan Pengawas Syariah Tahun 2021➤ <i>Iqtisad Consulting 2021</i> Perjalanan Karir di Bank Sumsel Babel <ul style="list-style-type: none">➤ Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode tahun 2006-2010➤ Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode tahun 2010-2014➤ Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel Periode tahun 2014-2017➤ Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel Periode tahun 2017-2021➤ Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel Periode 2021-2025
 <p><u>H. Aspahani, SE, Ak, MM, CA</u> Anggota Dewan Pengawas Syariah Periode 2020-2024</p>	<p>55 Tahun, lahir di Muara Enim (P. Panggung), pada tanggal 04 Juli 1966. Diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode 2017-2021 berdasarkan SK Dekom No. 09/SK/DEKOM/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Menyelesaikan pendidikan Sarjana di Universitas Sriwijaya pada Tahun 1991, dan S2 Magister Manajemen di Universitas Sriwijaya pada Tahun 1998.</p> Training Syariah yang pernah diikuti di Bank Sumsel Babel <ul style="list-style-type: none">➤ Pra <i>Ijtima Sanawi</i> Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020➤ <i>Ijtima' Sanawi</i> Dewan Pengawas Syariah Tahun 2021➤ Pra <i>Ijtima' Sanawi</i> Dewan Pengawas Syariah Tahun 2021➤ <i>Iqtisad Consulting 2021</i> Perjalanan Karir di Bank Sumsel Babel <p>Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel Periode 2020- 2024</p>

f. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain (*Remuneration Package*) bagi Dewan Pengawas Syariah

Remunerasi yang diterima DPS selama Tahun 2022 mencakup honorarium, bonus, *reward* dan fasilitas lainnya, adalah sebagaimana tertera dalam tabel remunerasi berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	3	825.335.208
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang: a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki	3	-
Total		825.335.208

Remunerasi anggota DPS dalam Tahun 2022 yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
di atas Rp 2 miliar	-
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	-
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-
Rp 500 juta ke bawah	3

g. Opini Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2022, DPS UUS Bank Sumsel Babel telah membuat sebanyak 5 () opini terkait pelaksanaan kepatuhan syariah di bidang operasional dan pemasaran. Adapun daftar Opini DPS UUS Bank Sumsel Babel sepanjang tahun 2020, adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Perihal	Opini
1	08 Maret 2022	Bantuan Mobil Layanan Sosial Lazismu	DPS dapat menyetujui bantuan mobil layanan sosial Lazismu
2	22 Juni 2022	Bantuan Yayasan Masjid Khusnul Khotimah Sukawinatan	DPS menyetujui dan berpendapat bahwa bantuan untuk pembelian lahan oleh Yayasan Masjid Husnul Khotimah Sukawinatan yang akan dipergunakan untuk pelayanan keagamaan, pengembangan wawasan ilmu agama, mendirikan Rumah Tahfidz, Lembaga Pendidikan dan Dakwah Center tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
3	12 Juli 2022	Penggunaan surat kuasa, surat kuasa bawah tangan, surat pernyataan dan surat penunjukan	Penggunaan surat kuasa, surat kuasa bawah tangan, surat pernyataan dan surat penunjukan dalam hukum syariah adalah boleh dan dapat dilakukan, sepanjang terkait untuk melakukan sesuatu yang baik (atau tidak melakukan sesuatu yang buruk) dimasa yang akan datang, dimana hal tersebut sudah termasuk dalam Fatwa DSN MUI No.85/DSN/MUI/XII/2012 tentang Janji/Wa'd dan Fatwa DSN MUI

			No.10/DSN/MUI/IV/2000 tentang Wakalah.
4	31 Oktober 2022	Checklist KKUK Syariah	DPS berpendapat masih terdapat masukan mengenai KKUK Syariah.
5	26 Desember 2022	Al-Ijarah Al-Maushufa Fi Al-Dzimmah (IMFZ)	Akad Al-Ijarah Al-Maushufa Fi Al-Dzimmah adalah akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang (manfaat `ain) dan/atau jasa (`amal) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas). Bahwa Akad Al-Ijarah Al-Maushufa Fi Al-Dzimmah (IMFZ) boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan dalam fatwa DSN MUI No.101/DSN MUI/X/2016 .

h. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Seluruh keputusan dalam rapat DPS UUS Bank Sumsel Babel dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Notulen Rapat DPS UUS Bank Sumsel Babel dihadiri oleh seluruh anggota DPS serta didokumentasikan dengan baik. Hasil rapat DPS dijadikan informasi untuk keputusan bisnis bagi Direktur UUS Bank Sumsel Babel. Adapun daftar agenda rapat DPS UUS Bank Sumsel Babel sepanjang tahun 2022, adalah sebagai berikut :

No	Agenda	Tanggal	Kehadiran Anggota DPS	
			Hadir	Tidak hadir
1	Pembahasan Revisi Jadwal Pengawasan DPS Cabang dan Capem Syariah	12 Januari 2022	3	-

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2022**

2	Pembahasan Undangan Exit Meeting Laporan Keuangan 2021	14 Januari 2022	3	-
3	Pembahasan Pengawasan DPS Smtr II 2022 di Cab SPG	04 Feb 2022	3	-
4	Pembahasan Expose Pengawasan DPS Smtr II 2022	21 Feb 2022	3	-
5	Pembahasan Bantuan Mobil LazisMU	06 Maret 2022	3	-
6	Pembahasan Undangan Sholat Isya & Tarawih Bersama	06 April 2022	3	-
7	Pembahasan Undangan COB BSB	20 April 22	3	-
8	Pembahasan Rencana Pengawasan Semester I 2022	18 Mei 2022	3	-
9	Pembahasan Bantuan Lahan Masjid di Sukawinatan	15 Juni 2022	3	-
10	Pembahasan Jadwal Pengawasan Semester II tahun 2021	13 Juli 2022	3	-
11	Pembahasan Pengawasan DPS Smtr I tahun 2022 Cab Syariah Lubuklinggau	21 Juli 2022	3	-
12	Pembahasan Pengawasan DPS Smtr I tahun 2022 Cab Syariah Baturaja	04 Agustus 2022	3	-
13	Pembahasan Undangan Pra Ijtima Sanawi	19 Sept 2022	3	-
14	Pembahasan Rencana pengawasan DPS Smtr II Tahun 2022	06 Okt 2022	3	-

15	Pembahasan KKUK Syariah	26 Oktober 2022	3	-
16	Pembahasan Undangan Ijtima Sanawi 2022	23 November 2022	3	-
17	Pembahasan IMFZ (Al Ijarah Al Mauushufa Fi Al Dzimmah)	22 Desember 2022	3	-

i. Laporan Hasil Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

DPS UUS Bank Sumsel Babel telah melaksanakan tugasnya dengan memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana dituangkan dalam Notulen Rapat dan Laporan Hasil Pengawasan DPS. Pengawasan terhadap operasional UUS Bank Sumsel Babel Syariah dilakukan terhadap produk UUS Bank Sumsel Babel, sebagai berikut :

Kegiatan operasional Bank	Jenis	Nama Produk
Penghimpunan dana	Giro	Rofiqoh iB
	Tabungan	Rofiqoh iB
		Kaffah iB
		Tasbih iB
		Tabunganku
		Tasbih Umrah iB
		Tabungan SimPel iB
	Deposito	Rofiqoh iB
		Kaffah iB
Penyaluran Dana	Konsumtif	Pembiayaan Pembelian Barang (PPB)
		Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB)
		Pembiayaan Griya Sejahtera (PGS)
		Pembiayaan Multiguna (PMG)
		Pembiayaan Gadai Emas (PGE)
		Pembiayaan Multijasa (PMJ)
		Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE)
		<i>Cash Collateral Financing</i>

	Produktif	Pembiayaan Modal Kerja (PMK)
		Pembiayaan Investasi (PI)
		Pembiayaan Usaha Kecil Syariah (PUKC Syariah)
		Pembiayaan usaha Mikro (PUM Syariah)
		Kredit Usaha Rakyat (KUR Syariah)
		<i>Linkage</i> Program BPRS
		<i>Linkage</i> Program Koperasi
		<i>Cash Collateral Financing</i>
		<i>Project Financing</i>
		<i>Standby Financing</i>
		Pinjaman Daerah Untuk Propinsi/Kabupaten/Kota
Jasa	Pengiriman Uang (<i>Transfer</i>), Kliring, RTGS, Referensi Bank, Dukungan Bank, Internet <i>Banking</i> , SMS <i>Banking</i> dan ATM	

DPS UUS Bank Sumsel Babel melakukan pengawasan terhadap produk dan pedoman operasional agar sesuai dengan ketentuan, fatwa DSN-MUI dan peraturan yang berlaku. DPS juga telah melakukan *review* terhadap Buku Pedoman Perusahaan yang berlaku pada UUS Bank Sumsel Babel dan hasilnya adalah DPS tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan Prinsip Syariah.

DPS UUS Bank Sumsel Babel telah mengadakan pengawasan ke Cabang dan Cabang Pembantu Syariah Bank Sumsel Babel dalam rangka pengawasan terhadap produk baru dan pedoman operasional yang diterapkan oleh Cabang dan Cabang Pembantu Syariah.

Hasil dari pengawasan terhadap produk dan pedoman operasional yang dilakukan oleh DPS UUS Bank Sumsel Babel sebagaimana dituangkan dalam Notulen Rapat dan Laporan Hasil Pengawasan DPS Tahun 2022 yaitu bahwa produk dan pedoman operasional UUS Bank Sumsel Babel telah sesuai dengan ketentuan, fatwa DSN-MUI dan peraturan yang berlaku.

4. Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

Komite-komite di bawah Dewan komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Sampai dengan Desember 2022, Bank Sumsel Babel telah membentuk Komite Pendukung Dewan Komisaris terdiri dari : Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Komite tersebut dibentuk dan dibubarkan oleh Dewan Komisaris dimana prosedur dan mekanisme pembentukan dan pembubaran Komite diputuskan melalui Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan mekanisme yang berlaku menurut ketentuan Anggaran Dasar dan PP GCG Bab IV.

1. Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 Tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum pada Pasal 41, telah diatur bahwa jumlah dan komposisi anggota Komite Audit Bank Sumsel Babel ditetapkan paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang, dengan komposisi minimal sebagai berikut:

- 1) Seorang Komisaris Independen selaku ketua.
- 2) Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan/ atau akuntansi.
- 3) Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum dan/atau perbankan.

Keanggotaan Komite Dewan Komisaris diputuskan melalui rapat Dewan Komisaris tanggal 21 Juni 2021 dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 178/DIR/KEP/2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Keanggotaan Komite Audit, Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Masa jabatan Keanggotaan Komite Audit, Keanggotaan Komite Pemantauan Risiko dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung terhitung sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2023.

Sehingga Keanggotaan Komite Audit Bank Sumsel Babel sampai dengan akhir Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Periode Masa Jabatan	Jabatan Lain Di luar Perusahaan	Keterangan
Syahputra Satria	Ketua/Komisaris Independen	Desember 2022 s.d 30 Juni 2023	-	Menggantikan Bpk. Burhanuddin yang telah habis masa jabatan
Ujang Sukarman	Anggota/Pihak Independen	1 Juli 2021 s.d 30 Juni 2023	-	-
Ahmad Syamsuddin	Anggota/Pihak Independen	1 Juli 2021 s.d 30 Juni 2023	-	-
Welsar Lubis	Anggota/Pihak Independen	1 Juli 2021 s.d 30 Juni 2023	-	-

a. Kompetensi dan Keahlian Anggota Komite Audit

Seluruh Anggota Komite Audit Bank Sumsel Babel memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik.

Berikut profil singkat Komite Audit Bank Sumsel Babel:

NAMA / FOTO	PROFIL RINGKAS ANGGOTA KOMITE AUDIT
Syahputra Satria	Dapat dilihat pada Ringkasan Profil Dewan Komisaris



Ujang Sukarman

Lahir di Palembang, 67 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Ekonomi UNSRI Jurusan Manajemen tahun 1984, Diploma IV Akuntansi (Akuntan) pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1992 dan Magister Manajemen dari Universitas Mulawarman Samarinda tahun 1999. Pengalaman kerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama 30 tahun. Pengalaman Kerja sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama 6 tahun 6 bulan. Training yang pernah diikuti antara lain, Diklat Auditor Pengendali Teknis, Lokakarya Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Diklat Konsultan Pajak Brevet "B", Seminar Ekonomi Syariah, Semiloka "Aspek Perhitungan Kerugian Negara pada Perkara Tindak Pidana", Seminar "Implementasi PSAK 46 Akuntansi Pajak Penghasilan", Konvensi Nasional Akuntansi IV, Diklat Penyidikan pegawai, Diklat Audit Kinerja Sektor Publik, Manajemen Risiko Level 1, level 2, dan level 3, Sertifikasi Komite Audit (CACP), serta workshop PSAK 71.



Ahmad Syamsuddin

Lahir di Prabumulih (Sumatera Selatan) pada tanggal 22 Januari 1957. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Universitas Soedirman (UNSOED) Purwokerto tahun 1984 dan Magister Manajemen 2001 di Universitas Sriwijaya Palembang.

Sebelum berkarir di Komite Audit, sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko, bekerja di PT Bank Tabungan Negara, Tbk sampai pensiun per 1 Februari 2013 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Operating

	<p>Business Support Di-66vision di Kantor Pusat Jakarta.</p> <p>Telah mengikuti berbagai Pelatihan/ <i>Workshop</i> Seminar dan Manajemen Risiko Level I, II dan III.</p>
 <p>Welsar Lubis</p>	<p>Lahir di Tapanuli, 58 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor tahun 1988. Pengalaman Kerja sebagai Pegawai Bank Sumsel Babel selama 27 tahun dan terakhir menjabat Pemimpin Divisi Bisnis Cabang. Training yang pernah diikuti antara lain Counterpart PPUK, Analis Kredit, Pendidikan Pemimpin Cabang, Sespi Bank, Manajemen Risiko Level 1, level 2, level 3, level 4 dan level 5, Sertifikasi Profesional Internal Auditor (PIA).</p>

b. Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit Bank Sumsel Babel berasal dari pihak independen dan tidak terdapat rangkap jabatan anggota Komite Audit Bank yang dilarang oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

c. Hubungan Keluarga dan Keuangan Komite Audit

Hubungan keluarga dan keuangan antara anggota Komite Audit dengan sesama anggota Komite dan/atau anggota Direksi serta Dewan Komisaris Bank periode tahun 2022 sebagai berikut:

NAMA	HUBUNGAN KELUARGA DENGAN			HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN		
	KOMITE YANG LAIN	DIREKSI	DEWAN KOMISARIS	KOMITE YANG LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM
Syaputra Satria	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Ujang Sukarman	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Ahmad Syamsuddin	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Welsar Lubis	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Selama tahun 2020, seluruh anggota Komite Audit Bank Sumsel Babel tidak memiliki hubungan keluarga dan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan sesama anggota Komite lain.						

d. Kepengurusan dan Kepemilikan Saham Komite Audit pada Perusahaan Lain

Berikut ini tabel yang menunjukkan hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada Perusahaan lain oleh Komite Audit periode tahun 2022.

NAMA	KEPENGGURUSAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA PERUSAHAAN LAIN		
	SEBAGAI ANGGOTA KOMITE	SEBAGAI ANGGOTA DIREKSI	SEBAGAI DEWAN KOMISARIS
Syaputra Satria	Tidak	Tidak	Tidak
Ujang Sukarman	Tidak	Tidak	Tidak
Ahmad Syamsudin	Tidak	Tidak	Tidak
Welsar Lubis	Tidak	Tidak	Tidak
Selama tahun 2022, seluruh anggota Komite Audit Bank Sumsel Babel tidak memiliki hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain.			

e. Pedoman Kerja Komite Audit

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, Komite Audit Bank Sumsel Babel telah dilengkapi pedoman kerja mengacu pada BPP GCG Buku IV Pedoman Kerja Komite Audit, mengatur beberapa hal terkait dengan:

- a. Tugas dan Tanggung jawab Komite
- b. Kewenangan Komite
- c. Rapat Komite
- d. Organisasi

f. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit Bank Sumsel Babel bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit tertuang dalam BPP GCG Buku IV Pedoman Kerja Komite Audit. Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance*.

Tugas dan tanggung jawab utama Komite Audit, meliputi :

- a) Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit oleh Divisi Audit Intern serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- b) *Mereview* pelaksanaan tugas Divisi Audit Intern, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Divisi Audit Intern, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta BPK.
- c) Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Komisaris.
- d) Mengkaji kecukupan dari pengendalian internal Bank secara menyeluruh.

g. Rapat Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko

hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Sesuai dengan BPP Komite Audit, Komite Audit mengadakan rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Keputusan Rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Keputusan rapat Komite Audit dianggap sah, apabila disepakati oleh lebih dari satu per dua dari jumlah anggota Komite Audit yang hadir.

Selama Tahun 2022, Komite Audit telah menyelenggarakan 28 kali rapat, dengan daftar kehadiran dan agenda sebagai berikut :

Tanggal	Materi Rapat	Burhanuddin *)	Syahputra Satria **)	Ujang Sukarman	Ahmad Syamsuddin	Welsar Lubis
26-01-2022	Pembahasan Draft Revisi Piagam Komite Audit Tahun 2019	√		√	√	√
03-02-2022	Pembahasan Laporan Hasil Audit Khusus SLIK-Semester II Tahun 2021	√		√	√	√
08-02-2022	Pembahasan Lanjutan Draft Revisi Piagam Komite Audit 2019	√		√	√	√
24-02-2022	Pembahasan Masalah Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan Kepada Dewan Komisaris	√		√	√	√
04-03-2022	Pembahasan Usul Pengganti Kepala SKAI/Pemimpin Divisi Audit Intern	√		√	√	√

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2022**

16-03-2022	Pembahasan Realisasi Audit dan Realisasi Anggaran Divisi ADT Tahun 2021 dan Pembahasan Realisasi Tindak Lanjut Temuan Audit Intern s.d Februari 2022	√		√	√	√
28-03-2022	Pembahasan Draft Pedoman dan Tata Tertib Komite Audit	√		√	√	√
30-03-2022	Realisasi Kegiatan Divisi Kepatuhan Tahun 2021 dan Laporan Hasil Audit Khusus APU PPT Semester II-2021	√		√	√	√
31-03-2022	Laporan Hasil Audit Khusus Evaluasi Profil Risiko Semester II Tahun 2021	√		√	√	√
11-04-2022	Pembahasan Surat Bank Indonesia No. 24/267/DSS/Srt/B tanggal 23 Maret 2022 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Manajemen dan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris	√		√	√	-
17-05-2022	Pembahasan RKAT Tahun 2022 dan Rencana Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris Tahun 2022	√		√	√	√
13-06-2022	Evaluasi Kinerja KAP Hertanto, Grace dan Karunawan (HGK) yang mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 dan Pembahasan Rencana	√		√	√	√

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2022**

	Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022.					
14-06-2022	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Posisi Bulan April Tahun 2022	√		√	√	√
23-06-2022	Review Tindak Lanjut Pemeriksaan OJK Posisi Bulan April 2022	√		√	√	√
29-06-2022	Penanganan NPL Kredit 25 Debitur Inti Kelolaan Divisi Manajemen Aset Khusus (MAK) dan Penanganan Kredit pada Kantor Cabang dengan NPL ≥ 5 Posisi Mei 2022	√		√	√	√
07-07-2022	Pembahasan Program Kerja Audit Divisi ADT s.d Triwulan II Tahun 2022 dan Pembahasan Realisasi Tindak Lanjut Temuan Audit Intern s.d Juni 2022	√		√	√	-
28-07-2022	Pembahasan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) Semester I - 2022	√		√	√	√
08-08-2022	Pembahasan Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank sesuai SEOJK No.12/SEOJK.03/2021 untuk Bank Umum dan Pembahasan Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank sesuai SEOJK No.14/SEOJK.03/2021 untuk BUS & UUS	√		√	√	√

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2022**

18-08-2022	Pembahasan Format Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank sesuai SEOJK No.12/SEOJK.03/2021 dan SEOJK No.14/SEOJK.03/2021	√		√	√	√
19-08-2022	Pembahasan Laporan Hasil Audit Umum SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan Semester I Tahun 2020)	√		√	√	√
23-08-2022	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Posisi Bulan Juli Tahun 2022	√		√	√	√
20-09-2022	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus Cabang Kapten A.Rivai	√		√	√	√
12-10-2022	Hasil Pemeriksaan Khusus di Capem Bandara Mas dan Realisasi RAIT & Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan TW III-2022	√		√	√	√
13-10-2022	Hasil Pemeriksaan Khusus di Capem Bandara Mas dan Realisasi Rencana Kerja SAF s.d Triwulan III Tahun 2022	√		√	√	√
28-10-2022	Pembahasan Rencana dan Realisasi Kerja Divisi HCL Semester I 2022, Sanksi Administratif Pegawai & Hasil KPSAP, Rencana & Realisasi Kegiatan Pelatihan s.d Juni 2022	√		√	√	√

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2022**

30-11-2022	Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Umum Kantor Cabang Prabumulih	√		√	√	√
02-12-2022	Pembahasan Rencana Audit Intern (RAIT) Divisi ADT Tahun 2023	√		√	√	√
27-12-2022	Evaluasi & Efektivitas Kinerja SAF		√	√	√	-

= hadir

- = tidak hadir

*) selesai jabatan Ketua KAU terhitung tanggal 08 Desember 2022

***) aktif menjadi Ketua KAU terhitung tanggal 08 Desember 2022

Keputusan yang diambil dalam rapat Komite Audit telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Komite Audit yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang menghadiri rapat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat selalu dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat tersebut.

h. Laporan Kerja Komite Audit

Selama tahun laporan, Komite Audit melaksanakan berbagai kegiatan dengan yaitu:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit yang dilaksanakan oleh Divisi Pengawasan Intern.
2. Evaluasi dan pemantauan tindak lanjut atas hasil audit Bank Indonesia/OJK, BPK maupun Kantor Akuntan Publik.
3. Terkait dengan pelaksanaan tugas Komite Audit tersebut, diantaranya telah dilakukan evaluasi terhadap:
 - Pelaksanaan tugas Divisi Pengawasan Intern, meliputi Rencana Audit, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Laporan Hasil Audit masing-masing *auditees*;
 - Perkembangan dan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik;

- Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi;
- Tindak lanjut hasil audit Divisi Pengawasan Intern maupun ekstern yaitu BI, OJK, BPK dan Kantor Akuntan Publik;
- Pelaksanaan pokok-pokok hasil audit Divisi pengawasan Intern;
- Notulen rapat ALCO dan Notulen rapat unit kerja lainnya yang disampaikan kepada Dewan Komisaris;
- *Draft* Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT);
- *Draft* persetujuan/pengesahan Rencana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Tahunan;
- Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan audit laporan Keuangan tahunan.

Kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Komite Audit dalam rangka membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan adalah melakukan rapat internal Komite Audit atau Komite Audit dengan Komite Pemantau Risiko maupun unit kerja lainnya terutama dengan Divisi Audit Intern, Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT dan Satuan Anti Fraud serta melakukan kunjungan kerja, yang selama tahun 2021 hanya dilakukan pada Cabang Syariah Pangkal Pinang, Cabang Toboali, dan Cabang Koba.

Terhadap seluruh kegiatan di atas, hasilnya berikut saran disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Memo Intern Komite Audit untuk ditindaklanjuti.

2. Komite Pemantau Risiko

Sejalan dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel telah membentuk Komite Pemantau Risiko yang bertugas untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan risiko sesuai dengan POJK No. 55/POJK.03/2016 Tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Sesuai dengan peraturan pelaksanaan Tata Kelola Bagi Bank Umum, maka selain disyaratkan bahwa anggota Komite Pemantau Risiko wajib memiliki integritas dan kompetensi, anggota Komite Pemantau Risiko Bank Sumsel

Babel juga wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan pengalaman serta independensi, antara lain:

- a) Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
- b) Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen dinilai memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang keuangan serta dibidang manajemen risiko secara umum.
- c) Anggota Komite Pemantau Risiko merupakan pihak independen yang tidak mempunyai hubungan usaha, maupun hubungan afiliasi dengan Bank, Direksi, dan Dewan Komisaris.
- d) Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan telah memiliki pengalaman kerja di bidang manajemen risiko minimal 2 (dua) tahun.

Direksi mengangkat anggota Komite, didasarkan pada Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 21 Juni 2021 dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 178/DIR/KEP/2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Keanggotaan Komite Audit, Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Masa jabatan Keanggotaan Komite Audit, Keanggotaan Komite Pemantauan Risiko dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung terhitung sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2023.

Adapun susunan anggota Komite Pemantau Risiko sampai dengan akhir Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Jabatan Lain Diluar Perusahaan	Keterangan
Syahputra Satria	Ketua / Komisaris Independen	1 Juli 2021 s.d 30 Juni 2023	Nihil	-
F. Irkam Hindarsyah	Anggota / Pihak Independen	1 Juli 2021 s.d 30 Juni 2023	Nihil	-
Ferry Erfani	Anggota / Pihak Independen	1 Juli 2021 s.d 30 Juni 2023	Nihil	-
Riera Ecorhynalda	Anggota / Pihak Independen	1 Juli 2021 s.d 30 Juni 2023	Nihil	-

a. Kompetensi dan Keahlian Anggota Komite Pemantau Risiko

Seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Sumsel Babel memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik.

Tabel Anggota Komite Pemantau Risiko Periode tahun 2022 :

NAMA / FOTO	PROFIL RINGKAS ANGGOTA KOMITE PEMANTAUAN RISIKO
Syahputra Satria	Dapat dilihat pada Ringkasan Profil Dewan Komisaris
 F. Ircam Hindarsyah	Lahir di Tanjung Enim, 61 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama tahun 1988. Pengalaman Kerja sebagai Pegawai Bank Sumsel Babel selama 25 tahun dan terakhir menjabat Pemimpin Bagian pada Divisi Manajemen Risiko. Training yang pernah diikuti antara lain Pendidikan Lanjutan Kader perbankan (PLKP) LPPI Jakarta, SMEP LPPI, Kursus PPKUK angkatan 1 LPPI, Pelatihan Strategi Implementasi Tingkat Kesehatan Bank, Manajemen Risiko Level 1, level 2, level 3 dan level 4.



Ferry Erfani

Lahir di Palembang, 57 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Muhammadiyah tahun 1992 dan S2 Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya tahun 2004. Pengalaman Kerja sebagai Pegawai Bank Sumsel Babel selama 27 tahun dan terakhir menjabat Pemimpin Bagian pada Divisi Bisnis Cabang. Training yang pernah diikuti antara lain PDP-I dan Branch Manager, Manajemen Risiko Level 1, level 2, level 3 dan level 4



Riera Ecorhynalda

Warga Negara Indonesia. 57 tahun. Meraih gelar Sarjana pada Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya tahun 1989.

Pengalaman Kerja sebagai Pegawai Bank Sumsel Babel selama 30 tahun 9 bulan dan terakhir menjabat Pemimpin Divisi Teknologi Sistem Informasi, Pemimpin Divisi Tresuri dan Internasional, Pemimpin Divisi Kepatuhan, dan Tim *Leader Adhoc* Implementasi Reorganisasi Bank Sumsel Babel.

Sertifikasi Treasury Level Advance, General Banking Level 3, Kepatuhan Level 1, Manajemen Risiko level 1, level 2, level 3 dan level 4, level 5.

b. Independensi Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, antara lain terkait dengan hubungan keluarga dan keuangan serta kepengurusan dan kepemilikan saham anggota Komite Pemantau Risiko pada perusahaan lain.

c. Hubungan Keluarga dan Keuangan Komite Pemantau Risiko

Hubungan keluarga dan keuangan antara anggota Komite Pemantau Risiko dengan sesama anggota Komite dan/atau anggota Direksi serta Dewan Komisaris Perusahaan periode tahun 2022 sebagai berikut:

NAMA	HUBUNGAN KELUARGA DENGAN			HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN		
	KOMITE LAIN	DIREKSI	DEWAN KOMISARIS	KOMITE LAIN	DIREKSI	PEMEGAN G SAHAM
Syahputra Satria	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
F. Ircam Hindarsyah	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Ferry Erfani	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Riera Ecorhynalda	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Selama tahun 2022, seluruh anggota Komite Pemantau Risiko Bank Sumsel Babel tidak memiliki hubungan keluarga dan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan sesama anggota Komite lain.						

d. Kepengurusan dan Kepemilikan Saham pada Perusahaan Lain oleh Komite Pemantau Risiko

Berikut ini tabel yang menunjukkan hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada Perusahaan Lain oleh Komite Pemantau Risiko periode tahun 2022 :

NAMA	KEPENGURUSAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA PERUSAHAAN LAIN		
	SEBAGAI ANGGOTA KOMITE	SEBAGAI ANGGOTA DIREKSI	SEBAGAI DEWAN KOMISARIS
Syahputra Satria	Tidak	Tidak	Tidak
F. Ircam Hindarsyah	Tidak	Tidak	Tidak
Ferry Erfani	Tidak	Tidak	Tidak
Riera Ecorhynalda	Tidak	Tidak	Tidak
Selama tahun 2022, seluruh anggota Komite Pemantau Risiko Bank Sumsel Babel tidak memiliki hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain.			

e. Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, Komite Pemantau Risiko Bank Sumsel Babel telah dilengkapi dengan Pedoman Kerja mengacu pada Buku Pedoman Komite Pemantau Risiko yang ditetapkan dalam BPP *Good Corporate Governance* (GCG) buku V tentang pedoman kerja Komite Pemantau Risiko sesuai instruksi No. 571/DIR/INS/2016 tanggal 28 April 2016 mengatur beberapa hal terkait dengan:

- a) Tugas dan Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko
- b) Kewenangan Komite Pemantau Risiko
- c) Rapat Komite Pemantau Risiko
- d) Organisasi Komite Pemantau Risiko

f. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugas, Komite Pemantau Risiko Bank Sumsel Babel bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko tertuang dalam BPP *Good Corporate Governance* (GCG) buku V tentang Pedoman kerja Komite Pemantau Risiko sesuai instruksi No. 571/DIR/INS/2016 tanggal 28 April 2016. Pertanggungjawaban Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan

atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance*.

Tugas dan tanggung jawab utama Komite Pemantau Risiko, yaitu memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan:

- a) Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko bank dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko dan Satuan Kepatuhan.
- b) Evaluasi Laporan Profil Risiko, yang meliputi profil risiko, tingkat dan tren risiko yang pelaksanaannya dilakukan Divisi Manajemen Risiko.
- c) Tindak lanjut hasil penilaian guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

g. Rapat Komite Pemantau Risiko

Sesuai dengan POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank umum, rapat komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Sesuai dengan BPP Komite Pemantau Risiko, komite mengadakan rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Keputusan Rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Keputusan rapat dianggap sah apabila disepakati oleh lebih dari satu perdua dari Anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir.

Selama Tahun 2022, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 48 kali rapat, dengan daftar kehadiran dan agenda sebagai berikut :

Tanggal	Materi Rapat	Syahputra Satria	F. Irkam Hindarsyah	Riera Ecorhynalda	Ferry Erfani
27-01-2022	Evaluasi Fungsi MER & KOMENKO	√	√	√	√

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2022**

07-02-2022	Diskusi Fungsi KPN	√	√	√	√
16-02-2022	Evaluasi Fungsi KPN	√	√	√	√
23-02-2022	Evaluasi Kinerja MER & KOMENKO	√	√	√	√
12-04-2022	Pembahasan Peraturan BI (Laporan)	√	√	√	√
18-04-2022	Diskusi Lanjutan Terkait Laporan Manajemen Hasil PengAWASAN Dekom KE BI	√	√	√	√
21-04-2022	Pembahasan Hal-Hal Yang Akan Disampaikan Dalam Radirkom. Khususnya Posisi Kredit per 31 Desember 2021	√	√	√	√
26-04-2022	Pembahasan Tabungan Pesirah Turun KSG Turun	√	√	√	√
10-05-2022	Pembahasan Rencana Kredit Sindikasi PT OKI PULP & Paper	√	√	√	√
13-05-2022	Pembahasan Fungsi Masing-Masing Divisi PIN, SDM, MER & Issue-Issue KSG turun	√	√	√	√
18-05-2022	Rapat GRL	√	√	√	√
27-05-2022	Pembahasan Fungsi Kepatuhan Tentang Penilaian Kualitas Aset.	√	√	√	√
08-06-2022	Pembahasan Pinjaman an.	√	√	√	√

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2022**

	Bupati Pali, PT OKI Pulp & Paper dan PT PUSRI				
13-06-2022	Persiapan Benchmark Bank Kalsel	√	√	√	√
21-06-2022	Rapat Evaluasi Fungsi Kepatuhan TW I Tahun 2022	√	√	√	√
22-06-2022	Pemantauan Progress Surat OJK No. S-177/KR.0711/2022 Tanggal 23 Mei 2022 Tentang Permohonan Persetujuan Produk Layanan cardless Withdrawel	√	√	√	√
27-06-2022	Pembahasan Ketentuan Tentang Pembiayaan PKE untuk Pengurus	√	√	√	√
08-08-2022	Persiapan Sistem & Prosedur Sentralisasi Kredit Konsumer	√	√	√	√
15-08-2022	Pembahasan Aktifitas DRM	√	√	√	√
18-08-2022	Diskusi Budaya Risiko	√	√	√	√
22-08-2022	Pembahasan Kredit/Debitur PT Widodo Makmur	√	√	√	√
02-09-2022	Membangun Budaya Risiko	√	√	√	√

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2022**

21-09-2022	Diskusi Kredit Sindikasi an. PT Wika Serang Penimbang (WSP)	√	√	√	√
27-09-2022	Diskusi Pelaksanaan & Prosedur SRK	√	√	√	√
11-10-2022	Budaya Risiko & Budaya Kepatuhan di PKP	√	√	√	√
11-10-2022	Sosialisasi Budaya Risiko dan Kepatuhan	√	√	√	√
12-10-2022	Membangun Budaya Risiko & Budaya Kepatuhan di KOBA	√	√	√	√
12-10-2022	Sosialisasi Budaya Risiko dan Kepatuhan	√	√	√	√
13-10-2022	Membangun Budaya Risiko & Budaya Kepatuhan di Mentok	√	√	√	√
13-10-2022	Sosialisasi Budaya Risiko dan Kepatuhan	√	√	√	√
20-10-2022	Sosialisasi Budaya Risiko dan Kepatuhan di Kayuagung	√	√	√	√
20-10-2022	Sosialisasi Budaya Risiko dan Kepatuhan	√	√	√	√
21-10-2022	Sosialisasi Budaya Risiko dan Kepatuhan di Indralaya	√	√	√	√

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2022**

21-10-2022	Sosialisasi Budaya Risiko dan Kepatuhan	✓	✓	✓	✓
10-11-2022	Sosialisasi Budaya Risiko dan Kepatuhan di Baturaja	✓	✓	✓	✓
10-11-2022	Sosialisasi Budaya Risiko dan Kepatuhan	✓	✓	✓	✓
01-12-2022	Diskusi Membangun Budaya Risiko & Kepatuhan dalam Menjalankan Aktifitas Bisnis Bank	✓	✓	✓	✓
01-12-2022	Sosialisasi Budaya Risiko dan Kepatuhan	✓	✓	✓	✓
13-12-2022	Sosialisasi Budaya Risiko dan Kepatuhan	✓	✓	✓	✓
13-12-2022	Sosialisasi Budaya Risiko dan Kepatuhan	✓	✓	✓	✓
14-12-2022	Diskusi	✓	✓	✓	✓
14-12-2022	Sosialisasi	✓	✓	✓	✓
19-12-2022	Diskusi	✓	✓	✓	✓
19-12-2022	Diskusi	✓	✓	✓	✓
19-12-2022	Sosialisasi	✓	✓	✓	✓
22-12-2022	Diskusi	✓	✓	✓	✓
22-12-2022	Sosialisasi	✓	✓	✓	✓
23-12-2022	Diskusi	✓	✓	✓	✓

Keputusan yang diambil dalam rapat Komite Pemantau Risiko Bank telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Komite Pemantau Risiko yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang menghadiri rapat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat selalu dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat tersebut.

h. Laporan Kerja Komite Pemantau Risiko

Selama tahun Laporan, Komite Pemantau Risiko melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a) Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.
- b) Dalam kaitannya dengan proses untuk dapat memberikan rekomendasi, Komite Pemantau Risiko melakukan:
 - 1) Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
 - 3) Untuk pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko di atas, telah dilaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:
 - a. Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2022, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 48 kali.

Dalam setiap rapat Komite Pemantau Risiko selalu dibuat risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko, agenda rapat, dan materi rapat.

- b. Pelaksanaan Program Kerja Komite Pemantau Risiko
Selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan:

- Pemantauan risiko dengan melakukan review dan evaluasi atas peraturan, pelaksanaan dan berbagai laporan risiko. Komite Pemantau Risiko memberikan

pendapat dan saran dalam bentuk tertulis, namun bila diperlukan klarifikasi lebih lanjut akan dibuat penjelasan khusus dan atau pertemuan khusus membahas topik tersebut.

- *Review* terhadap permohonan kredit dari Direksi yang harus mendapatkan persetujuan atau bersifat konsultatif kepada Dewan Komisaris, baik yang merupakan pihak Terkait maupun Kredit dengan Jumlah secara per satu debitur maupun group usaha di atas Rp50 miliar.
- Pemantauan juga dilakukan terhadap seluruh risiko dalam bentuk *risk dashboard* sesuai ketentuan regulator secara periodik.
- Pelaporan atas pelaksanaan perkembangan pemantauan kepada Dewan Komisaris setiap kuartal.

2. Melakukan pemantauan khusus terhadap :

- Risiko operasional, khususnya risiko Teknologi Informasi (TI) untuk memastikan bahwa risiko operasional Bank Sumsel Babel terkendali, di samping itu melakukan evaluasi terhadap *Business Continuity Plan (BCP)* dan *Protokol Crisis Management*. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan pengendalian risiko operasional, khususnya terkait dengan kejadian *fraud*.
- Analisis hasil *stress test* secara khusus pada aspek:
 - ✓ Risiko likuiditas berdasar skenario beragam tekanan kondisi makro serta menguji ketahanan cadangan likuiditas.
 - ✓ Risiko kredit termasuk risiko kredit konsumen, SME dan kredit korporasi.
 - ✓ Alokasi permodalan dan cadangan sesuai dengan berbagai kondisi perekonomian.
 - ✓ Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan GCG dan kebijakan manajemen risiko dengan cara mengevaluasi dokumen hasil kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.

3. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan dan pengembangan proses manajemen risiko tentang:
 - *Business Continuity Planning* dan *Crisis Management Protocol*.
 - Risiko Kredit Konsumer dan non Konsumer secara nasional.
 - Persiapan pemenuhan ketentuan target program kredit SME sesuai dengan kondisi dan potensi ekonomi.
 - Persiapan pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi dan mekanisme penilaiannya.
4. Memastikan bahwa Bank Sumsel Babel memiliki infrastruktur yang baik untuk mengendalikan risiko, untuk itu evaluasi atas ketentuan dan pedoman kerja dilakukan dengan cara:
 - Melakukan review terhadap ketentuan dan pedoman manajemen risiko.
 - Melakukan evaluasi terhadap metode, indikator dan pengukuran risiko.
5. Melakukan kunjungan kerja bersama Dewan Komisaris, untuk melihat kegiatan langsung di Kantor-kantor cabang serta menerima masukan dari seluruh jajaran di kantor cabang sebagai salah satu bahan untuk didiskusikan dengan Direksi.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Sejalan dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi yang bertugas untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang nominasi dan remunerasi sesuai dengan POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, maka anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sumsel Babel wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

2. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak independen dinilai mempunyai pengetahuan tentang industri perbankan termasuk segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
3. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak independen memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman di bidang sistem kebijakan remunerasi dan nominasi serta *succession plan* bank.
4. Mampu berkomunikasi efektif, memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi.

Pada tahun 2022, jumlah dan komposisi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi mengalami perubahan dengan adanya pemberhentian Sdr. Burhanuddin sebagai Komisaris Independen terhitung tanggal 18 Desember 2022 dan adanya pergantian Anggota (Pejabat Eksekutif yang membawahi SDM) Sdr. Normandy Akil yang digantikan oleh Sdr. Histinalawati. Sehingga komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sumsel Babel per 31 Desember 2022 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 61.1/DIR/2022 tanggal 23 Maret 2022 adalah sebagai berikut:

NAMA	JABATAN	MASA JABATAN	JABATAN LAIN DILUAR PERUSAHAAN
Noversa	Ketua/Komisaris Independen	Mengikuti Masa Jabatan Komisaris	Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
Eddy Junaidi AR.	Anggota/Komisaris Utama	Mengikuti Masa Jabatan Komisaris	-
Histinalawati	Anggota/Pemdiv HCL	23 Maret 2022 s.d. 31 Mei 2023	-

a. Kompetensi dan Keahlian Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sumsel Babel memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik.

Berikut ini, tabel kompetensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi posisi 31 Desember 2022:

NAMA	PROFIL RINGKAS ANGGOTA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
Noversa	Dapat dilihat pada Ringkasan Profil Dewan Komisaris
Eddy Junaidi AR.	Dapat dilihat pada Ringkasan Profil Dewan Komisaris
Histinalawati	Pemimpin Divisi Human Capital

b. Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak merangkap jabatan yang dilarang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, antara lain terkait dengan hubungan keluarga dan keuangan serta kepengurusan dan kepemilikan saham anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada perusahaan lain.

c. Hubungan Keluarga dan Keuangan Komite Remunerasi dan Nominasi

Hubungan keluarga dan keuangan antara anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dengan sesama anggota Komite dan/atau anggota Direksi serta Dewan Komisaris Perusahaan periode tahun 2022 sebagai berikut:

NAMA	HUBUNGAN KELUARGA DENGAN			HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN		
	KOMITE YANG LAIN	DIREKSI	DEWAN KOMISARIS	KOMITE YANG LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM
Noversa	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Eddy Junaidi AR.	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Histinalawati	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Selama tahun 2022, seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sumsel Babel tidak memiliki hubungan keluarga dengan Organ yang lain namun terdapat satu anggota Komite yang memiliki hubungan keuangan dengan Direksi						

d. Kepengurusan dan Kepemilikan Saham pada Perusahaan Lain oleh Komite Remunerasi dan Nominasi

Berikut ini tabel yang menunjukkan hubungan Kepengurusan dan Kepemilikan Saham pada Perusahaan Lain oleh Komite Remunerasi dan Nominasi periode tahun 2022.

NAMA	KEPENGURUSAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA PERUSAHAAN LAIN		
	SEBAGAI ANGGOTA KOMITE	SEBAGAI ANGGOTA DIREKSI	SEBAGAI DEWAN KOMISARIS
Noversa	Tidak	Tidak	Tidak
Eddy Junaidi AR.	Tidak	Tidak	Tidak
Histinalawati	Tidak	Tidak	Tidak
Selama tahun 2022, seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sumsel Babel tidak memiliki hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain.			

e. Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sumsel Babel telah dilengkapi dengan Pedoman Kerja mengacu pada Pedoman Perusahaan (PP) Good Corporate Governance (GCG) Bab VI terkait Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.

Buku Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi, mengatur beberapa hal terkait dengan:

1. Organisasi Komite Remunerasi dan Nominasi
2. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
3. Kewenangan Komite Remunerasi dan Nominasi
4. Tugas dan Tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

f. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyusun, mengevaluasi dan menetapkan kebijakan remunerasi dan nominasi sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.

Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi tersebut sesuai dengan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan *peer group* dan mempertimbangkan sasaran dan strategi jangka panjang Bank. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.

Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Calon Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi. Selain itu Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

g. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 Tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris

Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan Divisi Human Capital (HCL) atau 1 (orang) perwakilan pegawai.

Sesuai dengan PP Komite Remunerasi dan Nominasi, komite mengadakan rapat periodik dengan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Keputusan Rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Selama tahun 2022, Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat sebanyak 19 kali, adapun jumlah kehadiran rapat masing-masing sebagai berikut:

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Komite Remunerasi dan Nominasi				
		Noversa	Eddy Junaidi AR.	Burhanuddin *)	Normandy Akil **)	Histinalawati ***)
3 Januari 2022	Pembahasan Pemberian Corporate Reward Triwulan IV Tahun Buku 2021	√	√	√	√	-
26 Januari 2022	Pembahasan Pemberian Bonus Tahun Buku 2021	√	√	√	√	-
10 Februari 2022	Hasil Asesmen Calon Komisaris Non Independen	√	√	√	-	-
14 Februari 2022	Pembahasan Kajian terhadap Usulan Penyesuaian Fasilitas Dewan Komisaris	√	√	√	√	-
14 Maret 2022	Pembahasan Penggantian	√	√	√	-	-

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2022**

	Pemimpin Divisi HCL selaku Anggota KRN					
16 Maret 2022	Pembahasan Pemberian Tantiem Tahun Buku 2021	√	√	√	-	√
16 Maret 2022	Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2022 tentang Calon Komisaris	√	√	√	-	√
29 Maret 2022	Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	√	√	√	-	√
25 April 2022	Pembahasan Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	-	√	√	-	√
21 Juni 2022	Persiapan Sarana Calon Komisaris Fungsional	√	√	√	-	-
29 Juni 2022	Pembahasan Proses Tindak Lanjut Calon Komisaris Independen	√	√	√	-	√
05 Juli 2022	Pembahasan Pemberian Corporate Reward Triwulan II Tahun 2022	√	√	√	-	-
28 Juli 2022	Pembahasan	√	√	√	-	√

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2022**

	Pemberian Tunjangan Insidentil Tahun 2022					
12 Agustus 2022	Persetujuan Calon Pengurus	√	√	√	-	√
06 September 2022	Rencana Asesmen Calon Komisaris Independen	√	√	√	-	√
10 Oktober 2022	Pemberian Corporate Reward Triwulan III Tahun 2022	√	√	√	-	-
25 Oktober 2022	Hasil Asesmen Calon Komisaris Independen	√	√	√	-	√
02 Desember 2022	Pembahasan Tindak Lanjut Calon Komisaris Independen	√	√	√	-	√
27 Desember 2022	Pemberian Uang Jasa Pengabdian dan Uang Penghargaan Komisaris Independen	√	√	-	-	√

Keterangan:

√ = hadir

- = tidak hadir

*) Berakhir masa jabatan pada tanggal 08 Desember 2022

***) Berakhir masa jabatan pada tanggal 15 Maret 2022

****) Mulai menjabat sejak tanggal 23 Maret 2022

Keputusan yang diambil dalam rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sumsel Babel telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik

dalam risalah rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang menghadiri rapat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat selalu dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat tersebut.

h. Laporan Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2022 kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain dilakukan dalam bentuk Rapat dan Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut:

1. Pemberian Bonus Tahun Buku 2021.
2. Laporan Berkala Triwulan III dan IV Tahun 2021 dan Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2022.
3. Hasil asesmen Calon Komisaris Independen dan Non Independen
4. Kajian Usulan Penyesuaian Fasilitas Dewan Komisaris
5. Perubahan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi
6. Pemberian Tantiem Tahun Buku 2021.
7. Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
8. Laporan Berkala Komite Remunerasi dan Nominasi
9. Persiapan Sarana untuk Calon Komisaris Independen
10. Pemberian *Corporate Reward* Triwulan IV Tahun 2021, Triwulan II, III, Tahun 2022.
11. Pemberian Tunjangan Insidentil Tahun 2022
12. Persetujuan Calon Pengurus
13. Rencana Asesmen Calon Komisaris Independen
14. Pemberian Uang Jasa Pengabdian dan Penghargaan Komisaris Independen
15. Pembahasan Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai.
16. Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2023.

5. Direksi

a. Kriteria, Jumlah, Komposisi, dan Independensi Direksi

1) Kriteria

Anggota Direksi Bank Sumsel Babel wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sebelum diangkat oleh RUPS dan ditetapkan sebagai Direksi. Direksi Bank Sumsel Babel telah memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa Anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Persyaratan Anggota Direksi Bank Sumsel Babel diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 009/KPTS/KM/BPD/2008 tentang Tata Cara Pengangkatan serta Pemberhentian Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.

2) Jumlah dan Komposisi

Berdasarkan Akta keputusan RUPS Nomor 17 tanggal 17 Juni 2019, Nomor 2 tanggal 3 April 2020 dan RUPSLB Nomor 37 tanggal 12 Januari 2021 telah diangkat Direksi Bank Sumsel Babel. Menunjuk RUPSLB Nomor 37 tanggal 12 Januari 2021 dan Keputusan Direksi Nomor 69/DIR/KEP/20021 tanggal 23 April 2021 sehingga Susunan dan nama jabatan Direksi Bank Sumsel Babel saat ini adalah sebagai berikut :

NAMA	JABATAN	PERIODE	BERLAKU EFEKTIF		Jabatan lain diluar perusahaan
			Persetujuan BI/OJK	Persetujuan RUPS	
Achmad Syamsudin	Direktur Utama	2019 s.d. 2023	No. KEP-71/D03/2019 tgl.6 Mei 2019	Akta RUPS No. 17 tanggal 17 Juni 2019	-
Samiluddin	Direktur Keuangan	2021 s.d 2025	No.KEP-2/D.03/2017 tgl 6 Januari	Akta RUPSLB No. 37 tanggal 12	-

			2017	Januari 2021	
Antonius Prabowo Argo	Direktur Bisnis	2021 s.d 2025	No.KEP-1/D.03/2017 tgl 6 Januari 2017	Akta RUPS No. 37 tanggal 12 Januari 2021	-
Oktiandi	Direktur Operasional merangkap Direktur UUS	2019 s.d. 2023	No.KEP. KEP 73/D.03/2019 TGL. 06 Mei 2019	Akta RUPS No. 17 tanggal 17 Juni 2019	-
Mustakim	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	2020 s.d 2024	No.KEP-33/D.03/2020 tgl 6 Maret 2020	Akta RUPS No.02 tanggal 3 April 2020	

Berikut kami sajikan profil ringkas anggota Direksi Bank Sumsel Babel periode 31 Desember 2022 :

 <p><u>Achmad Syamsudin</u> Direktur Utama</p>	<p>57 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal, 27 Juli 1965, diangkat pertama kali sebagai Direktur Utama melalui akta risalah RUPS No. 17 tanggal 17 Juni 2019. Pendidikan formal terakhir Sarjana Internasional management dari International University Of Japan Niigata.</p> <p>Tranining yang diikuti, antara lain : Implementasi 4DX "BOD FORUM", Implementasi 4DX "STRATEGIC CLARITY", Seminar BPDSI dan penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda, Seminar Nasional dan penghargaan Infobank Sharia Dinance Institution Award 2019, Seminar Nasional dan Rakernas FKDKP BPDSI Tahun 2019</p>
--	---

	<p>Perjalanan Karir Managing Director Bank Mandiri syariah, Project Manager (SVP) Bank Mandiri.</p> <p>Keputusan Pengangkatan Direksi : Akta RUPS No. 17 Tanggal 17 Juni 2019</p>
 <p style="text-align: center;"><u>Samiluddin</u> Direktur Keuangan</p>	<p>60 tahun, lahir di Tempirai, PALI pada tanggal 2 Juli 1962. Diangkat pertama kali sebagai Direktur Umum melalui Akta Risalah RUPS-LB No. 54 tgl. 21 Maret 2017. Pendidikan formal terakhir Sarjana Ekonomi dari Universitas Gajayana.</p> <p>Training yang diikuti, antara lain : Pelatihan Pemimpin Cabang Angkatan 88 tahun 1994, Sertifikasi manajemen risiko tingkat 1 tahun 2007, Sertifikasi Manajemen Risiko Tk. II tahun 2008, <i>International Certificate In Banking Risk and Regulation</i> tahun 2008, Manajemen Risiko Tk.III tahun 2009, Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat IV tahun 2013, Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat V tahun 2015, Pelatihan <i>Manager Certification Program (MCP)</i> / Peningkatan Kualitas Pemimpin Ak. 2 tahun 2010, Pelatihan Bantuan Teknis /Supervisi Pengelolaan Keuangan & Gratifikasi tahun 2010, Sespibank Angkatan 64 tahun 2016, <i>Behavioral Competencies</i> tahun 2017, dan <i>Executive Overview of Islamic Bank</i> tahun 2018, Pelatihan Motivasi "dari <i>impossible</i> menjadi <i>I'm Possible</i>", pelatihan <i>e-filling</i> LHKPN, <i>Economic Outlook Seminar</i>, Sharing Knowledge Bpk. Rhenal Kasali, dan <i>Expand Leadership</i> for BOD.</p> <p>Perjalanan Karir Memulai karier di Bank Sumsel Babel dan menempati beberapa posisi strategis sebagai</p>

	<p>Pemimpin Cabang Lubuk Linggau, Pemimpin Cabang Jakarta, Pemimpin Divisi Hukum dan Umum, Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hukum.</p> <p>Keputusan Pengangkatan Direksi : - Akta RUPSLB No. 37 tanggal 12 Januari 2021</p>
 <p><u>Antonius Prabowo Argo</u> Direktur Bisnis</p>	<p>54 tahun Lahir di Bandung, pada tanggal 18 April 1967. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Pertanian Jurusan Agronomi Institut Pertanian Bogor pada tahun 1990 dan selanjutnya meraih gelar Magister Administrasi Bisnis Indonesia Sains & Management.</p> <p>Training yang diikuti, antara lain : <i>Internal Control (Legal, Compliance, Risk Management, Internal Audit) tahun 2017, Business Support (Human Capital, General Admin, Accounting & Tax) tahun 2017, Pelatihan Motivasi "dari impossible menjadi I'm Possible", Diskusi panel bidang pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia, Sosialisasi rancangan peraturan BPKH, Tresuri Management Refreshment Training, Economic Outlook Seminar, dan Sharing Knowledge Bpk. Rhenal Kasali</i></p> <p>Perjalanan Karir Direktur Utama Bank Harda Indonesia</p> <p>Keputusan Pengangkatan Direksi: - Akta RUPSLB No. 37 tanggal 12 Januari 2021</p>



Oktiandi
Direktur Operasional

56 tahun, lahir di Palembang, pada tanggal 03 Oktober 1966. Diangkat pertama kali sebagai Direktur Operasional melalui akta risalah RUPS No. 17 tanggal 17 Juni 2019. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Universitas Lampung dan selanjutnya meraih gelar Magister Hukum pada Universitas Sriwijaya.

Training yang diikuti, antara lain :

Pelatihan Pemimpin Cabang Angkatan 92 tahun 1995, Sertifikasi manajemen risiko tingkat 1 tahun 2007, Sertifikasi Manajemen Risiko Tk. II tahun 2007 *International Certificate In Banking Risk and Regulation* tahun 2009, Manajemen Risiko Tk.III tahun 2008, Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat IV tahun 2009, Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat V tahun 2013.

Tahun 2009 mengikuti *International Certificate in Banking Risk and Regulation* di Jakarta, mengikuti pelatihan, *Balance Scorecard* tahun 2010, *SespiBank* Angkatan 55 tahun 2011, mengikuti pelatihan *Compliance & Whistleblowing Governance* tahun 2013, tahun 2014 mengikuti pelatihan *Business Support (Human Capital, General Admin, Accounting & Tax*, tahun 2014 pelatihan *APU-PPT*, Pelatihan *GCG* tahun 2016, pelatihan di bidang *Syariah complimentary Bank Syariah*, manager *Bank Syariah* dan *legal Drafting for Islamic Banking* tahun 2005. Ujian Kepatuhan Perbankan Level Manager tahun 2017. Tahun 2018 mengikuti Pelatihan *e Filling* HKPN diadakan KPK.

	<p>Perjalanan Karir : Memulai karier di Bank Sumsel Babel dan menempati beberapa posisi strategis sebagai Pemimpin Cabang Palembang, Pemimpin Cabang Lubuk Linggau, Pemimpin Unit usaha Syariah, Pemimpin Divisi Hukum dan Umum, Pemimpin Divisi Bisnis Cabang, Pemimpin Divisi Kepatuhan.</p> <p>Penugasan Khusus : - Rangkap Jabatan Direktur Unit Usaha Syariah.</p> <p>Keputusan Pengangkatan Direksi : Akta RUPS No17 Tanggal 17 Juni 2019</p>
--	--

 <p style="text-align: center;">Mustakim Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko</p>	<p>56 tahun, lahir di Muba-Ulak Paceh pada tanggal, 5 April 1966, diangkat pertama kali sebagai Direktur Kepatuhan melalui akta risalah RUPS No. 02 tanggal 2 April 2020. Pendidikan formal terakhir Magister Manajemen Fakultas Ekonomi/Manajemen Pemasaran dari Universitas Sriwijaya Palembang.</p> <p>Tranining yang diikuti, antara lain : Executive Online Workshop Restrukturisasi Kredit, Regulasi dan Peran Pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) terkait Tingkat Kesehatan Bank, Sertifikasi manajemen risiko Tingkat I, Sertifikasi manajemen risiko Tingkat II, Sertifikasi manajemen risiko Tingkat III, Sespibank 4 dan 5 Angkatan 65 tahun 2016, Sosialisasi Ketentuan Perbankan, Sosialisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Webinar Penyusunan Struktur Kebijakan "Kebijakan dan Prosedur Perbankan Perspektif BUMN/BUMD, dan Weekend Leadership Forum.</p>
---	--

	<p>Perjalanan Karir Memulai karier di Bank Sumsel Babel dan menempati beberapa posisi strategis sebagai Pemimpin Cabang Pagaram, Pemimpin Cabang Lahat, Pemimpin Cabang Palembang, Pemimpin Cabang Utama Kapten A. Rivai, Pemimpin Divisi Pengawasan Intern, Pemimpin Divisi Kredit.</p> <p>Keputusan Pengangkatan Direksi : Akta RUPS No. 02 Tanggal 2 April 2020</p>
--	--

3) Independensi Direksi

Seluruh Direksi berasal dari pihak independen dan tidak ada hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping dan juga hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali, sesama anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Direksi Bank Sumsel Babel tidak merangkap jabatan baik sebagai Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga lain yang dilarang oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

4) Hubungan Keluarga dan Keuangan Direksi

Hubungan keluarga dan keuangan antara anggota Direksi dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta Pemegang Saham Bank per 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut:

Nama	Hubungan Keluarga Dengan			Hubungan Keuangan Dengan		
	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham
Achmad Syamsudin	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Samiluddin	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Antonius Prabowo Argo	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Oktiandi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Mustakim	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Selama tahun 2022, seluruh anggota Direksi Bank Sumsel Babel tidak memiliki hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham di perusahaan lain.

5) Kepengurusan dan Kepemilikan Saham pada Perusahaan Lain oleh Direksi

Berikut ini tabel yang menunjukkan hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada Perusahaan Lain oleh Direksi per 31 Desember tahun 2022 :

DIREKSI	KEPENGURUSAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA PERUSAHAAN LAIN		
	SEBAGAI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	SEBAGAI ANGGOTA DIREKSI	SEBAGAI PEMEGANG SAHAM
Achmad Syamsudin	Tidak	Tidak	Tidak
Samiluddin	Tidak	Tidak	Tidak
Antonius Prabowo Argo	Tidak	Tidak	Tidak
Oktiandi	Tidak	Tidak	Tidak
Mustakim	Tidak	Tidak	Tidak

6) Wewenang dan Tanggung Jawab

Direksi memiliki pedoman dan tata tertib menjalankan pekerjaan yang senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku yang tertuang dalam SK Direksi No. 01/SK/Dekom/2005 tanggal 1 Januari 2005 tentang Tata Tertib dan Cara Menjalankan Tugas Direksi dan Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel sampai dengan tahun 2021 telah beberapa kali mengalami revisi No. 17/SK/DEKOM/2013 tanggal 16 Desember 2013, No. 08/SK/DEKOM/2015 tanggal 29 Juni 2015, selanjutnya revisi No. 06/SK/DEKOM/2020 tanggal 28 April 2020 dan revisi terakhir yang tertuang di dalam SK Dewan Komisaris No. 08/SK/DEKOM/2021 tanggal 30 April 2021. Pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat diatur pula pada Anggaran Dasar Bank dan Pedoman Tata Kelola (Bab II Halaman 31-32) antara lain mengenai Rapat Direksi.

Direksi Bank Sumsel Babel melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dalam memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola yang baik pada seluruh jenjang organisasi. Direksi terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional sesuai yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan standar Tata Kelola Perusahaan yang baik, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Direksi dibantu oleh organ pendukung antara lain Satuan Kerja Audit Internal, Sekretaris Perusahaan, Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Komite *Asset & Liabilities* (ALCO), Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko dan lain sebagainya.

Tugas, Wewenang dan tanggung jawab Direksi, meliputi:

- a) Memimpin dan mengelola Bank secara bersama-sama berdasarkan Rencana Korporasi (*corporate plan*) yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), termasuk kebijakan dan strategi manajemen bersifat jangka pendek yang telah disetujui dan disahkan oleh Dewan Komisaris.
- b) Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan kegiatan usaha Bank sehari-hari sebagaimana maksud dan tujuan yang tercantum dalam pasal 3 Akta Pendirian Bank.

- c) Melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Dasar Bank Pasal 12 yang pelaksanaan Pasal 12 tersebut telah disetujui oleh RUPSLB berdasarkan Akta Risalah RUPSLB No. 2 tanggal 3 Desember 2001.
- d) Sehubungan dengan tugas dan wewenang tersebut pada ayat (c) Pasal ini, khusus pemberian Kredit, Bank Garansi, *Letter of Credit* atau yang dipersamakan dengan itu, Direksi berwenang memutuskan sampai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank.
- e) Untuk mendukung aktivitasnya, Direksi harus membentuk sekurang-kurangnya fungsi-fungsi sebagai berikut : Audit Internal, Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Unit *Anti Fraud* (Pengelolaan dan Pengendalian Fraud).
- f) Melaksanakan pembelian, penjualan dan penghapusan aktiva tetap dan inventaris Bank sesuai dengan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.
- g) Melaksanakan pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris Bank bersifat mendesak tetapi belum dianggarkan dalam Rencana Bisnis tahun berjalan dengan mengalihkan mata anggaran lainnya.
- h) Melaksanakan pengalihan mata anggaran dari pos-pos yang belum melampaui anggaran dalam Rencana Bisnis tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan Bank.
- i) Mengatur sistem akuntansi yang dipergunakan sebagai Pedoman Akuntansi Bank sesuai dengan Pedoman standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atau Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI).
- j) Menetapkan Struktur Pengendalian Intern, menjamin terselenggaranya Fungsi Audit Intern, dan menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari audit intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau pihak ekstern yang berwenang dan melaksanakan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.
- k) Menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif.
- l) Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif.
- m) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara layak dan independen.
- n) Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi

sistem informasi manajemen dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan batas risiko.

- o) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- p) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Bank telah mematuhi seluruh Peraturan Bank Indonesia terutama yang menyangkut penerapan manajemen risiko, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- q) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpan dari ketentuan yang berlaku dengan menjalankan penerapan manajemen risiko.
- r) Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau *regulator* yang menyangkut penerapan manajemen risiko dan kegiatan operasional bank lainnya.
- s) Bertanggung jawab terhadap manajemen Bank secara keseluruhan.
- t) Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank sesuai maksud dan tujuan pendirian Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Akta Pendirian Bank.
- u) Bertanggung jawab terhadap penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* di seluruh unit organisasi bank.
- v) Bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilaksanakan terhadap temuan auditor internal, auditor eksternal dan laporan pengawasan.
- w) Bertanggung jawab terhadap penyediaan informasi kepada Dewan Komisaris secara akurat dan tepat waktu.
- x) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan bank sesuai dengan undang-undang Perseroan Terbatas.

Adapun pembidangan tugas masing-masing anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 49/DIR/KEP/2018 tanggal 22 Maret 2018, sebagaimana telah dilakukan revisi No. 69/DIR/KEP/2021 tanggal 23 April 2021 sebagai berikut :

Direksi	Tugas Dan Tanggung Jawab
Direktur Utama	Memimpin koordinasi keseluruhan aspek

	<p>pengelolaan Bank dan melakukan supervisi kepada Divisi Audit Intern, Divisi Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis, Divisi Sekretaris Perusahaan dan Satuan Anti Fraud, demi meningkatkan kinerja (produktivitas) serta sesuai dengan Visi dan Misi Bank Sumsel Babel.</p>
Direktur Operasional	<p>Membantu Direktur Utama melakukan pengurusan dan pengelolaan Bank dalam rangka mewujudkan Visi dan misi Bank untuk menjamin dan menjaga kelangsungan usaha Bank, terutama yang berkaitan dengan Divisi Operasional dan Pelayanan, Divisi Teknologi dan Sistem Informasi, Divisi Usaha Syariah, Satuan Risiko Kredit /Pembiayaan, Cabang Syariah dan Cabang Konvensional.</p>
Direktur Bisnis	<p>Membantu Direktur Utama melakukan pengurusan dan pengelolaan Bank dalam rangka mewujudkan Visi dan misi Bank untuk menjamin dan menjaga kelangsungan usaha Bank, terutama yang berkaitan dengan Divisi Pengembangan Produk dan Pemasaran, Divisi Bisnis Komesial dan Institusi dan Divisi Bisnis Retail, Konsumer dan UMKM.</p>
Direktur Keuangan	<p>Membantu Direktur Utama dalam memimpin koordinasi pengelolaan dan pengembangan Divisi Umum dan Manajemen Aset, Divisi Tresuri dan Perbankan Internasional, Divisi Manajemen Aset Khusus dan Divisi Pengendalian Keuangan dan Akuntansi demi meningkatkan kinerja (produktivitas) serta sesuai dengan visi dan misi Bank Sumsel Babel.</p>

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Membantu Direktur Utama memimpin koordinasi dalam melakukan pengawasan terhadap operasional bank pada Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Human Capital dan Satuan Hukum, demi meningkatkan kinerja (produktivitas) sesuai dengan visi dan misi Bank Sumsel Babel.
---	---

7) Rapat Direksi

Rapat Direksi merupakan forum penting dalam penentuan kebijakan dan keputusan pengelolaan bank. Rapat diadakan sesuai kebutuhan, baik yang bersifat rapat internal dan rapat bersama dengan pihak lain. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara setuju terbanyak dan keputusan yang diambil harus diterima sebagai keputusan bersama (kolegial).

Adapun Rapat Direksi yang diadakan selama tahun 2022, sebagai berikut:

TANGGAL	AGENDA	DIREKSI				
		DIRUT	DIR.OS	DIR.KE	DIR.KR	DIR.BS
4/1/2022	Rapat Direksi : Laporan Progres Pembangunan Masjid BSB, Pelaksanaan dan Anggaran Biaya Undian Super Grand Prize Tabungan PESIRAH Tahun 2021, Usulan Lokasi Gedung Baru Kantor Cabang Syariah Palembang, Rencana Spin Off	√	√	√	√	√
5/1/2022	Rapat Komite A	√	√		√	√
13/1/2022	Rapat Komite A	√	√		√	√
14/1/2022	Exit Meeting KAP	√	√	√	√	√
17/1/2022	Rapat Komite A	√	√		√	√
23/1/2022	Evaluasi Bisnis Cabang	√	√	√	√	√
26/1/2022	Rapat Komite A	√	√	√	√	√

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2022**

27/1/2022	Rapat Direksi : Pembahasan Prudential Meeting OJK	√	√	√	√	√
27/1/2022	Rapat Komite A	√	√		√	√
28/1/2022	Prudential Meeting OJK	√	√		√	√
28/1/2022	Rapat Komite A	√	√	√	√	√
2/2/2022	Rapat Direksi : Implementasi Penuh LBUT BI-Antasena dan Komite HCL	√	√	√	√	√
2/3/2023	Rapat Komite A	√	√		√	√
7/2/2022	Rapat Direksi : Persiapan RUPS dan Materi RUPS, Pencapaian Januari 2022 dan Perkembangan Masjid Rajawali	√	√	√	√	√
7/2/2022	Rapat Komite A	√	√		√	√
10/2/2022	RADIRKOM	√	√	√	√	√
21/2/2022	Rapat Direksi : Komite HCL	√	√	√	√	√
21/2/2022	Rapat Komite A	√	√		√	√
23/2/2022	Rapat Komite A	√	√		√	√
11/3/2023	Rapat Komite A	√	√	√	√	√
21/03/2022	Rapat Direksi : Realisasi Kinerja Februari 2022 dan Persiapan Tutup Buku TW I 2022	√	√	√	√	√
4/4/2022	Rapat Direksi : Kinerja Bulan Maret 2022 Dan Bahan Penilaian TOP BUMD	√	√	√	√	√
18/4/2022	Rapat Direksi : Rapat Terkait Kalender 2023, Pemantauan Loan At Risk, Evaluasi Sentralisasi Operasional BSB	√	√	√	√	√
25/4/2022	Evaluasi Sentralisasi Operasional, Evaluasi Struktur Organisasi terkait Peningkatan Status SRK menjadi Divisi, dan Follow Up alternatif pembayaran PBB untuk Pemda MUBA	√	√	√	√	√
26/4/2022	Rapat Komite A	√	√	√	√	√
13/5/2022	Rapat Komite A	√	√	√	√	√
13/6/2022	Rapat Komite A	√	√	√	√	√

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2022**

27/6/2022	Rapat Direksi : Kalender 2023 dan Fasilitas Pemprov Sumsel (Mobil Dinas)	√	√	√	√	√
4/7/2022	Rapat Direksi : Laporan Pemantauan LOAN at Risk dan Laporan Evaluasi Implementasi Struktur Organissi Kantor Pusat BSB (Tahap 2)	√	√	√	√	√
11/7/2022	Rapat Direksi : Proses Akhir Bulan (End Of Month) dan Pembahasan Pinjaman Daerah Pemkab Batanghari	√	√	√	√	√
20/7/2022	Rapat Direksi :Laporan Undangan Rapat KKPD	√	√	√	√	√
1/8/2022	Rapat Direksi : Laporan Pelaksanaan Program CSR, Permohonan Persetujuan Bantuan CSR OKUT dan Pembahasan Temuan OJK	√	√	√	√	√
15/8/2022	Rapat Direksi : Komite Spinn OFF, Penyampaian Laporan Monitoring Project Inisiatif Strategic 2022, Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi Posisi Juni 2022, Pembukaan Marginal Deposit PT Asuransi Videi atas Klaim Bank Garansi	√	√	√	√	√
13/9/2022	Rapat Direksi : Hasil Pemeriksaan Pajak 2018, Gugatan Sederhana, Asuransi VIDEI, KKPD	√	√	√	√	√
12/10/2022	Rapat Direksi : Pemantauan Risk Appetite Statement, Usulan Kuota KUR 2023, Rencana Spinn off dengan Unifikasi UUS	√	√	√	√	√
18/10/2022	Pembahasan Temuan OJK, Terkait Kredit Cluster DHD, Terkait KUD	√	√	√	√	√
		√	√	√	√	√
27/10/2022	Rapat Direksi : Terkait KUD, KPI, Kredit Konstruksi Muratara	√	√	√	√	√

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2022**

15/11/2022	Rapat Komite A	√	√	√	√	√
28/11/2022	Rapat Direksi : Anggaran Proliga, Usulan Penggunaan Biaya Promosi Corporate, Usulan Peremajaan Perangkat Switch Distribusi dan Core Switch Data Centre, Debitur Inti, BMPK dan Pelampauan BMPK, Sentralisasi Operasional	√	√	√	√	√
		√	√	√	√	√
2/12/2022	Rapat Direksi : Debitur Inti, BMPK dan Pelampauan BMPK, Sentralisasi Operasional	√	√	√	√	√
		√	√	√	√	√
12/12/2022	Rapat Direksi : Penyampaian surat Keberatan Pajak Atas Pemeriksaan Pajak TH 2018, Likuiditas Akhir Tahun, Proyeksi NPL Akhir Tahun	√	√	√	√	√
		√	√	√	√	√
21/12/2023	Rapat Direksi : Pembahasan Pengurus YKP, Perkembangan Laporan Fraud Cabang Muara Dua, Pembahasan Tanah Bank Sumsel Babel JL Rajawali dan Pembahasan Spinn Off	√	√	√	√	√
		√	√	√	√	√

Keputusan yang diambil dalam rapat Direksi Bank Sumsel Babel telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Direksi. Risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Direksi yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat akan dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat.

Untuk memantau kinerja operasional, Bank Sumsel Babel melaksanakan rapat yang dihadiri oleh seluruh Direksi dan pejabat eksekutif satu tingkat di bawah Direksi.

6. Komite-Komite Direksi

Komite di bawah Direksi adalah organ pendukung Direksi yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk membantu Direksi dalam melakukan fungsi tertentu yang membutuhkan keahlian khusus, antara lain adalah Komite *Asset & Liabilities* (ALCO), Komite Manajemen Risiko dan Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Kebijakan Perkreditan dan Komite Kredit.

1) *Assets and Liabilities Committee (ALCO)*

Komite ALCO adalah suatu Komite permanen yang dibentuk untuk menyusun kebijakan dan membuat keputusan dalam mengelola dan mengendalikan kekayaan keuangan dan kewajiban keuangan Bank Sumsel Babel.

Per tanggal 31 Desember 2022 anggota Komite ALCO Bank Sumsel Babel berjumlah 15 (Lima Belas) orang, yaitu:

NO	JABATAN DI BANK SUMSEL BABEL	JABATAN DI KOMITE
1.	Direktur Utama	Ketua
2.	Direktur Keuangan	Ketua Pengganti merangkap anggota
3.	Direktur Bisnis	Ketua Pengganti merangkap anggota
4.	Direktur Operasional	Ketua Pengganti merangkap anggota
5.	Pemimpin Divisi Tresuri dan Perbankan Internasional	Sekretaris merangkap Anggota
6.	Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi	Anggota
7.	Pemimpin Divisi Bisnis Komersial & Institusi	Anggota
8.	Pemimpin Divisi Bisnis Retail, Konsumer & UMKM	Anggota
9.	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis & Ekosistem Bisnis	Anggota
10.	Pemimpin divisi Manajemen Resiko	Anggota
11.	Pemimpin Divisi Usaha Syariah	Anggota

12.	Pemimpin Divisi Pengendalian Keuangan dan Akutansi	Anggota
13.	Pemimpin Divisi Pengembangan Produk dan Pemasaran	Anggota
14.	Pemimpin Divisi Operasional dan Pelayanan	Anggota
15	Pemimpin Divisi Manajemen Aset Khusus	Anggota

Komite ALCO mempunyai fungsi dan tanggung jawab antara lain melakukan pengembangan, kaji ulang dan modifikasi strategi *Asset & Liability Committee*, menetapkan tujuan, membuat kebijakan dan keputusan ALMA, menelaah dan memantau hasil pelaksanaan kebijakan ALMA oleh unit-unit terkait di dalam organisasi bank serta menyampaikan informasi kepada Direksi mengenai setiap perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite ALCO mengadakan rapat dengan mekanisme mengacu pada Pedoman Perusahaan Kebijakan *Asset & Liability Committee* (ALCO), sebagai berikut :

- a) Komite ALCO mengadakan Rapat minimal 1 (satu) bulan sekali pada tanggal yang telah ditetapkan sehingga anggota Komite dapat mengatur waktu untuk kehadirannya.
- b) Kuorum Rapat Komite ALCO tercapai bila sedikitnya dihadiri oleh Ketua atau Ketua pengganti dan 3 (tiga) Pemimpin Divisi atau penggantinya.
- c) Agenda Rapat terdiri dari:
 - 1) Agenda Utama, disusun berdasarkan laporan bulanan ALMA yang diusulkan oleh Sekretaris ALCO sesuai dengan kerangka kerja ALMA Bank Sumsel Babel.
 - 2) Agenda Khusus, diperuntukan bagi pembahasan masalah yang dianggap perlu dan sangat mendesak.
- d) Keputusan rapat harus sudah selesai dan diterima anggota Komite ALCO paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal rapat.
- e) Hasil keputusan rapat yang memerlukan tindak lanjut segera, koordinasi pemantauannya dilaksanakan oleh Sekretaris diabntu oleh unit terkait.
- f) Staff Support Group ALCO dapat menghadiri rapat ALCO sebagai pengamat tanpa hak suara, yang bertugas membantu ALCO dalam hal:
 - 1) Mempersiapkan Laporan ALMA.
 - 2) Menjawab setiap pertanyaan yang berhubungan dengan laporan ALMA.
 - 3) Membantu mempersiapkan risalah rapat (Keputusan Rapat).

Selama tahun 2022, Komite ALCO telah menyelenggarakan rapat dengan agenda rutin yang terdiri dari :

1. Operational Overview
2. IRR Gap Management
3. Liquidity Management
4. Market Review

Selain membahas agenda rutin, Komite ALCO juga membahas agenda non rutin sesuai dengan kebutuhan organisasi dan telah disepakati oleh seluruh anggota Komite. Berikut ini adalah Rapat ALCO yang telah dilaksanakan dalam tahun 2022 :

No	Tanggal	Agenda Rapat	Direksi				
			DIRUT	DIR.KE	DIR.BS	DIR.OP	DIR.KR
1	2 Februari 2022	1. Agenda Rutin 2. Agenda Non Rutin : - Review Suku Bunga Counter Rate - Margin Pembiayaan Kepemilikan Emas		√			
2	14 Maret 2022	1. Agenda Rutin 2. Agenda Non Rutin : - Review Suku Bunga Kukpedes UMBT - Review Biaya Administrasi Pembuatan Referensi Bank - Review Kewenangan Negosiasi Bunga Deposito - Penetapan Margin Pembiayaan Griya Sejahtera PGS BP2BT		√			
3	26 April 2022	1. Agenda Rutin 2. Agenda Non Rutin : - Penyesuaian Nisbah Bagi Hasil - Review Pagu Kas Cabang		√	√	√	

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2022**

4	25 Mei 2022	1. Agenda Rutin 2. Agenda Non Rutin : - Review Biaya Administrasi Kredit - Review Pagu Kas		√		√	
5	22 Juni 2022	1. Agenda Rutin 2. Agenda Non Rutin : - Perubahan Kata Pada Ketentuan PSJT KSG		√			
6	19 Juli 2022	1. Agenda Rutin		√	√		√
7	24 Agustus 2022	1. Agenda Rutin 2. Agenda Non Rutin : - Peningkatan Limit Internet Banking - Pencantuman Kalimat Terkait Pelaksanaan Bunga Kredit Promo		√			
8	29 September 2022	1. Agenda Rutin 2. Agenda Non Rutin : - Perubahan Counter rate Deposito - Perubahan Kewenangan Bunga Negosiasi Deposito - Biaya Legalisir Referensi Bank - Biaya Cetak Rekening Koran Tabungan - Pencantuman Kalimat Terkait Pelaksanaan Bunga Kredit Promo		√			√
9	26 Oktober	1. Agenda Rutin 2. Agenda Non Rutin :	√	√	√		√

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2022**

	2022	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Bunga Counter Rate Deposito Berjangka dan Kewenangan Rate Negosiasi Deposito - Perubahan Limit dan Batas Nilai Transaksi BSB Cash - Biaya Dalam Penyelenggaraan BI-FAST - Pencantuman Kalimat Terkait Pelaksanaan Bunga Kredit Promo 					
10	27 Oktober 2022	1. Agenda Non Rutin : <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Bunga Counter Rate Deposito Berjangka dan Kewenangan Rate Negosiasi Deposito 	√	√	√		√
11	29 November 2022	1. Agenda Rutin 2. Agenda Non Rutin : <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Bunga Counter Rate Deposito Berjangka dan Kewenangan Rate Negosiasi Deposito 	√	√	√	√	√
12	27 Desember 2022	1. Agenda Rutin	√	√	√	√	√

2) Komite Manajemen Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.211/DIR/KEP/2016 tanggal 2 Desember 2016 yang telah dirubah menjadi Surat Keputusan Komite Manajemen Risiko No.004/Komenko/KEP.PP/2022 Tanggal 15 September 2022, Bank Sumsel Babel telah memiliki Komite Manajemen Risiko yang

bertugas membantu Direksi dalam pengelolaan risiko yang dihadapi Perusahaan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Komite Manajemen Risiko No.004/Komenko/KEP.PP/2022 Tanggal 15 September 2022, Komite Manajemen Risiko Bank Sumsel Babel memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:

1. Mengidentifikasi seluruh jenis risiko (kredit, pasar, operasional, likuiditas, kepatuhan, reputasi, stratejik, hukum) yang berasal dari segenap kegiatan usaha unit bisnis Bank Sumsel Babel.
2. Menetapkan kebijakan dan strategi *risk metrics* dan indikator-indikator manajemen risiko yang digunakan.
3. Membangun mekanisme manajemen risiko disetiap jenis risiko, termasuk akuntabilitas (*accountability*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*) setiap unit.
4. Menetapkan kebijakan dan strategi sebagai langkah antisipasi apabila ditemukan pelampauan, pelanggaran maupun deviasi dari limit yang sudah ditetapkan.
5. Memastikan bahwa aktivitas-aktivitas pengelolaan bisnis Bank Sumsel Babel adalah sejalan dengan kebijakan internal dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan (*compliance*) terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia.
6. Memonitor dampak dari kebijakan dan strategi yang diimplementasikan terhadap parameter risiko tertentu secara periodik.
7. Mengikuti secara aktif perkembangan dan pemeliharaan *Management Information System* di Bank Sumsel Babel agar dapat menyajikan informasi yang akurat dan tepat waktu.

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri dari anggota tetap yang merupakan anggota yang hadir dalam setiap agenda rapat Komite untuk memberikan suara atas pokok pembahasan/permasalahan yang sudah ditentukan oleh Komite, dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
2. Sekretaris : Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
3. Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko, beranggotakan :
 - a. Direktur Bisnis;
 - b. Direktur Operasional;

- c. Direktur Keuangan;
- d. Seluruh Pemimpin Divisi dan Satuan Bank Sumsel Babel.

Rapat Komite Manajemen Risiko

Selama tahun 2022, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali, sebagaimana tabel berikut:

Tanggal Rapat	Agenda	Kehadiran Direksi			
		DIR. KR	DIR. OS	DIR. KE	DIR. BS
18 Juli 2022	<i>Review</i> Limit SR Ideal, <i>Holding Period Desk Capital Market</i> , dan <i>Desk Foreign Exchange</i>	√	√	√	
15 September 2022	1. Agenda Utama 2. Agenda Khusus : a. <i>Review Loan Exposure Limit (LEL)</i> b. <i>Review</i> Keanggotaan SSG KOMENKO dan KOMENKO c. <i>Review</i> Kebijakan <i>Industry Benchmark</i>	√	√	√	√
29 November 2022	1. Agenda Utama 2. Agenda Khusus : <i>Risk Appetite Statement</i> Tahun 2023	√	√	√	√
21 Desember 2022	<i>Review</i> Tarif PD, FLA, LGD PSAK 71	√	√	√	√
26 Desember 2022	1. Agenda Utama 2. Agenda Khusus : a. <i>Loan Exposure Limit (LEL)</i> b. <i>Indusrty Risk Rating (IRR)</i> c. <i>Limit Capital Market Desk</i>	√	√		

3) Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Commitee*)

Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Commitee*) merupakan komite di bawah Direksi yang memiliki kewenangan untuk memberikan

arahan mengenai rencana strategis TI, memantau *progress* penerapan TI, memberikan arahan mengenai perumusan kebijakan dan prosedur TI, memberikan arahan agar proyek-proyek TI sesuai dengan rencana strategis TI. Selain itu, menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal, memantau kinerja TI, menganalisa kebutuhan SDM TI, dan memberikan arahan agar kebutuhan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dapat mendukung kegiatan usaha bank secara keseluruhan.

Komite Pengarah TI dibentuk berdasarkan SK Direksi No.015/DIR/KEP/2008 tanggal 12 Maret 2008 yang diubah dengan SK Direksi No.014/DIR/KEP/2012 tanggal 9 Februari 2012, SK Direksi No.090/DIR/KEP/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan SK No. 046/DIR/KEP/2013 tanggal 07 Mei 2013 dan terakhir diatur dan dimasukkan dalam PP Kebijakan Manajemen Teknologi Informasi No. INS.PP/TSI/005/2022 tanggal 30 Desember 2022.

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah TI tertuang dalam PP Kebijakan Manajemen Teknologi Informasi No. INS.PP/TSI/005/2022 tanggal 30 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Komite Pengarah Teknologi dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, dalam mengarahkan Teknologi Informasi perlu melakukan pertemuan secara berkala guna untuk membicarakan hal-hal yang bersifat strategi terhadap Teknologi Informasi yang didokumentasikan dalam bentuk risalah rapat. Pertemuan tersebut dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Wewenang dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi yang paling sedikit terkait dengan :

- 1) Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. Dalam memberikan rekomendasi, komite pendarah Teknologi Informasi harus memperhatikan factor efisiensi, efektivitas, dan hal-hal lain yaitu :
 - a) Peta jalan (*roadmap*) untuk mencapai kebutuhan Teknologi Informasi yang mendukung strategi bisnis Bank Sumsel Babel. Peta jalan (*roadmap*) terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*), dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai;
 - b) Sumber daya yang dibutuhkan;
 - c) Manfaat yang akan diperoleh saat Rencana Strategis Teknologi Informasi diterapkan; dan

- d) Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan Rencana Strategis Teknologi Informasi;
- 2) Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi yang utama misalnya kebijakan Teknologi Informasi yang utama yaitu kebijakan pengamanan Teknologi Informasi dan manajemen risiko terkait penggunaan Teknologi Informasi di Bank Sumsel Babel;
- 3) Kesesuaian antara proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi. Komite Pengarah Teknologi Informasi juga menetapkan status prioritas proyek Teknologi Informasi yang bersifat kritikal yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank, misalnya pergantian *core banking application*, *server production*, dan topologi jaringan;
- 4) Kesesuaian antara pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*). Komite pengarah Teknologi Informasi harus melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek Teknologi Informasi yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien;
- 5) Kesesuaian antara Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank
- 6) Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalkan risiko atas investasi Bank pada risiko atas investasi Bank pada sector Teknologi Informasi agar investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank
- 7) Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi, misalnya pendeteksian keusangan infrastruktur Teknologi Informasi Teknologi Informasi dan pengukuran efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan Teknologi Informasi;
- 8) Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
- 9) Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Dalam hal sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi, komite pengarah Teknologi Informasi harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan.
- 10) Evaluasi atas efektivitas biaya TI terdapat pencapaian manfaat yang direncanakan.

Struktur dan Anggota Komite Pengarah TI

Per tanggal 31 Desember 2022 anggota Komite Pengarah TI Bank Sumsel Babel berjumlah 21 (dua puluh satu) orang, sebagai berikut :

No.	JABATAN DI BANK SUMSEL	JABATAN KOMITE
1.	Direktur Operasional	Ketua I
2.	Direktur Kepatuhan	Ketua II
3.	Pemimpin Divisi Teknologi dan Sistem Informasi	Anggota
4.	Pemimpin Divisi Audit Intern	Anggota
5.	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	Anggota
6.	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis	Anggota
7.	Pemimpin Divisi Umum dan Manajemen Aset	Anggota
8.	Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan	Anggota
9.	Pemimpin Divisi Human Capital	Anggota
10.	Pemimpin Divisi Tresuri dan Internasional	Anggota
11.	Pemimpin Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT	Anggota
12.	Pemimpin Divisi Usaha Syariah	Anggota
13.	Pemimpin Divisi Bisnis Komersial dan Institusi	Anggota
14.	Pemimpin Divisi Bisnis Ritel, Konsumer dan UMKM	Anggota
15.	Pemimpin Divisi Manajemen Aset Khusus	Anggota
16.	Pemimpin Divisi Pengendalian Keuangan dan Akuntansi	Anggota
17.	Pemimpin Divisi Pengembangan Produk dan Pemasaran	Anggota
18.	Pemimpin Divisi Operasional dan Pelayanan	Anggota
19.	Pemimpin Satuan Anti Fraud	Anggota
20.	Pemimpin Satuan Risiko Kredit	Anggota
21.	Pemimpin Satuan Hukum	Anggota

Rapat Komite Pengarah TI

Sesuai dengan SK Direksi No.046/DIR/KEP/2013 tanggal 07 Mei 2013, Rapat Komite Pengarah TI diadakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun. Dalam Tahun 2022 rapat komite telah diadakan sebanyak 2 (dua) kali dan selalu dihadiri oleh Direksi sebagai berikut :

No	AGENDA RAPAT	TGL RAPAT	KEHADIRAN				
			DIRUT	DIROPS	DIRKEU	DIRBIS	DIR KP
1	<i>Steering Committee</i> - Rencana Uji Keamanan Siber dan Uji DRP 2022 - Pembahasan Penyesuaian Fungsi / Unit Kerja Keamanan Teknologi Informasi TSI terkait POJK No.11/POJK.03/2022 - Peremajaan Infrastruktur Sistem Voice - Peremajaan Switch Core & Distribution - Pengadaan Server AS 400 DRC	12 Sep 2022	-	√	-	-	√
2	<i>Steering Committee</i> - Pembahasan Rencana Pengadaan Switch Distribusi dan Switch Core - Pembahasan Progress <i>Multithread</i> AS400 - Pembahasan Progress <i>Cardless</i> ATM - Pembahasan Progress Digital Sistem TSI	25 Nov 2022	-	√	-	-	√

4) Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

KKP adalah Komite yang membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan saran-saran langkah perbaikan. Struktur KKP diketuai oleh Direktur Utama, Wakil Ketua adalah Direktur Bisnis dan Sekretaris adalah Pemimpin Divisi Pengembangan Produk Dan Pemasaran. Selain Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris, KKP beranggotakan 21 orang yang terdiri dari :

- 1) Direktur Operasional
- 2) Direktur Keuangan
- 3) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko
- 4) Pemimpin Divisi Bisnis Ritel, Konsumer dan UMKM
- 5) Pemimpin Divisi Komersial Dan Institusi
- 6) Pemimpin Divisi Operasional Dan Pelayanan
- 7) Pemimpin Divisi Tresuri dan Perbankan Internasional
- 8) Pemimpin Divisi Teknologi dan Sistem Informasi
- 9) Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis Dan Ekosistem Bisnis
- 10) Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan
- 11) Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
- 12) Pemimpin Divisi Audit Intern
- 13) Pemimpin Divisi Operasional Dan Pelayanan
- 14) Pemimpin Divisi Pengendalian Keuangan Dan Akuntansi
- 15) Pemimpin Satuan Risiko Kredit
- 16) Pemimpin Divisi Manajemen Aset khusus
- 17) Pemimpin Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT
- 18) Pemimpin Divisi Usaha Syariah
- 19) Pemimpin Divisi Human Capital
- 20) Pemimpin Divisi Umum dan Manajemen Aset
- 21) Pemimpin Satuan Hukum

5) Komite Kredit (KK)

Komite Kredit adalah suatu komite operasional yang terdiri dari pejabat yang memiliki wewenang memutus kredit dan atau memutus restrukturisasi kredit yang mewakili fungsi unit bisnis/unit penyelamatan kredit, dan unit risiko kredit.

Tugas Komite Kredit:

- (1) Memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan kredit sesuai dengan batas kewenangan yang telah ditetapkan.
- (2) Melakukan koordinasi dengan Divisi Tresuri dan Internasional dalam kaitannya dengan aspek pendanaan perkreditan.

Tanggung jawab Komite Kredit:

- (1) Bertanggung jawab atas keputusan kredit yang didasarkan pada hal-hal yang meliputi kelayakan usaha yang dibiayai, pertimbangan keamanan kredit, kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur pemberian kredit serta ketentuan limit kredit.
- (2) Menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas.

Komite kredit untuk keputusan kredit terbagi dalam 3 (tiga) kelompok berdasarkan *tiering* plafon kredit yaitu:

Komite Kredit A untuk memutus kredit dengan plafon > Rp20 milyar s/d BMPK dengan Anggota Direktur Utama dan Direktur Bisnis yang mewakili unit bisnis dan Direktur Operasional yang mewakili Unit Risiko Kredit.

Komite Kredit B untuk memutus kredit dengan plafon > Rp10 milyar s/d Rp20 milyar dengan Anggota Direktur Bisnis yang mewakili unit bisnis dan Direktur Operasional yang mewakili Unit Risiko Kredit.

Komite Kredit C untuk memutus kredit dengan plafon diatas Wewenang Cabang s/d Rp10 milyar dengan Anggota Pemimpin Divisi Bisnis Ritel, Konsumer dan UMKM yang mewakili unit bisnis dan Pemimpin Satuan Risiko Kredit yang mewakili Unit Risiko Kredit.

7. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sekretaris Perusahaan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan No.007/DIR/KEP/2008 dan Instruksi Direksi No.121/DIR/INS/2008 tanggal 5 Februari 2008 dan ditingkatkan menjadi Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hukum berdasarkan Instruksi Direksi No. 550/DIR/INS/2016 tanggal 25 Januari 2016. Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hukum bertanggung jawab

dalam melaksanakan fungsi sebagai penghubung antara bank dengan *stakeholder* serta memastikan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan peraturan yang berlaku di pasar modal serta menjaga *corporate image*.

Semula pembentukan Sekretaris Perusahaan merupakan komitmen Bank sebagai lembaga perbankan yang telah menjual obligasi kepada masyarakat dalam rangka mematuhi ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang pembentukan Sekretaris Perusahaan. Dalam perkembangannya, Bank memandang Sekretaris Perusahaan merupakan bagian penting dalam mendukung terselenggaranya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang efektif sesuai dengan praktek terbaik yang lazim berlaku.

Dalam struktur organisasi Perusahaan, Sekretaris Perusahaan merupakan unit kerja Divisi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Dalam menjalankan fungsi dan perannya, Sekretaris Perusahaan dibantu oleh Pemimpin Bagian Sekretariat dan Humas dan Pemimpin Bagian Hukum, dengan uraian tugas masing-masing sebagai berikut:

Hubungan internal

1. Memimpin dan bertanggung jawab sepenuhnya atas Aktivitas Operasional Kehumasan dan Kesekretariatan serta pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Perilaku.
2. Memfasilitasi pelaksanaan Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris.
3. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
4. Melaporkan ketaatan terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Perilaku.
5. Memantau dan memastikan atas pelaporan ketaatan terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Perilaku.
6. Melakukan koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan maupun Rapat Umum Luar Biasa.
7. Mengkoordinasikan rapat Direksi serta rapat gabungan Direksi dan Komisaris serta mengadministrasikan/mendokumentasikan notulen rapat.
8. Melakukan Monitoring Perkembangan Realisasi Hasil Rapat Rutin, antara lain: mengenai Target Strategis bank dan Rapat Kerja Evaluasi Bisnis Cabang.
9. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tata Kelola Bank Sumsel Babel Konvensional dan Unit Usaha Syariah kepada Bank Indonesia/Otoritas

Jasa Keuangan, Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham serta pihak lain sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Hubungan Eksternal

1. Menjaga hubungan *counterpart* dan korespondensi, baik di dalam negeri dan di luar negeri serta penghubung bank dan *stakeholders*.
2. Bertanggung jawab meluruskan persepsi *stakeholders*, tentang masa depan perusahaan dan nilai perusahaan.
3. Bertanggung jawab atas komunikasi dan penyampaian informasi yang penting mengenai Bank kepada otoritas perbankan, moneter, Pemegang Saham dan Masyarakat Umum.
4. Memberikan pelayanan kepada Masyarakat dan Pihak lain atas setiap permintaan informasi yang berkaitan dengan kondisi perusahaan.
5. Menyeleksi jenis-jenis informasi yang relevan untuk dipublikasikan atau diedarkan di internal dan eksternal perusahaan.
6. Memberikan informasi kepada pemegang saham dan masyarakat terkait kinerja dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan Bank.

Wewenang Jabatan Sekretaris Perusahaan

1. Memimpin dan bertanggung jawab sepenuhnya atas aktifitas operasional kehumasan dan kesekretariatan serta pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Perilaku.
2. Menjaga hubungan dengan *counterpart* dan *correspondence* baik di dalam negeri dan luar negeri serta penghubung bank dengan *stakeholder*.
3. Bertanggung jawab meluruskan persepsi *stakeholder*, tentang masa depan perusahaan dan nilai perusahaan.
4. Bertanggung jawab atas komunikasi dan penyampaian informasi yang penting mengenai Bank kepada otoritas perbankan, moneter dan pasar modal, pemegang saham dan masyarakat umum.
5. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di pasar modal.
6. Menindaklanjuti pengaduan nasabah.
7. Mengkoordinasi penyelenggaraan RUPS.
8. Memfasilitasi pelaksanaan Rapat Direksi dan Rapat Komisaris.
9. Melaporkan ketaatan terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).
10. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pihak lain atas setiap permintaan informasi yang berkaitan dengan kondisi perusahaan.

11. Menyeleksi jenis-jenis informasi yang relevan untuk dipublikasikan atau diedarkan di internal dan eksternal perusahaan.
12. Mengelola perencanaan dan pengembangan formasi organisasi pada Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hukum.

Kegiatan Sekretaris Perusahaan di Tahun 2022

Selama tahun 2022, Sekretaris Perusahaan telah melakukan kegiatan dan menyampaikan Laporan Sekretaris Perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya antara lain meliputi:

1. Memfasilitasi dan mengkoordinasi pelaksanaan rapat Direksi dan Komisaris serta RUPS;
2. Membantu penyusunan *Annual Report*;
3. Mewakili manajemen dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pihak lain atas setiap permintaan dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kondisi perusahaan;
4. Menyeleksi jenis-jenis informasi yang relevan untuk dipublikasikan atau diedarkan di internal dan eksternal perusahaan;
5. Menindaklanjuti pengaduan nasabah;
6. Melaporkan, memantau dan memastikan atas pelaporan ketaatan terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) dan Pedoman perilaku (*Code of Conduct*);
7. Menjaga hubungan dengan *counterpart* dan *correspondence* serta penghubung bank dengan *stakeholder*;
8. Mengelola perencanaan dan pengembangan formasi organisasi pada Divisi Sekretaris Perusahaan;
9. Bertanggungjawab atas komunikasi dan penyampaian informasi yang penting mengenai Bank Sumsel Babel kepada Otoritas perbankan, moneter dan pasar modal, pemegang saham dan masyarakat umum.
10. Mengelola Kegiatan CSR.
11. Mengelola LHKPN.
12. Bekerjasama dengan pihak media baik media cetak elektronik maupun media cetak.

8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

Penerapan manajemen risiko secara umum yang dilakukan oleh Bank Sumsel Babel berdasarkan pada regulasi dan prinsip-prinsip praktek terbaik (*best practise*). Regulasi yang meliputi Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK). Sedangkan *best practise* mengacu pada dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) serta dokumen-dokumen lain yang dijadikan acuan penerapan manajemen risiko di perbankan. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum yang akan terus di-*update* sesuai dengan perkembangan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Regulator.

Bank Sumsel Babel telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam wadah Divisi Manajemen Risiko yang berada langsung di bawah Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Divisi Manajemen Risiko (MER) mengelola risiko-risiko pada seluruh kegiatan bisnis dan operasional Bank Sumsel Babel yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian internal (*internal control*), Bank Sumsel Babel menerapkan mekanisme *Three Lines of Defence* (Cfr. Surat Edaran Direksi No : 12/DIR/SE/2017 tanggal 22 Juni 2017) yaitu sebagai berikut :

1. *The First Line of Defense*

Risk Owner/Risk Taking Units yang bertanggung jawab langsung pada aktivitas keseharian (*day to day*) dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan memitigasi berbagai potensi risiko yang timbul dari aktivitas bisnis. *The First Line of Defense* terdiri dari *Core Risk Taking Units* dan *Supporting Risk Taking Units*.

2. *The Second Line of Defense*

Risk Control yang bertanggung jawab dalam menyusun *framework*, kebijakan, prinsip dan metodologi pengelolaan risiko bank. Dengan fungsi sebagai berikut:

- Menyiapkan usulan kebijakan dan strategi manajemen risiko termasuk *risk appetite & limits*.
- Menyusun kerangka, kebijakan, prinsip, *tools*, dan metodologi dan standar dalam pengelolaan risiko.
- Melakukan pengawasan terhadap bagaimana fungsi bisnis dilaksanakan dalam koridor kebijakan manajemen risiko dan prosedur-prosedur standard operasionalnya yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- Memberikan saran atau rekomendasi kepada *the first line of defense* dalam mengimplementasikan kebijakan risiko sesuai kewenangannya.

3. *The Third Line of Defense*

Risk Assurance yang bertanggung jawab dalam menilai secara independen, efektifitas penerapan manajemen risiko terutama mencakup sistem pengendalian intern secara menyeluruh. Dengan fungsi sebagai berikut :

- Melakukan audit secara independen dan periodik terhadap implementasi manajemen risiko dan pengendalian intern.
- Menyusun rekomendasi/*corrective action* dan memonitor pelaksanaannya.
- Memastikan bahwa pertahanan lapis pertama dan lapis kedua berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Selain mekanisme *three lines of defense* untuk meningkatkan efektifitas pengendalian internal maka Bank Sumsel Babel telah menerapkan hal-hal sebagai berikut:

- Penerapan *Four eyes Principle* dalam keputusan pemberian kredit;
- Penerapan metode *pipeline* untuk optimalisasi penyaluran kredit agar lebih efektif dan terarah;
- Program dan *tools* untuk mengendalikan risiko sebagai contoh pengendalian risiko kredit melalui penerapan *LIS (loan integrated system)*, *Credit Scoring*, *ICRS*, *EWS*, *Industry Benchmark*, *Loan Exposure Limit (LEL)*, *Industry risk rating (IRR)* serta pengendalian risiko operasional melalui penerapan aplikasi *ORSA*;
- Pemantauan berkala yang dilakukan oleh MER;
- *Review* pemberian kredit umumnya telah dilaksanakan secara berkala oleh Residen Audit Cabang (*expose*).

Kerangka organisasi manajemen risiko yang efektif disusun mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi yang dibantu oleh Komite dalam menjalankan fungsinya. Risiko merupakan tanggungjawab semua unit, dengan demikian diperlukan

kejelasan tugas dan tanggung jawab antar unit dalam hal pengelolaan risiko melalui penerapan konsep *Three Lines of Defense* yang terdiri dari *Risk Taking Unit*, *Risk Control Unit* dan *Risk Assurance Unit*.

Penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus didukung oleh adanya kerangka manajemen risiko yang mencakup strategi manajemen risiko, penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*, kebijakan dan prosedur serta tata kelola risiko (*risk governance*) yang sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank.

Penerapan manajemen risiko Bank Sumsel Babel mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, sekurang-kurangnya mencakup 4 (empat) pilar yaitu:

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
- b. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko.
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen.
- d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Pengelolaan Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya. Termasuk dalam risiko kredit yaitu risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko kredit akibat terkonsentrasinya penyediaan dana (risiko konsentrasi kredit), risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), risiko kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*) dan risiko kredit akibat *country risk*.

Bank dalam upayanya untuk mengelola risiko kredit selalu berpedoman kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melakukan analisis terhadap pengelolaan maupun tindakan-tindakan untuk meminimalisir risiko, baik dalam penyaluran kredit maupun portofolio.

Pengelolaan risiko kredit ditujukan untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit serta mempertahankan independensi dari proses manajemen risiko, yaitu dengan melakukan kajian terhadap kebijakan dan proses kredit dan melakukan pemantauan terhadap portofolio kredit.

Untuk meminimalisir risiko kredit, Bank Sumsel Babel melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Bank telah menerapkan mekanisme *three lines of defense* untuk meningkatkan efektifitas pengendalian internal yang terdiri dari *the first line of defense (risk taking unit* yang bertanggung jawab langsung pada aktivitas keseharian), *the second line of defense* yakni Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT (*risk control* yang bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan dan metodologi pengelolaan risiko), *the third line of defense* yakni Divisi Audit Intern (selaku *risk assurance*).
2. Bank memiliki pedoman terkait strategi penyediaan dana seperti tata cara pemberian kredit yang sehat, prinsip-prinsip perkreditan, penyediaan dana yang harus dihindari yang tertuang pada Kebijakan Perkreditan Bank.
3. Penerapan metode *pipeline* secara tepat untuk optimalisasi penyaluran kredit yang lebih efektif dan terarah sehingga kredit-kredit baru yang disalurkan tidak mengalami penurunan kualitas.
4. Bank telah memiliki satuan terpisah yang independen yaitu antara lain:
 - a) Untuk penanganan kredit bermasalah, Bank telah memiliki Divisi Manajemen Aset Khusus.
 - b) Untuk mengidentifikasi dan memitigasi potensi risiko bisnis debitur, Bank telah memiliki Satuan Risiko Kredit (SRK).
5. Bank telah memiliki Komite yang membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan saran-saran langkah perbaikan.
6. Bank telah memiliki Komite Kredit yakni suatu komite operasional yang terdiri dari pejabat yang memiliki wewenang memutus kredit/pembiayaan dan atau memutus restrukturisasi kredit/pembiayaan yang mewakili fungsi unit bisnis/unit penyelamatan kredit/pembiayaan yang mewakili fungsi unit bisnis/unit pembiayaan, dan unit risiko kredit/pembiayaan.
7. Proses pemberian kredit diputuskan dengan menerapkan *Four eyes Principle* dimana keputusan kredit ditentukan oleh dua pihak independen yaitu sisi analisis bisnis dan sisi analisis risiko kredit.
8. Meningkatkan penyaluran kredit secara selektif dan berkualitas dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan azas perkreditan yang sehat.
9. Bank telah memiliki *risk appetite, risk tolerance dan risk limit* untuk risiko kredit seperti besaran NPL, kredit debitur inti, BMPK, yang dijabarkan dalam

Kebijakan Umum Direksi yang didasarkan pada tujuan dan kompleksitas bank.

10. Bank telah memiliki pedoman yang mengatur *limit* BMPK internal yang tercantum pada BPP Perkreditan sebagai upaya untuk mengurangi risiko konsentrasi kredit.
11. Bank telah memiliki *Industry Risk Rating* (IRR) dan *Loan Exposure Limit* (LEL) yang merupakan salah satu upaya strategis untuk mengendalikan exposure pinjaman sekaligus mengoptimalkan pendapatan dan memitigasi risiko dalam portofolio pinjaman.
12. Bank telah menerbitkan Surat Edaran Direksi tentang Kebijakan Stimulus Pertumbuhan Ekonomi untuk Debitur/Nasabah Pembiayaan Yang Terkena Dampak Corona Virus Disease 19 (COVID-19) sebagai petunjuk pelaksanaan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi kredit.
13. Penerapan penggunaan program *LIS* (*loan integrated system*) yang ditujukan untuk mempercepat proses pemberian kredit secara efektif.
14. Penerapan *credit scoring* sebagai tahapan awal dalam menganalisa aplikasi permohonan kredit calon debitur guna memitigasi resiko kredit yang akan terjadi.
15. Penggunaan tools *Internal Credit Rating Systems* (ICRS) sebagai alat bantu pemberian kredit produktif diatas Rp.7.500.000.000,- (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
16. Penggunaan tools rasio keuangan *industry benchmark* untuk kredit produktif diatas Rp.7.500.000.000,- (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
17. Pengecekan DHN dan SLIK dilakukan sebelum analisa kredit.
18. Terdapat laporan berkala kepada dewan komisaris, direksi dan komite audit mengenai perkembangan portofolio kredit seperti Laporan BMPK dan Laporan 25 Debitur Inti
19. Monitoring kualitas kredit dan pembiayaan juga dilakukan melalui laporan kelolaan per analis yang berisi besaran *outstanding* dan jumlah rekening yang dapat ditangani per analis sebagai bagian dari pengendalian risiko kredit.
20. Divisi Audit Intern melakukan audit secara berkala terhadap proses pemberian kredit dengan cakupan yang memadai, mendokumentasikan temuan audit, dan tanggapan manajemen atas hasil audit, serta melakukan review terhadap tindak lanjut temuan audit.
21. Bank telah memiliki unit independen yang melakukan monitoring risiko kredit secara *Bank wide* yaitu Divisi Manajemen Risiko dan unit independen yang melakukan audit intern pada aktifitas perkreditan yaitu Divisi Audit Intern.

22. Divisi Manajemen Risiko melakukan pemantauan secara bulanan terhadap realisasi *Loan Exposure Limit* (LEL).
23. Divisi Manajemen Risiko melakukan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap perkembangan kredit berdasarkan sektor ekonomi.
24. Divisi Manajemen Risiko melakukan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap perkembangan kredit debitur inti
25. Divisi Manajemen Risiko membuat laporan *Stress Test* risiko kredit guna mengukur risiko kredit dalam keadaan/kondisi stress akibat faktor internal atau eksternal.
26. Divisi Manajemen Risiko melakukan pemantauan terhadap *Loan at Risk* (LAR).

Pengelolaan Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas dan risiko komoditas.

Risiko Pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional bank seperti kegiatan treasury dan investasi dalam bentuk surat berharga. Setiap posisi bank yang berpotensi menimbulkan laba atau rugi akibat perubahan faktor pasar, akan mengandung risiko pasar. Dalam kaitan dengan pengelolaan risiko pasar, portfolio bank dikelompokkan menjadi portfolio Trading Book dan Banking Book.

Jenis-jenis Risiko Pasar :

1. Risiko Suku Bunga
Adalah risiko yang dialami akibat perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh pada pendapatan perusahaan.
2. Risiko Nilai Tukar
Adalah risiko kerugian akibat pergerakan yang berlawanan dari nilai tukar pada saat bank memiliki posisi terbuka.

Pengendalian risiko pasar dilakukan dengan pemantauan terhadap:

1. *Limit* transaksi dengan *counterparty*,
2. *Limit open position trading money market, forex, dan capital market*,

3. *Limit budget loss transaksi trading money market, forex, dan capital market,*
4. *Limit Posisi Devisa Neto (PDN).*

Untuk Meminimalisir risiko pasar, Bank Sumsel Babel melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Telah ada pemisahan tugas pada bagian pengelolaan pencarian dan penyaluran dana di pasar uang (*Money Market*), pasar modal (*Capital Market*) dan pasar valas (*Forex*).
2. Pemakaian *limit counterparty* yang tidak melebihi batas maksimal limit yang diberikan oleh bagian FI.
3. Masing-masing *desk* memantau secara harian *limit transaksi (limit dealer), limit holding period, limit budget loss* berdasarkan Surat Edaran Direksi sebagai kontrol dalam bertransaksi.
4. *Dealing Room*, khususnya Desk Forex juga melakukan pemantauan PDN secara berkala karena terkait dengan transaksi jual beli valuta asing.
5. Melakukan *Crosscheck* transaksi mulai dari *dealer, senior dealer*, pengelola, hingga ke Pemimpin bagian *Dealing Room* melalui *blotter* transaksi, penginputan transaksi, dan *deal/tiket* transaksi.
6. Masing-masing *desk* melakukan analisa/*view market* sebelum mengambil posisi transaksi, baik data fundamental maupun teknikal.
7. Menetapkan kebijakan untuk mengurangi potensi kerugian suku bunga dalam *banking book* melalui keputusan rapat Komite ALCO.
8. Adanya pemisahan tugas pada Divisi Tresuri dan Perbankan Internasional yaitu Bagian Institusi Finansial dan Pelaporan Tresuri terkait pemberian *limit counterparty*, Bagian *Dealing Room* untuk pengelolaan pencarian dan penyaluran dana di pasar uang, pasar modal dan *forex*, sedangkan pelaksanaan kegiatan *settlement*, pembukuan dan rekonsiliasi di bidang transaksi pasar uang, pasar modal dan *forex* dilakukan oleh Divisi Operasional dan Pelayanan (Bagian Operasional Tresuri dan *Trade Processing*).
9. Memberikan saran dan masukan terkait pemantauan transaksi di *dealing room* melalui laporan yang disampaikan kepada Direktur Kepatuhan secara berkala, dan memberikan saran atau masukan terkait transaksi yang berpotensi mengalami kerugian.
10. Bank melakukan pengendalian risiko pasar melalui penilaian kembali kredibilitas *counterparty* (pemantauan terhadap *limit* dan *review limit counterparty*).

11. Divisi Manajemen Risiko mengukur posisi risiko pasar menggunakan metode standar dan sensitivitas dalam kondisi normal yang dapat dilihat pada laporan ATMR risiko pasar setiap bulan dan laporan sensitivitas secara Triwulanan.
12. Divisi Manajemen Risiko memantau secara harian terhadap *limit* DRM seperti *limit* transaksi, *limit holding period*, *limit budget loss*.
13. Divisi Manajemen Risiko melakukan pemantauan PDN secara berkala.
14. ALCO telah berfungsi secara efektif dalam mendukung manajemen risiko pasar dengan mengelola aset dan kewajiban keuangan Bank secara berkala.
15. Penetapan dan evaluasi atas *limit-limit* pada *Dealing Room* melalui KOMENKO.
16. Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Audit Intern melakukan pengawasan yang independen terhadap Divisi Tresuri dan Internasional Perbankan.
17. Divisi Manajemen Risiko membuat laporan *Stress Test* risiko pasar guna mengukur eksposur risiko pasar dalam keadaan/kondisi *stress* akibat faktor internal atau eksternal.

Pengelolaan Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Bank mengelola risiko likuiditasnya adalah untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas.

Bank terus meningkatkan dan mengembangkan manajemen likuiditas yang efektif untuk mengelola dan memelihara likuiditas dalam memenuhi kebutuhan operasional harian dan dalam rangka memitigasi munculnya risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Untuk meminimalisasi risiko likuiditas, Bank telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menjaga ketersediaan dana sesuai kebutuhan operasional kas pemerintah daerah, pemenuhan Giro Wajib Minimum dan kebutuhan penarikan nasabah masyarakat.

2. Menjaga rasio Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) agar tetap berada di bawah batas yang ditetapkan BI maupun kebijakan Direksi (84%-94%).
3. Bank memiliki aset likuid yang memadai untuk menutup kewajiban jatuh waktu tercermin dari rasio aset likuid terhadap *Non Core Deposit* (NCD) dan Total Dana Pihak Ketiga yang berada di atas ketentuan, yaitu AL/NCD minimal 50% dan AI/DPK minimal 10%.
4. Menetapkan *secondary reserve ideal* yang direview 2 (dua) kali dalam setahun.
5. Menjaga *Secondary Reserve (SR)* harian agar berada di atas limit SR ideal.
6. Mengoptimalkan fungsi ALCO dan Tresuri.
7. Mengelola penghimpunan Dana Pihak Ketiga yang seimbang dengan pertumbuhan penyaluran kredit
8. Menjaga hubungan baik dengan sumber pendanaan dan pemegang dana dominan.
9. Menjaga diversifikasi dan kestabilan sumber pendanaan sebagai aset liquid.
10. Melakukan identifikasi terhadap sumber risiko likuiditas terkait produk dan aktivitas Bank tertuang dalam analisis yang dilakukan unit kerja terkait dan Divisi Manajemen Risiko.
11. Melakukan pengukuran risiko likuiditas menggunakan risiko likuiditas, proyeksi arus kas, profil maturitas, dan *stress testing* likuiditas serta menggunakan parameter risiko inhern sesuai dengan ketentuan penilaian profil risiko likuiditas.
12. Dalam memperhatikan diversifikasi komposisi aset (kredit) maka Bank melakukan pemantauan melalui *Loan Exposure Limit* (LEL).
13. Melakukan pengendalian risiko likuiditas antara lain melalui strategi pendanaan dan pengelolaan likuiditas harian.

Pengelolaan Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Pengelolaan risiko operasional terus ditingkatkan dalam rangka memitigasi munculnya risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal. Risiko operasional dapat bersumber antara lain dari sumber daya manusia, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian internal dalam memitigasi risiko operasional, Bank Sumsel Babel menerapkan mekanisme *three lines of defense* (tiga garis pertahanan) meliputi :

1. *The First Line of Defense* adalah *Risk Owner/Risk Taking Units* yang bertanggungjawab langsung pada aktivitas keseharian (*day to day*) dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan memitigasi berbagai potensi risiko yang timbul dari aktivitas bisnis wajib menyampaikan laporan atau informasi mengenai eksposur risiko termasuk *event/kejadian* dan membangun *database* terkait *event/kejadian* keseharian (*day to day*) untuk seluruh aktivitas yang ada, baik frekuensi dan/atau *impact/kerugian* untuk selanjutnya disampaikan ke Divisi Manajemen Risiko setiap bulan.
2. *The Second Line of Defense* adalah *Risk Control* yang bertanggung jawab dalam menyusun *framework*, kebijakan, prinsip dan metodologi pengelolaan risiko bank. Dengan fungsi sebagai berikut:
 - Menyiapkan usulan kebijakan dan strategi manajemen risiko termasuk *risk appetite & limits*.
 - Menyusun kerangka, kebijakan, prinsip, *tools*, dan metodologi dan standar dalam pengelolaan risiko.
 - Melakukan pengawasan terhadap bagaimana fungsi bisnis dilaksanakan dalam koridor kebijakan manajemen risiko dan prosedur-prosedur standar operasionalnya yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
 - Memberikan saran atau rekomendasi kepada *the first line of defense* dalam mengimplementasikan kebijakan risiko sesuai kewenangannya.
3. *The Third Line of Defense* adalah *Risk Assurance* yang bertanggung jawab dalam menilai secara independen, efektifitas penerapan manajemen risiko terutama mencakup sistem pengendalian intern secara menyeluruh. Dengan fungsi sebagai berikut:
 - Melakukan audit secara independen dan periodik terhadap implementasi manajemen risiko dan pengendalian intern.
 - Menyusun rekomendasi/*corrective action* dan memonitor pelaksanaannya.
 - Memastikan bahwa pertahanan lapis pertama dan lapis kedua berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Selain itu dilakukan upaya pengendalian antara lain :

- Penerapan *four eyes principle* pada aktivitas perkreditan dan pembiayaan, pengadaan dan tresuri;

- Pengamanan terhadap *electronic data processing* melalui penggunaan *password*, *token*, *firewall* dan *factor authentication*;
- Review secara berkala terhadap pengamanan informasi, prosedur *back up*, *continuity plan* dan praktek operasional lainnya diantaranya melalui Uji coba *Disaster Recovery Plan* (DRP);
- Penetapan wewenang dan tanggungjawab yang jelas pada masing-masing unit kerja baik dalam hal pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan kaji ulang terhadap kebijakan, prosedur dan limit;
- Sistem penerimaan/*recruitment*, pendidikan dan pelatihan, evaluasi kinerja, serta rotasi/mutasi dan promosi pegawai guna memitigasi potensi risiko operasional yang disebabkan faktor SDM baik *human error*, ketidaktahuan, *turn over* pegawai, penipuan dan penyimpangan internal serta ketergantungan terhadap pegawai tertentu;
- Adanya kebijakan dan prosedur yang telah disusun dan dituangkan pada Buku Pedoman Perusahaan untuk setiap aktivitas masing-masing unit kerja dan secara terus-menerus *direview* guna menyesuaikan dengan ketentuan eksternal dan kebutuhan Bank.

Untuk meminimalisasi risiko operasional terutama yang bersumber dari sumber daya manusia, Bank melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan sistem rekrutmen SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan secara transparan, serta pengembangan organisasi.
2. Penyempurnaan sistem *Workload Analysis*.
3. Perencanaan program *Exit Policy*.
4. Perencanaan program *Assessment* untuk kompetensi pegawai.
5. Peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis.
6. Melakukan pembinaan karir pegawai secara terarah, terprogram untuk mendapatkan kaderisasi pemimpin yang memiliki kompetensi, integritas, profesional dan bertanggungjawab.
7. Membangun budaya sadar risiko (*awareness*) pada SDM dengan penerapan pelaporan *Operational Risk Self Assessment* (ORSA).

Pengelolaan Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Untuk menghindari tuntutan hukum dari pihak *counterparty* baik dari debitur maupun deposan, Bank memperhatikan dan mematuhi

semua ketentuan kerahasiaan data nasabah, terutama berkaitan dengan data informasi keuangan nasabah yang ada di bank. Hal ini diperlukan agar Bank terhindar dari tuntutan hukum yang dapat diajukan oleh nasabah.

Satuan Hukum melaksanakan pengkajian ulang secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama yang dilakukan dengan *counterparty* Bank untuk memastikan kekuatan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian dan kontrak yang dimiliki oleh bank.

Pengelolaan Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Hal tersebut secara langsung dan tidak langsung dapat mengakibatkan Bank menderita kerugian atau menghalangi Bank untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam upaya pengendalian risiko reputasi dapat berjalan efektif, Bank membentuk Divisi Sekretaris Perusahaan yang bertanggung jawab dalam penerapan kebijakan yang berkaitan dengan antisipasi berita negatif atau informasi yang bersifat kontra produktif, serta bertanggung jawab juga terhadap implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Bank mempublikasikan materi komunikasi seperti brosur dan pamflet yang menerangkan secara rinci produk dan layanan Bank Sumsel Babel. Bank juga senantiasa menjalin hubungan baik dengan media masa melalui penyelenggaraan jumpa pers secara rutin dan pemberitaan untuk memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat.

Pengelolaan Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Hasil keputusan penetapan strategi memiliki konsekuensi yang signifikan dalam jangka yang panjang.

Untuk meminimalisasi risiko strategik, Bank telah melakukan proses manajemen risiko sebagai berikut:

- a. Identifikasi dan pengukuran dalam menyusun strategi bisnis Bank melalui analisis *Strengthness, Weakness, Opportunity* dan *Threathness* (SWOT).
- b. Koordinasi antara Divisi Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis dengan seluruh unit bisnis dalam proses penyusunan Kebijakan Umum Direksi (KUD), Rencana Bisnis Bank (RBB), dan *Corporate Plan*.
- c. Pemantauan dan pengendalian melalui review secara berkala terhadap pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB) oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis.

Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas Bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas Bank yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum.

Risiko kepatuhan merupakan potensi kerugian yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perbankan seperti peraturan-peraturan yang terkait dengan perkreditan yaitu kewajiban pemenuhan modal minimum, kualitas aktiva produktif, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, batas maksimum pemberian kredit, peraturan yang terkait dengan keadaan pasar (Posisi Devisa Neto), dan peraturan perbankan lainnya yang berhubungan dengan pelaporan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk meminimalisasi risiko kepatuhan, Bank telah melakukan proses manajemen risiko sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko kepatuhan melalui Kertas Kerja *Self Assessment/Compliance assessment* yang dilakukan oleh unit kerja pada Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu.
2. Identifikasi yang dilakukan oleh Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT melalui Kertas Kerja Uji Kepatuhan pada Kantor Pusat maupun Kantor Cabang, antara lain Uji kepatuhan di bidang bisnis (antara lain kredit/pembiayaan dan tresuri) dan di bidang non bisnis (antara lain pengadaan barang dan jasa, *compliance assessment* terhadap pembukaan dan relokasi/pemindahan alamat kantor, dan

teknologi informasi), pengembangan produk dan aktivitas baru, serta *compliance checklist* terhadap pemenuhan persyaratan kelengkapan dokumen permohonan pencalonan anggota Direksi dan Komisaris (Pengurus bank), maupun Uji Kepatuhan pada unit-unit kerja di Kantor Cabang.

3. Pengukuran dan pemantauan tingkat budaya kepatuhan yang dilakukan Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT melalui tes pemahaman pegawai atas ketentuan eksternal dan internal secara digital, dan tingkat pelanggaran yang terjadi.
4. Pemantauan Prinsip Kehati-hatian oleh Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT antara lain terhadap ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), Giro Wajib Minimum (GWM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Kualitas Aset, Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Posisi Devisa Netto (PDN), Tingkat Kesehatan Bank, dan Manajemen Risiko.
5. Pemantauan kepatuhan Bank oleh Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT terhadap komitmen dan tindaklanjut ke Bank Indonesia/OJK/otoritas pengawasan lainnya dan pihak eksternal serta hasil temuan audit intern, serta melakukan pembahasan dengan unit kerja terkait untuk menyelesaikan komitmen dan tindaklanjut tersebut.
6. Pengelolaan dan pemantauan aplikasi Pihak Tidak Terkait untuk Kelompok Peminjam dan Satu Peminjam melalui penginputan limit BMPK pada *Early Warning System* BMPK yang dikembangkan oleh Divisi Manajemen Risiko bersama unit kerja terkait.
7. Penerapan budaya risiko kepatuhan dan penerapan *Combined Assurance* di seluruh organisasi melalui Surat Edaran Direksi No.12/DIR/SE/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Budaya Risiko dan Budaya Kepatuhan. Upaya tersebut dilakukan dalam kaitannya dengan implementasi dan integrasi *Governance, Risk and Compliance* (GRC).
8. Untuk meningkatkan pemahaman proses membangun infrastruktur dan proses untuk mengelola kebutuhan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan, telah dibentuk Forum Komunikasi *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Profil Risiko

Upaya dalam pengelolaan risiko mencakup penilaian profil risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko (*risk control system*), difokuskan untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang dapat mengganggu keuangan dan permodalan.

Laporan profil risiko memuat semua jenis risiko yang dihadapi oleh bank serta efektivitas sistem kontrol dari masing-masing unit bisnis. Bank juga menggunakan laporan profil risiko sebagai acuan untuk menentukan strategi bisnis.

Laporan profil risiko bertujuan menggambarkan profil eksposur bank terhadap risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko strategik, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko kepatuhan. Hasil *self assesment* Bank Sumsel Babel untuk profil risiko bank posisi Desember 2022 berada pada Peringkat Komposit 2 (Baik).

Berdasarkan profil risiko inheren yang dimiliki Bank Sumsel Babel dilakukan langkah-langkah pengendalian sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam melakukan evaluasi dan *review* atas efektivitas kebijakan dan prosedur yang dijalankan.
2. Melakukan *review* dan *updating* Peraturan Perusahaan yang disesuaikan dengan ketentuan eksternal seperti POJK, Surat Edaran OJK dan peraturan eksternal lainnya.
3. Meningkatkan peranan unit terkait untuk mentaati peraturan internal dan eksternal.
4. Koordinasi dan penguatan peran *First, Second* dan *Third Line of Defense* guna memaksimalkan pengendalian risiko serta mengoptimalkan sistem manajemen risiko Bank Sumsel Babel.
5. Melakukan *review* limit-limit risiko secara berkala.
6. Pelaksanaan sosialisasi guna membangun dan meningkatkan budaya sadar risiko (*risk awarness*), sosialisasi budaya kepatuhan, serta pelaksanaan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran budaya anti *fraud*.
7. Penerapan budaya kerja BSB PACAK.

Program Kerja Manajemen Risiko di Tahun 2022

Dalam mengimplementasikan Basel II dan Basel III secara optimal, Bank Sumsel Babel terus berupaya menyempurnakan sekaligus meningkatkan pengembangan infrastruktur pengelolaan risiko. Dalam proses penerapan manajemen risiko, Bank Sumsel Babel perlu melakukan kegiatan identifikasi risiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh risiko yang sudah ada (*inherent risks*) maupun yang mungkin timbul dari produk dan aktivitas baru. Selain itu Bank Sumsel Babel telah mewajibkan sertifikasi manajemen risiko bagi seluruh pejabat dari level analis ke atas.

Dalam proses penerapan manajemen risiko di Bank Sumsel Babel, hal-hal yang telah dilakukan selama tahun 2022, antara lain adalah:

1. Melakukan Penilaian Profil Risiko Cabang Berbasis Kinerja.
2. Penyusunan *Risk Appetite Statement* Tahun 2022.
3. *Review Loan Exposure Limit* (LEL) dan *review Industry Risk Rating* (IRR).
4. *Review Probability of Default* (PD), *Forward Looking Adjustment* (FLA), dan *Loss Given Default* (LGD) PSAK 71.
5. *Upgrade* aplikasi ORSA (*Operational Risk Self Assessment*).
8. Pelaksanaan sosialisasi guna membangun dan meningkatkan budaya sadar risiko (*risk awareness*), sosialisasi budaya kepatuhan, serta pelaksanaan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran budaya anti *fraud*.
6. *Review* atau *updating* Pedoman Perusahaan.
7. Optimalisasi pelaksanaan pelatihan baik yang dilakukan secara *inhouse training* maupun yang diselenggarakan oleh vendor atau pihak ke tiga/konsultan yang berkompeten guna peningkatan kompetensi khususnya untuk risiko-risiko utama yang dimiliki Bank.

9. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

a. Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan yang melekat pada pelaksanaan tugas Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT terbentuk atas dasar implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Fungsi kepatuhan itu merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan

ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas pengawas lain yang berwenang.

a. Pedoman Kerja

Sebagai pedoman bagi seluruh insan Bank dalam mentaati peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas bank dan komitmen yang dibuat bank kepada otoritas pengawas bank, sehingga bank dapat menjalankan kegiatan usahanya secara sehat. Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT berpedoman pada:

- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK.03/2017 Tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
- 9) Pedoman Perusahaan (PP) Kebijakan Kepatuhan dan Pedoman Perusahaan (PP) Prosedur Kepatuhan.
 - PP Kebijakan Kepatuhan terakhir dilakukan *updating* pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan Instruksi Direksi No.INS.PP/KPN/002/2021.
 - PP Prosedur Kepatuhan terakhir dilakukan *updating* pada tanggal 27 Desember 2022 dengan Instruksi Direksi No. INS.PP/KPN/007/2022.
 - PP Petunjuk Teknis Kepatuhan terakhir dilakukan *updating* pada tanggal 27 Desember 2022 dengan Instruksi Direksi No. INS.PP/KPN/008/2022.
 - PP Kebijakan Program APU PPT terakhir dilakukan *updating* pada tanggal 30 Desember 2022 dengan Instruksi Direksi No.INS.PP/KPN/010/2022.
 - PP Prosedur Program APU PPT terakhir dilakukan *updating* pada tanggal 30 Desember 2022 dengan Instruksi Direksi No. INS.PP/KPN/009/2022.
- 10) Pedoman Perusahaan (PP) Pengendalian & Pelaporan Gratifikasi telah dilakukan *updating* pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan Instruksi Direksi No.INS.PP/KPN/003/2021.

Selanjutnya dalam memaksimalkan fungsi kepatuhan, maka Satuan Kepatuhan ditingkatkan statusnya dari Satuan Kepatuhan menjadi Divisi Kepatuhan, Cfr. BPP Organisasi dan Uraian Jabatan Kantor Pusat (Instruksi Direksi No. 460/DIR/INS/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang telah dilakukan *updating* terakhir dengan Instruksi Direksi No.914/DIR/INS/2020 tanggal 27 Mei 2020). Peningkatan Status Satuan Kepatuhan menjadi Divisi Kepatuhan berlaku efektif sejak tanggal 9 Juli 2015.

Sehubungan dengan adanya Re-Organisasi Bank Sumsel Babel, maka Divisi Kepatuhan di re-organisasi menjadi Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT sebagaimana penetapan Pedoman Perusahaan Organisasi Kantor Pusat pada tanggal 26 April 2021 dengan Instruksi Direksi No. 967/DIR/INS/2021.

b. Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan yang dijalankan Bank Sumsel Babel telah mencakup aspek berikut:

- a) Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- b) Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
- c) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan otoritas pengawas Bank dan peraturan/ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- d) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dalam melaksanakan fungsinya, Jajaran Kepatuhan Bank Sumsel Babel harus memegang teguh hal-hal berikut:

- 1) Independensi
 - a) Independen dalam mengungkapkan pandangan serta pemikiran tanpa memihak pada kepentingan pihak lain yang tidak sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip kehati-hatian.

- b) Tidak merangkap jabatan dengan tanggung jawab yang dapat menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan tanggung jawabnya dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan.
- c) Khusus untuk Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2) Integritas

Menjunjung tinggi etika dan melaksanakan code of conduct Bank yang tidak hanya terbatas pada apa yang tertulis didalamnya, tetapi juga terhadap jiwa dan semangat yang mendasarinya. Integritas ini tercermin dalam bentuk konsistensi pikiran, ucapan dan tindakan yang jujur dan terpuji.

a. Kerahasiaan Informasi

Tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan Bank atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

- b. Tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan pemegang kewenangan, kecuali terdapat kewajiban hukum untuk mengungkapkannya.

3) Kompetensi

- a. Memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan fungsinya.
- b. Meningkatkan efektifitas dan kualitas pekerjaannya secara persisten dan berkesinambungan.

Adapun fungsi kepatuhan lainnya berupa :

1. *Advisor/Strategic Partner* Bisnis
2. Melakukan pemantauan, pengukuran dan pelaporan tentang pelaksanaan kepatuhan kepada manajemen dan regulator.
3. Menyusun program kepatuhan.

c. Ruang Lingkup Kepatuhan

Kebijakan Kepatuhan mengatur hal-hal yang harus dipedomani oleh seluruh pegawai dalam menjalankan Budaya Kepatuhan yang meliputi Kebijakan Umum Kepatuhan, Organisasi, Kewenangan & Tanggung Jawab Kepatuhan, Pengelolaan Risiko Kepatuhan, Dokumentasi, Administrasi dan Pelaporan serta Monitoring. Kebijakan Kepatuhan ini berlaku di seluruh unit kerja Bank, yang meliputi Kantor Pusat dan Kantor Cabang.

Ruang lingkup kepatuhan Bank yang meliputi:

- a. Seluruh kegiatan unsur dan aktivitas operasional Bank dikaitkan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - Kegiatan Usaha:
Perkreditan, penempatan dana, jasa simpanan, jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran, *trade financing* (perdagangan internasional), pembiayaan syariah dan jasa investasi.
 - Aktivitas Operasional:
Pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya manusia, pembuatan kebijakan dan prosedur, pelaporan ke instansi terkait dan teknologi informasi.
- b. Prosedur kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian yang meliputi:
 - Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR)
 - Giro Wajib Minimum (GWM)
 - Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
 - Kualitas Aktiva
 - Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA)/ Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)
 - Posisi Devisa Neto (PDN) atau *Net Open Position* (NOP)
 - Kesehatan Bank
 - Manajemen Risiko
- c. Prosedur Kepatuhan Bidang Kebijakan
 - Memberikan kajian atas dampak kebijakan eksternal baru yang berlaku
 - Memberikan kajian atas rancangan sistem dan prosedur internal yang akan diberlakukan
 - Memberikan kajian atas rencana produk atau aktivitas baru
 - Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank.

- d. Prosedur Kepatuhan Bidang Bisnis
 - Aktivitas Perkreditan dan Pembiayaan
 - Aktivitas Tresuri dan Perbankan Internasional
- e. Prosedur Kepatuhan Bidang *Supporting*
 - Aktivitas Pengadaan Barang dan Jasa
 - Aktivitas Pembukaan dan Relokasi Kantor
 - Aktivitas Teknologi & Sistem Informasi
- f. Prosedur Kepatuhan Bidang Pelaporan
Ketentuan Direktur Kepatuhan yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yaitu mengenai:
 - Persyaratan dan Kriteria
 - Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengunduran Diri
 - Tugas dan Tanggung Jawab
 - Pelaporan
 - Ruang Lingkup Tugas Direktur Kepatuhan
 - Landasan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan
- g. Hubungan Kerja Direktur Kepatuhan dalam Organisasi, yaitu:
 - Hubungan Kerja dengan Dewan Komisaris
 - Hubungan Kerja dengan Anggota Direksi Lainnya
 - Hubungan Kerja dengan Dewan Pengawas Syariah
 - Hubungan dengan Unit Kerja

Penerapan Fungsi Kepatuhan Tahun 2022

Dalam rangka memastikan Bank Sumsel Babel telah memenuhi seluruh Peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah dan dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, maka selama tahun 2022 aktivitas yang dilakukan Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan strategi dan pelaksanaan kegiatan membangun budaya kepatuhan melalui sosialisasi ketentuan peraturan eksternal seperti Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Anggota Dewan Gubernur, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang, dan Peraturan lainnya untuk disampaikan kepada Unit Kerja terkait dalam bentuk Formulir Analisa Kebijakan Eksternal (FAKE), multi media yang di-*upload* ke *File Transfer Protocol* (FTP) Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT dan *Message*

Bank Vision, serta melalui sosialisasi internal dengan melakukan kunjungan ke Kantor Cabang dan Cabang Pembantu Bank Sumsel Babel.

2. Melakukan pemantauan dan sosialisasi kepada setiap unit kerja atas ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta perubahannya dan memastikan pelaksanaannya apakah telah terlaksana secara efektif.
3. Melakukan kegiatan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah, antara lain melakukan pemantauan prinsip kehati-hatian dalam pemenuhan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Giro Wajib Minimum (GWM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Kualitas Aktiva, Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA)/ Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Posisi Devisa Netto (PDN) atau Net Open Position (NOP), Kesehatan Bank, Manajemen Risiko.
4. Melakukan analisa kebijakan eksternal sebagai bentuk melakukan pemantauan kepatuhan dalam bidang kebijakan, untuk memastikan bahwa setiap ketentuan internal yang dikeluarkan dan diberlakukan telah memenuhi ketentuan eksternal yang berlaku.
5. Memberikan opini/kajian atas rancangan sistem, kebijakan dan prosedur yang akan diberlakukan pada internal Bank.
6. Melakukan uji kepatuhan (*Compliance checklist*) terhadap rancangan dan keputusan kredit/pembiayaan dengan nilai nominal/plafon tertentu.
7. Melakukan uji kepatuhan (*Compliance checklist*) terhadap rancangan keputusan pengadaan barang dan jasa dengan nilai nominal/plafon tertentu.
8. Melakukan uji kepatuhan (*Compliance checklist*) terhadap rencana pembukaan, pemindahan alamat dan peningkatan status Kantor Bank.
9. Melakukan *Compliance Checklist* terhadap Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan Anggota Direksi/Komisaris.
10. Melakukan pemantauan kepatuhan di bidang bisnis dengan mewajibkan SRK melakukan uji kepatuhan atas rancangan keputusan kredit secara *self-Assessment*.
11. Melakukan pemantauan kepatuhan di bidang bisnis dengan mewajibkan unit TRS melakukan uji kepatuhan secara *self-Assessment*.

12. Melakukan pemantauan kepatuhan di bidang *supporting* dengan mewajibkan unit UMA melakukan uji kepatuhan atas rancangan keputusan pengadaan barang dan jasa secara *self-Assessment*.
13. Melakukan pemantauan kepatuhan di bidang *supporting* dengan mewajibkan unit TSI melakukan uji kepatuhan atas rancangan keputusan aktivitas teknologi informasi secara *self assessment*.
14. Memberikan opini kepatuhan atas draft Nota Kesepahaman (MoU), perjanjian kerjasama pada setiap unit kerja.
15. Menyusun Pedoman Kerja Kepatuhan yang terdiri dari Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan dan Pedoman Perusahaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).
16. Memantau kepatuhan dalam penyampaian laporan ke Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Pengawas lain yang berwenang.
17. Pemantauan terhadap perjanjian dan komitmen bank serta tindak lanjut hasil audit, eksternal.
18. Melakukan pemantauan kepatuhan atas pelaksanaan Prinsip Syariah dengan senantiasa melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
19. Menerapkan Program Pelaksanaan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) pada Kantor Pusat, Cabang, Capem dan Kantor Kas.
20. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan Program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris.
21. Memastikan penerapan Program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.
22. Melakukan sosialisasi dan internalisasi pedoman penerapan Program APU dan PPT pada seluruh unit kerja yang terkait.
23. Melakukan pemantauan terhadap profil nasabah termasuk identifikasi dan pengkinian data nasabah.
24. Melakukan pemantauan penyampaian laporan dengan menyiapkan pernyataan *compliance statement* untuk seluruh unit kerja baik pada kantor pusat maupun pada kantor cabang dalam hal unit kerja menjamin ketepatan dan kebenaran data yang dilaporkan kepada pihak eksternal dan internal dan melakukan *update* apabila terjadi pergantian pemimpin pada unit kerja tersebut.
25. Pengukuran dan pemantauan tingkat kepatuhan (Budaya Kepatuhan) dilaksanakan melalui Pelaksanaan Tes Pemahaman pegawai atas Pedoman Perusahaan dan ketentuan eksternal dengan menggunakan Aplikasi Sistem Digital.

26. Mendukung terlaksananya program transformasi BPD menjadi bank yang kompetitif, kuat dan kontributif bagi pengembangan daerah dari sisi bank. Penguatan pondasi (*Enabler*) organisasi dalam bentuk penguatan *Compliance*.
27. Pelaksanaan *Governance, Risk and Compliance* dalam rangka mitigasi risiko guna menumbuhkan budaya risiko dan budaya patuh.
28. Melakukan *compliance monitoring* dan *testing* sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi dan mengukur adanya risiko kepatuhan.
29. Menindaklanjuti rekomendasi, petunjuk/saran dari Bank Indonesia/OJK atau instansi/lembaga ekstern terkait mengenai aspek kepatuhan dalam kebijakan/ketentuan internal Bank.
30. Memberikan rekomendasi perubahan terhadap ketentuan internal jika dinilai tidak sesuai dengan aktivitas Bank dan/atau ketentuan eksternal yang berlaku.
31. Membuat mekanisme pelaporan pelanggaran internal yang terpusat dan terintegrasi sehingga memudahkan pemantauan risiko kepatuhan dalam hal terjadi pelanggaran atau adanya teguran dari otoritas terkait.
32. Menyampaikan ketentuan eksternal yang terkait dengan usaha bank kepada seluruh unit kerja dan memberikan rekomendasi penyesuaian terhadap ketentuan internal bank yang ada.
33. Penandatanganan pernyataan komitmen penerapan Etika Bisnis untuk Pegawai Bank Sumsel Babel, pernyataan komitmen Pakta Integritas untuk Pejabat Eksekutif Bank dan Stakeholders Eksternal yang bekerjasama dengan Bank Sumsel Babel, pernyataan *Anti Fraud* sebagai bentuk pengawasan aktif manajemen dan menumbuhkan budaya kepatuhan serta penandatanganan *Compliance Charter* oleh Pengurus Bank dalam hal ini Direksi dan Komisaris Bank Sumsel Babel.
34. Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT menjadi *contact person* untuk permasalahan kepatuhan bank bagi pihak internal maupun eksternal bank, terutama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
35. Bertindak sebagai tempat konsultasi dan *advisory* terkait fungsi Kepatuhan.
36. Meningkatkan kualitas uji kepatuhan yang dilakukan oleh Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT dengan menyediakan dan mengembangkan perangkat uji kepatuhan dengan mengupdate dan menyempurnakan *Checklist Uji Kepatuhan (Compliance Checklist/tools)*.

- Untuk *Checklist* Uji Kepatuhan telah dilakukan *updating* pada tanggal 27 Desember 2022 dengan Instruksi Direksi No. INS.PP/KPN/008/2022.
 - Terkait *Compliance* Syariah, telah ditambahkan *Checklist* Kepatuhan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, Cfr. Instruksi Direksi No. INS/PP/KPN/001/2021 tanggal 24 Desember 2021.
37. Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT telah melakukan pemantauan untuk menjaga kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga otoritas yang berwenang. Bentuk pemantauan dituangkan dalam daftar *monitoring* dan dilaporkan secara rutin kepada otoritas dimaksud dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Divisi Audit Intern.
38. Meningkatkan pengendalian gratifikasi dan peningkatan kepatuhan terhadap pelaporan gratifikasi di lingkungan kerja PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung:
- Membuat BPP Pengendalian & Pelaporan Gratifikasi, cfr. Instruksi Direksi No. 161/DIR/INS/2020 tanggal 30 Juli 2020, sebagaimana dilakukan *updating* terakhir pada tanggal No. INS.PP/KPN/003/2021 Tanggal 21 Oktober 2021.

e. Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT melalui Pengelolaan APU & PPT terus memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang (*money laundering*) dan penyimpanan dana terorisme. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

1. Memastikan penerapan program APU-PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.
2. Membentuk unit kerja khusus dan menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU-PPT.
3. Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU-PPT.
4. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU-PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

5. Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU-PPT secara berkala.
6. Melakukan hubungan dan berkoordinasi yang baik dengan Apgakum terkait permintaan data nasabah Bank yang dimintakan oleh Apgakum mengenai transaksi nasabah yang terindikasi adanya Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
7. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis telah secara tegas memuat sanksi dan denda atas kelalaian pelaporan dan keterlibatan perbuatan-perbuatan terkait pelanggaran adanya Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
8. Laporan Penerapan program APU-PPT disampaikan bersamaan dengan Laporan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada OJK setiap 6 (enam) bulan sekali, sedangkan laporan yang disampaikan kepada PPATK dilakukan secara periodik.

Dalam rangka penerapan program APU-PPT selama Tahun 2022, Pengelolaan APU & PPT telah melakukan kegiatan antara lain :

1. Membuat dan memantau *action plan* pelaksanaan program APU dan PPT Bank Sumsel Babel.
2. Melakukan *monitoring* dan menyampaikan laporan pengkinian data nasabah ke OJK.
3. Memantau dan melaporkan Transaksi Keuangan tunai (TKT/CTR), Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM/STR), Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (TKL), dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT), dan Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) ke PPATK.
4. Memberikan pelatihan atau sosialisasi secara berkala mengenai pelaksanaan Program APU PPT di Bank Sumsel Babel maupun teknis penyampaian laporan APU PPT kepada setiap pegawai Bank Sumsel Babel di setiap lini baik pegawai baru dan pegawai *existing*.
5. Sosialisasi penerapan program APU PPT pada Bank Umum kepada Pegawai/Pejabat Bank Sumsel Babel oleh narasumber/instruktur dari regulator/praktisi perbankan.
6. Melakukan pengembangan-pengembangan, pemanfaatan dan *maintaining* aplikasi sistem APU PPT terpadu sehingga dalam pelaksanaan mampu mengidentifikasi, *filtering* maupun *generate* data yang diintegrasikan dengan *database* nasabah guna mendukung efektifitas penyampaian laporan APU dan PPT.

7. Melakukan *review* terhadap efektivitas penggunaan seluruh menu dalam Aplikasi Sistem APU dan PPT Terpadu baik yang digunakan oleh Unit Cabang/Capem.
9. Melakukan analisa transaksi-transaksi yang diduga oleh Apgakum masuk dalam kategori yang ditetapkan dalam objek terindikasi adanya Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
10. Menyusun analisis penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme dengan mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabah, Negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (RBA Program APU dan PPT).
11. Menindaklanjuti Perjanjian kerjasama Direktorat Jenderal kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Bank Sumsel Babel terkait pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam layanan perbankan guna peningkatan layanan serta memitigasi risiko penipuan pada proses identifikasi nasabah.
12. Melakukan penyesuaian secara berkala pada sistem pada *core banking* guna mendukung penerapan aplikasi GoAML dari PPATK khususnya proses Identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah, *walk in customer*, *conductor* dan *beneficial owner* pada menu *Bank Vision*.

Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko. Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT dipimpin oleh Pemimpin Divisi yang membawahi Bagian Kepatuhan, Bagian Pengembangan Kepatuhan & APU PPT, dan Bagian Tata Kelola Kebijakan.

Untuk meningkatkan fungsi dan budaya kepatuhan, Bank melalui Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT akan melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

1. Secara rutin meningkatkan sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan melalui *training* dan penerbitan Formulir Analisa Kebijakan Eksternal antara lain melalui *Message Bank Vision* ke seluruh unit kerja terkait. Selain itu, Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan FAKE tersebut apakah unit kerja terkait telah menindaklanjuti ketentuan tersebut khususnya melakukan *Updating* Pedoman Perusahaan (PP).

2. Melakukan *Review* terhadap *Compliance Statement* yang telah ditandatangani oleh seluruh unit kerja baik pada Kantor Pusat maupun Kantor Cabang kepada Pihak Eksternal maupun Internal Bank.
3. Lebih mengoptimalkan penerapan Budaya Risiko dan Budaya Kepatuhan serta Penerapan *Combined Assurance* di seluruh jenjang organisasi bersama dengan Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Audit Intern melalui Surat Edaran Direksi No. 12/DIR/SE/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Budaya Risiko dan Budaya Kepatuhan. Upaya tersebut dilakukan dalam kaitannya dengan implementasi dan intergari *Governance, Risk* dan *Compliance* (GRC).
4. Dalam rangka lebih meningkatkan penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan (*Governance, Risk Management, and Compliance*) secara lebih efektif dalam kegiatan usaha Perbankan, serta memitigasi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan operasional Bank, telah dibentuk Forum Komunikasi *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
 - Forum GRC dilegalisasikan melalui Surat Keputusan Direksi No. 160/DIR/KEP/2020 Tanggal 30 Juli 2020.
 - Rapat Forum GRC telah dilaksanakan:
 - a. Rapat Koordinasi Pertama Forum Komunikasi GRC pada tanggal 15 Oktober 2020.
 - b. Rapat Rutin Forum Komunikasi GRC pada tanggal 30 Desember 2020.
 - c. Rapat Rutin Forum Komunikasi GRC pada tanggal 3 Maret 2021.
 - d. Rapat Rutin Forum Komunikasi GRC pada tanggal 20 Agustus 2021.
 - e. Rapat Rutin Forum Komunikasi GRC pada tanggal 10 Desember 2021.
 - f. Rapat Rutin Forum Komunikasi GRC pada tanggal 18 Mei 2022.
 - g. Rapat Rutin Forum Komunikasi GRC pada tanggal 29 September 2022.
5. Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi kepatuhan secara berkala agar terciptanya Budaya Kepatuhan secara berkesinambungan.
6. Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT akan melakukan *review* kembali terkait teknis dan mekanisme yang digunakan dalam mengukur dan memantau tingkat kepatuhan (budaya kepatuhan) yang dilaksanakan melalui tes pemahaman pegawai atas ketentuan eksternal

maupun internal dengan menggunakan aplikasi sistem digital secara *online* dan interview/wawancara.

Selanjutnya, Bank akan menyampaikan laporan kepada Otoritas secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu.

f. Langkah-Langkah Perbaikan

Kepatuhan mempunyai korelasi yang terintegrasi dan bersinergi dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Good Corporate Governance*, Etika Bisnis, Prinsip-Prinsip Kehati-hatian, Pengendalian Intern dan manajemen Risiko . Adapun langkah-langkah perbaikan yang perlu dilaksanakan dalam membangun Budaya Kepatuhan yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi
Bentuk sosialisasi yang dilaksanakan dapat melalui memo/surat ke unit kerja terkait, juga melalui sosialisasi langsung seperti *training* terhadap pegawai baru. Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah dengan membuat Formulir Analisa Kebijakan Ekstern (FAKE) terhadap peraturan seperti Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya untuk disampaikan kepada unit kerja terkait baik melalui multimedia maupun secara tatap muka.
- b. Melakukan Pengawasan Melekat (Waskat) kepada bawahan guna menghindari terjadinya kesalahan dalam operasional Bank yang berdampak pada meningkatnya risiko kepatuhan.
- c. Meningkatkan kompetensi dan pemahaman SDM atas ketentuan yang berlaku terkait dengan proses kerja yang membutuhkan ketelitian, keakuratan dan tindakan kehati-hatian melalui pendidikan dan pelatihan.
- d. Menyampaikan Laporan berdasarkan ketentuan secara lengkap dan akurat serta tepat waktu.
- e. Meningkatkan fungsi kepatuhan dan pengawasan (supervisi) pimpinan terhadap operasional penyampaian laporan yang wajib yang disampaikan Bank, sehingga kesalahan serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang.
- f. Melakukan pembinaan Pegawai yang dengan menyampaikan Surat Teguran kepada Pegawai yang melakukan kesalahan beserta atasannya.
- g. Berkoordinasi dengan Divisi terkait dalam rangka *updating* Pedoman Perusahaan serta kemudahan akses jaringan dalam menggunakan aplikasi Pedoman Perusahaan Online di setiap Kantor Cabang/Cabang Pembantu.
- h. Pengelolaan APU PPT secara berkesinambungan melakukan perhitungan penerapan program APU dan PPT berbasis risiko dalam

bentuk Risk Based Approach setiap tahun yang disampaikan kepada Direktur Kepatuhan dan manajemen risiko, agar bank dapat mengidentifikasi faktor risiko mana saja yang berpengaruh secara menyeluruh dan menyusun mitigasi risiko terhadap faktor dominan baik secara internal maupun eksternal.

- i. Kepengelolaan APU PPT menindaklanjuti Sektor *Risk Approach* yang di *publish* oleh OJK dan PPATK dengan 2 (dua) pendekatan mitigasi yaitu :
 - a. Tingkat peredaran uang tunai yang tercermin dalam Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) yang dilaporkan ke PPATK pada Cabang/Capem, jumlah transfer dana dari dan keluar negeri (LTKL) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan pada Bank Sumsel Babel.
 - b. Melakukan pemantauan yang lebih ketat dalam kegiatan *cleansing data*/pengkinian data dan memberikan edukasi terkait kegiatan tersebut kepada Cabang/Capem di Bank Sumsel Babel.
- j. Pengelolaan APU PPT menindaklanjuti terhadap risiko Kualitatif lainnya seperti pada *turn over* staf di Kepengelolaan APU PPT dan Petugas di Cabang/Capem, dimana terhadap adanya perputaran karyawan tersebut untuk dipastikan adanya *back up* petugas pelaporan APU PPT dan Petugas di Cabang/Capem serta proses *transfer knowledge* yang memadai khususnya terkait teknis pelaporan ke regulator yang mengandung potensi risiko operasional yang cukup tinggi.
- k. Pengelolaan APU PPT menindaklanjuti efektifitas pada Kegiatan Kebijakan dan Prosedur dimana pelaksanaan kegiatan review dan pembaharuan Kebijakan dan Prosedur dalam setahun terakhir, untuk dilakukan *review* dan pemutakhiran kebijakan dan prosedur secara periodik dengan memasukkannya dalam program kerja Bank Sumsel Babel guna langkah mitigasi risiko terkait APU PPT dan mengingat hal ini merupakan salah satu pilar yang harus dipenuhi dalam penerapan program APU dan PPT.
- l. Pengelolaan APU PPT selalu berupaya meningkatkan kembali terhadap penerapan program APU dan PPT sebagai mitigasi risiko guna memenuhi 5 (lima) pilar program APU dan PPT.
- m. Pengelolaan APU PPT melakukan koordinasi dan kerja sama kelembagaan dalam penerapan Program APU PPT di Bank Sumsel Babel, termasuk mitigasi risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Koordinasi dan kerja sama kelembagaan

melibatkan banyak pihak dari aspek pencegahan, aspek pemberantasan seperti PPATK, OJK dan Ditjen DUKCAPIL.

- n. Pengelolaan APU PPT berkerjasama dengan vendor telah membangun Sistem APU PPT Terpadu sejak tahun 2019 yang diikuti dengan pengembangan sampai dengan saat ini. Sistem APU PPT Terpadu merupakan sistem pendukung siklus pengawasan program APU PPT oleh satuan ketja serta sistem yang berguna untuk penyampaian data serta laporan tindak lanjut terkait program APU PPT yang dapat digunakan oleh petugas Kantor Pusat Maupun Petugas Cabang.

g. Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah. Risiko Kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum yakni perilaku/aktivitas Bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah dan perilaku organisasi yakni perilaku/aktivitas Bank yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum. Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses Manajemen Risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negative dari perilaku Bank yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan bagi Bank secara individual maupun bagi Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak paling kurang mencakup:

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi untuk memitigasi Risiko Kepatuhan, maka selain melaksanakan pengawasan aktif, Bank perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

- a. Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan dilakukan secara terintegrasi dengan

- Manajemen Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Kepatuhan Bank.
- b. Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa setiap permasalahan kepatuhan yang timbul dapat diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan monitoring atas tindakan perbaikan oleh satuan kerja kepatuhan.
 - c. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan memiliki peranan penting dalam Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan dengan tanggung jawab paling kurang sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank umum, antara lain:
 - Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
 - 1. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
 - 2. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank
 - 3. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Unit Usaha Syariah;
 - 4. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
 - 5. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Unit Usaha Syariah;
 - 6. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
 - 7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.
 - d. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan harus independen dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku mengenai Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan ketentuan terkait lainnya.

2. Sumber Daya Manusia

Pejabat dan staf di Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, & APU PPT dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan.

3. Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan

1. Bank harus memiliki fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan yang memadai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing satuan/unit kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan.
2. Bank harus memiliki satuan kerja kepatuhan yang independen yang memiliki tugas, kewenangan dan tanggung jawab paling kurang sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank Umum, antara lain:
 - a. membuat langkah untuk mendukung terciptanya Budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
 - b. melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
 - c. menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
 - e. melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

b. Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk Risiko Kepatuhan, maka selain melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, Bank perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sebagai berikut:

1. Strategi Manajemen Risiko Manajemen risiko kepatuhan dilakukan dengan:
 - a. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
 - b. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, system, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas Pengawas lain yang berwenang.

2. Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

Pada dasarnya Bank harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik tulisan maupun jiwa (spirit) dari ketentuan tersebut. Hal ini menyebabkan bank seharusnya tidak memiliki toleransi sama sekali atas Risiko Kepatuhan dan mengambil langkah- langkah secara cepat dan tepat dalam menangani Risiko ini apabila terjadi.

3. Kebijakan dan Prosedur
 - a. Bank wajib memiliki rencana kerja kepatuhan yang memadai.
 - b. Bank harus memastikan efektivitas penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan, terutama dalam rangka penyusunan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain yang berkaitan dengan :
 1. ketepatan penetapan limit;
 2. kebijakan untuk mengecualikan pelaksanaan transaksi yang melampaui limit;
 3. penerapan kebijakan pengecekan kepatuhan melalui prosedur secara berkala;

4. ketepatan waktu mengkomunikasikan kebijakan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi;
5. kecukupan pengendalian terhadap pengembangan produk baru;
6. kecukupan laporan dan sistem data terutama dalam rangka pengendalian terhadap akurasi, kelengkapan, dan integritas data.

4. *Limit*

Bank harus memiliki limit Risiko yang sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil, toleransi Risiko, dan strategi Bank secara keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan modal Bank untuk dapat menyerap eksposur Risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko kepatuhan maka Bank perlu menerapkan berbagai hal dalam tiap aspek kebijakan, prosedur dan penetapan limit, sebagai berikut:

- a. Penyusunan strategi untuk risiko kepatuhan harus selaras dengan strategi manajemen risiko Bank secara keseluruhan.
- b. Dalam hal tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) maka Bank seharusnya tidak memiliki toleransi sama sekali atas risiko kepatuhan dan mengambil langkah-langkah secara tepat dan cepat dalam menangani risiko ini apabila terjadi.

Hal tersebut dikarenakan, pada dasarnya Bank harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Kepatuhan

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta system informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan, yaitu:

1. Identifikasi Risiko Kepatuhan Bank harus melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa factor yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Kepatuhan, seperti:
 - a. jenis dan kompleksitas kegiatan usaha Bank, termasuk produk dan aktivitas baru.
 - b. jumlah (volume) dan materialitas ketidakpatuhan Bank terhadap kebijakan dan prosedur intern, peraturan perundang-undangan dan

ketentuan yang berlaku, serta praktek dan standar etika bisnis yang sehat.

2. Pengukuran Risiko Kepatuhan Dalam mengukur Risiko Kepatuhan, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau rekam jejak kepatuhan Bank, perilaku yang mendasari pelanggaran, dan pelanggaran terhadap standar yang berlaku secara umum.
3. Pemantauan Risiko Kepatuhan Satuan/Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan wajib untuk memantau dan melaporkan Risiko Kepatuhan yang terjadi kepada Direksi Bank baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya Risiko Kepatuhan maupun secara berkala.
4. Pengendalian Risiko Kepatuhan
Dalam hal Bank memiliki kantor cabang di luar negeri, Bank harus memastikan bahwa Bank memiliki tingkat kepatuhan yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara dimana kantor cabang Bank berada.
5. Sistem Informasi Manajemen Risiko Kepatuhan Pelaksanaan sistem informasi manajemen untuk Risiko Kepatuhan merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki sebuah Bank dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bank dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif. Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, sistem informasi manajemen risiko Bank digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Melalui sistem informasi manajemen risiko kepatuhan yang memadai dan handal, diharapkan dapat menghasilkan penerapan manajemen risiko kepatuhan secara memadai, akurat dan tepat waktu.

d. Sistem Pengendalian Intern

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan, maka selain melaksanakan pengendalian intern, Bank perlu memiliki sistem pengendalian intern untuk Risiko Kepatuhan antara lain untuk memastikan tingkat responsif Bank terhadap penyimpangan terhadap standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Unit Usaha Syariah.

h. Upaya Meminimalisasi Risiko Kepatuhan

Dalam upaya mengurangi risiko kepatuhan pada aktivitas perkreditan maupun aktivitas Bank lainnya, Bank telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melibatkan Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT pada setiap proses pemberian kredit/pembiayaan dengan pengaturan sebagaimana tercantum dalam BPP Perkreditan/BPP Pembiayaan. Keterlibatan ini diwujudkan dengan pemberian uji kepatuhan pada usulan kredit yang diajukan oleh Unit Bisnis.
- b. Melibatkan Satuan Risiko Kredit dalam *me-review* penarikan kredit KMK Konstruksi yang dilihat dari kemajuan fisik proyek dan pemenuhan persyaratan lainnya.
- c. Membuat aplikasi Pihak Tidak Terkait untuk Satu Peminjam dan Kelompok Peminjam. Aplikasi ini bertujuan agar unit bisnis dapat mendeteksi dan melakukan pengelompokan kelompok debitur untuk menghindari terjadinya pelampauan BMPK.
- d. Membuat aplikasi *Early Warning System* sebagai lanjutan aplikasi Pihak Tidak Terkait untuk Satu Peminjam dan Kelompok Peminjam yang bertujuan menghindari terjadinya pelampauan BMPK.
- e. Membuat Sistem *Monitoring* Pedoman Perusahaan (Aplikasi *PP Management System*).
- f. Memberikan penguatan dan penguasaan ketentuan kepada pegawai pada Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT melalui pelatihan-pelatihan, seminar ataupun *workshop*.
- g. Mengikutsertakan Pegawai Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT pada sertifikasi kepatuhan guna peningkatan kualifikasi pegawai Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT terkait pelaksanaan tugasnya.
- h. Meningkatkan fungsi kepatuhan dengan melakukan *updating* BPP Organisasi Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT dan BPP Uraian Jabatan Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT (Cfr. Instruksi Direksi No. 967/DIR/INS/2021 tanggal 26 April 2021).
- i. Meningkatkan kualitas uji kepatuhan yang dilakukan oleh Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT dengan meng*update checklist* kertas kerja uji kepatuhan.
- j. Penerapan *Combined Assurance* melalui Surat Edaran Direksi

No. 12/DIR/SE/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Budaya Risiko dan Budaya Kepatuhan. Konsep ini memadukan sinergi antara *Governance, Risk Management, dan Compliance (GRC)* pada Bank Sumsel Babel sebagai bagian dari *Three Lines of Defense*, yang bertujuan untuk memitigasi risiko diantaranya risiko kepatuhan. Konsep ini juga semakin mempertegas fungsi Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT sebagai *the second line of defense*.

- k. Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran ketentuan eksternal yang berdampak pada pemberian sanksi dari otoritas baik berupa denda ataupun teguran administratif dalam bentuk teguran tertulis.
- l. Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara lengkap dan dapat diakses secara online oleh pegawai melalui email *corporate*.
- m. Melakukan pengukuran budaya kepatuhan melalui tes pemahaman BPP dan ketentuan eksternal dengan menggunakan aplikasi sistem digital.
- n. Mendukung slogan "Aku Patuh" yang telah dicanangkan oleh Direktur Utama Bank Sumsel Babel yang terdiri dari Akurat, Tepat Waktu dan Upeti Hindari dalam rangka memitigasi risiko kepatuhan.
- o. Dalam rangka peningkatan pengendalian gratifikasi dan peningkatan kepatuhan terhadap pelaporan gratifikasi di lingkungan kerja PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

b. Penerapan Fungsi Audit Intern

Sistem pengendalian intern merupakan aspek penting dalam manajemen bank yang sehat dan aman. Sistem pengendalian intern yang efektif dapat membantu Dewan Komisaris dan Direksi selaku pengurus Bank dalam menjaga aset yang dimiliki, menjamin tersedianya pelaporan keuangan yang akurat, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Bank Sumsel Babel telah menyusun pedoman penyelenggaraan sistem pengendalian intern berupa Pedoman Perusahaan (PP) Sistem Pengendalian Internal Bank Sumsel Babel Cfr. Instruksi Direksi No.INS.PP/ADT/002/2022 tanggal 11 April 2022 yang telah mencakup terkait 5 (lima) komponen

pokok sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum. Dalam pelaksanaan Fungsi Audit Intern, Bank Sumsel Babel telah memiliki unit kerja yang menjalankan fungsi dimaksud, disebut dengan Divisi Audit Intern.

Kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Divisi Audit Intern terhadap cabang-cabang menggunakan pendekatan *Risk Based Audit*. Sehubungan dengan terbatasnya *Audit Mandays* yang dimiliki, terhadap seluruh Divisi/Satuan/Cabang belum dapat dilaksanakan pemeriksaan pada setiap tahunnya.

Sampai dengan akhir periode penilaian, Divisi Audit Intern telah melaksanakan Audit Umum pada 10 (sepuluh) kantor cabang (Cabang Lahat, Pagaram, Tebing Tinggi, Inderalaya, Tanjung Pandan, Manggar, Kayu Agung, Lubuk Linggau, Martapura dan Prabumulih) serta Audit Umum pada 5 (lima) Divisi (Divisi Bisnis Komersial & Institusi, Divisi Human Capital, Divisi Operasional dan Pelayanan, Divisi Sekretaris Perusahaan dan Divisi Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis). Audit terkait Produk/Layanan/Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Audit Sistem Pembayaran dan *Financial Market Infrastructure* Bank Indonesia (SP & FMI BI) dan KPDHN, Audit Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Audit Uang Elektronik dan Audit *E-Banking* di Semester I dan Semester II Tahun 2022.

Penempatan Pengelola dan Senior Auditor/Auditor pada Divisi Audit Intern dan Pengelola Resident Audit Cabang dan Senior Auditor/Auditor Resident Audit Cabang pada Kantor Cabang merupakan perpanjangan tangan dari Divisi Audit Intern untuk melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap kegiatan unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini bertujuan antara lain untuk mengoptimalkan fungsi Audit Intern pada Bank sehingga temuan atau pelanggaran terhadap ketentuan dapat diminimalisir dengan baik.

Standar Pelaksanaan Audit

Divisi Audit Intern menjalankan tugasnya sesuai dengan visi dan misi organisasi serta telah memiliki manual pelaksanaan audit yang tertuang

dalam Pedoman Perusahaan (BPP) Audit Internal Cfr. Instruksi Direksi No.INS.PP/ADT/002/2022 tanggal 11 April 2022.


Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, efektivitas pelaksanaan fungsi Divisi Audit Intern dan kepatuhannya terhadap Standar Profesional Audit Intern harus dikaji ulang oleh pihak eksternal yang independen sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun. Kaji ulang secara berkala atas efektivitas pelaksanaan kerja SKAI/Divisi Audit Intern dan kepatuhan terhadap SPFAIB telah dilaksanakan oleh pihak eksternal setiap tiga tahun. Evaluasi pelaksanaan tugas Divisi Audit Intern terakhir, dilaksanakan dengan periode pemeriksaan 1 Juli 2017 s.d. 30 Juni 2020 oleh pihak eksternal yaitu Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.

Struktur Audit Internal

Secara struktural organisasi Bank Sumsel Babel, Divisi Audit Intern dipimpin oleh seorang Pemimpin Divisi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin Divisi Audit Intern tersebut dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian. Pemimpin Divisi Audit Intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris, Komite Audit serta Dewan Pengawas Syariah untuk menginformasikan berbagai hal yang berkaitan dengan hasil audit. Dalam hal pelaporan atas hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, Divisi Audit Intern melaporkan secara langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit serta Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Divisi Audit Intern merupakan bagian dari Struktur Organisasi Bank Sumsel Babel yang langsung berada di bawah Direktur Utama Cfr. Instruksi Direksi No.INS.PP/REN/002/2022 tanggal 11 April 2022. Struktur Organisasi Divisi Audit Intern sesuai dengan Pedoman Perusahaan (PP) Organisasi Kantor Pusat Bab I Hal.2 Cfr. Instruksi Direksi No.INS.PP/REN/002/2022 tanggal 11 April 2022 yaitu:

Gambar Struktur Organisasi Divisi Audit Intern



Divisi Audit Intern Bank Sumsel Babel terdiri dari Bagian Audit Umum dan Bagian Audit Kantor Pusat & Teknologi dan Sistem Informasi, dimana Bagian Audit Umum terbagi ke dalam 3 (tiga) pengelolaan, yaitu Pengelolaan Audit Area I, Pengelolaan Audit Area II, dan Pengelolaan Resident Audit Cabang. Bagian Audit Kantor Pusat & Teknologi dan Sistem Informasi terdiri dari 2 (dua) pengelolaan yaitu pengelolaan Audit Area Kantor Pusat dan Pengelolaan Audit Teknologi & Sistem Informasi. Sedangkan, Pengelolaan Pemantauan dan Pengendalian Mutu berada langsung di bawah Pemimpin Divisi Audit Intern.

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Audit Intern melakukan 3penilaian/evaluasi terhadap efektivitas manajemen risiko, efektivitas pengendalian intern dan proses tata kelola perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Divisi Audit Intern sebagaimana diatur di dalam Piagam Audit Intern mencakup:

1. Menyusun Rencana Audit Intern Tahunan (RAIT) yang meliputi Rencana Audit Tahunan serta Alokasi Anggaran yang disusun berdasarkan Penilaian Risiko secara komprehensif (*Robust Risk Assesment*) dan harus disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Adapun anggaran tahunan dapat disesuaikan dengan perubahan rencana audit berdasarkan perubahan profil risiko bank;
2. Melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris atas perubahan realisasi audit dari RAIT yang telah disetujui;
3. Melaksanakan Audit secara professional dan akuntabel serta Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan RAIT;
4. Mengkoordinasikan kegiatan audit intern dengan audit ekstern sehingga dapat dicapai hasil audit komprehensif dan optimal;
5. Melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Pemimpin Divisi, paling sedikit membahas :
 - a. Area berisiko yang diidentifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Pemahaman tindakan mitigasi risiko yang dilakukan oleh Bank;
 - c. Pemantauan tindak lanjut Bank atas kelemahan yang teridentifikasi;
 - d. Temuan dan rekomendasi dari pelaksanaan audit intern pada tahun berjalan; dan
 - e. Rencana audit tahunan.
6. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil audit serta menyusun Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara periodik dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan;
7. Memastikan bahwa tindakan korektif yang efektif atas hasil temuan yang dilaporkan telah dilakukan;
8. Menyusun laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Laporan tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit dan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran paling lambat 1 (satu) bulan setelah bulan laporan;
9. Menyusun laporan khusus mengenai setiap temuan audit yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Laporan khusus tersebut ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Independen yang menjadi ketua Komite Audit dan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditemukan;

10. Divisi Audit Intern harus direview/kaji ulang oleh pihak ekstern sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam 3 (tiga) tahun yaitu untuk periode bulan Juli sampai dengan Juni tahun ketiga berikutnya;
11. Divisi Audit Intern tidak mempunyai kewenangan pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang direview/diaudit, tetapi tanggung jawab Divisi Audit Intern adalah pada penilaian dan analisa atas aktivitas tersebut.
12. Memastikan seluruh Auditor Intern telah melaksanakan Pendidikan Profesional dan mendorong pemerolehan sertifikasi profesi sesuai bidang kerja, mendukung pelaksanaan tugas, dan pemenuhan tanggung jawab dengan memperhatikan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha bank
13. Memastikan Tenaga Ahli atau Auditor Ekstern yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan audit intern
 - a. mematuhi Kebijakan, Standar, dan Prosedur Audit Intern bank;
 - b. melaksanakan alih pengetahuan kepada Auditor Intern;
 - c. tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas SKAI;
 - d. mematuhi Piagam Audit Intern Bank.
14. Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan Kebijakan, Standar, dan Prosedur Audit Intern bank.
15. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan Tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat.
16. Melaporkan alasan pelaksanaan audit intern oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan.
17. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait perihal pelaporan pengangkatan atau pemberhentian Pemimpin Divisi Audit Intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.

Pelaksanaan Audit Internal Tahun 2022

Adapun realisasi program kerja Divisi Audit Intern selama tahun 2022 terdiri dari:

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran di bidang pemeriksaan intern untuk tahun 2022 yang disetujui oleh Direktur Utama dan telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
2. Melaksanakan dan menyampaikan Laporan Hasil Audit atas Audit Umum kantor cabang pada 10 (sepuluh) Cabang dan Audit Umum Kantor Pusat pada 5 (lima) Divisi/Satuan kepada Direktur Utama,

Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan serta *Auditee*;

3. Melaksanakan Audit Sistem Pembayaran dan *Financial Market Infrastructure* Bank Indonesia (SP & FMI BI) dan KPDHN;
4. Melaksanakan Audit Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK);
5. Melaksanakan Audit Uang Elektronik;
6. Melaksanakan Audit *E-Banking*;
7. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit internal;

**Tabel Status Penyelesaian Rekomendasi Internal Audit
Audit Umum Kantor Cabang Tahun 2014-2022
Posisi 31 Desember 2022**

Rekomendasi Internal Audit	Jumlah Rekomendasi	Status Penyelesaian	
		Selesai	<i>On Progress</i>
Tahun 2014	136	100.00%	0.00%
Tahun 2015	1.180	100.00%	0.00%
Tahun 2016	813	100.00%	0.00%
Tahun 2017	1.499	100.00%	0.00%
Tahun 2018	1.095	100.00%	0.00%
Tahun 2019	1.227	100.00%	0.00%
Tahun 2020	274	100.00%	0.00%
Tahun 2021	1.030	100.00%	0.00%
Tahun 2022	732	99.45%	0.00%

8. Melaksanakan Audit terhadap kegiatan kepanitiaan yang dilakukan terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan dana untuk kegiatan intern atau promosi Bank Sumsel Babel di Kantor Pusat;
9. Menyusun Laporan Pelaksanaan dan Pokok – Pokok Hasil Audit Intern Semester I dan II Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester;
10. Membantu pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Eksternal, seperti; Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kantor Akuntan Publik (KAP);
11. Melakukan pengembangan kompetensi auditor dengan mengikutsertakan auditor-auditor Divisi Audit Intern dalam berbagai

pendidikan dan pelatihan dalam rangka memperluas wawasan dan kompetensi profesional auditor internal.

Berikut kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti oleh seluruh ataupun sebagian auditor Divisi Audit Intern selama Tahun 2022:

No	Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah Peserta Pelatihan
1	JANUARI		
	(a)	SOSIALISASI LAYANAN PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI (PPIP)	1 orang
	(b)	EKSEKUTIF TEAM BUILDING PROGRAM	1 orang
2	FEBRUARI		
	(a)	REFRESHMENT SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BATCH 1	1 orang
	(b)	REFRESHMENT SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BATCH 2	2 orang
	(c)	INVENTARISASI DAN VERIFIKASI BERKAS KREDIT DATUN KEJATI SUMSEL	1 orang
	(d)	REFRESHMENT SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BATCH 3	1 orang
	(e)	REFRESHMENT SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BATCH 4	1 orang
3	MARET		
	(a)	PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG DAN JASA	3 orang
	(b)	PELATIHAN TRADE FINANCE	2 orang
	(c)	TRAINING OF TRAINER	2 orang
	(d)	COACHING CLINIC LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI	1 orang
	(e)	PROGRAM PEMELIHARAAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO	1 orang
	(f)	FORUM GROUP DISCUSSION ASPEK HUKUM DAN PERKREDITAN	1 orang
4	APRIL		
	(a)	WORKSHOP MEMPERSIAPKAN TRANSFORMASI BUDAYA PERUSAHAAN (CORPORATE CULTURE)	1 orang
	(b)	PENDIDIKAN DAN SERTIFIKASI AUDITOR LEVEL 1	3 orang
	(c)	UJIAN SERTIFIKASI AUDITOR LEVEL 1	3 orang
	(d)	LEADERSHIP FORUM : PERADABAN & CULTURE DALAM PERSPEKTIF ISLAM	2 orang
5	MEI		
	(a)	CERTIFIED NETWORK DEFENDER (CND)	5 orang
	(b)	PENDIDIKAN DAN SERTIFIKASI AUDITOR LEVEL 1/ BATCH 2	3 orang
	(c)	SOSIALISASI BUDAYA RESIKO CABANG MUARA DUA	1 orang
	(d)	SENTRALISASI OPERATION ALUR PROSES KEGIATAN OPERATIONAL BANK	1 orang
	(e)	SOSIALISASI BUDAYA RESIKO CABANG JAKARTA	1 orang
	(f)	WORKSHOP AUDIT BANK SYARIAH	13 orang
	(g)	SECURITY AWARENESS BANK SUMSEL BABEL TAHUN 2022	6 orang
6	JUNI		
	(a)	PEMANTAUAN DAN PELAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT	6 orang

		BATCH I	
	(b)	SOSIALISASI REKRUTMEN PROGRAM MAGANG KARYA BSB	1 orang
	(c)	MANAJEMEN PROGRAM INTERNAL AUDIT ATAS UNIT BISNIS, KEPATUHAN, DAN MANAJEMEN RISIKO	2 orang
	(d)	PEMANTAUAN DAN PELAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT BATCH II	6 orang
	(e)	SOSIALISASI ORSA VERSI 2.0 BATCH I	3 orang
	(f)	PELATIHAN PENGADAAN BARANG & JASA SERTA SOSIALISASI APLIKASI E-PROCUREMENT	1 orang
7	JULI		
	(a)	PELATIHAN PEMBIMBINGAN PERMAGANGAN BANK SUMSEL BABEL	1 orang
	(b)	SOSIALISASI BUDAYA RESIKO CABANG TOBOALI	1 orang
	(c)	SOSIALISASI BUDAYA RESIKO CABANG PANGKAL PINANG	1 orang
	(d)	PSIKOLOGI DAN TEKNIK KOMUNIKASI AUDIT	6 orang
	(e)	TRANSAKSI LUAR NEGERI DAN TRADE FINANCE	5 orang
	(f)	WORKSHOP PENYEMPURNAAN JOB GRADING & COMPENSATION BENEFIT	3 orang
	(g)	COACHING CLINIC BI ANTASENA	1 orang
	(h)	WORKSHOP EKONOMI MAKRO	1 orang
	(i)	LEADERSHIP FORUM JULI 2022 HIJRAH DAN ETOS KERJA	9 orang
8	AGUSTUS		
	(a)	FRAUD AUDITING UNDERSTANDING, PERVENTION, DETECTION, AND INVESTIGATION	1 orang
	(b)	POJK NO.11/POJK.03/2022 TEKNOLOGI INFORMASI OLEH BANK UMUM	2 orang
	(c)	SPPUR: PENGELOLAAN UANG TUNAI JENJANG KUALIFIKASI 5	1 orang
	(d)	WORKSHOP BUSINESS CONTINUTY MANAGEMENT SYSTEMEN (BCMS)	2 orang
	(e)	PROGRAM PEMELIHARAAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO STRATEGIC RISK MANAGEMENT: NEW TOOLS FOR COMPETITIVE ADVANTAGE IN THE ERA OF VUCA	1 orang
	(f)	PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PRA PURNA BAKTI (WEBINAR)	2 orang
	(g)	PSIKOLOGI DAN TEKNIK KOMUNIKASI AUDIT	3 orang
	(h)	COACHING CLINIC BI-ANTASENA	1 orang
	(i)	WORKSHOP PERKREDITAN	2 orang
9	SEPTEMBER		
	(a)	PROGRAM PENDIDIKAN AUDIT SUPERVISOR	4 orang
	(b)	UJI SERTIFIKASI AUDIT SUPERVISOR	4 orang
	(c)	PROGRAM PENDIDIKAN AUDIT SUPERVISOR	4 orang
	(d)	UJI SERTIFIKASI AUDIT SUPERVISOR	4 orang
	(e)	REFRESHMENT PENGETAHUAN PRODUK BANK SUMSEL BABEL	1 orang
	(f)	LEADERSHIP FORUM : DISCIPLINE EXCECUTION	3 orang
	(g)	FOCUS GRUP DISCUSSION ANALISA HASIL SURVEI OCHI DAN WORKSHOP REFORMULASI BUDAYA KERJA	1 orang
	(h)	COACHING CLINIC AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN : BATCH I	2 orang
	(i)	COACHING CLINIC AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN : BATCH II	2 orang
	(j)	WORKSHOP PEDOMAN AUDIT PEMERIKSAAN KUALITAS DATA SCV DAN KEANDALAN SISTEM	2 orang

10	OKTOBER	
	(a)	COACHING CLINIC BI - ANTASENA & SLIK OJK 4 orang
	(b)	TRAINING POWERFULL POINT WORKSHOP 2 orang
	(c)	WORKSHOP PENILAIAN KPI INDIVIDU (PERFORMA APPRAISAL) 1 orang
	(d)	WORKSHOP AUDIT MITIGASI RISIKO OPRASIONAL, KREDIT, STRATEGIC DI ERA DIGITAL 45 orang
11	NOVEMBER	
	(a)	PELATIHAN MENGELOLA KEGIATAN KONSULTASI 40 orang
	(b)	PROGRAM PENDIDIKAN DAN SERTIFIKASI AUDIT SUPERVISOR 6 orang
	(c)	SERTIFIKASI PROGRAM PENDIDIKAN DAN SERTIFIKASI AUDIT SUPERVISOR 6 orang
	(d)	SOSIALISASI PENERAPAN PROGRAM APU PPT BERBASIS RISIKO 20 orang
	(e)	TRAINING ATM CDM NCR & WINCORE SESI 1 1 orang
	(f)	ISMS LEAD TO IMPLEMENT ISO 27001 5 orang
	(g)	CAE FORUM AUDIT DAN MITIGASI TERHADAP RISIKO PIHAK KETIGA 1 orang
	(h)	WORKSHOP OPTIMALISASI PENGAWASAN AKTIF DEWAN KOMISARIS DALAM MEMAHAMI & MENGANALISA LAPORAN KEUANGAN 1 orang
	(i)	COACHING CLINIC BI - ANTASENA DAN SLIK OJK
	(j)	FGD ONLINE PENYUSUNAN PESERTA PELATIHAN RKPT 9 orang
12	DESEMBER	
	(a)	WORKSHOP EFEKTIFITAS & OPTIMALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN SPI (ONLINE) 53 orang
	(b)	WORKSHOP ECONOMIC OUTLOOK 2023 & RISK MANAGEMENT 1 orang
	(c)	JOB SHADOWING TRANSAKSI DEALING ROOM (DRM) 5 orang

c. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Sesuai dengan Salinan Akta Risalah RUPS Tahun Buku 2020 Bank Sumsel Babel No. 05 tanggal 7 Maret 2022, RUPS menyetujui kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2021 kepada Dewan Komisaris.

Komite Audit melakukan evaluasi atas dokumen Hasil Pemilihan, Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk menyusun rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Selanjutnya Komite Audit menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang penunjukan KAP/AP yang akan melakukan audit atas

Laporan Keuangan Bank Sumsel Babel Tahun 2022, cfr. Memo Intern No. 100/KAU/BSB/2022 tanggal 16 September 2022.

Dewan Komisaris sepakat menunjuk KAP Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) sesuai rekomendasi Komite Audit, untuk melakukan Audit atas Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun Buku 2022, dan pelaksanaannya berdasarkan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan KAP dimaksud, Nomor 308/UMA/2/SPP/2022 tanggal 27 September 2022.

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan (KAP HGK) yang ditunjuk terdaftar sebagai Auditor di sektor Perbankan (Konvensional dan Syariah) yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2020.

Proses Penunjukan KAP ini telah berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Audit yang dilakukan meliputi audit atas laporan keuangan Bank Sumsel Babel (konvensional dan syariah) tahun buku 2022, audit atas kepatuhan Bank Sumsel Babel terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan perbankan (Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan), Audit atas kepatuhan pada sistem pengendalian intern, audit atas sistem teknologi informasi, dan evaluasi kinerja keuangan Bank Sumsel Babel untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Selama pelaksanaan audit, KAP HGK tidak memberikan jasa lain kepada Bank Sumsel Babel selain jasa audit, sehingga sangat independen dan tidak terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan proses audit. Auditor melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Audit telah dilaksanakan berdasarkan rencana, dan pengujian terhadap bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan.

9. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

Penerapan manajemen risiko secara umum yang dilakukan oleh Bank Sumsel Babel berdasarkan pada regulasi dan prinsip-prinsip praktek terbaik (*best practise*). Regulasi yang meliputi Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK). Sedangkan *best practise* mengacu pada dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) serta dokumen-dokumen lain yang dijadikan acuan penerapan manajemen risiko di perbankan. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum yang akan terus di-*update* sesuai dengan perkembangan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Regulator.

Bank Sumsel Babel telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam wadah Divisi Manajemen Risiko yang berada langsung di bawah Direktur Kepatuhan. Divisi Manajemen Risiko (MER) mengelola risiko-risiko pada seluruh kegiatan bisnis dan operasional Bank Sumsel Babel yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian internal (*internal control*), Bank Sumsel Babel menerapkan mekanisme *Three Lines of Defence* (Cfr. Surat Edaran Direksi No : 12/DIR/SE/2017 tanggal 22 Juni 2017) yaitu sebagai berikut :

4. *The First Line of Defense*

Risk Owner/Risk Taking Units yang bertanggung jawab langsung pada aktivitas keseharian (*day to day*) dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan memitigasi berbagai potensi risiko yang timbul dari aktivitas bisnis. *The First Line of Defense* terdiri dari *Core Risk Taking Units* dan *Supporting Risk Taking Units*.

5. *The Second Line of Defense*

Risk Control yang bertanggung jawab dalam menyusun *framework*, kebijakan, prinsip dan metodologi pengelolaan risiko bank. Dengan fungsi sebagai berikut:

- Menyiapkan usulan kebijakan dan strategi manajemen risiko termasuk *risk appetite & limits*.

- Menyusun kerangka, kebijakan, prinsip, *tools*, dan metodologi dan standar dalam pengelolaan risiko.
- Melakukan pengawasan terhadap bagaimana fungsi bisnis dilaksanakan dalam koridor kebijakan manajemen risiko dan prosedur-prosedur standard operasionalnya yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- Memberikan saran atau rekomendasi kepada *the first line of defense* dalam mengimplementasikan kebijakan risiko sesuai kewenangannya.

6. *The Third Line of Defense*

Risk Assurance yang bertanggung jawab dalam menilai secara independen, efektifitas penerapan manajemen risiko terutama mencakup sistem pengendalian intern secara menyeluruh. Dengan fungsi sebagai berikut :

- Melakukan audit secara independen dan periodik terhadap implementasi manajemen risiko dan pengendalian intern.
- Menyusun rekomendasi/*corrective action* dan memonitor pelaksanaannya.
- Memastikan bahwa pertahanan lapis pertama dan lapis kedua berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Selain mekanisme *three lines of defense* untuk meningkatkan efektifitas pengendalian internal maka Bank Sumsel Babel telah menerapkan hal-hal sebagai berikut:

- Penerapan *Four eyes Principle* dalam pemutusan pemberian kredit;
- Penerapan metode *pipeline* untuk optimalisasi penyaluran kredit agar lebih efektif dan terarah;
- Program dan *tools* untuk mengendalikan risiko sebagai contoh pengendalian risiko kredit melalui penerapan *LIS (loan integrated system)*, *Credit Scoring*, *ICRS*, *EWS*, *Industry Benchmark*, *Loan Exposure Limit (LEL)*, *Industry risk rating (IRR)*;
- Pemantauan berkala yang dilakukan oleh MER;
- *Review* pemberian kredit umumnya telah dilaksanakan secara berkala oleh PIN dan KI Cabang (*expose*).

Kerangka organisasi manajemen risiko yang efektif disusun mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi yang dibantu oleh Komite dalam menjalankan fungsinya. Risiko merupakan tanggungjawab semua unit, dengan demikian diperlukan kejelasan tugas dan tanggung jawab antar unit dalam hal pengelolaan risiko melalui penerapan konsep *Three Lines of Defense* yang terdiri dari *Risk Taking Unit*, *Risk Control Unit* dan *Risk Assurance Unit*.

Penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus didukung oleh adanya kerangka manajemen risiko yang mencakup strategi manajemen risiko, penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*, kebijakan dan prosedur serta tata kelola risiko (*risk governance*) yang sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank.

Penerapan manajemen risiko Bank Sumsel Babel mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, sekurang-kurangnya mencakup 4 (empat) pilar yaitu:

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
- b. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko.
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen.
- d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Pengelolaan Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya. Termasuk dalam risiko kredit yaitu risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko kredit akibat terkonsentrasinya penyediaan dana (risiko konsentrasi kredit), risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), risiko kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*) dan risiko kredit akibat *country risk*.

Bank dalam upayanya untuk mengelola risiko kredit selalu berpedoman kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melakukan analisa terhadap pengelolaan maupun tindakan-tindakan untuk meminimalisir risiko, baik dalam penyaluran kredit maupun portofolio.

Pengelolaan risiko kredit ditujukan untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit serta mempertahankan independensi dari proses manajemen risiko, yaitu dengan melakukan kajian terhadap kebijakan dan proses kredit dan melakukan pemantauan terhadap portofolio kredit.

Untuk meminimalisir risiko kredit, Bank Sumsel Babel melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Bank telah menerapkan mekanisme *three lines of defense* untuk meningkatkan efektifitas pengendalian internal yang terdiri dari *the first line*

of defense (risk taking unit yang bertanggung jawab langsung pada aktivitas keseharian), *the second line of defense* yakni Divisi MER dan Divisi KPN (*risk control* yang bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan dan metodologi pengelolaan risiko), *the third line of defense* yakni Divisi PIN (selaku *risk assurance*).

2. Bank memiliki pedoman terkait strategi penyediaan dana seperti tata cara pemberian kredit yang sehat, prinsip-prinsip perkreditan, penyediaan dana yang harus dihindari yang tertuang pada KPB Bab II Prinsip Kehati-hatian.
3. Penerapan metode *pipeline* secara tepat untuk optimalisasi penyaluran kredit yang lebih efektif dan terarah sehingga kredit-kredit baru yang disalurkan tidak mengalami penurunan kualitas.
4. Bank telah memiliki satuan terpisah yang independen yaitu antara lain:
 - a) Untuk penanganan kredit bermasalah, Bank telah memiliki Satuan Kredit Khusus (SKK).
 - b) Untuk mengidentifikasi dan memitigasi potensi risiko bisnis debitur, Bank telah memiliki Satuan Risiko Kredit (SRK).
5. Bank telah memiliki Komite yang membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan saran-saran langkah perbaikan.
6. Bank telah memiliki Komite Kredit yakni suatu komite operasional yang terdiri dari pejabat yang memiliki wewenang memutus kredit/pembiayaan dan atau memutus restrukturisasi kredit/pembiayaan yang mewakili fungsi unit bisnis/unit penyelamatan kredit/pembiayaan yang mewakili fungsi unit bisnis/unit pembiayaan, dan unit risiko kredit/pembiayaan.
7. Proses pemberian kredit diputuskan dengan menerapkan *Four eyes Principle* dimana keputusan kredit ditentukan oleh dua pihak independen yaitu sisi analisa bisnis dan sisi analisa risiko kredit.
8. Meningkatkan penyaluran kredit secara selektif dan berkualitas dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan azas perkreditan yang sehat.
9. Bank telah memiliki *risk appetite, risk tolerance dan risk limit* untuk risiko kredit seperti besaran NPL, kredit debitur inti, BMPK, yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Direksi yang didasarkan pada tujuan dan kompleksitas bank.
10. Bank telah memiliki pedoman yang mengatur *limit* BMPK internal yang tercantum pada BPP Perkreditan sebagai upaya untuk mengurangi risiko konsentrasi kredit.
11. Bank telah memiliki *Risk Rating (IRR)* dan *Loan Exposure Limit (LEL)* yang merupakan salah satu upaya strategis untuk mengendalikan exposure

pinjaman sekaligus mengoptimalkan pendapatan dan memitigasi risiko dalam portofolio pinjaman.

12. Bank telah menerbitkan Surat Edaran Direksi tentang Kebijakan Stimulus Pertumbuhan Ekonomi untuk Debitur/Nasabah Pembiayaan Yang Terkena Dampak Corona Virus Disease 19 (COVID-19) sebagai petunjuk pelaksanaan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi kredit.
13. Penerapan penggunaan program *LIS (loan integrated system)* yang ditujukan untuk mempercepat proses pemberian kredit secara efektif.
14. Penerapan *credit scoring* sebagai tahapan awal dalam menganalisa aplikasi permohonan kredit calon debitur guna memitigasi resiko kredit yang akan terjadi.
15. Penggunaan tools *Internal Credit Rating Systems (ICRS)* sebagai alat bantu pemberian kredit produktif diatas Rp.7.500.000.000,- (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
16. Penggunaan tools rasio keuangan *industry benchmark* untuk kredit produktif diatas Rp.7.500.000.000,- (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
17. Pengecekan DHN dan SLIK dilakukan sebelum analisa kredit.
18. Terdapat laporan berkala kepada dewan komisaris, direksi dan komite audit mengenai perkembangan portofolio kredit seperti Laporan BMPK dan Laporan 25 Debitur Inti.
19. Monitoring kualitas kredit dan pembiayaan juga dilakukan melalui laporan kelolaan per analis yang berisi besaran *outstanding* dan jumlah rekening yang dapat ditangani per analis sebagai bagian dari pengendalian risiko kredit.
20. Divisi Pengawasan Internal dan Kontrol Internal Cabang melakukan audit secara berkala terhadap proses pemberian kredit dengan cakupan yang memadai, mendokumentasikan temuan audit, dan tanggapan manajemen atas hasil audit, serta melakukan review terhadap tindak lanjut temuan audit.
21. Bank telah memiliki unit independen yang melakukan monitoring risiko kredit secara *Bank wide* yaitu Divisi Manajemen Risiko dan unit independen yang melakukan audit intern pada aktifitas perkreditan yaitu Divisi Pengawasan Intern.
22. Divisi Manajemen Risiko melakukan pemantauan secara bulanan terhadap realisasi *Loan Exposure Limit (LEL)*.
23. Divisi Manajemen Risiko melakukan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap perkembangan kredit berdasarkan sektor ekonomi.
24. Divisi Manajemen Risiko melakukan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap perkembangan kredit debitur inti.

25. Divisi Manajemen Risiko membuat laporan *Stress Test* risiko kredit guna mengukur risiko kredit dalam keadaan/kondisi stress akibat faktor internal atau eksternal.

Pengelolaan Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas dan risiko komoditas.

Risiko Pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional bank seperti kegiatan treasuri dan investasi dalam bentuk surat berharga. Setiap posisi bank yang berpotensi menimbulkan laba atau rugi akibat perubahan faktor pasar, akan mengandung risiko pasar. Dalam kaitan dengan pengelolaan risiko pasar, portfolio bank dikelompokkan menjadi portfolio Trading Book dan Banking Book.

Jenis-jenis Risiko Pasar :

3. Risiko Suku Bunga
Adalah risiko yang dialami akibat perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh pada pendapatan perusahaan.
4. Risiko Nilai Tukar
Adalah risiko kerugian akibat pergerakan yang berlawanan dari nilai tukar pada saat bank memiliki posisi terbuka.

A. Pengendalian risiko pasar dilakukan dengan pemantauan terhadap:

1. *Limit* transaksi *counterparty*,
2. *Limit* open position trading *Money Market*, *Forex*, dan *Capital market*,
3. *Limit* budget loss transaksi trading *Money Market*, *Forex*, dan *Capital Market*,
4. *Limit* Posisi Devisa Neto (PDN).

B. Langkah-langkah untuk meminimalisir Risiko Pasar:

1. Telah ada pemisahan tugas pada bagian pengelolaan pencarian dan penyaluran dana di pasar uang (*Money Market*), pasar modal (*Capital Market*) dan pasar valas (*Forex*).
2. Pemakaian *limit counterparty* yang tidak melebihi batas maksimal limit yang diberikan oleh bagian FI.

3. Masing-masing *desk* memantau secara harian *limit* transaksi (*limit dealer*), *limit holding period*, *limit budget loss* berdasarkan Surat Edaran Direksi sebagai kontrol dalam bertransaksi.
4. *Dealing Room*, khususnya Desk Forex juga melakukan pemantauan PDN secara berkala karena terkait dengan transaksi jual beli valuta asing.
5. Melakukan *Cross check* transaksi mulai dari *dealer*, *senior dealer*, pengelola, hingga ke Pemimpin bagian *Dealing Room* melalui *blotter* transaksi, penginputan transaksi, dan *deal*/tiket transaksi.
6. Masing-masing *desk* melakukan analisa / *view market* sebelum mengambil posisi transaksi, baik data fundamental maupun teknikal.
7. Divisi Audit Intern melaksanakan audit internal atas proses manajemen risiko pasar secara periodik seperti memastikan seluruh otorisasi dilakukan dalam batas panduan yang diberikan dan memeriksa dan menilai kebijakan dan prosedur.
8. Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Audit Intern melakukan pengawasan yang independent terhadap Divisi Tresuri dan Internasional.

Pengelolaan Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Ketidakmampuan Bank untuk memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan Risiko Likuiditas dapat disebabkan:

1. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid
2. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank, dan pinjaman yang diterima.

Untuk meminimalisasi risiko likuiditas, Bank telah melakukan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Menjaga likuiditas harian sehingga dapat memenuhi penarikan oleh nasabah ataupun kewajiban lainnya yang harus dipenuhi serta menjaga instrumen likuiditas sesuai dengan arus kas (*cash flow*) dan mengurangi dana yang menganggur (*idle fund*) seminimal mungkin.

2. Menjaga rasio-rasio terkait likuiditas Bank sesuai dengan ketentuan regulator. Adapun rasio-rasio dimaksud antara lain : GWM, PDN, Giro RIM dan PLM, rasio AL:NCD dan AL:DPK.
3. Memelihara dan menjaga *Secondary Reserve* (SR) harian agar berada di atas limit SR ideal melalui pembelian/penanaman dana pada instrumen penempatan yang likuid.
4. Secara berkesinambungan melakukan analisa dan review terhadap risiko sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana melalui *ALCO meeting*.

Pengelolaan Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Pengelolaan risiko operasional terus ditingkatkan dalam rangka memitigasi munculnya risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal. Risiko operasional dapat bersumber antara lain dari sumber daya manusia, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian internal dalam memitigasi risiko operasional, Bank Sumsel Babel menerapkan mekanisme *three lines of defense* (tiga garis pertahanan) meliputi :

1. *The First Line of Defense* adalah *Risk Owner/Risk Taking Units* yang bertanggungjawab langsung pada aktivitas keseharian (*day to day*) dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan memitigasi berbagai potensi risiko yang timbul dari aktivitas bisnis wajib menyampaikan laporan atau informasi mengenai eksposur risiko termasuk *event/kejadian* dan membangun *database* terkait *event/kejadian* keseharian (*day to day*) untuk seluruh aktivitas yang ada, baik frekuensi dan/atau *impact/kerugian* untuk selanjutnya disampaikan ke Divisi Manajemen Risiko setiap bulan.
2. *The Second Line of Defense* adalah *Risk Control* yang bertanggung jawab dalam menyusun *framework*, kebijakan, prinsip dan metodologi pengelolaan risiko bank. Dengan fungsi sebagai berikut:

- Menyiapkan usulan kebijakan dan strategi manajemen risiko termasuk *risk appetite & limits*.
 - Menyusun kerangka, kebijakan, prinsip, *tools*, dan metodologi dan standar dalam pengelolaan risiko.
 - Melakukan pengawasan terhadap bagaimana fungsi bisnis dilaksanakan dalam koridor kebijakan manajemen risiko dan prosedur-prosedur standar operasionalnya yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
 - Memberikan saran atau rekomendasi kepada *the first line of defense* dalam mengimplementasikan kebijakan risiko sesuai kewenangannya.
3. *The Third Line of Defense* adalah *Risk Assurance* yang bertanggung jawab dalam menilai secara independen, efektifitas penerapan manajemen risiko terutama mencakup sistem pengendalian intern secara menyeluruh. Dengan fungsi sebagai berikut:
- Melakukan audit secara independen dan periodik terhadap implementasi manajemen risiko dan pengendalian intern.
 - Menyusun rekomendasi/*corrective action* dan memonitor pelaksanaannya.
 - Memastikan bahwa pertahanan lapis pertama dan lapis kedua berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Selain itu dilakukan upaya pengendalian antara lain :

- Penerapan *four eyes principle* pada aktivitas perkreditan dan pembiayaan, pengadaan dan treasury;
- Pengamanan terhadap *electronic data processing* melalui penggunaan *password*, token, *firewall* dan *factor authentication*;
- Review secara berkala terhadap pengamanan informasi, prosedur *back up*, *continuity plan* dan praktek operasional lainnya diantaranya melalui Uji coba *Disaster Recovery Plan* (DRP);
- Penetapan wewenang dan tanggungjawab yang jelas pada masing-masing unit kerja baik dalam hal pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan kaji ulang terhadap kebijakan, prosedur dan limit;
- Sistem penerimaan/*recruitment*, pendidikan dan pelatihan, evaluasi kinerja, serta rotasi/mutasi dan promosi pegawai guna memitigasi potensi risiko operasional yang disebabkan faktor SDM baik *human error*, ketidaktahuan, *turn over* pegawai, penipuan dan penyimpangan internal serta ketergantungan terhadap pegawai tertentu;
- Adanya kebijakan dan prosedur yang telah disusun dan dituangkan pada Buku Pedoman Perusahaan untuk setiap aktivitas masing-masing unit

kerja dan secara terus-menerus *direview* guna menyesuaikan dengan ketentuan eksternal dan kebutuhan Bank.

Untuk meminimalisir risiko operasional terutama yang bersumber dari sumber daya manusia, Bank melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan sistem rekrutmen SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan secara transparan, serta pengembangan organisasi.
2. Penyempurnaan sistem *Workload Analysis*.
3. Perencanaan program *Exit Policy*.
4. Perencanaan program *Assessment* untuk kompetensi pegawai.
5. Peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis.
6. Melakukan pembinaan karir pegawai secara terarah, terprogram untuk mendapatkan kaderisasi pemimpin yang memiliki kompetensi, integritas, profesional dan bertanggungjawab.
7. Membangun budaya sadar risiko (*awareness*) pada SDM dengan penerapan pelaporan *Operational Risk Self Assessment (ORSA)*.

Pengelolaan Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Untuk menghindari tuntutan hukum dari pihak *counterparty* baik dari debitur maupun deposan, Bank memperhatikan dan mematuhi semua ketentuan kerahasiaan data nasabah, terutama berkaitan dengan data informasi keuangan nasabah yang ada di bank. Hal ini diperlukan agar Bank terhindar dari tuntutan hukum yang dapat diajukan oleh nasabah.

Satuan Hukum melaksanakan pengkajian ulang secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama yang dilakukan dengan *counterparty* Bank untuk memastikan kekuatan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian dan kontrak yang dimiliki oleh bank.

Pengelolaan Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Hal tersebut secara langsung dan tidak langsung dapat

mengakibatkan Bank menderita kerugian atau menghalangi Bank untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam upaya pengendalian risiko reputasi dapat berjalan efektif, Bank membentuk Divisi Sekretaris Perusahaan yang bertanggung jawab dalam penerapan kebijakan yang berkaitan dengan antisipasi berita negatif atau informasi yang bersifat kontra produktif, serta bertanggung jawab juga terhadap implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Bank mempublikasikan materi komunikasi seperti brosur dan pamflet yang menerangkan secara rinci produk dan layanan Bank Sumsel Babel. Bank juga senantiasa menjalin hubungan baik dengan media masa melalui penyelenggaraan jumpa pers secara rutin dan pemberitaan untuk memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat.

Pengelolaan Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Hasil keputusan penetapan strategi memiliki konsekuensi yang signifikan dalam jangka yang panjang.

Untuk meminimalisasi risiko strategik, Bank telah melakukan proses manajemen risiko sebagai berikut:

- a. Identifikasi dan pengukuran dalam menyusun strategi bisnis Bank melalui analisis *Strengthness, Weakness, Opportunity* dan *Threathness (SWOT)*.
- b. Koordinasi antara Divisi Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis dengan seluruh unit bisnis dalam proses penyusunan Kebijakan Umum Direksi (KUD), Rencana Bisnis Bank (RBB), dan *Corporate Plan*.
- c. Pemantauan dan pengendalian melalui review secara berkala terhadap pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB) oleh Divisi Perencanaan Strategis.

Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas Bank yang menyimpang atau melanggar dari

ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas Bank yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum.

Risiko kepatuhan merupakan potensi kerugian yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perbankan seperti peraturan-peraturan yang terkait dengan perkreditan yaitu kewajiban pemenuhan modal minimum, kualitas aktiva produktif, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, batas maksimum pemberian kredit, peraturan yang terkait dengan keadaan pasar (Posisi Devisa Neto), dan peraturan perbankan lainnya yang berhubungan dengan pelaporan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk meminimalisasi risiko kepatuhan, Bank telah melakukan proses manajemen risiko sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko kepatuhan melalui *Kertas Kerja Self Assessment/Compliance assessment* yang dilakukan oleh unit kerja pada Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu.
2. Identifikasi yang dilakukan oleh Divisi Kepatuhan melalui Kertas Kerja Uji Kepatuhan pada Kantor Pusat maupun Kantor Cabang, antara lain Uji kepatuhan di bidang bisnis (antara lain kredit/pembiayaan dan tresuri) dan di bidang non bisnis (antara lain pengadaan barang dan jasa, *compliance assessment* terhadap pembukaan dan relokasi/pemindahan alamat kantor, dan teknologi informasi), pengembangan produk dan aktivitas baru, serta *compliance checklist* terhadap pemenuhan persyaratan kelengkapan dokumen permohonan pencalonan anggota Direksi dan Komisaris (Pengurus bank), maupun Uji Kepatuhan pada unit-unit kerja di Kantor Cabang.
3. Pengukuran dan pemantauan tingkat budaya kepatuhan yang dilakukan Divisi Kepatuhan melalui tes pemahaman pegawai atas ketentuan eksternal dan internal secara digital, dan tingkat pelanggaran yang terjadi.
4. Pemantauan Prinsip Kehati-hatian oleh Divisi Kepatuhan antara lain terhadap ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Giro Wajib Minimum (GWM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Kualitas Aset, Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Posisi Devisa Netto (PDN), Tingkat Kesehatan Bank, dan Manajemen Risiko.
5. Pemantauan kepatuhan Bank oleh Divisi Kepatuhan terhadap komitmen dan tindak lanjut ke Bank Indonesia/OJK/otoritas pengawasan lainnya

dan pihak eksternal serta hasil temuan audit intern, serta melakukan pembahasan dengan unit kerja terkait untuk menyelesaikan komitmen dan tindaklanjut tersebut.

6. Pengelolaan dan pemantauan aplikasi Pihak Tidak Terkait untuk Kelompok Peminjam dan Satu Peminjam melalui penginputan limit BMPK pada *Early Warning System* BMPK yang dikembangkan oleh Divisi Manajemen Risiko bersama unit kerja terkait.
7. Penerapan budaya risiko kepatuhan dan penerapan *Combined Assurance* di seluruh organisasi melalui Surat Edaran Direksi No.12/DIR/SE/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Budaya Risiko dan Budaya Kepatuhan. Upaya tersebut dilakukan dalam kaitannya dengan implementasi dan integrasi *Governance, Risk and Compliance* (GRC).
8. Untuk meningkatkan pemahaman proses membangun infrastruktur dan proses untuk mengelola kebutuhan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan, telah dibentuk Forum Komunikasi *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Profil Risiko

Upaya dalam pengelolaan risiko mencakup penilaian profil risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko (*risk control system*), difokuskan untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang dapat mengganggu keuangan dan permodalan.

Laporan profil risiko memuat semua jenis risiko yang dihadapi oleh bank serta efektivitas sistem kontrol dari masing-masing unit bisnis. Bank juga menggunakan laporan profil risiko sebagai acuan untuk menentukan strategi bisnis.

Laporan profil risiko bertujuan menggambarkan profil eksposur bank terhadap risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko stratejik, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko kepatuhan. Hasil *self assesment* Bank Sumsel Babel untuk profil risiko bank posisi Desember 2020 berada pada Peringkat Komposit 2 (Baik).

Berdasarkan profil risiko inheren yang dimiliki Bank Sumsel Babel dilakukan langkah-langkah pengendalian sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam melakukan evaluasi dan *review* atas efektivitas kebijakan dan prosedur yang dijalankan.
2. Menyempurnakan struktur organisasi dan uraian tugas dan tanggungjawab dalam rangka penyempurnaan penerapan *four eyes principle*.
3. Mereview seluruh BPP untuk disesuaikan dengan ketentuan eksternal seperti POJK, Surat Edaran OJK dan peraturan eksternal lainnya.
4. Meningkatkan peranan unit terkait untuk mentaati peraturan internal dan eksternal.
5. Koordinasi dan penguatan peran *First, Second* dan *Third Line of Defense* guna memaksimalkan pengendalian risiko serta mengoptimalkan sistem manajemen risiko Bank Sumsel Babel.
6. Mereview limit-limit risiko secara berkala.

Program Kerja Manajemen Risiko di Tahun 2022

Dalam mengimplementasikan Basel II dan Basel III secara optimal, Bank Sumsel Babel terus berupaya menyempurnakan sekaligus meningkatkan pengembangan infrastruktur pengelolaan risiko. Dalam proses penerapan manajemen risiko, Bank Sumsel Babel perlu melakukan kegiatan identifikasi risiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh risiko yang sudah ada (*inherent risks*) maupun yang mungkin timbul dari produk dan aktivitas baru. Selain itu Bank Sumsel Babel telah mewajibkan sertifikasi manajemen risiko bagi seluruh pejabat dari level analis ke atas.

Dalam proses penerapan manajemen risiko di Bank Sumsel Babel, hal-hal yang telah dilakukan selama tahun 2022, antara lain adalah:

8. Melakukan Penilaian Profil Risiko Cabang Berbasis Kinerja.
9. Penyusunan *Risk Appetite Statement* Tahun 2022.
10. *Review Loan Exposure Limit* (LEL) dan *review Industry Risk Rating* (IRR).
11. *Review Probability of Default* (PD), *Forward Looking Adjustment* (FLA), dan *Loss Given Default* (LGD) PSAK 71.
12. *Upgrade* aplikasi ORSA (*Operational Risk Self Assessment*).
9. Pelaksanaan sosialisasi guna membangun dan meningkatkan budaya sadar risiko (*risk awareness*), sosialisasi budaya kepatuhan, serta pelaksanaan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran budaya anti *fraud*.
13. *Review* atau *updating* Pedoman Perusahaan.

- Optimalisasi pelaksanaan pelatihan baik yang dilakukan secara *inhouse training* maupun yang diselenggarakan oleh vendor atau pihak ketiga/konsultan yang berkompeten guna peningkatan kompetensi khususnya untuk risiko-risiko utama yang dimiliki Bank.

10. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Dalam rangka menghindari kegagalan usaha bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana dan meningkatkan independensi pengurus bank terhadap potensi intervensi dari pihak terkait, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam penyediaan dana, antara lain dengan menerapkan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan.

Bank Sumsel Babel telah menyusun Pedoman Perusahaan terkait kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan/atau penyediaan dana besar (*large exposures*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau dana besar selalu memperhitungkan maksimal BMPK kepada pihak terkait (10% dari Total Modal), dana besar dan kelompok peminjam (25% dari Modal Inti (Tier I) sedangkan BUMN (30% dari Total Modal) dan sampai dengan saat ini tidak ada pelanggaran terhadap BMPK baik pihak terkait, penyediaan dana maupun BUMN. Hal ini tercermin dari Laporan penyediaan dana dan pelanggaran BMPK per 31 Desember 2022, yaitu :

Modal : R 4.405.338 (dalam jutaan rupiah)

	Pihak Terkait	Dana Besar	Kelompok Peminjam	BUMN
BMPK	440.534	1.051.450	1.051.450	1.321.601
Realisasi Debitur Tertinggi	243.111	192.134	759.786	639.262

11. Rencana Strategis Bank

- a. Rencana Jangka Pendek yang dijabarkan dalam :
 - Kebijakan Umum Direksi Tahun 2022
 - RKAT Bank Sumsel Babel Tahun 2022.
- b. Rencana Jangka Menengah dijabarkan dalam :
 - Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel Tahun 2022-2024.
- c. Rencana Jangka Panjang dijabarkan dalam :
 - Rencana Korporasi Bank Sumsel Babel Tahun 2021-2025.
 - Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank Sumsel Babel Tahun 2020 – 2024.

12. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

Dalam rangka memenuhi aspek transparansi kondisi keuangan, Bank Sumsel Babel telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan dengan cara menyusun dan menyajikan laporan sesuai tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, yang terdiri dari Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola.

Bank Sumsel Babel juga telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan di surat kabar harian local di mana tempat kantor pusat bank berkedudukan, pada website, dan melaporkannya juga ke lembaga terkait, dengan harapan publik dapat memperoleh informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi keuangan Bank Sumsel Babel.

Untuk memenuhi aspek transparansi non keuangan, Bank Sumsel Babel telah melaksanakannya dalam bentuk sebagai berikut :

- *Website* Bank Sumsel Babel telah menyajikan Laporan Tahunan Bank, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola, informasi kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas, dan lokasi ATM Bank Sumsel Babel.
- Menyajikan informasi produk dan layanan bank di *website* bank, meliputi jenis produk, tingkat bunga, layanan pembayaran tagihan pihak ketiga dan sebagainya.
- Menyediakan brosur-brosur produk di setiap kantor cabang/cabang pembantu/kantor kas Bank Sumsel Babel.

- Menginformasikan tingkat suku bunga, kurs pada papan informasi elektronik.
- Menginformasikan tata cara penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah.
- Membentuk unit dan/atau fungsi pengaduan nasabah di kantor pusat dan di setiap kantor cabang.

a) Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai dengan ketentuan bank, anggota Direksi dilarang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25% (duapuluh lima perseratus) pada suatu perusahaan lain serta dalam Anggaran Dasar Bank dinyatakan kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam bank atau perseroan lain.

Direksi dan Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel tidak memiliki kepemilikan saham pada Bank Sumsel Babel, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan perusahaan lainnya yang jumlah mencapai 5% atau lebih dari modal disetor.

b) Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, sehingga Bank tidak dimiliki secara perseorangan baik oleh anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi.

Selama tahun 2022, anggota Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham dan tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

c) Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain

Bank Sumsel Babel menetapkan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada keputusan yang dikeluarkan oleh pemegang saham. Namun demikian RUPS melimpahkan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris mengajukan usulan gaji, honorarium, dan tantiem anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham, yang didasarkan pada pertimbangan kinerja Bank Sumsel Babel dikaitkan dengan remunerasi yang berlaku umum di industri perbankan maupun *peer group*.

1) Komite Remunerasi dan Nominasi

a. Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi

Ketua : Novera (Komisaris Independen)
Anggota : Eddy Junaidi AR. (Komisaris Utama)
Histinalawati (Pemimpin Divisi Human Capital)

b. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

Terkait dengan kebijakan remunerasi :

- a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas:
 - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Resiko;
 - Kewajaran dengan *peer group*;
 - Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang bank dan Potensi pendapatan bank pada masa yang akan datang;

- b. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan komisaris mengenai :
 - Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Dereksi.
- c. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan;
- d. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi;
- e. Melakukan evaluasi tentang struktur, penerapan kebijakan, dan besaran remunerasi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- f. Dewan Komisaris wajib paling sedikit melakukan :
 - Pengawasan terhadap penerapan kebijakan remunerasi, dan
 - Evaluasi secara berkala atas kebijakan remunerasi atas dasar hasil pengawasan.
- g. Dalam menentukan kebijakan remunerasi yang bersifat variabel komite remunerasi wajib berkoordinasi dengan satuan kerja.

c. Jumlah Rapat yang Dilakukan

Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan 19 Kali rapat di tahun 2021.

d. Remunerasi yang telah dibayarkan

Remunerasi yang telah dibayarkan kepada Anggota Komite Remunerasi selama 1 (Satu) Tahun adalah berjumlah Rp16.527.245.806,- (gabungan).

2) Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

a. Tinjauan mengenai Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan Remunerasi

Latar Belakang kebijakan Remunerasi Bank Sumsel Babel perpedoman pada POJK No.45/POJK.03/2015 dan POJK No.59/POJK.03/2017.

Adapun tujuan kebijakan remunerasi adalah :

1. Sebagai pedoman bagi Bank dalam mengelola pemberian remunerasi kepada Pegawai Bank Sumsel Babel.
2. Pedoman yang dimaksud juga berfungsi sebagai kontrol terhadap pelaksanaan pemberian remunerasi dengan tetap memperhitungkan Prudent Risk Taking sehingga kelangsungan usaha Bank dapat terjaga.

b. Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan Remunerasi

Bank telah melaksanakan perbaikan atas ketentuan yang mengatur pemberian remunerasi yang sebelumnya diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 08/SK/DEKOM/2018 tgl 27 Agustus 2018 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No.09/SK/DEKOM/2019 tanggal 26 Desember 2019 dengan menambahkan penetapan remunerasi untuk Dewan Pengawas Syariah (DPS).

c. Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi Pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya

Penilaian kinerja di unit kontrol tidak dikaitkan dengan pencapaian target bisnis / kinerja unit kerja yang diawasinya dimana terhadap struktur organisasi unit kontrol dilakukan pemisahan agar independen.

3) Remunerasi dikaitkan dengan Risiko

Risiko utama Bank Sumsel Babel saat ini adalah Risiko Kredit.

Jenis transaksi dan bisnis yang paling mendominasi dalam menghasilkan laba (Komposisi asset Bank Sumsel Babel didominasi oleh penyaluran kredit dan pembiayaan).

Penetapan jenis risiko utama akan berdampak pada penentuan Kenaikan Imbalan Prestasi (KIP) dan berujung pada pemberian remunerasi yang bersifat variable.

4) Pengukuran Kinerja dikaitkan dengan Remunerasi

Remunerasi dikaitkan dengan penilaian kinerja

Hasil Penilaian kinerja pegawai menjadi dasar kenaikan KIP yang berpengaruh pada kenaikan gaji pokok pegawai.

Salah satu parameter penilaian kinerja pegawai adalah goal setting yang telah ditetapkan oleh Bank.

Kinerja Bank secara keseluruhan akan mempengaruhi pemberian remunerasi khususnya yang bersifat variable dan hasil kinerja individu di review setiap 1(satu) tahun sekali. Hasil kinerja individu tersebut menjadi dasar bagi apresiasi perusahaan dalam bentuk bonus, reward, jasa produksi/tantiem, serta kenaikan gaji.

5) Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Bagi *Material Risk Taker* (MRT) dalam hal ini Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pegawai dengan Level Vice President, remunerasi dalam bentuk Reward, Bonus dan Jasa Produksi / Tantiem ditangguhkan sebanyak 15%.

Penangguhan pembayaran dilaksanakan dengan system malus selama 3 kali periode pembayaran, masing-masing sebesar 5%.

6) Konsultan Ekstern

Bank Sumsel Babel tidak bekerja sama dengan konsultan terkait dengan kebijakan remunerasi.

7) Paket Remunerasi dan Fasilitas Lain

Jenis remunerasi & fasilitas lain		jumlah diterima dalam 1 tahun 2022			
		DIREKSI		DEWAN KOMISARIS	
		banyak	jumlah	banyak	jumlah
1	Remunerasi :				
	honorarium	5	6.331.838.324	4	3.117.710.439
	tunjangan	5	5.304.659.927	4	3.446.103.500
	reward	5	1.582.943.490	4	1.018.589.724
	insidentil	5	527.647.830	4	254.647.431
	bonus	5	2.648.792.107	4	1.278.330.104
	tantiem	5	6.710.143.240	4	3.238.373.477
	tunjangan pajak	5	10.217.025.850	4	6.862.734.350
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura :				
	a. Asuransi (dapat dimiliki)				
	b. Perumahan (tidak dapat dimiliki)	-	-	-	-
	total		33.323.050.768		19.216.489.025

Ket :

1. honorarium direksi merupakan penjumlahan gaji pokok dan tunjangan jabatan direksi
2. tunjangan mencakup uang makan, kesejahteraan, tunjanganacamata, spj umum, tunjangan perawatan gigi, THR dan tunjangan lainnya
3. data terkait perumahan ada pada divisi umum.

8) Remunerasi yang Bersifat Variabel

Remunerasi yang bersifat variable adalah Reward triwulan, Bonus akhir tahun dan Jasa Produksi/ Tantiem.

Komponen remunerasi tersebut diatas adalah remunerasi yang dibayarkan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai berdasarkan pencapaian kinerja Bank .

Tidak ada perbedaan pemberian Remunerasi yang bersifat variabel diantara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai.

9) Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (Satu) Tahun

Jenis Remunerasi Perorang dalam 1 (Satu) tahun	2022		
	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah Pegawai
Di atas Rp2 miliar	-	5	-
Di atas Rp1 miliar – Rp2 miliar	4	-	-
Di atas Rp500 juta – Rp1 miliar	-	-	-
Di bawah Rp500 juta	-	-	2028

10) *Material Risk Takers*

Per tanggal 31 Desember 2022, terdapat 28 orang pihak yang menjadi *Material Risk Takers* di Bank Sumsel Babel yang terdiri dari Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai tetap dengan level Vice President.

11) *Shares Option*

Tidak ada *Shares Option* untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif selama tahun 2022.

12) Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Keterangan	Rasio 2022
Rasio gaji tertinggi/terendah Pegawai	1 / 12,96
Rasio Gaji Tertinggi/Terendah Direksi	1 / 1,11
Rasio Gaji Tertinggi/Terendah Komisaris	1 / 1,11
Rasio Gaji Tertinggi Direksi/Tertinggi Pegawai	1 / 3,07

13) Jumlah Pegawai yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Jumlah Pesangon Yang Dibayarkan

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Pegawai
Diatas Rp1 miliar	-
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	-
Di bawah Rp500 juta	70

14)Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan

Sisa saldo Remunerasi yang ditangguhkan per 31 Desember 2022 adalah Rp. Rp.3.240.855.918- yang keseluruhannya berupa uang tunai.

15)Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan selama 1 (Satu) Tahun

Total Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun adalah Rp. Rp. 3.054.859.405,-.

16)Rincian Jumlah Remunerasi selama 1 (Satu) Tahun

- a. Total remunerasi bersifat tetap Rp. 175.068.847.596,-
- b. Total remunerasi bersifat Variabel Rp. 142.720.809.703,-
- c. Total remunerasi variabel yang tidak ditangguhkan Rp139.712.962.508,-

d) Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum, Strategi anti *fraud* dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *fraud* yang mengatur 4 pilar sebagai berikut:

PILAR STRATEGI ANTI <i>FRAUD</i>	PENJELASAN
Pencegahan	Memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya <i>fraud</i> .
Deteksi	Memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan <i>fraud</i> dalam kegiatan usaha bank.
Investigasi	Memuat langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem

	pelaporan dan pengenaan sanksi atas <i>fraud</i> dalam kegiatan usaha bank.
Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut	Memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi <i>fraud</i> , serta mekanisme tindak lanjut.

1. Pilar Pencegahan

Pilar pencegahan merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*. Adapun upaya pencegahan *fraud* yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran organisasi Bank, baik Direksi, Dewan Komisaris, maupun setiap pegawai Bank.
- b. Pelaksanaan Sosialisasi Strategi Anti *Fraud* kepada pegawai Bank Sumsel Babel dengan tujuan untuk meningkatkan kepedulian pegawai dalam mencegah dan mendeteksi *fraud*.
- c. Mengadakan kuis *online anti fraud awareness* yang diikuti oleh pegawai yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai terhadap budaya anti *fraud*. Melalui kegiatan kuis tersebut diharapkan dapat menyegarkan kembali pemahaman pegawai mengenai strategi anti *fraud* bank sehingga diharapkan meningkatkan kewaspadaan pegawai terhadap ancaman *fraud* minimal di unit kerjanya masing-masing.
- d. Pembaharuan *design* poster anti *fraud* sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap *fraud* serta mendorong partisipasi pegawai dan nasabah dalam memanfaatkan jalur pelaporan *Whistleblowing System*.
- e. Melakukan identifikasi kerawanan dengan membuat *profiling* kejadian *fraud* dari tahun ke tahun dengan berdasarkan data frekuensi kejadian dan nominal kerugian yang ditimbulkan untuk mengidentifikasi risiko terjadinya *fraud* yang melekat pada aktivitas yang berpotensi merugikan bank.
- f. Pengimplementasian usulan penyempurnaan kebijakan bank dalam rangka penguatan sistem pengendalian intern dan mengurangi/menghilangkan peluang terjadinya risiko *fraud*.

2. Pilar Deteksi

Pilar deteksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *fraud* dalam kegiatan usaha bank. Adapun upaya deteksi *fraud* yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengelola sarana-sarana pengaduan *fraud* (*Whistleblowing System*) yang terdiri dari :

Media	Keterangan
Telepon	0711-5620202
Website	- www.banksumselbabel.com - Law1fraud.banksumselbabel.com
SMS	0811-7808111
Whats App	0811-7808111
Line	0811-7808111
E-mail	satuan.anti-fraud@banksumselbabel.com
Surat	Satuan Anti <i>Fraud</i> Bank Sumsel Babel Kantor Pusat

- b. Menetapkan kebijakan dan mekanisme pemeriksaan dadakan (*surprise audit*) pada unit bisnis yang berisiko tinggi atau rawan terhadap terjadinya *fraud*. Pelaksanaan *surprise audit* dilakukan oleh Divisi Audit Intern dengan harapan dapat meningkatkan kewaspadaan karyawan dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Menjalankan sistem pengawasan yang dilakukan oleh Divisi Audit Intern melalui *off site audit* dan memasang CCTV di tempat-tempat yang rawan terjadinya *fraud*.

3. Pilar Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan, dan penerapan sanksi atas *Fraud* dalam kegiatan usaha Bank. Berikut ini upaya-upaya yang dilakukan:

- a. Setiap indikasi *fraud* yang terdeteksi akan selalu diproses sesuai standar investigasi yang berlaku dan pelakunya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Terdapat mekanisme pelaporan atas pelaksanaan investigasi yang mencakup pelaporan secara internal kepada Direktur Utama maupun kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Menjalankan kebijakan pengenaan sanksi secara internal yang efektif dalam rangka menindaklanjuti hasil investigasi agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku *fraud*. Kebijakan pengenaan sanksi diterapkan secara transparan dan konsisten.

4. Pilar Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *fraud*, serta mekanisme tindak lanjut. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut *fraud* melalui Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Penyelesaian Audit Investigasi, Laporan Monitoring, dan Laporan Pemantauan Pengembalian/Pemulihan Kerugian Akibat *Fraud* yang dikumpulkan ke manajemen.
- b. Memelihara data kejadian *fraud* yang digunakan sebagai alat bantu evaluasi sehingga dapat diidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya *fraud* serta ditentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian intern.
- c. Atas dasar hasil investigasi *fraud* dihasilkan rekomendasi penguatan sistem pengendalian intern yang dikomunikasikan ke manajemen dan pihak terkait sehingga dapat mencegah terulangnya kembali *fraud* karena kelemahan yang serupa.

Rekapitulasi penyimpangan/kecurangan intern selama Tahun 2021 dan 2022:

INTERNAL FRAUD DALAM 1 TAHUN	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH					
	PENGURUS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Total <i>Fraud</i>	--	--	1	1	1	--
Telah diselesaikan	--	--	1	1	1	--

Dalam proses penyelesaian di internal Bank	--	--	--	--	--	--
Belum diupayakan penyelesaiannya	--	--	--	--	--	--
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	--	--	--	--	--	--

Dalam upaya penyelesaian kejadian *fraud*, Bank Sumsel Babel telah menerapkan komitmen *zero tolerance to fraud* dengan memberikan sanksi kepada para pelaku, pegawai terlibat, dan terkait. Para pelaku juga diminta untuk mengembalikan kerugian Bank sebagai bentuk *recovery*. Untuk menimbulkan efek jera, Bank Sumsel Babel juga mempertimbangkan untuk memproses pelaku ke jalur hukum. Perbaikan *design control* dan penguatan *internal control* juga segera dilakukan agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.

e) Permasalahan Hukum

Selama tahun 2022, Bank Sumsel Babel menghadapi permasalahan hukum sebagai berikut :

Tabel Jumlah Permasalahan Hukum Tahun 2022

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)		
	Perdata	Pidana	TUN
Telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap	5	-	-
Dalam proses penyelesaian	3	-	-
Total	8	-	-

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan Tahun 2022

No	Uraian Permasalahan Hukum	Tahun	Keterangan
1	- Penggugat : PT. Tirta Dhea Addonics Pratama - Tergugat I : Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal RSUP dr. Rivai Abdullah PLG	2020	Dalam Proses Kasasi

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2022**

	<ul style="list-style-type: none"> - Tergugat II : PT. Pinangsia Putra Cemerlang - Tergugat III : Bank Sumsel Babel Cabang Syariah PLG - Tergugat IV : Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konstruksi Kementerian Kesehatan RI - Gugatan : Penyelesaian Klaim Bank Garansi an PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama - 		
2	<ul style="list-style-type: none"> - Penggugat : Cahya Afrida Sari, S.sos. dan Irni Novitha - Tergugat I : Direktur Yama Bank Sumsel Babel - Gugatan Perkara Perdata Wanprestasi Nomor : 109/Pdt.G/2022/PN Plg 	2020	Dalam Proses Banding
3	<ul style="list-style-type: none"> - Penggugat : Nur Ichsan bin H.A. Hamid - Tergugat I : Bank Sumsel Babel - Tergugat II : A. Yudha Tamaeiza, S.Si bin Ahmad Madani - Tergugat III : A. Yani Guariza bin Ahmad Madani bin Ahmad Madani - Tergugat IV : Maya Fitriana binti Ahmad Madani 	2022	Dalam Proses Persidangan

- Tergugat V : A. Yudhi Amran Santosa bin Ahmad Madani		
- Tergugat VI : Yulia Roselina binti Ahmad Madani		
- Turut Tergugat : Nanguning Alwi		
- Gugatan : Perbuatan Melawan Hukum		

f) Penanganan Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pejabat eksekutif dan/atau pihak terkait dengan bank. Untuk melindungi kepentingan para Pemegang Saham, Bank Sumsel Babel telah mengatur kebijakan mengenai benturan kepentingan dalam pedoman Tata Kelola Bank Sumsel Babel.

Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi. Benturan kepentingan tersebut tidak menimbulkan kerugian Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

g) Pembelian Kembali (*Buy Back*) Obligasi Bank

Pada Tahun 2022 tidak ada transaksi pembelian kembali (*buy back*) obligasi Bank Sumsel Babel.

h) Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik Tahun 2022

(1) Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* Tahun 2022

Sebagai bentuk komitmen dan kepedulian terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan, Bank Sumsel Babel melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas.

Corporate Social Responsibility Bank Sumsel Babel bertujuan sebagai bentuk kepedulian sosial perusahaan adalah memberikan nilai positif kepada masyarakat sekitar, meningkatkan interaksi positif antara perusahaan, masyarakat, pemerintah daerah dan pihak terkait, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar yang berkelanjutan serta meningkatkan reputasi perusahaan.

Memperhatikan sasaran-sasaran utama *Corporate Social Responsibility* berstandar ISO 26000, secara keseluruhan, kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2022 dengan realisasi anggaran sebagai berikut:

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH NOMINAL (RP)
1	Bidang Pendidikan	155,970,500.00
2	Bidang Ekonomi (Bina Mitra)	2,011,359,400.00
3	Bidang Pembangunan Infrastruktur Sosial dan Keagamaan	6,992,428,262.11
4	Bidang Kesehatan	1,991,009,101.00
5	Bidang Bencana Alam	245,700,000.00
6	Bidang Penghijauan dan Lingkungan	1,365,189,548.63
7	Bidang Sosial	2,650,023,544.00
	JUMLAH	15.411.680.355,74

(2) Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik Tahun 2022

Dalam Tahun 2022 tidak ada pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik.

B. HASIL *SELF-ASSESSMENT* PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK SUMSEL BABEL TAHUN 2022

1. Kesimpulan Umum Hasil *Self-Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola Bank Sumsel Babel Tahun 2022

Bank Sumsel Babel telah melakukan penilaian Tata Kelola Perusahaan untuk Tahun 2022 sesuai dengan POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola, bank harus melakukan penilaian sendiri (*Self-Assessment*) secara berkala 2 (dua) kali dalam setahun yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola, yaitu:

NO	ASPEK YANG DINILAI
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
4.	Penanganan Benturan Kepentingan
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern
8.	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern
9.	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar
10.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Laporan Internal
11.	Rencana Strategis Bank

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan pendekatan risiko (RBBR), penilaian terhadap pelaksanaan Tata Kelola yang berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar tersebut dikelompokkan dalam

suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*. *Self-Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola dilaksanakan sesuai dengan periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank yaitu untuk posisi Juni dan Desember. Adapun hasil penilaian dimaksud posisi 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

1.1. Peringkat Faktor dan Definisi Peringkat

Peringkat faktor posisi 31 Desember 2021 adalah **2 (Baik)**, dimana berdasarkan definisi peringkat ini mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum **Baik**.

Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

1.2. Analisis Faktor Tata Kelola

1. Governance Structure

Kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola secara umum dinilai baik. Dalam akhir periode penilaian terdapat 5 (lima) orang Direksi dan 4 (empat) Orang Komisaris pada Bank, yang terdiri dari :

Direksi :

1. Direktur Utama dijabat oleh Achmad Syamsuddin
2. Direktur Keuangan dijabat oleh Samiluddin
3. Direktur Bisnis dijabat oleh Antonius Prabowo Argo
4. Direktur Operasional dijabat oleh Oktiandi
5. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko dijabat oleh Mustakim.

Komisaris :

1. Komisaris Utama dijabat oleh Eddy Junaidi A.R.
2. Komisaris Independen dijabat oleh Noversa
3. Komisaris Independen dijabat oleh Syahputra Satria
4. Komisaris Non Independen dijabat oleh Ahmad Syarifullah Nizam

Bank telah memiliki *Whistleblowing System* yang merupakan sarana pelaporan yang disediakan Bank Sumsel Babel bagi pemangku kepentingan yang memiliki informasi dan ingin melaporkan adanya kecurangan, pelanggaran hukum dan etika atau perbuatan yang terjadi dilingkungan Bank Sumsel Babel yang merugikan bank maupun pemangku kepentingan.

Bank Sumsel Babel telah memiliki berbagai Pedoman Perusahaan yang terdiri dari Kebijakan, Prosedur dan Petunjuk Teknis pelaksanaan operasional sebagai pedoman kerja dalam kegiatan operasional Bank dan sebagai bentuk komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang berkualitas.

Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko, yaitu: Komite Manajemen Risiko (KOMENKO), Divisi Manajemen Risiko (MER), Divisi Auditor Intern (ADT), Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT (KPN), Satuan Risiko Kredit (SRK). Bank telah memiliki pedoman berupa BPP Manajemen Risiko yang memuat kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut *monitoring* dan penyelesaian masalahnya yang diatur PP Perkreditan.

Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan yaitu; PP Pedoman Akuntansi Pelaporan Internal dan Eksternal yang mengatur jenis-jenis laporan keuangan yang harus disusun bank yaitu pada PP Laporan Keuangan. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan, diantaranya transparansi Informasi Produk Bank yang dituangkan dalam BPP Pengembangan Produk Implementasi Produk.

Rencana Strategis Bank telah disusun dalam bentuk :

- b. Rencana Jangka Pendek yang dijabarkan dalam :
 - Kebijakan Umum Direksi Tahun 2022
 - RKAT Bank Sumsel Babel Tahun 2022.
- b. Rencana Jangka Menengah dijabarkan dalam :
 - Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel Tahun 2022-2024.
- c. Rencana Jangka Panjang dijabarkan dalam :
 - Rencana Korporasi Bank Sumsel Babel Tahun 2021-2025.
 - Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank Sumsel Babel Tahun 2020-2024.

Terdapat kebijakan dan prosedur Bank yang masih memerlukan penyempurnaan dengan mewajibkan setiap divisi/satuan *mereview* buku pedoman perusahaan yang menjadi kelolaannya.

2. Governance Process

Dalam periode penilaian organ-organ perseroan telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dengan efektif. Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan intern. Pengambilan keputusan strategis bank dilakukan melalui mekanisme Rapat Direksi. Sistem pengendalian intern umumnya telah berjalan baik, identifikasi dan penilaian risiko telah dilaksanakan oleh Divisi Manajemen Risiko, Divisi Audit Intern telah melaksanakan audit pada aktivitas-aktivitas fungsional bank sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, dan Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT telah melaksanakan langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha bank pada setiap jenjang organisasi bank.

Faktor positif lainnya adalah komitmen dan kemauan dari seluruh jenjang organisasi Bank mulai dari Dewan Komisaris dan Komite-Komitennya, Direksi dan seluruh satuan kerja untuk mengupayakan pelaksanaan operasional Bank sesuai dengan kebijakan dan prosedur. Seluruh pegawai telah menandatangani komitmen untuk melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan staf ke atas terutama pejabat eksekutif serta pihak eksternal yang bekerjasama

dengan Bank Sumsel Babel telah menandatangani pakta integritas. Bagi pengurus Bank (Direksi dan Komisaris) telah menandatangani *Compliance Charter*.

Pemeriksaan Divisi Audit Intern (ADT) terhadap cabang-cabang dilaksanakan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Internal Audit*). Sehubungan dengan terbatasnya *audit mandays* yang dimiliki, sehingga belum dapat dilaksanakan pemeriksaan seluruh cabang/divisi/satuan setiap tahunnya. Untuk mengatasi hal ini, manajemen telah menempatkan Pengelola Resident Audit dan Auditor Resident Audit Cabang pada cabang dan untuk divisi/satuan ditempatkan Pengelola dan Auditor Kantor Pusat pada Divisi ADT untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kegiatan unit kerja Bik itu yang bersifat umum, rutin, berkala, mendadak, dan khusus.

Pada akhir periode penilaian, terdapat kekosongan posisi Pengelola dan Auditor baik yang ditempatkan di Cabang maupun Kantor Pusat.

Adapun kekosongan pada posisi Pengelola Resident Audit dan Auditor Resident Audit pada periode Semester IITahun 2022 (Desember 2022) yang dikarenakan pegawai yang memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP), meninggal dunia, Promosi/Mutasi kerja ke unit kerja lain dan mengundurkan diri/resign.

Kekosongan pegawai pada posisi Pengelola Resident Audit Cabang Wilayah Lubuk Linggau/Syariah LubukLinggau, Pengelola Resident Audit Wilayah Syariah Baturaja, Pengelola Resident Audit Wilayah Sungailiat/Muntok, dan Pengelola Resident Audit Wilayah Jakabaring/Syariah Palembang. Sementara pada Kantor Pusat posisi Pengelola Audit Teknologi & Sistem Informasi masih mengalami kekosongan (Kekosongan Pengelola Audit Teknologi & Sistem Informasi sejak bulan Juli 2022 s.d Desember 2022).

Sementara itu, pada posisi Auditor Resident Audit yang mengalami kekosongan pada periode Semester IITahun 2022 (Desember 2022) yaitu pada Cabang Pagaralam, Cabang Tebing Tinggi, Cabang Muara Beliti, Cabang Muara Rupit, dan Cabang Manggar.

Sampai dengan akhir periode penilaian, Divisi Audit Intern telah melaksanakan Audit Umum pada 10 (sepuluh) kantor cabang (Cabang Lahat, Pagaralam, Tebing Tinggi, Inderalaya, Tanjung Pandan, Manggar, Kayu Agung, Lubuk Linggau, Martapura dan Prabumulih) serta Audit Umum pada 5 (lima) Divisi (Divisi Bisnis Komersial & Institusi, Divisi Human Capital, Divisi Operasional dan Pelayanan, Divisi Sekretaris Perusahaan dan Divisi Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis). Audit terkait Produk/Layanan/Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Audit Sistem Pembayaran dan Financial Market Infrastructure Bank Indonesia (SP & FMI BI) dan KPDHN, Audit Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Audit Uang Elektronik dan Audit E-Banking di Semester I dan Semester II Tahun 2022.

Penempatan Pengelola dan Senior Auditor/Auditor pada Divisi Audit Intern dan Pengelola Resident Audit Cabang dan Senior Auditor/Auditor Resident Audit Cabang pada Kantor Cabang merupakan perpanjangan tangan dari Divisi Audit Intern untuk melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap kegiatan unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini bertujuan antara lain untuk mengoptimalkan fungsi Audit Intern pada Bank sehingga temuan atau pelanggaran terhadap ketentuan dapat diminimalisir dengan baik.

3. Governance Outcome

Dalam periode penilaian kualitas *outcome* bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola secara umum cukup baik dan menunjukkan peningkatan penilaian terhadap *outcome* mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif. Hasil penilaian menunjukkan bahwa bank telah menyampaikan laporan tahunan dan Tata Kelola secara lengkap sesuai ketentuan. Perencanaan audit telah dilaksanakan dengan obyektif berdasarkan *Assessment risk-based internal audit* (RBIA). Visi dan Misi Bank serta budaya kerja perusahaan telah disampaikan kepada seluruh pegawai. Kinerja bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan secara umum sejalan dengan RKAT yang ditunjukkan dari indikator-indikator rasio-rasio keuangan, antara lain :

RASIO KEUANGAN	2021	DESEMBER 2022		
		TARGET RBB	REALISASI	PENCAPAIAN
CAR	22.05	21.54	21.54	100.00
LDR	75.63	79.29	76.45	96.41
ROA	2.01	2.03	2.07	102.02
ROE	13.61	13.45	13.70	101.86
NIM	7.73	7.16	7.41	103.49
BOPO	77.23	80.26	76.50	104.91
NPL				
NPL Gross	2.85	2.80	2.78	100.72
NPL Netto	0.52	0.49	0.48	102.08
CASA	59.71	61.54	65.42	106.30

Berdasarkan hasil analisis dan penilaian sendiri (*Self-Assessment*) pelaksanaan Tata Kelola dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur mencakup baik aspek *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*. Bank menyimpulkan peringkat faktor Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada Lampiran II SE OJK No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum untuk posisi 31 Desember 2022 adalah peringkat komposit **2 (Baik)**.

Penetapan ini berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-Assessment*) terhadap 11 faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola dan disimpulkan secara umum menunjukkan bahwa faktor-faktor positif aspek *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* baik secara kualitatif dan kuantitatif, meskipun masih terdapat kelemahan minor yang mempengaruhi faktor penilaian. Namun demikian tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan kepada *governance outcome* karena Bank telah melakukan tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang ada dan mengantisipasi permasalahan yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang.

2. Uraian Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola dan *Action Plan* Bank Sumsel Babel Tahun 2022

(1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- Pada Tahun 2022 komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi telah sesuai dengan kompleksitas usaha Bank.
- Jumlah anggota Direksi pada akhir periode penilaian berjumlah 5 (lima) orang, yaitu :
 - a. Achmad Syamsudin (Direktur Utama)
 - b. Samiluddin (Direktur Keuangan)
 - c. Antonius Prabowo Argo (Direktur Bisnis)
 - d. Oktiandi (Direktur Operasional)
 - e. Mustakim (Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko)
- Seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola dan berjalan cukup efektif.
- Pada Tahun 2022 Direksi telah menyelenggarakan 118 (seratus delapan belas) kali rapat. Direksi telah melakukan rapat dengan Pemimpin Divisi, Pemimpin Bagian dan Pemimpin Satuan serta rapat dengan komite di bawah Direksi.
- Direksi telah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank, dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepengurusan bank melalui RUPS dalam bentuk Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Permasalahan dalam Aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tidak ada

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

Tidak ada

(2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris pada akhir periode penilaian berjumlah 4 (empat) orang, yaitu :
 - a. Eddy Junaidi AR. (Komisaris Utama)
 - b. Novera (Komisaris Independen),
 - c. Syahputra Satria (Komisaris Independen),
 - d. Ahmad Syarifullah Nizam (Komisaris Non Independen)

2. Anggota Dewan Komisaris telah lulus *Fit and Proper Test*, telah mendapat persetujuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan mampu bertindak serta mengambil keputusan secara independen.
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola dan berjalan cukup efektif.
4. Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara efektif sebanyak 50 kali, yang terdiri dari rapat internal Dewan Komisaris 27 kali; rapat dengan Direksi serta Divisi/Satuan 8 kali; dan rapat dengan anggota Komite Dewan Komisaris 15 kali. Rapat tersebut dihadiri secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris.
5. Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris secara umum baik, yaitu pada laporan Tata Kelola Tahun 2022 telah diungkap kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada Bank Sumsel Babel.

Permasalahan dalam Aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tidak ada

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

Tidak ada

(3) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

- Komposisi Komite Audit Bank Sumsel Babel telah memenuhi ketentuan POJK yaitu terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang berasal dari Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Pihak Independen.
- Komposisi Komite Pemantau Risiko Bank Sumsel Babel pada akhir periode penilaian terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang berasal dari Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota yang berasal dari Pihak Independen.
- Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sumsel Babel pada akhir periode penilaian terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua dengan 2 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, dan 1 (satu) orang Pemimpin Divisi Human Capital.
- Pada Tahun 2022 masing-masing Komite telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan berjalan cukup efektif.

Permasalahan dalam Aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Tidak ada

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

Tidak ada

(4) Penanganan Benturan Kepentingan

- Anggaran Dasar Perseroan, SK Direksi Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Bank Sumsel Babel dan BPP *Good Corporate Governance* (GCG) Buku VIII telah mengatur mengenai Benturan Kepentingan, dan dilengkapi dengan sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan antara lain mengenai benturan kepentingan. Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan suap. Gratifikasi (imbalan, cinderamata, hadiah) dan jamuan bisnis.
- Kebijakan pengaturan benturan kepentingan telah dituangkan dalam PP *Good Corporate Governance* (GCG).
- Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

Permasalahan dalam Aspek Penanganan Benturan Kepentingan

Tidak ada

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

Tidak ada

(5) Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

- Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional dan telah membantu tugas Direktur Kepatuhan dalam menjaga kepatuhan bank terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Pelaksanaan fungsi kepatuhan di Bank Sumsel Babel tergolong baik dan tidak terdapat pelanggaran yang material/signifikan, hanya yang bersifat administratif dan segera ditindaklanjuti perbaikan dan penyelesaiannya.
- Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT telah berjalan efektif.

- Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian masih ditemukan beberapa pedoman perusahaan yang memerlukan penyesuaian dengan perubahan struktur organisasi dan ketentuan lainnya.
- Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT melakukan sosialisasi budaya kepatuhan terhadap pegawai-pegawai.

Permasalahan dalam Aspek Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

- Masih terdapat keterlambatan penyampaian laporan. Meskipun masih terjadi keterlambatan, namun tidak berdampak material yang signifikan terhadap Bank dan Bank selalu berupaya melakukan perbaikan.

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

- Telah dibentuk Tim Ad Hoc SLIK guna meminimalisir terjadinya kesalahan/keterlambatan penyampaian laporan.
- Bank akan menyampaikan laporan kepada Otoritas secara Lengkap, Akurat, Terkini, Utuh dan Tepat Waktu.

(6) Penerapan Fungsi Audit Intern

- Kelembagaan SKAI (Divisi Audit Intern) independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.
- Divisi Audit Intern berpedoman pada Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) dan Manual Kerja Divisi Audit Intern yang disusun berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank dan Buku Pedoman Perusahaan sebagai acuan.
- Fungsi Audit Intern telah dilaksanakan dengan efektif dan optimal. ADT telah menyusun rencana audit dan melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan rencana yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2021.
- ADT telah menjalankan fungsi dan tugasnya secara independen dan obyektif yang meliputi evaluasi atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, struktur pengendalian intern dan Tata Kelola Perusahaan, serta fungsi konsultasi kepada pihak intern yang membutuhkan.
- Kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI/Divisi Audit Intern dan kepatuhannya terhadap SPFAIB telah dilaksanakan oleh pihak eksternal setiap tiga tahun. Evaluasi

pelaksanaan tugas Divisi Audit Intern terakhir, dilaksanakan dengan periode pemeriksaan 1 Juli 2017 s.d. 30 Juni 2020 oleh pihak eksternal yaitu Kantor Akuntan Publik Paul hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Paliling & Rekan

Permasalahan dalam Aspek Penerapan Fungsi Audit Intern

Realisasi pelaksanaan Audit Umum Kantor Cabang untuk Tahun 2021 belum sepenuhnya sesuai dengan RAIT Tahun 2021 disebabkan terdapat perubahan jadwal dan susunan Tim Audit (Cfr. Memo Bagian Audit Area No. 497.A/ADT/1.1/M/2021 tanggal 4 Agustus 2021 perihal Usulan Perubahan Jadwal dan Susunan Tim Audit Umum Kantor Cabang Tahun 2021) adapun perubahan jadwal pelaksanaan Audit Cabang yaitu pada Cabang Jakarta, Cabang Kapten A. Rivai, dan Cabang Muara Dua. Perubahan jadwal pelaksanaan audit dikarenakan kondisi Wilayah DKI Jakarta pada saat akan dilaksanakan Audit Umum masih dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dari tanggal 2 s.d. 9 Agustus 2021, sehingga perubahan jadwal audit umum Cabang Jakarta yang dimundurkan pelaksanaannya sehingga menyebabkan penyesuaian jadwal audit umum pada Cabang Kapten A. Rivai dan Muara Dua.

Pemeriksaan terkait Teknologi Informasi yang telah dan sedang dilaksanakan adalah Pemeriksaan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) dan KPDHN dan Pemeriksaan Teknologi Informasi dan ISO 27001:2013.

Pemeriksaan khusus yang sedang dilaksanakan adalah Pemeriksaan SLIK, Pemeriksaan APU PPT, dan Pemeriksaan Profil Risiko.

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

Divisi Audit Intern akan mengoptimalkan pemeriksaan ke Cabang dan Unit Kerja Bank. Pemeriksaan terhadap Cabang Jakarta yang berubah jadwal pemeriksaan karena kondisi Wilayah DKI Jakarta pada saat akan dilaksanakan Audit Umum masih dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, akan dilakukan pemeriksaan pada tahun 2022.

(7) Penerapan Fungsi Audit Ekstern

- Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan, antara lain:
 - Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk bank untuk melakukan Audit atas Laporan Keuangan Tahun 2022 adalah KAP Hertanto,

Grace dan Karunawan (HGK) yang telah terdaftar sebagai Auditor di Sektor Perbankan (Konvensional dan Syariah) yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2021. Penunjukan KAP ini telah berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

- Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan pendelegasian wewenang dari RUPS (sesuai akta Risalah RUPS Tahun Buku 2021 Nomor 04 tanggal 7 Maret 2022), dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
- Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek: Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, Legalitas perjanjian kerja, Ruang lingkup audit dan Standar profesional Akuntan Publik, dan Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud.

Permasalahan dalam Aspek Penerapan Fungsi Audit Ekstern adalah:

Tidak ada

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

Tidak ada

(8) Penerapan Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

- Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.
- Prosedur dan penerapan pengendalian intern bank cukup komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi bank.
- Manajemen cukup efektif dalam memantau kesesuaian kondisi bank dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern bank.

Permasalahan dalam Aspek Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern adalah:

- Tidak ada

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

Tidak ada

(9) Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposures*)

- Bank telah memiliki Kebijakan dalam pemberian kredit kepada pihak yang terkait dan tidak terkait dengan Bank dan atau kepada Peminjam/ Kelompok Peminjam tertentu, pemberian kredit besar (*Large exposures*) serta kepada pihak lain yang memiliki kepentingan dengan Bank harus memenuhi prosedur perkreditan yang sehat.
- Bank telah memiliki dan mengaplikasikan sistem informasi manajemen penyediaan dana yang diperkirakan akan melampaui limit penyedia dana sebagai *Early Warning System* terhadap pelanggaran/pelampauan BMPK. Sejalan dengan hal ini dalam BPP Perkreditan juga telah memasukkan aplikasi ini kedalam proses pemberian kredit.

Permasalahan dalam Aspek Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar adalah:

- Tidak ada

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

Tidak ada

(10) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Laporan Internal

- Tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank mengacu POJK No.37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan SEOJK No.9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Bank Umum Konvensional. Atas dasar laporan tersebut, bank telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan:
 - Laporan Tahunan
 - Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

- Laporan Keuangan Publikasi Bulanan
- Laporan Keuangan Gabungan (Konvensional dan Syariah)
- Laporan publikasi lainnya
- Secara periodik bank telah menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola dan telah menyesuaikan POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Tata Kelola Bagi Bank Umum dengan SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 dan telah disampaikan secara lengkap sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bank telah mentransparansikan informasi mengenai produk bank secara tertulis sesuai dengan PBI No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang tentang Transparansi informasi produk bank dan Penggunaan data pribadi nasabah.
- Bank telah menginformasikan kepada nasabah mengenai prosedur penanganan pengaduan nasabah melalui standar layanan cerah Bank Sumsel Babel.

Permasalahan dalam Aspek Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Laporan Internal adalah:

Tidak ada

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

Tidak ada

(11) Rencana Strategis Bank

- a. Rencana Jangka Pendek yang dijabarkan dalam :
 - Kebijakan Umum Direksi Tahun 2022
 - RKAT Bank Sumsel Babel Tahun 2022
- b. Rencana Jangka Menengah dijabarkan dalam :
 - Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel Tahun 2022-2024.
- c. Rencana Jangka Panjang dijabarkan dalam :
 - Rencana Korporasi Bank Sumsel Babel Tahun 2021-2025.
 - Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank Sumsel Babel Tahun 2020–2024.

Permasalahan dalam Aspek Rencana Strategis Bank adalah:

Tidak ada

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

Tidak ada

Penutup

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank Sumsel Babel Tahun 2022 periode penilaian 31 Desember 2022 disusun sesuai dengan POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang penerapan tata kelola bank umum serta SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Pelaksanaan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Dengan diterbitkannya Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank Sumsel Babel ini diharapkan dapat memberikan informasi yg lebih jelas kepada pemangku kepentingan sebagai bentuk pelaksanaan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran Bank.

Palembang, April 2023

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung,



Achmad Syamsudin
Direktur Utama

**KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2022**

TUJUAN

1. Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses penerapan prinsip tata kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Bank adalah Komisaris, Direksi, Komite dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi.
2. Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip tata kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.
3. Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip tata kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.
Yang termasuk dalam *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:
 - o kecukupan transparansi laporan;
 - o kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - o perlindungan konsumen;
 - o obyektivitas dalam melakukan *assessment/audit*;
 - o kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau
 - o peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi

TUJUAN
Bank seperti <i>fraud</i> , pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	
	A. Governance Structure	
	1) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang.	Jumlah anggota Direksi pada periode penilaian berjumlah 5 (Lima) orang (cfr. Akta RUPS Tahunan Nomor 04 Tanggal 07 Maret 2022), yaitu : - Direktur Utama : Achmad Syamsudin - Direktur Keuangan : Samiluddin - Direktur Bisnis : Antonius Prabowo Argo - Direktur Operasional : Oktiandi - Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Mustakim
	2) Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.	Seluruh Direksi berdomisili di Indonesia, dengan alamat sebagai berikut <ul style="list-style-type: none"> • Achmad Syamsudin berlamat di Jl. Bukit Golf Hijau No. 50

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Sentul City Bogor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samiluddin beralamat di Jl. Senopati No. 2 Kel. Talang Semut Kec. Bukit Kecil Palembang. • Antonius Prabowo Argo beralamat di Bank Raya 1 No.02 Demang Lebar Daun Palembang. • Oktiandi beralamat di Jl. Rama Raya No. 44 Rt. 004 Rw. 001 Kel. Alang-alang Lebar Kec. Alang-alang Lebar Palembang. • Mustakim beralamat di Jl. Raya Nusa Raya Blok A-15 No.5 RT.032 RW 019 kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring Palembang <p><i>Sumber : Daftar Riwayat Hidup Direksi.</i></p>
	<p>3) Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.</p>	<p>Seluruh Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama (Achmad Syamsudin) memiliki pengalaman di bidang operasinal sebagai Pejabat Eksekutif Bank selama 28 tahun (tahun 1990 s.d 2018) • Direktur Keuangan (Samiluddin) memiliki pengalaman di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank selama 20

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		tahun (tahun 1996-2016) <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Bisnis (Antonius Prabowo Argo) memiliki pengalaman di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank selama 12 tahun (tahun 2001-2013) • Direktur Operasional (Oktiandi) memiliki pengalaman di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank selama 29 Tahun (tahun 1990 s.d 2019) • Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Mustakim) memiliki pengalaman di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank selama 29 Tahun (tahun 1991 s.d 2020)
	4) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan	Seluruh Direksi tidak memiliki rangkap jabatan pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain. (cfr. surat pernyataan tidak memiliki rangkap jabatan telah ditandatangani oleh masing-masing Direksi).

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	Bank yang dikendalikan oleh Bank.	
	5) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.	Seluruh anggota Direksi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada bank/perusahaan lain (cfr. surat pernyataan kepemilikan saham anggota Direksi telah ditandatangani oleh masing-masing Direksi).
	6) Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.	Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga s/d derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris (cfr. surat pernyataan independen anggota Direksi telah ditandatangani oleh masing-masing Direksi).
	7) Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.	Penggantian dan/atau pengangkatan Direktur Pemasaran pada RUPS tanggal 17 Januari 2017 serta Direktur Umum pada tanggal 20 Maret 2017 telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 2 Agustus 2016. Penggantian dan/atau pengangkatan Direktur Utama dan Direktur Operasional pada Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 17 tanggal 17 Juni 2019 telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 21 November 2018. Penggantian dan/atau pengangkatan Direktur Kepatuhan pada Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 02 tanggal 03 April

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		2020 telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 02 Desember 2019. Penggantian dan/atau pengangkatan Direktur Umum dan Direktur Pemasaran pada Akta Keputusan RUPS LB No. 37 tanggal 12 Januari 2021.
	8) Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat Dekom yang telah dituangkan dalam SK Dewan Komisaris No. 08/SK/DEKOM/2021 tanggal 30 April 2021. Selain itu pada Bab II PP Tata Kelola Instruksi Direksi No.INS.PP/SKP/001/2022 tanggal 21 April 2022 Huruf H diatur Waktu Kerja dan Etika Kerja serta Huruf J diatur mengenai Rapat Direksi.
	9) Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang	Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	bersifat khusus.	
	10) Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	<p>Seluruh anggota Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Pihak Otoritas Jasa Keuangan yang mencakup penilaian integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.</p> <p>Seluruh Direksi memiliki integritas yang baik dan reputasi keuangan yang memadai antara lain tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Bank Indonesia dan daftar kredit macet, surat pernyataan pribadi tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana.</p> <p>Seluruh Direksi memiliki kompetensi yang memadai karena telah mempunyai pengalaman kerja di bidang operasional bank sebagai pejabat eksekutif bank lebih dari lima tahun.</p>
	11) Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak	Direktur Utama tidak memiliki hubungan keuangan,kepengurusan kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali/Terbesar (Gubernur Sumsel)dinyatakan dalam Surat Pernyataan Independen Direksi.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.	
	12) Seluruh anggota Direksi telah lulus <i>Penilaian kemampuan dan kepatutan</i> dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ○ Direktur Utama (Achmad Syamsudin) cfr. Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-71/D.03/2019 tanggal 6 Mei 2019; ○ Direktur Umum (Samiluddin) cfr. Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-2/D.03/2017 tanggal 6 Januari 2017; ○ Direktur Pemasaran (Antonius Prabowo Argo), cfr. Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-1/D.03/2017 tanggal 6 Januari 2017; ○ Direktur Operasional (Oktiandi) cfr. Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-73/D.03/2019 tanggal 6 Mei 2019. ○ Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Mustakim) cfr. Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-33/D.03/2020 tanggal 6 Maret 2020.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	13) Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Seluruh anggota Direksi memiliki pendidikan formal dan non formal yang memadai dengan jabatan, tugas dan tanggung jawabnya. Berikut ringkasan pendidikan formal dan non formal anggota Direksi:

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS			
		NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN FORMAL TERAKHIR	NON FORMAL
		Achmad Syamsudin	Direktur Utama	S-2University of Japan Nigata	Sertifikasi M.Risiko Level 5
		Samiluddin	Direktur Keuangan	S-1 Universitas Gajahyana Malang	Sertifikasi M.Risiko Level 5
		Antonius Prabowo Argo	Direktur Bisnis	S-2 Indonesia Sains & Management berafiliasi dengan Amsterdam <i>School of Internasional Relations</i>	Sertifikasi M.Risiko Level 5
		Oktiandi	Direktur Operasional	S-2Universitas Sriwijaya Palembang	Sertifikasi M.Risiko Level 5

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS			
		Mustakim	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	S-2 Universitas Sriwijaya Palembang	Sertifikasi M.Risiko Level 5
14) Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan 6atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.		<p>Seluruh anggota Direksi telah lulus ujian Kemampuan dan Kepatutan (<i>fit and proper test</i>). Penilaian mengenai kompetensi Komisaris telah tercakup dalam Persyaratan kompetensi bagi Calon Anggota Direksi yaitu pasal 19 a. ayat (1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan (2) pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.</p> <p>Dalam periode penilaian, Anggota Direksi telah mengikuti beberapa seminar dan <i>workshop</i> dalam rangka pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:</p> <p>Achmad Syamsuddin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eksekutif <i>Team Building Program</i> pada bulan Januari 2022. 2. Forum <i>Group Discussion</i> Aspek Hukum dan Perkreditan pada 			

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>bulan Maret 2022.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Sosialisasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kontribusi BPD dalam Pembangunan Daerah/ Nasional pada bulan Mei 2022. 4. Workshop Ekonomi Makro bulan Juli 2022. 5. Workshop Perkreditan bulan Agustus 2022. 6. Seminar Nasional BPDSI bulan Agustus 2022. 7. Leadership Forum, Discipline Execution pada bulan September 2022. 8. Penyertaan Modal BUMD & Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti bulan Oktober 2022. 9. Reformulasi Budaya Kerja (Hasil Surveri OCHI & FGD) bulan Oktober 2022. 10. Workshop Efektifitas & Optimalisasi Sistem Pengendalian Intern SPI (Offline) bulan Desember 2022. <p>Antonius Prabowo Argo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eksekutif <i>Team Building Program</i> pada bulan Januari 2022. 2. Forum <i>Group Discussion</i> Aspek Hukum dan Perkreditan pada bulan Maret 2022. 3. Sosialisasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kontribusi BPD dalam Pembangunan Daerah/ Nasional pada bulan Mei 2022.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>4. Workshop Ekonomi Makro bulan Juli 2022 5. Workshop Perkreditan bulan Agustus 2022. 6. Seminar Nasional BPDSI bulan Agustus 2022. 7. Reformulasi Budaya Kerja (Hasil Surveri OCHI & FGD) bulan Oktober 2022. 8. Workshop Efektifitas & Optimalisasi Sistem Pengendalian Intern SPI (Offline) bulan Desember 2022.</p> <p>Mustakim</p> <p>1. Eksekutif Team Building Program pada bulan Januari 2022. 2. Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko pada bulan Februari 2022. 3. Forum Group Discussion Aspek Hukum dan Perkreditan pada bulan Maret 2022. 4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kontribusi BPD dalam Pembangunan Daerah/ Nasional pada bulan Mei 2022. 5. Workshop Ekonomi Makro bulan Juli 2022 6. Workshop Perkreditan bulan Agustus 2022. 7. Leadership Forum, Discipline Excecution pada bulan September 2022. 8. Reformulasi Budaya Kerja (Hasil Surveri OCHI & FGD) bulan Oktober 2022.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>9. Workshop Efektifitas & Optimalisasi Sistem Pengendalian Intern SPI (Offline) bulan Desember 2022.</p> <p>Oktiandi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eksekutif Team Building Program pada bulan Januari 2022. 2. Forum Group Discussion Aspek Hukum dan Perkreditan pada bulan Maret 2022. 3. Presentasi tentang Implementasi Sentralisasi Operation pada bulan April 2022. 4. Workshop Ekonomi Makro bulan Juli 2022 5. Workshop Perkreditan bulan Agustus 2022. 6. Leadership Forum, Discipline Excecution pada bulan September 2022. 7. Reformulasi Budaya Kerja (Hasil Surveri OCHI & FGD) bulan Oktober 2022. 8. Workshop Efektifitas & Optimalisasi Sistem Pengendalian Intern SPI (Offline) bulan Desember 2022. <p>Samiluddin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eksekutif <i>Team Building Program</i> pada bulan Januari 2022. 2. Implementasi dan Verifikasi Berkas Kredit Datun Sumsel pada bulan Februari 2022. 3. <i>Sharing Knowledge</i> Edukasi Hukum Proses Penyelamatan dan

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Penyelesaian Kredit Bermasalah Debitur Kantor Cabang pada bulan Maret 2022. 4. Forum <i>Group Discussion</i> Aspek Hukum dan Perkreditan pada bulan Maret 2022. 5. Workshop Ekonomi Makro bulan Juli 2022. 6. Workshop Perkreditan bulan Agustus 2022. 7. Leadership Forum, Discipline Execution pada bulan September 2022. 8. Reformulasi Budaya Kerja (Hasil Surveri OCHI & FGD) bulan Oktober 2022. 9. Workshop Efektifitas & Optimalisasi Sistem Pengendalian Intern SPI (Offline) bulan Desember 2022.
	2) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	3) Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	Komposisi Direksi telah memenuhi ketentuan dan tidak adanya intervensi pemilik.
	B. <i>Governance Process</i>	
	1) Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.	<p>Direksi mengangkat anggota Komite, didasarkan pada Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 21 Juni 2021 (Notulen No. 31/DEKOM/NOT/2021) dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No.135/DIR/KEP/2021 tanggal 08 Juli 2021 tentang Keanggotaan Komite Audit, Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan masa jabatan 01 Juli 2021 s.d.30 Juni 2023 (Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko) dan masa jabatan 01 Juni 2021 s.d. 31 Mei 2023 (Komite Remunerasi dan Nominasi).</p> <p>Saat ini telah dilakukan perbaikan dan penyesuaian Surat Keputusan Direksi sehubungan dengan perubahan anggota, Cfr. Surat Keputusan Direksi No.336/DIR/KEP/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Keanggotaan Komite Audit, Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		dan Bangka Belitung.
	2) Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.	Dalam periode penilaian, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak manapun yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
	3) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.	<p>Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepengurusan bank melalui RUPS dalam bentuk Laporan Tahunan yang memuat Laporan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang sudah diaudit oleh auditor eksternal. Cfr. Surat pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2022 dan Untuk Tahun Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut, yang menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi bertanggung jawab, atas penyusunan dan penyajian Laporan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. 2. Laporan Keuangan Bank Sumsel Babel telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi dan Keuangan di Indonesia. 3. a) Semua Informasi dalam Laporan Keuangan Bank Sumsel

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Babel telah dimuat secara lengkap dan benar.</p> <p>b) Laporan Keuangan Bank Sumsel Babel tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.</p> <p>4. Direksi bertanggung jawab atas sistem Pengendalian Internal Bank Sumsel Babel.</p>
	<p>4) Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Direksi mengelola Bank sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab Direksi sesuai Anggaran Dasar Perseroan, dan ketentuan SK Dewan Komisaris No. 08/SK/DEKOM/2020 tanggal 30 April 2021 tentang Tata Tertib dan Cara Menjalankan Tugas Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Menetapkan susunan Organisasi dan Tata Kerja Bank Sumsel Babel dengan persetujuan Komisaris. o Direksi menyusun dan melaksanakan RKAT 2022 dan Revisi Rencana Bisnis Bank Tahun 2022-2024 yang telah disetujui oleh Komisaris. o Direksi menyusun Laporan Tahunan Tahun Buku 2021. o Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. o Direksi telah menyampaikan pelaporan ke Bank Indonesia, Bapepam-LK, dan PPAK sesuai dengan ketentuan

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>perundang-undangan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Direktur Kepatuhan telah melaporkan pelaksanaan tugas ke Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan per semester. <p>Selain itu pada Bab II PP Tata Kelola Instruksi Direksi No.INS.PP/SKP/001/2022 tanggal 21 April 2022 Huruf H diatur Waktu Kerja dan Etika Kerja serta Huruf J diatur mengenai Rapat Direksi.</p>
	5) Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham.	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham.
	6) Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	<p>1. Transparansi</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Bank telah menyajikan laporan sesuai ketentuan Bank Indonesia. Cakupan Laporan Tahunan 2021 sudah memenuhi cakupan yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia yaitu terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, catatan atas laporan keuangan, dan opini dari Kantor Akuntan Publik. ○ Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan IV 2021 pada tanggal 23 Maret 2022 dan Triwulan I 2022 pada tanggal 28 April 2022, Triwulanan II 2022 pada

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>tanggal 11 Juli 2022, dan Triwulan III 2022 pada tanggal 28 Oktober 2022 pada Website www.banksumselbabel.com serta telah menyampaikan laporan tersebut kepada OJK baik melalui APOLO maupun fisik kepada OJK.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Laporan Pelaksanaan dan <i>Self Assessment Good Corporate Governance</i> Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2022. ○ Dalam mengambil keputusan, Direksi telah melaksanakannya melalui mekanisme rapat, dan telah dituangkan dalam risalah rapat yang dibagikan kepada semua peserta rapat. <p>2. Akuntabilitas</p> <p>Segenap Pengurus dan pegawai Bank Sumsel Babel mempunyai komitmen untuk mewujudkan Visi Bank Sumsel Babel Menjadi Bank Terkemuka dan Terpercaya dengan Kinerja Unggul Berbasis Layanan Digital, serta melaksanakan Misi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola ekosistem keuangan daerah & mitra bisnis secara terintegrasi dan berkelanjutan; 2. Memberi solusi produk & layanan perbankan dengan pola kemitraan berkelanjutan melalui pengembangan kapabilitas sesuai tantangan bisnis; 3. Menjadi penggerak perekonomian daerah menuju

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Indonesia sejahtera. * Visi dan Misi terbaru <i>launching</i> pada tanggal 5 November 2022</p> <p>3. Responsibility Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepengurusan bank melalui RUPS dalam bentuk Laporan Tahunan yang memuat Laporan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang sudah diaudit oleh auditor eksternal. (Cfr. Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2021 No. 04 tanggal 7 Maret 2022 yang dibuat oleh Notaris Elmadiantini, SH. SPn.).</p> <p>4. Independensi Seluruh anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.</p> <p>Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Dalam mengambil keputusan, Direksi telah melaksanakannya melalui mekanisme rapat, dan telah</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>dituangkan dalam risalah rapat yang dibagikan kepada semua peserta rapat.</p> <p>5. <i>Fairness</i></p> <p>Bank telah memiliki Buku Pedoman Perusahaan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ PP Produk Dana dan Jasa, yaitu prosedur terkait dengan dana pihak ketiga pada bank ○ PP GCG ○ PP Perkreditan ○ PP SDM ○ Direksi telah menyampaikan terkait biaya representasi harus didukung bukti pengeluaran yang jelas (Cfr SK Direksi No 807/DIR/III/B/2013 Tanggal 30 Desember 2013) ○ Dalam rangka untuk memperjelas proses pengeluaran biaya, peruntukan biaya (penerima manfaat), pertanggungjawaban biaya, telah diatur dalam Surat Edaran Direksi Nomor 018/DIR/SE/2014 tanggal 24 Juni 2014 dan telah diupdate dalam Surat Edaran Direksi Nomor 06/DIR/SE/2022 tanggal 29 November 2022. ○ PP <i>Corporate Social Responsibility</i>. ○ PP Audit Investigasi. ○ PP Anti <i>Fraud</i>.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	7) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	Dalam periode penilaian, Direksi telah menindaklanjuti temuan audit. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dari Pengawasan Intern, hasil pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain. Cfr. Laporan Direktur Kepatuhan.
	8) Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	Direksi telah menyampaikan laporan-laporan sebagaimana telah ditetapkan jenis laporan rutin, laporan berkala yang disampaikan oleh Direksi, Divisi, Satuan dan Unit Kerja serta jadwal penyampaiannya kepada Dewan Komisaris Cfr. SK No. 04/SK/DEKOM/2013 tanggal 8 Maret 2013 yang disempurnakan dengan Surat Dewan Komisaris No. 099/DEKOM/B/2015 tanggal 06 April 2015. Setelah itu, dilakukan penyempurnaan kembali dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 12/SK/DEKOM/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Jenis Laporan Rutin dan Laporan Berkala Yang Disampaikan Oleh Direksi dan Unit Kerja Serta Jadwal Penyampaiannya Kepada Dewan Komisaris.
	9) Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat	Dalam periode penilaian, hasil keputusan Direksi diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat (Cfr. Notula rapat Direksi).

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.	
	10) Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.	Dalam periode penilaian, keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku, diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan rapat ALCO langsung diterapkan dalam operasional bank. 2. Keputusan Direksi membahas mutasi dan promosi pegawai. 3. Pemberian sanksi pegawai dapat diterapkan sesuai dengan Pedoman Perusahaan (PP) SDM. 4. Keputusan KOMENKO.
	11)Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.	Dalam periode penilaian, Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi. Hasil rapat Direksi sebanyak 61 kali telah dituangkan dalam notula rapat dan didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan (termasuk 12 Rapat ALCO). Setiap notula rapat telah mencantumkan seluruh pendapat dari peserta rapat dan hasil keputusan yang diambil dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	12)Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	Dalam periode penilaian, tidak ditemukan Surat Keputusan Direksi yang isinya memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
	13)Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Dalam periode penilaian, tidak ditemukan tindakan Direksi mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
	14) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.	Dalam periode penilaian, tidak ada intervensi pemilik terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank
	C. Governance Outcome	
	1) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021 dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tahun buku 2021 melalui Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku 2021 pada tanggal 7 Maret 2022.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		(Cfr. Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2021 No. 4 tanggal 7 Maret 2022 yang dibuat oleh Notaris Elmadiantini, S.H. SPn.).
	2) Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS.	<p>Pertanggungjawaban tahunan Direksi tahun buku 2021 dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tahun buku 2021 telah dilakukan dalam RUPS tahun buku 2021 pada tanggal 7 Maret 2022 dan telah disetujui oleh Pemegang Saham.</p> <p>(Cfr. Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2021 No. 4 tanggal 7 Maret 2022 yang dibuat oleh Notaris Elmadiantini, S.H. SPn.).</p>
	3) Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.	<p>Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi telah menyampaikan pengumuman penerimaan calon pegawai pada media cetak dan elektronik. 2. Direksi telah mengumumkan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Divisi Human Capital melalui media <i>public folder</i>. 3. Terkait aktivitas kepegawaian Bank Sumsel Babel Telah menerapkan aplikasi HRIS Sunfish terhitung sejak tanggal 1 Desember 2016 Cfr. Memo 677/SDM/1/M/2016.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	4) Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank.	Direksi telah menyampaikan arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank kepada seluruh pegawai, melalui rapat dan pertemuan.
	5) Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Direksi.	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam notula rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi.
	6) Dalam laporan pelaksanaan tata kelola, seluruh anggota Direksi paling kurang telah mengungkapkan: a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan	Dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2021, anggota Direksi telah mengungkapkan: a. Kepemilikan saham anggota Direksi pada Bank Sumsel Babel, pada bank dan perusahaan lain. b. Hubungan keuangan/keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;</p> <p>c) remunerasi dan fasilitas lain;</p> <p>d) Opsi saham (<i>shares option</i>) yang dimiliki Direksi.</p>	<p>Pengendali Bank.</p> <p>c. Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Direksi selama Tahun 2021.</p> <p>d. Sampai dengan akhir periode penilaian, Bank Sumsel Babel belum melakukan penjualan saham kepada publik sehingga tidak ada kegiatan pembelian saham yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif yang dilakukan melalui penawaran opsi saham.</p>
	<p>7) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan Bank (<i>stakeholders</i>).</p>	<p>Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan Bank.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS																																																															
		<p><u>Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Tahun 2022</u></p> <p style="text-align: right;">Dalam Rp Juta</p> <table border="1" data-bbox="1020 581 1890 1166"> <thead> <tr> <th rowspan="2">INDIKATOR KEUANGAN</th> <th rowspan="2">2021</th> <th colspan="3">DESEMBER 2022</th> <th>YOY (%)</th> </tr> <tr> <th>TARGET RBB</th> <th>REALISASI</th> <th>PENCAPAIAN (%)</th> <th>2021 - 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Modal</td> <td>4,016,687</td> <td>4,382,338</td> <td>4,381,057</td> <td>99.97</td> <td>9.07</td> </tr> <tr> <td>- Modal Inti</td> <td>3,839,386</td> <td>4,186,638</td> <td>4,181,518</td> <td>99.88</td> <td>8.91</td> </tr> <tr> <td>- Modal Pelengkap</td> <td>177,301</td> <td>195,700</td> <td>199,539</td> <td>101.96</td> <td>12.54</td> </tr> <tr> <td>Aset</td> <td>31,626,366</td> <td>35,522,210</td> <td>35,299,947</td> <td>99.37</td> <td>11.62</td> </tr> <tr> <td>Dana Pihak Ketiga (DPK)</td> <td>25,010,211</td> <td>26,268,389</td> <td>27,338,346</td> <td>104.07</td> <td>9.31</td> </tr> <tr> <td>Kredit</td> <td>18,915,594</td> <td>20,829,465</td> <td>20,899,926</td> <td>100.34</td> <td>10.49</td> </tr> <tr> <td>Laba (Rugi) Sebelum Pajak</td> <td>625,136</td> <td>681,398</td> <td>701,200</td> <td>102.91</td> <td>12.17</td> </tr> <tr> <td>Laba (Rugi) Setelah Pajak</td> <td>485,297</td> <td>511,049</td> <td>538,115</td> <td>105.30</td> <td>10.88</td> </tr> </tbody> </table>						INDIKATOR KEUANGAN	2021	DESEMBER 2022			YOY (%)	TARGET RBB	REALISASI	PENCAPAIAN (%)	2021 - 2022	Modal	4,016,687	4,382,338	4,381,057	99.97	9.07	- Modal Inti	3,839,386	4,186,638	4,181,518	99.88	8.91	- Modal Pelengkap	177,301	195,700	199,539	101.96	12.54	Aset	31,626,366	35,522,210	35,299,947	99.37	11.62	Dana Pihak Ketiga (DPK)	25,010,211	26,268,389	27,338,346	104.07	9.31	Kredit	18,915,594	20,829,465	20,899,926	100.34	10.49	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	625,136	681,398	701,200	102.91	12.17	Laba (Rugi) Setelah Pajak	485,297	511,049	538,115	105.30	10.88
INDIKATOR KEUANGAN	2021	DESEMBER 2022			YOY (%)																																																												
		TARGET RBB	REALISASI	PENCAPAIAN (%)	2021 - 2022																																																												
Modal	4,016,687	4,382,338	4,381,057	99.97	9.07																																																												
- Modal Inti	3,839,386	4,186,638	4,181,518	99.88	8.91																																																												
- Modal Pelengkap	177,301	195,700	199,539	101.96	12.54																																																												
Aset	31,626,366	35,522,210	35,299,947	99.37	11.62																																																												
Dana Pihak Ketiga (DPK)	25,010,211	26,268,389	27,338,346	104.07	9.31																																																												
Kredit	18,915,594	20,829,465	20,899,926	100.34	10.49																																																												
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	625,136	681,398	701,200	102.91	12.17																																																												
Laba (Rugi) Setelah Pajak	485,297	511,049	538,115	105.30	10.88																																																												

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS																																																										
		<p style="text-align: right;">Dalam Persentase (%)*</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="background-color: #4F81BD; color: white;">RASIO KEUANGAN</th> <th rowspan="2" style="background-color: #4F81BD; color: white;">2021</th> <th colspan="3" style="background-color: #4F81BD; color: white;">DESEMBER 2022</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #4F81BD; color: white;">TARGET RBB</th> <th style="background-color: #4F81BD; color: white;">REALISASI</th> <th style="background-color: #4F81BD; color: white;">PENCAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAR</td> <td>22.05</td> <td>21.54</td> <td>21.54</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>LDR</td> <td>75.63</td> <td>79.29</td> <td>76.45</td> <td>96.41</td> </tr> <tr> <td>ROA</td> <td>2.01</td> <td>2.03</td> <td>2.07</td> <td>102.02</td> </tr> <tr> <td>ROE</td> <td>13.61</td> <td>13.45</td> <td>13.70</td> <td>101.86</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>7.73</td> <td>7.16</td> <td>7.41</td> <td>103.49</td> </tr> <tr> <td>BOPO</td> <td>77.23</td> <td>80.26</td> <td>76.50</td> <td>104.91</td> </tr> <tr> <td>NPL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> NPL Gross</td> <td>2.85</td> <td>2.80</td> <td>2.78</td> <td>100.72</td> </tr> <tr> <td> NPL Netto</td> <td>0.52</td> <td>0.49</td> <td>0.48</td> <td>102.08</td> </tr> <tr> <td>CASA</td> <td>59.71</td> <td>61.54</td> <td>65.42</td> <td>106.30</td> </tr> </tbody> </table>	RASIO KEUANGAN	2021	DESEMBER 2022			TARGET RBB	REALISASI	PENCAPAIAN	CAR	22.05	21.54	21.54	100.00	LDR	75.63	79.29	76.45	96.41	ROA	2.01	2.03	2.07	102.02	ROE	13.61	13.45	13.70	101.86	NIM	7.73	7.16	7.41	103.49	BOPO	77.23	80.26	76.50	104.91	NPL					NPL Gross	2.85	2.80	2.78	100.72	NPL Netto	0.52	0.49	0.48	102.08	CASA	59.71	61.54	65.42	106.30
RASIO KEUANGAN	2021	DESEMBER 2022																																																										
		TARGET RBB	REALISASI	PENCAPAIAN																																																								
CAR	22.05	21.54	21.54	100.00																																																								
LDR	75.63	79.29	76.45	96.41																																																								
ROA	2.01	2.03	2.07	102.02																																																								
ROE	13.61	13.45	13.70	101.86																																																								
NIM	7.73	7.16	7.41	103.49																																																								
BOPO	77.23	80.26	76.50	104.91																																																								
NPL																																																												
NPL Gross	2.85	2.80	2.78	100.72																																																								
NPL Netto	0.52	0.49	0.48	102.08																																																								
CASA	59.71	61.54	65.42	106.30																																																								
	<p>8) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawabnya.</p>	<p>Bank telah memiliki sistem penilaian kinerja pegawai atas dasar target yang dapat menstimulus peningkatan kinerja individu pegawai sesuai tugas dan tanggung jawabnya yang dituangkan dalam Pedoman Perusahaan (PP) Human Capital yang mengatur tentang <i>Key Performance Indicator</i> (KPI).</p>																																																										

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>9) Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan atau pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.</p>	<p>Direksi melalui Divisi Human Capital telah menyusun rencana jadwal kegiatan pelatihan dan pengembangan pada Tahun 2022 yang meliputi seluruh jenjang organisasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk merealisasi rencana kegiatan pelatihan dan pengembangan pegawai, Bank telah menyelenggarakan <i>inhouse training</i> melalui <i>Learning Center</i> Bank Sumsel Babel. <p>Direksi melalui Divisi Human Capital telah mengikutsertakan pegawai mulai dari level penyelia pada program sertifikasi manajemen risiko dan sertifikasi kepatuhan mulai dari level asisten serta mengikutsertakan pegawai pada berbagai seminar, <i>workshop</i> dan <i>inhouse training</i>. Cfr. Daftar Realisasi Pelatihan/Pendidikan Divisi Human Capital Tahun 2022.</p>
	<p>10) Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.</p>	<p>Dalam periode penilaian tidak ditemukan intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi yang mengakibatkan kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
	A. Governance Structure	
	1) Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	<p>Jumlah anggota Dewan Komisaris dalam masa penilaian (Semester II Tahun 2022) berjumlah 4 (empat) orang, yaitu Eddy Junaidi AR. (Komisaris Utama), Noversa (Komisaris Independen), Syahputra Satria (Komisaris Independen) dan Ahmad Syarifullah Nizam (Komisaris) tidak melampaui jumlah anggota Direksi yang saat ini berjumlah 5 (lima) orang.</p> <p>Bp. Ahmad Syarifullah Nizam dilantik sebagai Komisaris Non Independen (Fungsional) perwakilan Pemegang Saham Bangka Belitung terhitung mulai tanggal 18 November 2022 dan Bapak Burhanuddin telah berakhir masa jabatannya selaku Komisaris Independen terhitung tanggal 08 Desember 2022.</p>
	2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.	Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	3) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.	Komposisi Komisaris Independen dalam masa penilaian (Semester II Tahun 2022) lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah Dewan Komisaris.
	4) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan lembaga keuangan; atau b. merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan Bank; c. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada 	Rangkap jabatan yang dimiliki oleh Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan, yaitu Bapak Ahmad Syarifullah Nizam sebagai Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari Pemegang Saham wilayah Bangka Belitung.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	kelompok usaha Bank; dan/atau d. anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.	
	5) Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Komite pada Bank yang sama.	<p>Komisaris Independen yang merangkap jabatan sebagai Ketua Komite adalah Bapak Syahputra Satria sebagai Ketua Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.</p> <p>Dikarenakan berakhirnya masa jabatan Bapak Burhanuddin (Komisaris Independen) selaku Ketua Komite Audit, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tugas Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 263/DEKOM/B/2022 tanggal 08 Desember 2022 dan Surat Dewan Komisaris No. 274/DEKOM/B/2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Perubahan Ketua Komite Audit.</p> <p>Bapak Noversa (Komisaris Independen) menjabat sebagai ketua Komite Remunerasi dan Nominasi.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	6) Mayoritas Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan Direksi dan/atau sesama anggota Dewan Komisaris.	Dalam periode penilaian, anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi. Sebagai penegasan terhadap hal ini anggota Dewan Komisaris telah menandatangani surat pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama Dewan Komisaris dan/atau Direksi
	7) Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat Dekom yang telah dituangkan dalam SK Dekom No. 08/SK/DEKOM/2021 tanggal 30 April 2021. Selain itu pada Buku II BPP GCG (Instruksi Direksi No. 571/DIR/INS/2016 tanggal 28 April 2016 dengan SK Direksi No. 82C/DIR/KEP/2016 tanggal 28 April 2016 yang telah diperbarui dengan SK Direksi No. 128.1/DIR/KEP/2016 tanggal 24 Juni 2016) selanjutnya telah diperbaharui dengan Instruksi Direksi INS.PP/SKP/001/2022 tanggal 21 April 2022, Bab II Huruf H diatur waktu kerja dan etika kerja serta huruf I diatur mengenai rapat Dewan Komisaris.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	8) Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	<p>Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus <i>fit and proper test</i> yang mencakup penilaian integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.</p> <p>Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas yang baik antara lain tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Bank Indonesia dan daftar kredit macet, surat pernyataan independensi Komisaris Independen, surat pernyataan pribadi tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana.</p>
	9) Komisaris independen yang berasal dari mantan anggota Direksi atau mantan Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank yang bersangkutan, telah	<p>Komisaris Independen yang bukan berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank, yaitu Novera (Komisaris Independen), sebelumnya adalah Pengusaha.</p> <p>Komisaris independen yang berasal dari Pejabat Eksekutif Bank yaitu Syahputra Satria telah menjalani Masa Pensiun (<i>cooling off</i>)</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling kurang selama 1 (satu) tahun.	selama kurang lebih 4 tahun, yaitu sejak tahun 2016 sebelum menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko pada Bulan Juli 2019 s.d. bulan Maret 2020, kemudian menjabat sebagai Komisaris Independen sejak bulan Maret 2020.
	10) Komisaris Independen yang berasal dari Komisaris Non Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen, telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat selama 6 (enam) bulan, dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak ada Komisaris Independen yang berasal dari Komisaris non Independen
	11) Komisaris Independen yang diangkat kembali setelah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut telah ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tetap dapat bertindak independen, dan Komisaris Independen yang bersangkutan telah menyatakan mengenai	<p>Pada akhir periode penilaian Komisaris Independen (Sdr. Novera dan Sdr. Syahputra Satria) masih menjalani masa jabatan untuk periode I.</p> <p>Untuk Komisaris Independen (Sdr. Burhanuddin) telah menjalani masa jabatan untuk periode II dan telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 08 Desember 2022.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	independensinya dalam RUPS.	
	12) Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Hal ini diperkuat dengan adanya surat pernyataan independen dari Komisaris Independen yang menyatakan hal tersebut di atas.
	13) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris telah lulus <i>fit and proper test</i> dan disetujui oleh Bank Indonesia yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK No. SR-106/PB.12/2019 tanggal 8 Mei 2019 yang menyampaikan salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-69/D.03/2019 tanggal 6 Mei 2019 yang menyetujui pencalonan Sdr. Noversa sebagai Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> • Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK No. SR-329/PB.12/2019 tanggal 18 Desember 2019 yang menyampaikan salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-235/D.03/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang menyetujui pencalonan Sdr. Eddy Junaidi AR. sebagai Komisaris Utama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung • Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK No. SR-40/PB.12/2020 tanggal 31 Januari 2020 yang menyampaikan salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-21/D.03/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang menyetujui pencalonan Sdr. Syahputra Satria sebagai Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung • Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK No. SR-166/PB.12/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang menyampaikan salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-118/D.03/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang menyetujui pencalonan Sdr. Ahmad Syarifullah Nizam sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS																				
	14) Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki pendidikan formal dan non formal yang memadai dengan jabatan, tugas dan tanggung jawabnya. Berikut ringkasan pendidikan formal dan non formal anggota Dewan Komisaris: <table border="1" data-bbox="1026 781 1875 1365"> <thead> <tr> <th data-bbox="1026 781 1211 889">NAMA</th> <th data-bbox="1211 781 1423 889">JABATAN</th> <th data-bbox="1423 781 1631 889">PEND. FORMAL TERAKHIR</th> <th data-bbox="1631 781 1875 889">NON FORMAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1026 889 1211 964">Eddy Junaidi AR.</td> <td data-bbox="1211 889 1423 964">Komisaris Utama</td> <td data-bbox="1423 889 1631 964">S-2 Agribisnis</td> <td data-bbox="1631 889 1875 964">Sertifikasi M.Risiko Level 2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1026 964 1211 1146">Noversa</td> <td data-bbox="1211 964 1423 1146">Komisaris Independen</td> <td data-bbox="1423 964 1631 1146">S-1 Mipa Biologi S-1 Sosial Ekonomi Pertanian</td> <td data-bbox="1631 964 1875 1146">Sertifikasi M.Risiko Level 3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1026 1146 1211 1221">Syahputra Satria</td> <td data-bbox="1211 1146 1423 1221">Komisaris Independen</td> <td data-bbox="1423 1146 1631 1221">S-1 Manajemen</td> <td data-bbox="1631 1146 1875 1221">Sertifikasi M.Risiko Level 4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1026 1221 1211 1365">Ahmad Syarifullah Nizam</td> <td data-bbox="1211 1221 1423 1365">Komisaris</td> <td data-bbox="1423 1221 1631 1365">S-1 Ekonomi S-2 Administrasi Publik</td> <td data-bbox="1631 1221 1875 1365">Sertifikasi M.Risiko Level 2</td> </tr> </tbody> </table>	NAMA	JABATAN	PEND. FORMAL TERAKHIR	NON FORMAL	Eddy Junaidi AR.	Komisaris Utama	S-2 Agribisnis	Sertifikasi M.Risiko Level 2	Noversa	Komisaris Independen	S-1 Mipa Biologi S-1 Sosial Ekonomi Pertanian	Sertifikasi M.Risiko Level 3	Syahputra Satria	Komisaris Independen	S-1 Manajemen	Sertifikasi M.Risiko Level 4	Ahmad Syarifullah Nizam	Komisaris	S-1 Ekonomi S-2 Administrasi Publik	Sertifikasi M.Risiko Level 2
NAMA	JABATAN	PEND. FORMAL TERAKHIR	NON FORMAL																			
Eddy Junaidi AR.	Komisaris Utama	S-2 Agribisnis	Sertifikasi M.Risiko Level 2																			
Noversa	Komisaris Independen	S-1 Mipa Biologi S-1 Sosial Ekonomi Pertanian	Sertifikasi M.Risiko Level 3																			
Syahputra Satria	Komisaris Independen	S-1 Manajemen	Sertifikasi M.Risiko Level 4																			
Ahmad Syarifullah Nizam	Komisaris	S-1 Ekonomi S-2 Administrasi Publik	Sertifikasi M.Risiko Level 2																			

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Seluruh anggota Komisaris telah lulus ujian Kemampuan dan Kepatutan (<i>fit and proper test</i>).
	15) Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	<p>Dalam periode penilaian, Dewan Komisaris telah mengikuti seminar dan <i>workshop</i> tentang perbankan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Seminar FKDK BPDSI Wilayah Barat dengan tema “Digital Leadership dan Peran Komisaris dalam Menghadapi VUCA dan Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Sekretaris Dewan Komisaris sebagai Alat Bantu Dewan Komisaris”, diikuti oleh Eddy Junaidi AR., Burhanuddin, Novera dan Syahputra Satria pada tanggal 13 Januari 2022. ○ Seminar Nasional FKDK BPDSI dengan tema “<i>Recovery</i> Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Optimalisasi Pembiayaan Bank Pembangunan Seluruh Indonesia”, diikuti oleh Eddy Junaidi AR., Burhanuddin dan Novera pada tanggal 10 Maret 2022. ○ <i>Workshop</i> FKDK BPDSI Wilayah Barat dengan tema “Indikator Penilaian Kinerja Direksi, Dewan Komisaris dan Komite, diikuti oleh Eddy Junaidi AR., Burhanuddin dan Novera pada tanggal 24 Mei 2022.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Seminar FKDK BPDSI Wilayah Timur dengan tema “Peran Perbankan (BPD) dalam Memajukan Pariwisata dan UMKM, Memahami Laporan Keuangan Bank dan Penerapan Perpajakan atas Kelebihan Pembentukan CKPN dan Pengembalian Debitur Write Off”, diikuti oleh Eddy Junaidi AR., Burhanuddin dan Novera pada tanggal 03 Agustus 2022. ○ <i>Workshop</i> FKDK BPDSI Wilayah Barat dengan tema “Program APU PPT bagi Dewan Komisaris, Peningkatan Kapasitas dan Peran Dewan Komisaris dalam Perumusan Corporate Plan dan Rencana Bisnis Bank (RBB) ”, diikuti oleh Eddy Junaidi AR., Burhanuddin dan Novera pada tanggal 05 Oktober 2022. ○ <i>Workshop</i> FKDK BPDSI Wilayah Barat dengan tema “Optimalisasi Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dalam Memahami dan Menganalisa Laporan Keuangan”, diikuti oleh Eddy Junaidi AR., Burhanuddin, Novera dan Syahputra Satria pada tanggal 24 November 2022. ○ Diskusi Panel “Optimalisasi Pengawasan Aktif Dewan Komisaris “Kupas Tuntas Fungsi dan Peran Aktif Komisaris di Era Bani (<i>Brittle, Anxious, Non-Linear</i> dan <i>Incomprehensible</i>), diikuti Oleh Eddy Junaidi AR pada tanggal 19 Desember 2022

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	16)Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	Tidak terdapat intervensi pemilik terhadap komposisi Dewan Komisaris.
	B. Governance Process	
	1) Penggantian dan/atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 04 Juni 2015 sebagai tindak lanjut hasil rapat Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 20 Mei 2015 (Notulen No. 12/KRN/NOT/2015) yang isinya merekomendasikan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Burhanudin 2. Iswani Junizal Anwar 3. Noor Cahyo 4. Heru Supriambodo <p>Persetujuan RUPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sesuai Risalah RUPSLB tanggal 25 Februari 2015 (Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH., SpN Nomor 120) telah memberhentikan dengan hormat Badia Perizade (Komisaris Independen) dan mencalonkan Komisaris Independen, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Noor Cahyo 2. Burhanudin 3. Iswani Junizal Anwar 4. Heru Supriambodo

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Untuk mengikuti <i>Fit and Proper Test</i> oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p> <p>Pengangkatan:</p> <p>Pengangkatan Dewan Komisaris periode 2014 - 2018 sesuai Risalah RUPS Sirkuler tanggal 02 November 2015 (Akta notaris Ny. Elmadiantini, SH., SpN nomor 02) terdiri dari Yusri Effendy (Komisaris Utama), Laonma Pasindak Lumban Tobing (Komisaris Fungsional), Jeffry A. M. Dendeng (Komisaris Independen) dan Burhanuddin (Komisaris Independen).</p> <p>Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris periode 2014-2018, maka berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 55 Tanggal 29 November 2018 memutuskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memberhentikan dengan hormat Yusri Effendy selaku Komisaris Utama sejak berakhir masa jabatannya pada tanggal 8 Desember 2018.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>➤ Menyetujui dan menetapkan pengangkatan kembali Burhanuddin selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak masa jabatannya berakhir pada tanggal 8 Desember 2018 untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun. Dan terhitung tanggal 08 Desember 2022, telah berakhir masa jabatan Bapak Burhanuddin selaku Komisaris Independen periode 2018-2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 21 November 2018 yang isinya merekomendasikan Dewan Komisaris sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Eddy Junaidi AR (Komisaris Utama) 2. Novera (Komisaris) 3. Syahputra Satria (Komisaris Independen) <p>Persetujuan RUPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sesuai Risalah RUPSLB tanggal 29 November 2018 (Akta Notaris K. Abdullah, SH., MH Nomor 55) telah mencalonkan Dewan Komisaris sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Eddy Junaidi sebagai Komisaris Utama Non Independen 2. Novera sebagai Komisaris Independen

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>3. Syahputra Satria sebagai Komisaris Independen</p> <p>Untuk mengikuti <i>Fit and Proper Test</i> oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p> <p>Pengangkatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengangkatan Novera sebagai Komisaris Independen sesuai Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 17 tanggal 17 Juni 2019 (Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH., SpN) - Pengangkatan Eddy Junaidi AR. sebagai Komisaris Utama sesuai Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 03 tanggal 02 Januari 2020 (Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH., SpN) - Pengangkatan Syahputra Satria sebagai Komisaris Independen sesuai Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 36 tanggal 19 Maret 2020 (Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH., SpN) <ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 10 Februari 2022 yang isinya merekomendasikan Dewan Komisaris sebagai berikut:

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>1. Ahmad Syarifullah Nizam 2. Panca Tuah Tuha</p> <p>Persetujuan RUPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sesuai Risalah RUPSLB tanggal 07 Maret 2022 (Akta Notaris Ny. Elmadiantini SH., SpN Nomor 05) telah mencalonkan Dewan Komisaris sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Panca Tuah Tuha 2. Ahmad Syarifullah Nizam <p>Untuk mengikuti <i>Fit and Proper Test</i> oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p> <p>Pengangkatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengangkatan Ahmad Syarifullah Nizam sebagai Komisaris sesuai Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 44 tanggal 17 November 2022 (Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH., SpN) <p>Sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan dalam masa penilaian Tahun 2022 adalah:</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama: Eddy Junaidi AR. - Komisaris Independen: Noversa - Komisaris Independen: Syahputra Satria - Komisaris: Ahmad Syarifullah Nizam
	<p>2) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p>	<p>Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank melalui laporan-laporan yang disampaikan kepada Dekom. Sehubungan dengan hal tersebut, Dekom telah menetapkan jenis laporan rutin dan laporan berkala yang disampaikan oleh Direksidan Unit Kerja serta jadwal penyampaiannya kepada Dekom Cfr. SK Dekom No. 12/SK/DEKOM/2021 tanggal 01 November 2021.</p>
	<p>3) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p>	<p>Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam periode penilaian pengawasan yang dilaksanakan oleh Dekom antara lain dalam surat perihal:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Penyampaian <i>Update</i> Panduan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari/ke Luar Negeri Cfr. Surat No. 030/DEKOM/B/2022 tanggal

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>02 Februari 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 Bank Sumsel Babel oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan (KAP HGK) Cfr. Surat No. 031/DEKOM/B/2022 tanggal 14 Februari 2022. ○ Pemantauan Aktifitas Dealing Room (Money Market, Capital Market & Foreign Exchange) Cfr. Surat No. 038/DEKOM/B/2022 tanggal 17 Februari 2022, No. 060/DEKOM/B/2022 tanggal 04 April 2022, No. 091/DEKOM/B/2022 tanggal 12 Mei 2022 ○ Evaluasi Fungsi Kepatuhan Cfr. Surat No. 045/DEKOM/B/2022 tanggal 01 Maret 2022 ○ Kebijakan Manajemen Risiko Cfr. Surat No. 046/DEKOM/B/2022 tanggal 02 Maret 2022 ○ Laporan Self-Assessment Penerapan Tata Kelola Semester II Tahun 2021 Cfr. Surat No. 054/DEKOM/B/2022 tanggal 16 Maret 2022 ○ Penandatanganan Kesimpulan Umum Self-Assessment GCG Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel Tahun 2021 Cfr. Surat No. 057.1/ DEKOM/B/2022 tanggal 01 April 2022 ○ Laporan Divisi Tresuri dan Perbankan Internasional Cfr. Surat No. 059/DEKOM/B/2022 tanggal 04 April 2022

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Laporan Hasil Review terhadap Penerimaan dan Penggunaan Penempatan Dana dalam Program PEN Tahun 2021 Cfr. Surat No. 065/DEKOM/B/2022 tanggal 08 April 2022 ○ Permohonan Penandatanganan Laporan Self-Assessment Pelaksanaan Tata Kelola Bank Sumsel Babel Tahun 2021 Cfr. Surat No. 068/DEKOM/B/2022 tanggal 13 April 2022 ○ Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko terkait Penyalahgunaan <i>Virtual Asset</i> Cfr. Surat No. 069/DEKOM/B/2022 tanggal 13 April 2022 ○ Evaluasi Fungsi Kepatuhan Cfr. Surat No. 077/DEKOM/B/2022 tanggal 25 April 2022 ○ Sanksi Kewajiban Membayar atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Layanan Pengaduan melalui SIPEDULI Cfr. Surat No. 081/DEKOM/B/2022 tanggal 28 April 2022 ○ Internalisasi Sectoral Risk Assessment (SRA) Sektor Jasa Keuangan (SJK) Tahun 2021 Cfr. Surat No. 082/DEKOM/B/2022 tanggal 28 April 2022 ○ Pemberian Kredit yang bersumber dari Dana APBD/APBN/BUMN Cfr. Surat No. 086/DEKOM/B/2022 tanggal 11 Mei 2022 ○ Sanksi Keterlambatan Penyampaian Koreksi Layanan Debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Cfr. Surat

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>No. 089/DEKOM/B/2022 tanggal 11 Mei 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko sejalan dengan Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) terkait Situasi Terkini Rusia dan Ukraina Cfr. Surat No. 102/DEKOM/B/2022 tanggal 19 Mei 2022 ○ Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Posisi Desember 2021 Cfr. Surat No. 103/DEKOM/B/2022 tanggal 19 Mei 2022 ● Sanksi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) Cfr. Surat No. 118/DEKOM/B/2022 tanggal 9 Juni 2022 ○ Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Sistem Pembayaran 2021 Penyedia Jasa Pembayaran Cfr. Surat No. 119/DEKOM/B/2022 tanggal 09 Juni 2022 ○ Laporan Keuangan Bulanan Bulan April 2022 Cfr. Surat No. 123/DEKOM/B/2022 tanggal 09 Juni 2022 ○ Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) Tahunan 2021 Cfr. Surat No. 132/DEKOM/B/2022 tanggal 28 Juni 2022 ○ Penyampaian Laporan APU PPT Posisi s.d. Triwulan II Bulan April Tahun 2022 Cfr. Surat No. 133/DEKOM/B/2022 tanggal 28 Juni 2022 ○ Jadwal Pengawasan DPS Periode Semester I Tahun 2022 Cfr. Surat No. 135/DEKOM/B/2022 tanggal 28 Juni 2022 ○ Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko terkait

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Penyalahgunaan Pajak Karbon dan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak Cfr. Surat No. 137/DEKOM/B/2022 tanggal 29 Juni 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Hasil Penilaian Profil Risiko posisi Juni 2022 Unit Usaha Syariah Cfr. Surat No. 141/DEKOM/B/2022 tanggal 04 Juli 2022. ○ Laporan Profil Risiko Triwulan II Tahun 2022 Cfr. Surat No. 164/DEKOM/B/2022 tanggal 15 Agustus 2022 ○ Penyampaian Laporan APU PPT posisi s.d. Triwulan II Bulan Mei Tahun 2022 Cfr. Surat No. 149/DEKOM/B/2022 tanggal 14 Juli 2022, s.d. Triwulan II Bulan Juni Tahun 2022 Cfr. Surat No. 162/DEKOM/B/2022 tanggal 15 Agustus 2022 ○ Laporan Penyelenggaraan Sistem Pembayaran kepada Bank Indonesia Cfr. Surat No. 158/DEKOM/B/2022 tanggal 12 Agustus 2022 ○ Pemantauan Aktifitas <i>Dealing Room (Money Market, Capital Market & Foreign Exchange)</i> Cfr. Surat No. 163/DEKOM/B/2022 tanggal 15 Agustus 2022, No. 214/DEKOM/B/2022 tanggal 17 Oktober 2022 ○ Laporan Keuangan Bulanan Cfr. Surat No. 182/DEKOM/B/2022 tanggal 30 Agustus 2022, No. 271/DEKOM/B/2022 tanggal 12 Desember 2022 ○ Permohonan Peningkatan Credit Line Cfr. Surat No.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		230/DEKOM/B/2022 tanggal 21 Oktober 2022 ○ Kajian Kolektibilitas Kredit, Kredit Intra dan Ekstrakomtabel Triwulan III Tahun 2022 Cfr. Surat No. 258/DEKOM/B/2022 tanggal 30 November 2022
	4) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.	Dalam periode penilaian, aktivitas pengawasan dan evaluasi pelaksanaan yang dilakukan oleh Dekom, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ○ Realisasi Rencana Bisnis Unit Usaha Syariah Triwulan IV Tahun 2021 Cfr. Surat No. 034/DEKOM/B/2022 tanggal 15 Februari 2022, Triwulan I Tahun 2022 Cfr. Surat No. 117/DEKOM/B/2022 tanggal 09 Juni 2022 ○ Realisasi Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel Triwulan IV Tahun 2021 Cfr. Surat No. 035/DEKOM/B/2022 tanggal 15 Februari 2022, Triwulan I Tahun 2022 Cfr. Surat No. 120/DEKOM/B/2022 tanggal 09 Juni 2022 ○ Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2022-2024 Cfr. Surat No. 039/DEKOM/B/2022 tanggal 17 Februari 2022, No. 080/DEKOM/B/2022 tanggal 28 April 2022 ○ Laporan Pengawasan Rencana Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Semester II Tahun 2021 Cfr. Surat No. 032/DEKOM/B/2022 tanggal 15 Februari 2022.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Kinerja Bank Sumsel Babel Triwulan IV Tahun 2021 Cfr. Surat No. 040/DEKOM/B/2022 tanggal 22 Februari 2022, Triwulan I Tahun 2022 Cfr. Surat No. 106/DEKOM/B/2022 tanggal 31 Mei 2022 ○ Laporan Manajemen dan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2021 Cfr. Surat No. 079/DEKOM/B/2022 tanggal 28 April 2022 ○ Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Kegiatan Bank Sumsel Babel selaku Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) Tahun 2021 Cfr. Surat No. 083/DEKOM/B/2022 tanggal 28 April 2022 ○ Rencana Kerja Anggaran Tahunan Bank Sumsel Babel Tahun 2022 Cfr. Surat No. 101/DEKOM/B/2022 tanggal 17 Mei 2022 ○ Laporan Aksi Rencana Keuangan Berkelanjutan Tw. I Tahun 2022 Cfr. Surat No. 115/DEKOM/B/2022 tanggal 9 Juni 2022 ○ Terms of Reference (TOR) Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 Cfr. Surat No. 129/DEKOM/B/2022 tanggal 22 Juni 2022 ○ Revisi Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel Tahun 2022-2024 Cfr. Surat No. 136/DEKOM/B/2022 tanggal 28 Juni 2022 ○ Percepatan Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Bidang Pengembangan Pembayaran Pajak Daerah secara Digital Cfr. Surat No. 155/DEKOM/B/2022

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>tanggal 28 Juli 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> o Realisasi Rencana Bisnis Unit Usaha Syariah Triwulan II Tahun 2022 Cfr. Surat No. 161/DEKOM/B/2022 tanggal 12 Agustus 2022, No. 259/DEKOM/B/2022 tanggal 30 November 2022 o Kinerja Bank Sumsel Babel Triwulan II Tahun 2022 Cfr. Surat No. 183/DEKOM/B/2022 tanggal 30 Agustus 2022, Triwulan III Tahun 2022 Cfr. Surat No. 260/DEKOM/B/2022 tanggal 30 November 2022 o Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi Juni 2022 Cfr. Surat No. 191/DEKOM/B/2022 tanggal 12 September 2022 o Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 Cfr. Surat No. 196/DEKOM/B/2022 o Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2023-2025 Cfr. Surat No. 255/DEKOM/B/2022 tanggal 28 November 2022 o Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Cfr. Surat No. 256/DEKOM/B/2022 tanggal 28 November 2022 o Keputusan Direksi No. 006/KOMENKO/KEP.PP/2022 tanggal 21 Desember 2022 o Realisasi Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel Triwulan III Tahun 2022 Cfr. Surat No. 292/DEKOM/B/2022 tanggal 27 Desember 2022.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>5) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.</p>	<p>Dalam periode penilaian Dewan Komisaris tidak melakukan aktifitas yang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank Sumsel Babel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan Kredit Pihak Terkait Cfr. Surat No. 078/DEKOM/B/2022 tanggal 26 April 2022, No. 099/DEKOM/B/2022 tanggal 17 Mei 2022, 112/DEKOM/B/2022 tanggal 8 Juni 2022, 114/DEKOM/B/2022 tanggal 8 Juni 2022 • Persetujuan Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) kepada Pihak terkait Cfr. Surat No. 097/DEKOM/B/2022 tanggal 17 Mei 2022, No. 110/DEKOM/B/2022 tanggal 8 Juni 2022, 113/DEKOM/B/2022 tanggal 8 Juni 2022 • Konsultasi Kredit dengan Jumlah (Nilai Equivalent) Rp50 Miliar ke atas Cfr. Surat No. 100/DEKOM/B/2022 tanggal 17 Mei 2022, No. 111/DEKOM/B/2022 tanggal 8 Juni 2022 • Persetujuan Kredit Pihak Terkait Cfr. Surat No. 144/DEKOM/B/2022 tanggal 13 Juli 2022, No. 211/DEKOM/B/2022 tanggal 10 Oktober 2022, • Tanggapan atas Hasil Konsultasi Kredit Cfr. Surat No. 215/DEKOM/B/2022 tanggal 17 Oktober 2022

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi Kredit dengan Jumlah (Nilai Equivalent) Rp50 Miliar ke atas Cfr. Surat No. 145/DEKOM/B/2022 tanggal 13 Juli 2022, No. 167/DEKOM/B/2022 tanggal 22 Agustus 2022, No. 223.1/DEKOM/B/ 2022 tanggal 19 Oktober 2022, No. 235/DEKOM/B/2022 tanggal 28 Oktober 2022, No. 278/DEKOM/B/2022 tanggal 16 Desember 2022, 279/DEKOM/B/2022 tanggal 16 Desember 2022, No. 294/DEKOM/B/2022 tanggal 27 Desember 2022, No. 295/DEKOM/B/2022 tanggal 28 Desember 2022, • Konsultasi Pembiayaan Cfr. Surat No. 234/DEKOM/B/2022 tanggal 28 Oktober 2022, No. 241/DEKOM/B/2022 tanggal 08 November 2022 • Konsultasi Pembiayaan dengan Jumlah (Nilai Equivalent) Rp50 Miliar ke atas Cfr. Surat No. 238/DEKOM/B/2022 tanggal 04 November 2022.
	<p>6) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.</p>	<p>Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap tindaklanjut dan penyelesaian temuan audit melalui laporan-laporan hasil audit yang disampaikan oleh Direksi dan Audit Intern (ADT) kepada Dekom diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Laporan Hasil Audit Umum Cabang Muara Dua Cfr. Surat No. 011/DEKOM/B/2022 tanggal 11 Januari 2022 ○ Laporan Hasil Audit Umum Cabang Jakarta Cfr. Surat No.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		012/DEKOM/B/2022 tanggal 11 Januari 2022 <ul style="list-style-type: none"> ○ Laporan Hasil Audit Umum Cabang Baturaja Cfr. Surat No. 013/DEKOM/B/2022 tanggal 11 Januari 2022 ○ Tindak Lanjut Pemeriksaan OJK No. 014/DEKOM/B/2022 tanggal 11 Januari 2022, 088/DEKOM/B/2022 tanggal 11 Mei 2022 ○ Hasil Audit Umum Divisi Bisnis Ritel, Konsumer dan UMKM Semester I 2021 Cfr. Surat No. 027/DEKOM/B/2022 tanggal 02 Februari 2022 ○ Hasil Audit Umum Divisi Tresuri dan Perbankan Internasional Semester II 2021 Cfr. Surat No. 028/DEKOM/B/2022 tanggal 02 Februari 2022 ○ Laporan Hasil Pemeriksaan Umum Bank Sumsel Babel Cfr. Surat No. 029/DEKOM/B/2022 tanggal 02 Februari 2022 ○ Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan SLIK Tahun 2019 Cfr. Surat No. 033/DEKOM/B/2022 tanggal 15 Februari 2022 ○ Penilaian terhadap Sistem Pengendalian Intern Tahun 2021 Cfr. Surat No. 037/DEKOM/B/2022 tanggal 17 Februari 2022 ○ Realisasi kegiatan SAF Tahun 2021 dan Rencana Kerja SAF Tahun 2022 Cfr. Surat No. 041/DEKOM/B/2022 tanggal 24 Februari 2022 ○ Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Bank

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Sumsel Babel Semester II Tahun 2021 Cfr. Surat No. 042/DEKOM/B/2022 tanggal 24 Februari 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi Bank Sumsel Babel Semester II Tahun 2021 Cfr. Surat No. 043/DEKOM/B/2022 tanggal 24 Februari 2022 ○ Laporan Hasil Audit ISO 27001:2013 pada Divisi TSI Semester II Tahun 2021 Cfr. Surat No. 044/DEKOM/B/2022 tanggal 25 Februari 2022 ○ Laporan Hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan (Laporan Keuangan Tahun Buku 2021) Cfr. Surat No. 051/DEKOM/B/2022 tanggal 15 Maret 2022 ○ Monitoring Tindak Lanjut Pemeriksaan Umum Tahun 2021 Cfr. Surat No. 070/DEKOM/B/2022 tanggal 13 April 2022 ○ Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Tahun 2021 Cfr. Surat No. 071/DEKOM/B/2022 tanggal 13 April 2022 ○ Laporan Hasil Audit Umum Cabang Kapten A. Rivai Cfr. Surat No. 074/DEKOM/B/2022 tanggal 19 April 2022 ○ Laporan Indikasi Kejadian Fraud Cfr. Surat No. 075/DEKOM/B/2022 tanggal 21 April 2022 ○ Laporan Hasil Audit Umum atas Sistem Pembayaran dan

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Financial Market Infrastructure Bank Indonesia serta Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional Tahun 2022 Cfr. Surat No. 084/DEKOM/B/2022 tanggal 28 April 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Laporan Hasil Audit Umum atas Sistem Pembayaran dan Financial Market Infrastructure Bank Indonesia (SP dan FMI BI) serta Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (KPDHN) Unit Usaha Syariah Tahun 2022 Semester I Tahun 2022 Cfr. Surat No. 087/DEKOM/B/2022 tanggal 11 Mei 2022 ● Action Plan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Cfr. Surat No. 116/DEKOM/B/2022 tanggal 9 Juni 2022, No. 127/DEKOM/B/2022 tanggal 20 Juni 2022 ○ Hasil Audit Umum Cabang Lahat Cfr. Surat No. 121/DEKOM/B/2022 tanggal 09 Juni 2022 ○ Hasil Audit Umum Cabang Pagar Alam Cfr. Surat No. 122/DEKOM/ B/2022 tanggal 09 Juni 2022 ○ Tindak Lanjut Pemeriksaan OJK Cfr Surat No. 128/DEKOM/ B/2022 tanggal 09 Juni 2022 ○ Action Plan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Cfr. Surat No. 146/DEKOM/B/2022 tanggal 14 Juli 2022, No. 199/DEKOM/B/2022 tanggal 28 September 2022 ○ Monitoring Tindak Lanjut Komitmen Hasil Pemeriksaan Tahun 2021 Cfr. Surat No. 151/DEKOM/B/2022 tanggal 20 Juli 2022

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Laporan Hasil Evaluasi GRC dan Kinerja Bank Sumsel Babel terhadap Kontribusi Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel Cfr. Surat No. 159/DEKOM/B/2022 tanggal 12 Agustus 2022 ○ Tindak Lanjut Informasi DTTOT tanggal 14 Juli 2022 Cfr. Surat No. 160/DEKOM/B/2022 tanggal 12 Agustus 2022 ○ Laporan Hasil Audit Umum Cabang Tebing Tinggi Cfr. Surat No. 169/DEKOM/B/2022 tanggal 23 Agustus 2022 ○ Hasil Audit Umum Divisi Human Capital Semester I Tahun 2022 Cfr. Surat No.170/DEKOM/B/2022 tanggal 23 Agustus 2022 ○ Laporan Hasil Audit Umum Cabang Tanjungpandan Cfr. Surat No. 171/DEKOM/B/2022 tanggal 23 Agustus 2022 ○ Laporan Hasil Audit Umum Cabang Manggar Cfr. Surat No. 177/DEKOM/B/2022 tanggal 24 Agustus 2022 ○ Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan SLIK Semester I Tahun 2022 Cfr. Surat No. 178/DEKOM/B/2022 tanggal 24 Agustus 2022 ○ Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Divisi Audit Intern Cfr. Surat No. 181/DEKOM/B/2022 tanggal 30 Agustus 2022 ○ Peran Aktif Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal Cfr. Surat No. 188/DEKOM/B.2022 tanggal 12 September 2022 ○ Laporan Hasil Audit Umum Cabang Kayu Agung Cfr. Surat No.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>189/DEKOM/B/2022 tanggal 12 September 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Penyampaian Laporan Audit Uang Elektronik BSB Cash Tahun 2022 Cfr. Surat No. 190/DEKOM/B/2022 tanggal 12 September 2022 ○ Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) milik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Cfr. Surat No. 200/DEKOM/B/2022 tanggal 28 September 2022 ○ Sanksi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) Cfr. Surat No. 205/DEKOM/B/2022 tanggal 30 September 2022 ○ Tindak Lanjut Pemeriksaan OJK Cfr. Surat No. 213/DEKOM/B/2022 tanggal 17 Oktober 2022, No. 248/DEKOM/B/2022 tanggal 21 November 2022 ○ Laporan Indikasi Kejadian Fraud Cfr. Surat No. 218/DEKOM/B/2022 tanggal 18 Oktober 2022, No. 237/DEKOM/B/2022 tanggal 04 November 2022, No. 267/DEKOM/B/2022 tanggal 12 Desember 2022 ○ Hasil Audit Umum Divisi Operasional dan Pelayanan Semester II Tahun 2022 Cfr. Surat No. 219/DEKOM/B/2022 tanggal 18 Oktober 2022 ○ Hasil Audit Umum Cabang Lubuk Linggau Semester II Tahun 2022 Cfr. Surat No. 226/DEKOM/B/2022 tanggal 19 Oktober

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		2022 <ul style="list-style-type: none"> ○ Laporan Divisi Tresuri dan Perbankan Internasional Cfr. Surat No. 227/DEKOM/B/2022 tanggal 19 Oktober 2022, No. 276/DEKOM/B/2022 tanggal 13 Desember 2022 ○ Laporan Hasil Audit Umum Cabang Martapura Semester II Tahun 2022 Cfr. Surat No. 232/DEKOM/B/2022 tanggal 27 Oktober 2022 ○ Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Kredit Capem Bandara Mas Cfr. Surat No. 233/DEKOM/B/2022 tanggal 27 Oktober 2022 ○ Rencana Audit Intern Tahunan (RAIT) Divisi Audit Intern Tahun 2023 Cfr. Surat No. 261/DEKOM/B/2022 tanggal 06 Desember 2022 ○ Laporan Hasil Audit Umum Cabang Prabumulih Semester II Tahun 2022 Cfr. Surat No. 270/DEKOM/B/2022 tanggal 12 Desember 2022 ○ Action Plan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Cfr. Surat No. 275/DEKOM/B/2022 tanggal 13 Desember 2022
	7) Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan,	Dalam periode penilaian tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	serta keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.	
	8) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.	Dewan Komisaris sepenuhnya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. Dalam periode pemeriksaan tidak ditemukan intervensi dari pihak lain terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
	9) Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.	Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite Komisaris yaitu: <ul style="list-style-type: none"> o Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan hasil keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 18 Juni 2007 yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Direksi No. 056/DIR/KEP/2007 tanggal 28 Juni 2007. o Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 8 September 2008 yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Direksi No.068/DIR/KEP/2008 tanggal 11 September 2008.
	10) Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan	Dekom membawahi 3 komite, yaitu : 1. Komite Audit

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</p>	<p>2. Komite Pemantau Risiko 3. Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <p>Pengangkatan anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko diputuskan melalui Rapat Dewan Komisaris tanggal 21 Juni 2021 (Notulen No. 31/DEKOM/NOT/2021) dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 135/DIR/KEP/2021 tanggal 08 Juli 2021 tentang Keanggotaan Komite Audit, Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan masa jabatan 01 Juli 2021 s.d. 30 Juni 2023 (Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko) dan masa jabatan 01 Juni 2021 s.d. 31 Mei 2023 (Komite Remunerasi dan Nominasi).</p> <p>Saat ini telah dilakukan perbaikan dan penyesuaian Surat Keputusan Direksi sehubungan dengan perubahan anggota, Cfr. SK No. 61.1/DIR/KEP/2022 tanggal 23 Maret 2022 tentang Keanggotaan Komite Audit, Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris No. 06/DEKOM/NOT/2022 tanggal 15 Maret 2022.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Dengan berakhirnya masa jabatan Burhanuddin (Komisaris Independen) selaku Ketua Komite Audit, telah dilakukan perubahan keanggotaan Komite Cfr. Surat No. 274/DEKOM/B/2022 tanggal 13 Desember 2022 dan SK Direksi No.336/DIR/KEP/2022 tanggal 29 Desember 2022.</p>
	<p>11) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.</p>	<p>Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah memiliki PP yang mengatur organisasi, persyaratan, rapat komite, kewenangan, tugas dan tanggung jawab sebagai pedoman kerja komite.</p> <p>Dekom telah memantau pelaksanaan tugas Komite melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh Komite kepada Dekom. Adapun laporan yang disampaikan tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Komite Audit telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dekom, Cfr. Memo No. 43/KAU/BSB/2022 tanggal 06 April 2022 dan No. 71/KAU/BSB/2022 tanggal 1 Juli 2022. ○ Komite Pemantau Risiko telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dekom, Cfr. Memo No. 22/KPR/BSB/2022 tanggal 14 April 2022 ○ Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyampaikan

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		laporan secara berkala kepada Dekom, Cfr. Memo No. 16/KRN/BSB/2022 tanggal 31 Maret 2022 dan No. 24/KRN/BSB/2022 tanggal 06 Juli 2022. <ul style="list-style-type: none"> ○ Komite Audit telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dekom, Cfr. Memo No. 71/KAU/BSB/2022 tanggal 1 Juli 2022 dan No. 106/KAU/BSB/2022 tanggal 06 April 2022. ○ Komite Pemantau Risiko telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dekom, Cfr. Memo No. 47/KPR/BSB/2022 tanggal 14 Juli 2022 dan No. 69a/KPR/BSB/2022 tanggal 03 Oktober 2022 ○ Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dekom, Cfr. Memo No.33/KRN/BSB/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dan No.39/KRN/BSB/2022 tanggal 30 Desember 2022.
	12) Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tercermin dari pelaksanaan rapat yang wajib diselenggarakan oleh Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan.
	13) Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan	Dalam periode penilaian, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 50 kali, yang terdiri dari rapat internal Dekom 27

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, serta dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, atau melalui teknologi telekonferensi bagi Komisaris Non Independen dalam hal Komisariis Non Independen tidak dapat menghadiri rapat secara fisik.</p>	<p>kali, rapat dengan Direksi serta Divisi/Satuan 8 kali; rapat dengan anggota Komite Dekom 15 kali. Rapat tersebut dihadiri secara fisik oleh anggota Dekom.</p>
	<p>14)Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</p>	<p>Dalam periode penilaian pengambilan keputusan hasil rapat Dekom telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.</p>
	<p>15)Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank</p>	<p>Dalam periode penilaian tidak ditemukan anggota Dewan Komisaris yang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain serta mengambil keuntungan pribadi dari Bank.</p>
	<p>16)Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p>	<p>Dalam periode penilaian tidak ditemukan anggota Dewan Komisaris yang mengambil dan menerima kepentingan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan RUPS.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	17)Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.	Dalam periode penilaian tidak ditemukan intervensi dari pemilik terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.
	C. Governance Outcome	
	1) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi secara jelas.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Sekretariat Dewan Komisaris. Dalam setiap risalah rapat telah mencantumkan seluruh pendapat dari peserta rapat, dan hasil keputusan yang diambil dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.
	2) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait. Cfr. Surat No. 212/DEKOM/B/2022 tanggal 12 Oktober 2022, No. 249/DEKOM/B/2022 tanggal 21 November 2022

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	3) Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi/arahan kepada Direksi yang dapat diimplementasikan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> o Persetujuan Hapus Buku Aktiva Bergerak (Inventaris) Cfr. Surat No. 216/DEKOM/B/2022 tanggal 17 Oktober 2022 o Modal Disetor Cut Off Desember Tahun 2022 Cfr. Surat No. 297/DEKOM/B/2022 tanggal 30 Desember 2022
	4) Dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola, anggota Dewan Komisaris paling kurang telah mengungkapkan: <ul style="list-style-type: none"> a) kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali Bank; c) remunerasi dan fasilitas lain; 	Dalam penerapan Tata Kelola Tahun 2022, anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan: <ul style="list-style-type: none"> a) Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada Bank Sumsel Babel, dan saham Anggota Dewan Komisaris pada bank dan perusahaan lain. b) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank. c) Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan Komisaris selama Tahun 2021.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>d) opsi saham (<i>shares option</i>) yang dimiliki Dewan Komisaris.</p>	<p>d) Sampai dengan akhir periode penilaian, Bank Sumsel Babel belum melakukan penjualan saham kepada publik sehingga tidak ada kegiatan pembelian saham oleh Dekom yang dilakukan melalui penawaran opsi saham.</p>
	<p>5) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>).</p> <p>Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris.</p>	<p>Dalam periode penilaian, Dewan Komisaris telah mengikuti seminar dan <i>workshop</i> yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Workshop</i> “Indikator Penilaian Kinerja Direksi, Dewan Komisaris dan Komite” ○ Seminar Nasional FKDK BPDSI tentang: <ul style="list-style-type: none"> – Recovery Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Optimalisasi Pembiayaan Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia ○ Seminar FKDK BPDSI Wilayah Barat tentang: <ul style="list-style-type: none"> – Digital Leadership dan Peran Komisaris dalam Menghadapi VUCA

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Sekretaris Dewan Komisaris sebagai Alat Bantu Dewan Komisaris o Seminar FKDK BPDSI Wilayah Timur dengan tema "Peran Perbankan (BPD) dalam Memajukan Pariwisata dan UMKM, Memahami Laporan Keuangan Bank dan Penerapan Perpajakan atas Kelebihan Pembentukan CKPN dan Pengembalian Debitur Write Off" o <i>Workshop</i> FKDK BPDSI Wilayah Barat dengan tema "Program APU PPT bagi Dewan Komisaris, Peningkatan Kapasitas dan Peran Dewan Komisaris dalam Perumusan Corporate Plan dan Rencana Bisnis Bank (RBB) " o <i>Workshop</i> FKDK BPDSI Wilayah Barat dengan tema "Optimalisasi Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dalam Memahami dan Menganalisa Laporan Keuangan" o Diskusi Panel "Optimalisasi Pengawasan Aktif Dewan Komisaris "Kupas Tuntas Fungsi dan Peran Aktif Komisaris di Era Bani (<i>Brittle, Anxious, Non-Linear dan Incomprehensible</i>)"
	6) Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada	Dalam periode penilaian tidak ditemukan intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang mengakibatkan kegiatan operasional Bank terganggu

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.	dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
	A. Governance Structure	
	<p>1) Komite Audit</p> <p>a) Anggota Komite Audit paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.</p> <p>b) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.</p>	<p>1) Komite Audit</p> <p>a) Anggota Komite Audit Bank Sumsel Babel terdiri dari seorang Komisaris independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan akuntansi serta 2 (dua) orang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan. Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen yang ahli di bidang keuangan/akuntansi adalah Ujang Sukarman dan yang ahli di bidang perbankan adalah Welsar Lubis dan Ahmad Syamsuddin</p> <p>b) Komite Audit diketuai oleh Burhanuddin dari Komisaris Independen yang telah berakhir masa tugasnya sebagai Komisaris Independen tmt 8 Desember 2022, diganti/dirangkap oleh Syahputra Satria Komisaris</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>c) Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p> <p>d) Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.</p>	<p>Independen, selain sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko merangkap sebagai Ketua Komite Audit sampai dengan ada pengganti Ketua Komite Audit yang lama (Bp Burhanuddin).</p> <p>c) 100% (seratus persen) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p> <p>d) Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, sesuai dengan surat pernyataan independensi dan data <i>curriculum vitae</i> yang bersangkutan dan tidak pernah masuk dalam daftar kredit macet bank.</p>
	<p>2) Komite Pemantau Risiko</p> <p>a) Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.</p> <p>b) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.</p> <p>c) Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak</p>	<p>2) Komite Pemantau Risiko</p> <p>a) Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Sumsel Babel terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang Manajemen Risiko adalah Ferry Erfani, F. Irkam Hindarsyah serta Riera Ecorhynalda yang berkompetensi dibidang Keuangan.</p> <p>b) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Syahputra Satria dari Komisaris Independen.</p> <p>c) Sampai dengan akhir periode penilaian, anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari 100% pihak independen.</p> <p>d) Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	Independen. d) Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.	dan moral yang baik, sesuai dengan surat pernyataan independensi dan data <i>curriculum vitae</i> yang bersangkutan dan tidak pernah masuk dalam daftar hitam kredit macet bank.
	3) Komite Remunerasi dan Nominasi a) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai. b) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi(<i>succession plan</i>) Bank. c) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.	3) Komite Remunerasi dan Nominasi a) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen (Burhanuddin dan Noversa), seorang Komisaris (Eddy Junaidi AR.) dan seorang pejabat eksekutif yang membawahi bidang SDM (Histinalawati). b) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite yang dijabat oleh Histinalawati (Pemimpin Divisi HCL) telah memiliki pengetahuan mengenai ketentuan sistem remunerasi (gaji dan fasilitas pengurus dan pegawai Bank) serta <i>succession plan</i> Bank. c) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Noversa (Komisaris Independen).

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>d) Dalam hal jumlah anggota komite remunerasi dan nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.</p> <p>e) Dalam hal Bank membentuk Komite tersebut secara terpisah, maka:</p> <p>(1) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan</p> <p>(2) Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan rencana suksesi (<i>succession plan</i>) Bank.</p>	<p>d) Jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan 4 (empat) orang, yaitu 2 (dua) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang membawahi bidang SDM. Namun terhitung tanggal 08 Desember dengan berakhirnya masa jabatan Burhanuddin (Komisaris Independen/Anggota KRN), maka Jumlah Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang membawahi bidang SDM.</p> <p>e) Komite Remunerasi dan Nominasi tidak dibentuk terpisah.</p>
	<p>4) Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.</p>	<p>Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank Sumsel Babel maupun Bank lain.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	5) Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Tidak terdapat rangkap jabatan pihak independen pada Bank Sumsel Babel, Bank lain dan/atau perusahaan lain.
	6) Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen
	7) Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau mantan Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 6 (enam) bulan.	Anggota Komite Pemantau Risiko (Sdr. Riera Ecorhynalda) merupakan mantan Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang bersangkutan yang melakukan fungsi pengawasan, yaitu mantan Pemimpin Divisi Kepatuhan Bank Sumsel Babel, sehingga tidak harus menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat 6 (enam) bulan (Cfr. Pasal 43 pada POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum).

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	8) Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.	Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.
	9) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.
	10) Komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	Komposisi Komite telah memenuhi ketentuan dan tidak terdapat intervensi pemilik atas penetapan komposisi Komite.
	B. Governance Process	
	1) Komite Audit Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: a) Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau	1) Komite Audit Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris : a) Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit Divisi Audit Intern serta memantau tindak lanjut hasil audit Divisi Audit Intern (Divisi ADT), hasil audit OJK, hasil audit BPK, dan

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.</p> <p>b) Komite Audit telah melakukan kaji ulang (<i>review</i>) terhadap:</p> <p>(1) pelaksanaan tugas SKAI;</p>	<p>hasil audit KAP dan hasil audit eksternal audit lainnya dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.</p> <p>b) Komite Audit telah melakukan kaji ulang (<i>review</i>) terhadap:</p> <p>(1) Pelaksanaan tugas SKAI/Divisi ADT, Semester II Tahun 2022 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Review Laporan Hasil Audit Div. BKU Semester II-2021, cfr. Memo Intern No.02/KAU/BSB/2022 tanggal 06 Januari 2022 • Review Laporan Hasil Audit Umum Divisi Tresuri & Perbankan Internasional Smt II - 2021, cfr. Memo Intern No.04/KAU/BSB/2022 tanggal 17 Januari 2022 • Review Laporan Hasil audit khusus SLIK Smt II tahun 2021, cfr. Memo Intern No.10/KAU/BSB/2022 tanggal 31 Januari 2022 • Review Laporan Pelaksanaan & Pokok-pokok Hasil audit intern BSB Smt II tahun 2021, cfr. Memo Intern No.11/KAU/BSB/2022 tanggal 31 Januari 2022 • Review Penilaian terhadap Sistem Pengendalian Intern BSB tahun 2021, cfr. Memo Intern No. 14/KAU/BSB/2022 tanggal 7 Februari 2022 • Review hasil audit ISO 27001 : 2013 Smt II-2021, cfr. Memo Intern No.18/KAU/BSB/2022 tanggal 16

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	(2) kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit;	Februari 2022 <ul style="list-style-type: none"> • Review atas Laporan Pokok-pokok Hasil Audit Intern BSB Smt II-2021, cfr. Memo Intern No.19/KAU/BSB/2022 tanggal 16 Februari 2022 • Review laporan hasil audit divisi TSI Smt II-2021, cfr. Memo Intern No.20/KAU/BSB/2022 tanggal 17 Februari 2022 • Review laporan hasil audit khusus APU-PPT Smt II-2021, cfr. Memo Intern No.31/KAU/BSB/2022 tanggal 15 Maret 2022 • Review laporan hasil audit khusus Evaluasi Profil Risiko Smt II-2021, cfr. Memo Intern No.32/KAU/BSB/2022 tanggal 15 Maret 2022 • <i>Review</i> Hasil Audit Cab KAP Smt II-2021, cfr. Memo Intern No.39/KAU/BSB/2022 tanggal 4 April 2022 • Review Lap Hasil Audit sistem Pembayaran & FMI & KP-DHM Konvensional Smt-I-2022, cfr. Memo Intern No.41/KAU/BSB/2022 tanggal 5 April 2022 • Review Lap Hasil Audit sistem Pembayaran & FMI & KP-DHM UUS Smt-I-2022, cfr. Memo Intern No.47/KAU/BSB/2022 tanggal 27 April 2022 • Review Lap Hasil Audit umum Cab Pagaram Smt-I-2022, cfr. Memo Intern No.50/KAU/BSB/2022 tanggal 17 Mei 2022 • Review Lap Hasil Audit umum Cab Lahat Smt-I-2022,

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	(3) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan	cfr. Memo Intern No.56/KAU/BSB/2022 tanggal 25 Mei 2022 • Review Lap Hasil Audit umum Cab Indralaya Smt-I-2022, cfr. Memo Intern No.61/KAU/BSB/2022 tanggal 6 Juni 2022 • Review Laporan Kinerja SAF semester I tahun 2022, cfr. Memo Intern No. 73/KAU/BSB/2022 tanggal 14 Juli 2022 • Review Laporan Hasil Audit Umum Cabang Tebing Tinggi semester I tahun 2022, cfr. Memo Intern No. 75/KAU/BSB/2022 tanggal 20 Juli 2022 • Review LHA Umum Cabang Tanjung Pandan semester I tahun 2022, cfr. Memo Intern No. 84/KAU/BSB/2022 tanggal 2 Agustus 2022 • Review LHA Umum Divisi HCL semester I tahun 2022, cfr. Memo Intern No. 87/KAU/BSB/2022 tanggal 11 Agustus 2022 • Review LHA Umum Cabang Manggar semester I tahun 2022, cfr. Memo Intern No. 88/KAU/BSB/2022 tanggal 11 Agustus 2022 • Review LHA Umum SLIK semester I tahun 2022, cfr. Memo Intern No. 89/KAU/BSB/2022 tanggal 12 Agustus 2022 • Review LHA Umum Operasional Uang Elektronik BSB Cash semester I tahun 2022, cfr. Memo Intern No.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>(4) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>96/KAU/BSB/2022 tanggal 28 Agustus 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • Review LHA Umum Cabang Kayuagung semester I tahun 2022, cfr. Memo Intern No. 97/KAU/BSB/2022 tanggal 30 Agustus 2022 • Review Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Cabang Utama Kapten A.Rivai Smt II-2021,cfr. Memo Intern No. 102/KAU/BSB/2022 tanggal 26 September 2022 • Review Hasil Audit Umum Div. Operasional & Pelayanan smt II-tahun 2022, cfr. Memo Intern No. 108/KAU/BSB/2022 tanggal 03 Oktober 2022 • Review hasil audit umum Cab Lubuk linggau smt III - tahun 2022, cfr. Memo Intern No. 110/KAU/BSB/2022 tanggal 11 Oktober 2022 • Review hasil audit umum Cab Martapura smt III - tahun 2022, cfr. Memo Intern No. 111/KAU/BSB/2022, cfr. 13 Oktober 2022 • Review atas Laporan Hasil Audit Umum Div. REN smt II tahun 2022, cfr. Memo Intern No. 132/KAU/BSB/2022 tanggal 16 Desember 2022 • Review Laporan Hasil Audit Umum Elektronik Banking semester II tahun 2021, cfr. Memo Intern No. 135/KAU/BSB/2022 tanggal 19 Desember 2022 • Review laporan Hasil Audit Umum Div SKP semester II tahun 2022, cfr. Memo Intern No. 136/KAU/BSB/2022 tanggal 27 Desember 2022

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>(2) Komite Audit telah melakukan penilaian kesesuaian pelaksanaan audit dengan Standar Audit atas laporan Keuangan Tahun 2022 oleh Kantor Akuntan Publik HGK, melalui rapat-rapat monitoring perkembangan audit KAP yang dikoordinir oleh Ketua Tim Counterpart Audit KAP (Pemimpin Divisi PKA).</p> <p>(3) Komite Audit telah melakukan pemantauan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Review laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku, cfr. Memo Intern No. 23/KAU/BSB/2021 tanggal 25 Februari 2022. • Review atas Laporan Keuangan Bulanan BSB periode Juni 2022, cfr. Memo Intern No. 74/KAU/BSB/2022 tanggal 14 Juli 2022 • Review atas Laporan Keuangan Bulanan BSB periode Juli 2022, cfr. Memo Intern No. 91/KAU/BSB/2022 tanggal 22 Agustus 2022 • Review atas Laporan Keuangan Bulanan BSB periode Agustus 2022, cfr. Memo Intern No. 101/KAU/BSB/2022 tanggal 22 September 2022 • Review Lap Keuangan Bulanan BSB periode

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>c) Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor akuntan Publik sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.</p>	<p>September 2022, cfr. Memo Intern No. 114/KAU/BSB/2022 tanggal 25 Oktober 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • Review atas Laporan Keuangan Triwulan III periode 30 September 2022, cfr. Memo Intern No. 120/KAU/BSB/2022 tanggal 11 November 2022 • Review atas Laporan Keuangan BSB periode November 2022, cfr. Memo Intern No. 133/KAU/BSB/2022 tanggal 16 Desember 2022 <p>(4) Pelaksanaan tindak lanjut temuan oleh Direksi atas hasil pemeriksaan SKAI/Divisi ADT, OJK, BPK, BI dan KAP, yaitu, Komite Audit telah melakukan <i>review</i> terhadap perkembangan tindak lanjut temuan oleh Direksi atas hasil pemeriksaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SKAI (Divisi Audit Intern/ADT) : Komite Audit telah melakukan pemantauan atas perkembangan tindak lanjut temuan SKAI/ADT selama Tahun 2022 sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Komite Audit telah melakukan pemantauan atas perkembangan tindak lanjut temuan SKAI/ADT posisi s.d Februari 2022 dalam rapat dengan Divisi

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>ADT. Cfr. Notulen No.06/KAU/NOT/2022 tanggal 14 Maret 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Melalui rapat dengan Divisi ADT, cfr. Notulen Rapat No. 16/KAU/NOT/2022 tanggal 7 Juli 2022, Notulen Rapat No. 22/KAU/NOT/2022 tanggal 20 September 2022 dan Notulen Rapat No. 23/KAU/NOT/2022 tanggal 12 Oktober 2022 ✓ Review Monitoring tindak lanjut Pemeriksaan Divisi ADT posisi bulan Juni 2022, cfr. 92/KAU/BSB/2022 tanggal 23 Agustus 2022 <ul style="list-style-type: none"> • OJK – Tahun 2022 : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Review atas tindak lanjut temuan OJK s.d Desember 2021, cfr. Memo Intern No.08/KAU/BSB/2022 tanggal 24 Januari 2022 ✓ Review atas tindak lanjut temuan OJK s.d Januari 2022, cfr. Memo Intern No.29/KAU/BSB/2022 tanggal 10 Maret 2022 ✓ Review atas tindak lanjut temuan OJK s.d Februari 2022, cfr. Memo Intern No.45/KAU/BSB/2022 tanggal 21 April 2022 ✓ Review atas tindak lanjut temuan OJK s.d Maret

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>2022, cfr. Memo Intern No.48/KAU/BSB/2022 tanggal 11 Mei 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Review atas tindak lanjut temuan OJK s.d April 2022, cfr. Memo Intern No.64/KAU/BSB/2022 tanggal 08 Juni 2022 ✓ Review atas tindak lanjut temuan OJK s.d Mei 2022, cfr. Memo Intern No.70/KAU/BSB/2022 tanggal 30 Juni 2022 ✓ Review tindak lanjut pemeriksaan OJK posisi bulan Juni 2022, cfr. Memo Intern No.78/KAU/BSB/2022 tanggal 26 Juli 2022 ✓ Review tindak lanjut Pemeriksaan OJK posisi bulan Juli 2022, cfr. Memo Intern No.93/KAU/BSB/2022 tanggal 23 Agustus 2022 ✓ Review tindak lanjut Pemeriksaan OJK posisi bulan Agustus 2022, cfr. Memo Intern No.104/KAU/BSB/2022 tanggal 27 September 2022 ✓ Review atas tindak lanjut temuan OJK s.d September 2022, cfr. Memo Intern No.118/KAU/BSB/2022 tanggal 2 November 2022 ✓ Review atas tindak lanjut temuan OJK s.d Oktober 2022, cfr. Memo Intern No.122/KAU/BSB/2022

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>tanggal 24 November 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • BPK RI Tahun 2022 : Review atas tindak lanjut temuan BPK RI ✓ Posisi s.d November 2021, cfr. Memo Intern No.05/KAU/BSB/2022 tanggal 17 Januari 2022 ✓ Posisi s.d Desember 2021, cfr. Memo Intern No.06/KAU/BSB/2022 tanggal 21 Januari 2022 ✓ Posisi s.d Januari 2022, cfr. Memo Intern No.28/KAU/BSB/2022 tanggal 7 Maret 2022 ✓ Posisi s.d Februari 2022, cfr. Memo Intern No.46/KAU/BSB/2022 tanggal 21 April 2022 ✓ Posisi s.d Maret 2022, cfr. Memo Intern No.51/KAU/BSB/2022 tanggal 17 Mei 2022 ✓ Posisi s.d April 2022, cfr. Memo Intern No.60/KAU/BSB/2022 tanggal 3 Juni 2022 ✓ Review Action Plan tindak lanjut rekomendasi BPK RI bulan Juni 2022, cfr. Memo Intern No.76/KAU/BSB/2022 tanggal 21 Juli 2022 ✓ Review atas Action Plan tindak lanjut rekomendasi BPK RI posisi Juli 2022, cfr. Memo Intern No.90/KAU/BSB/2022 tanggal 13 Agustus 2022

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>✓ Review atas Surat Direksi kepada Dewan Komisaris tentang action plan tindak lanjut rekomendasi BPK RI, cfr. 99/KAU/BSB/2022 tanggal 13 September 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Akuntan Publik (KAP) Semester II : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Seluruh Temuan Audit KAP HGK, atas Lap Keu Tahun 2021, telah selesai ditindaklanjuti. <p>c) Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor akuntan Publik sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris, yaitu sebagai berikut :</p> <p>Komite Audit merekomendasikan penunjukan Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Tahun 2022, yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen hasil pengadaan yang disampaikan oleh Direksi cq Divisi Umum dan Manajemen Aset, cfr. Memo Intern Komite Audit No.100/KAU/BSB/2022 tanggal 16 September 2022.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS																		
	<p>2) Komite Pemantau Risiko Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: a) Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;</p>	<p><u>Semester I Tahun 2022:</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1016 566 1106 647">NO</th> <th data-bbox="1106 566 1528 647">JENIS LAPORAN KEGIATAN</th> <th data-bbox="1528 566 1835 647">TGL. DAN NO REF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1016 647 1106 810">01.</td> <td data-bbox="1106 647 1528 810">Lap. Berkala kegiatan KPR Tw IV thn 2021</td> <td data-bbox="1528 647 1835 810">Cfr. Memo Intern tgl. 07 Januari 2022/No. 01/KPR/BSB/2022</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1016 810 1106 972">02.</td> <td data-bbox="1106 810 1528 972">Penyampaian Program kerja tahun 2022</td> <td data-bbox="1528 810 1835 972">Cfr. Memo Intern tgl. 18 Januari 2022/No. 02/KPR/BSB/2022</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1016 972 1106 1135">03.</td> <td data-bbox="1106 972 1528 1135">Review Lap. 25 debitur inti</td> <td data-bbox="1528 972 1835 1135">Cfr. Memo Intern tgl. 186 Januari 2022/No. 03/KPR/BSB/2022</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1016 1135 1106 1297">04.</td> <td data-bbox="1106 1135 1528 1297">Review lap. APU PPT posisi Tw IV tahun 2021</td> <td data-bbox="1528 1135 1835 1297">Cfr. Memo Intern tgl. 19 Januari 2022/No. 04/KPR/BSB/2022</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1016 1297 1106 1333">05.</td> <td data-bbox="1106 1297 1528 1333">Review laporan Pemantauan</td> <td data-bbox="1528 1297 1835 1333">Cfr. Memo Intern</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS LAPORAN KEGIATAN	TGL. DAN NO REF	01.	Lap. Berkala kegiatan KPR Tw IV thn 2021	Cfr. Memo Intern tgl. 07 Januari 2022/No. 01/KPR/BSB/2022	02.	Penyampaian Program kerja tahun 2022	Cfr. Memo Intern tgl. 18 Januari 2022/No. 02/KPR/BSB/2022	03.	Review Lap. 25 debitur inti	Cfr. Memo Intern tgl. 186 Januari 2022/No. 03/KPR/BSB/2022	04.	Review lap. APU PPT posisi Tw IV tahun 2021	Cfr. Memo Intern tgl. 19 Januari 2022/No. 04/KPR/BSB/2022	05.	Review laporan Pemantauan	Cfr. Memo Intern
NO	JENIS LAPORAN KEGIATAN	TGL. DAN NO REF																		
01.	Lap. Berkala kegiatan KPR Tw IV thn 2021	Cfr. Memo Intern tgl. 07 Januari 2022/No. 01/KPR/BSB/2022																		
02.	Penyampaian Program kerja tahun 2022	Cfr. Memo Intern tgl. 18 Januari 2022/No. 02/KPR/BSB/2022																		
03.	Review Lap. 25 debitur inti	Cfr. Memo Intern tgl. 186 Januari 2022/No. 03/KPR/BSB/2022																		
04.	Review lap. APU PPT posisi Tw IV tahun 2021	Cfr. Memo Intern tgl. 19 Januari 2022/No. 04/KPR/BSB/2022																		
05.	Review laporan Pemantauan	Cfr. Memo Intern																		

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER II TAHUN 2022

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
			Aktifitas Dealing Room tgl. 08 Februari 2022/No. 07/KPR/BSB/2022
		06.	Review Lap. Fungsi KPN posisi Tw IV tahun 2021 Cfr. Memo Intern tgl. 17 Februari 2022/No. 08/KPR/BSB/2022
		07.	Review Kebijakan Manajemen Risiko tahun 2022 Cfr. Memo Intern tgl. 24 Februari 2022/No. 09/KPR/BSB/2022
		08.	Review Lap. Self Assessment Smt II tahun 2021 Cfr. Memo Intern tgl. 25 Februari 2022/No. 10/KPR/BSB/2022
		09.	Review Laporan KPMM & BMPK posisi Januari 2022 Cfr. Memo Intern tgl. 02 Maret 2022/No. 11/KPR/BSB/2022
		10.	Review Lap. Pemantauan Aktifitas Dealing Room Posisi Cfr. Memo Intern tgl. 15 Maret

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
			Januari 2022 2022/No. 12/KPR/BSB/2022
		11.	Review Lap. Div. TRS & Perbankan Int. Cfr. Memo Intern tgl. 25 Maret 2022/No. 13/KPR/BSB/2022
		12.	Review lap. APU PPT posisi Februari 2022 Cfr. Memo Intern tgl. 29 Maret 2022/No. 14/KPR/BSB/2022
		13.	Review Laporan Pelaksanaan Self. Assessment GCG Usy tahun 2021 Cfr. Memo Intern tgl. 29 Maret 2022/No. 15/KPR/BSB/2022
		14.	Review surat OJK mengenai Virtual Aset (APU PPT) Cfr. Memo Intern tgl. 05 April 2022/ No. 17/KPR/BSB/2022
		15.	Review Lap. Aktifitas Dealing Room posisi Februari 2022 Cfr. Memo Intern tgl. 11 April 2022/ No.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
			19/KPR/BSB/2022
		16. Review Evaluasi fungsi Kepatuhan	Cfr. Memo Intern tgl. 11 April 2022/ No. 21/KPR/BSB/2022
		17. Review laporan Berkala kegiatan KPR Tw I thn 2022	Cfr. Memo Intern tgl. 14 April 2022/ No. 22/KPR/BSB/2022
		18. Review kredit kepada pihak terkait (Bupati Bangka Barat)	Cfr. Memo Intern tgl. 19 April 2022/ No. 23/KPR/BSB/2022
		19. Review Lap. Proyek APBD/APBN/lainnya yang belum lunas per 31 Desember 2021	Cfr. Memo Intern tgl. 22 April 2022/ No. 25/KPR/BSB/2022
		20. Review Lap. APU PPT Tw I Maret 2022	Cfr. Memo Intern tgl. 28 April 2022/ No. 26/KPR/BSB/2022
		21. Review Lap. Tugas & Tg.	Cfr. Memo Intern

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER II TAHUN 2022

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
			Jawab Dir. Kepatuhan tgl. 11 Mei 2022/ No. 27/KPR/BSB/2022
		22. Review Kredit kepada pihak terkait (A. Syamsuddin)	Cfr. Memo Intern tgl. 13 Mei 2022 / 28/KPR/BSB/2022
		23. Review atas Tanggapan Direksi, kredit an. H. Sukirman	Cfr. Memo Intern tgl. 17 Mei 2022 / 29/KPR/BSB/2022
		24. Opini atas pemberian kredit kepada PT. OKI Pulp	Cfr. Memo Intern tgl. 17 Mei 2022 / 30/KPR/BSB/2022
		25. Review /Kajian kredit kepada pihak terkait (Yati Muliati)	Cfr. Memo Intern tgl. 31 Mei 2022 / 32/KPR/BSB/2022
		26. Review Laporan Aktifitas Dealing Room posisi April 2022	Cfr. Memo Intern tgl. 03 Juni 2022 / 33/KPR/BSB/2022
		24. Opini atas pemberian kredit kepada PT. OKI Pulp	Cfr. Memo Intern tgl. 17 Mei 2022 / 30/KPR/BSB/2022
		27. Review Laporan APU PPT	Cfr. Memo Intern

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
			posisi April 2022 tgl. 06 Juni 2022 / 35/KPR/BSB/2022
		28.	Persetujuan kredit pihak terkait (PEMDA OKUS) Cfr. Memo Intern tgl. 06 Juni 2022 / 35a/KPR/BSB/2022
		29.	Persetujuan pembiayaan kepemilikan emas pihak terkait Cfr. Memo Intern tgl. 07 Juni 2022 / 36/KPR/BSB/2022
		30.	Undangan Rapat untuk Divisi KPN Surat tgl. 07 Juni 2022 / 37/KPR/BSB/2022
		31.	Undangan Rapat untuk Dir. KR Surat tgl. 07 Juni 2022 / 38/KPR/BSB/2022
		32.	Persetujuan Kredit kepada pihak terkait (Heri Amalindo) Cfr. Memo Intern tgl. 07 Juni 2022 / 39/KPR/BSB/2022
		33.	Persetujuan pembiayaan kepada pihak terkait Cfr. Memo Intern tgl. 13 Juni 2022 / 41/KPR/BSB/2022
		34.	Review Laporan mengenai Pajak Karbon (APU PPT) Cfr. Memo Intern tgl. 21 Juni 2022 /

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
	b) Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).		42/KPR/BSB/2022
30.		Undangan Rapat untuk Divisi KPN	Surat tgl. 07 Juni 2022 / 37/KPR/BSB/2022
35.		Review Laporan Aktifitas Treasury	Cfr. Memo Intern tgl. 23 Juni 2022 / 43/KPR/BSB/2022
36.		Review Laporan Dealing Room posisi Mei 2022	Cfr. Memo Intern tgl. 30 Juni 2022 / 44/KPR/BSB/2022
37.		Rapat mengenai Fungsi KPN	07 Februari 2022/ No. 02/KPR/NOT/2022
38.		Rapat Evaluasi Fungsi KPN	16 Februari 2022/ No. 03/KPR/NOT/20212
39.		Rapat Pembahasan Peraturan BI (Format Laporan)	12 April 2022/ No. 05/KPR/NOT/2022
40.		Rapat Lanjutan terkait Lap. Manajemen	18 April 2022/ No. 06/KPR/NOT/2022
41.		Rapat Pembahasan terkait hal-hal yg akan disampaikan	22 April 2022/ No. 07/KPR/NOT/2022

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
			pada saat Radirkom
		42.	Rapat Pembahasan Tab. Pesirah dan kredit KSG turun 26 April 2022/ No. 07.1/KPR/NOT/2022
		43.	Rapat Pembahasan rencana kredit sindikasi OKI Pulp & Paper 10 Mei 2022/ No. 07.2/KPR/NOT/2022
		44.	Pembahasan fungsi Kepatuhan ttg penilaian kualitas aset 27 Mei 2022/ No. 08.1/KPR/NOT/2022
		45.	Pembahasan kredit an. - Bupati Pali - PT. OKI Pulp & Paper - PT. PUSRI 08 Juni 2022/ No. 08.2/KPR/NOT/2022
		46.	Persiapan Benchmark Bank Kalsel 13 Juni 2022/ No. 08.3/KPR/NOT/2022
		47.	Rapat Evaluasi fungsi Kepatuhan Tw I tahun 2022 21 Juni 2022/ No. 09/KPR/NOT/2022
		48.	Pembahasan Progres surat OJK no. S-177/KR.0711/2022 tgl. 23 Mei 2022 tentang ; Permohonan persetujuan produk layanan Cardless 22 Juni 2022/ No. 10/KPR/NOT/2022

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS		
			Withdrawel (tarik setor tanpa kartu)	
		49.	Pembahasan ketentuan tentang Pembiayaan PKE untuk pengurus	27 Juni 2022/ No. 11/KPR/NOT/2022
		<u>Semester II Tahun 2022:</u>		
		NO	JENIS LAPORAN KEGIATAN	TGL. DAN NO REF
		01.	Review Lap. APU PPT periode Mei 2022	Cfr. Memo Intern tgl. 04 Juli 2022 / no. 45/KPR/BSB/2022
		02.	Review Lap. KPMM & BMPK periode Mei 2022	Cfr. Memo Intern tgl. 07 Juli 2022 / no. 46/KPR/BSB/2022
		03.	Memo Lap. Berkala KPR Tw II tahun 2022	Cfr. Memo Intern tgl. 14 Juli 2022 / no. 47/KPR/BSB/2022
		04.	Review kredit Sindikasi	Cfr. Memo Intern tgl. 13

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER II TAHUN 2022

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
			PEMDA Jambi Juli 2022 / no. 48/KPR/BSB/2022
		05.	Review lap. KPMM & BMPK periode Juni 2022 Cfr. Memo Intern tgl. 25 Juli 2022 / no. 49/KPR/BSB/2022
		06.	Review Lap. Treasury periode Mei tahun 2022 Cfr. Memo Intern tgl. 29 Juli 2022 / no. 51/KPR/BSB/2022
		07.	Review Lap. Profil Risiko Tw II tahun 2022 Cfr. Memo Intern tgl. 04 Agustus 2022 / no. 53/KPR/BSB/2022
		09.	Review Lap. APU PPT Tw II Posisi Juni 2022 Cfr. Memo Intern tgl. 05 Agustus 2022 / no. 54/KPR/BSB/2022
		10.	Kunjungan kerja KPR ke Cab.2 dlm memastikan penerapan Manajemen risiko dan Budaya Risiko Cfr. Memo Intern tgl. 08 Agustus 2022 / no. 55/KPR/BSB/2022
		11.	Review lap. Aktifitas Dealing Room posisi Juni 2022 Cfr. Memo Intern tgl. 10 Agustus 2022 / no. 56/KPR/BSB/2022
		12.	Review Lap. Div. Treasury Cfr. Memo Intern tgl. 12

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
			periode Mei tahun 2022 Agustus 2022 / no. 57/KPR/BSB/2022
		13.	Konsultasi kredit sindikasi (Selldown) an. PT. Widodo Makmur Cfr. Memo Intern tgl. 12 Agustus 2022 / no. 59/KPR/BSB/2022
		14.	Review Lap. Hasil penilaian TKB posisi Juni 2022 Cfr. Memo Intern tgl. 22 Agustus 2022 / no. 60/KPR/BSB/2022
		15.	Review lap. Dir KPN Smt I thn 2022 Cfr. Memo Intern tgl. 25 Agustus 2022 / no. 61/KPR/BSB/2022
		16.	Review Lap. Perhitungan KPMM sesuai Profil Risiko periode Juni 2022 Cfr. Memo Intern tgl. 26 Agustus 2022 / no. 62/KPR/BSB/2022
		17.	Review Lap. Div. Treasury Int. Periode Juli 2022 Cfr. Memo Intern tgl. 30 Agustus 2022 / no. 63/KPR/BSB/2022
		18.	Membangun Budaya Risiko Cfr. Memo Intern tgl. 01 September 2022 / no. 64/KPR/BSB/2022

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER II TAHUN 2022

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS		
		19.	Review Lap. Aktifitas Dealing Room periode Juli 2022	Cfr. Memo Intern tgl. 22 September 2022 / no. 65/KPR/BSB/2022
		20.	Diskusi ttg Prosedur Kerja SRK cfr. PP SRK	Cfr. Memo Intern tgl. 27 September 2022 / no. 66/KPR/BSB/2022
		21.	Review Lap. APU PPT bulan Juli 2022	Cfr. Memo Intern tgl. 28 September 2022 / no. 67/KPR/BSB/2022
		22.	Review Lap. Div. Treasury bulan Agustus 2022	Cfr. Memo Intern tgl. 30 September 2022 / no. 68/KPR/BSB/2022
		23.	Opini kredit sindikasi PT. Wika Serang Panimbang	Cfr. Memo Intern tgl. 30 September 2022 / no. 69/KPR/BSB/2022
		24.	Tanggapan mengenai pinjaman PT. Widodo Makmur Unggas Tbk.	Cfr. Memo Intern tgl. 10 Oktober 2022 / no. 70/KPR/BSB/2022
		25.	Opini kredit an. PT. WSP pada Unit Syariah	Cfr. Memo Intern tgl. 10 Oktober 2022 / no. 70.1/KPR/BSB/2022

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER II TAHUN 2022

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS		
		26.	Review Lap. Aktifitas Dealing Room periode Agustus 2022	Cfr. Memo Intern tgl. 14 Oktober 2022 / no. 71/KPR/BSB/2022
		27.	Review Lap. APU PPT periode Agustus 2022	Cfr. Memo Intern tgl. 17 Oktober 2022 / no. 72/KPR/BSB/2022
		28.	Opini kredit an. PT. KAI	Cfr. Memo Intern tgl. 19 Oktober 2022 / no. 73/KPR/BSB/2022
		29.	Opini Kredit an. PT. Sawit sumber Mas Sarana	Cfr. Memo Intern tgl. 25 Oktober 2022 / no. 74/KPR/BSB/2022
		30.	Opini kredit an. Perserikatan Muhammadiyah Plg. Cq. Ikest	Cfr. Memo Intern tgl. 27 Oktober 2022 / no. 75/KPR/BSB/2022
		31.	Evaluasi Kep. ALCO no. 01/ALCO/Kep/2016 tgl. 29 Juni 2016	Cfr. Memo Intern tgl. 28 Oktober 2022 / no. 76/KPR/BSB/2022
		32.	Review Lap. Div. Treasury & Int bulan September 2022	Cfr. Memo Intern tgl. 31 Oktober 2022 / no. 77/KPR/BSB/2022

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS		
		33.	Opini pendapat kredit an. PT. CIMB Niaga Auto Finance	Cfr. Memo Intern tgl. 04 November 2022 / no. 79/KPR/BSB/2022
		34.	Opini Kredit an. Inkest Muhammadiyah Palembang	Cfr. Memo Intern tgl. 08 November 2022 / no. 83/KPR/BSB/2022
		35.	Review Lap. APU PPT periode September 2022	Cfr. Memo Intern tgl. 14 November 2022 / no. 84/KPR/BSB/2022
		36.	Lap. Pelaksanaan Tugas & Tg. Jawab Dir. Yg membawahi fungsi Kepatuhan Tw III 2022	Cfr. Memo Intern tgl. 17 November 2022 / no. 86/KPR/BSB/2022
		37.	Review Lap. Profil Risiko TW III tahun 2022	Cfr. Memo Intern tgl. 18 November 2022 / no. 87/KPR/BSB/2022
		38.	Review Lap. Profil Risiko Syariah Tw III tahun 2022	Cfr. Memo Intern tgl. 18 November 2022 / no. 88/KPR/BSB/2022
		39.	Opini Kredit PT. Sri Gunung	Cfr. Memo Intern tgl. 09 Desember 2022 / no. 89/KPR/BSB/2022

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER II TAHUN 2022

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
		40.	Opini Kredit PDAM Tirta Musi Palembang Cfr. Memo Intern tgl. 16 Desember 2022 / no. 90/KPR/BSB/2022
		41.	Review Lap. APU PPT Tw III tahun 2022 Cfr. Memo Intern tgl. 21 Desember 2022 / no. 91/KPR/BSB/2022
		42.	Review Lap. Dealing Room periode September 2022 Cfr. Memo Intern tgl. 25 Desember 2022 / no. 92/KPR/BSB/2022
		43.	Opini kredit PT. Cimanggis Cibitung Tollroad Cfr. Memo Intern tgl. 27 Desember 2022 / no. 93/KPR/BSB/2022
		44.	Opini Kredit PT. Jogja Solo Margamakmur Cfr. Memo Intern tgl. 27 Desember 2022/no. 95.1/KPR/BSB/2022

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS																											
		<p><u>Semester II Tahun 2022 :</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1016 526 1121 570">No</th> <th data-bbox="1121 526 1535 570">Agenda Rapat</th> <th data-bbox="1535 526 1890 570">Tgl dan No Notulen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1016 570 1121 688">1.</td> <td data-bbox="1121 570 1535 688">Rapat Persiapan sistem & prosedur sentralisasi kredit konsumen</td> <td data-bbox="1535 570 1890 688">Tgl. 08 Agustus 2022 / no. 12/KPR/NOT/2022</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1016 688 1121 769">2.</td> <td data-bbox="1121 688 1535 769">Pembahasan Aktifitas DRM</td> <td data-bbox="1535 688 1890 769">Tgl. 15 Agustus 2022 / no. 13/KPR/NOT/2022</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1016 769 1121 850">3.</td> <td data-bbox="1121 769 1535 850">Diskusi Budaya Risiko</td> <td data-bbox="1535 769 1890 850">Tgl. 18 Agustus 2022 / no. 14/KPR/NOT/2022</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1016 850 1121 932">4.</td> <td data-bbox="1121 850 1535 932">Pembahasan kredit PT. Widodo Makmur Unggas</td> <td data-bbox="1535 850 1890 932">Tgl. 22 Agustus 2022 / no. 15/KPR/NOT/2022</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1016 932 1121 1013">5.</td> <td data-bbox="1121 932 1535 1013">Diskusi kredit sindikasi an. PT. Wika Serang Penimbang</td> <td data-bbox="1535 932 1890 1013">21 September 2022 / no. 16/KPR/NOT/2022</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1016 1013 1121 1094">6.</td> <td data-bbox="1121 1013 1535 1094">Diskusi pelaksanaan & prosedur SRK</td> <td data-bbox="1535 1013 1890 1094">27 September 2022 / no. 17/KPR/NOT/2022</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1016 1094 1121 1213">7.</td> <td data-bbox="1121 1094 1535 1213">Diskusi membangun Budaya Risiko & Budaya Kepatuhan di cab. PKP</td> <td data-bbox="1535 1094 1890 1213">Tgl. 11 Oktober 2022 / no. 18/KPR/NOT/2022</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1016 1213 1121 1336">8.</td> <td data-bbox="1121 1213 1535 1336">Diskusi membangun Budaya Risiko & Budaya Kepatuhan di Cab. KOBA</td> <td data-bbox="1535 1213 1890 1336">Tgl. 12 Oktober 2022 / no. 20/KPR/NOT/2022</td> </tr> </tbody> </table>	No	Agenda Rapat	Tgl dan No Notulen	1.	Rapat Persiapan sistem & prosedur sentralisasi kredit konsumen	Tgl. 08 Agustus 2022 / no. 12/KPR/NOT/2022	2.	Pembahasan Aktifitas DRM	Tgl. 15 Agustus 2022 / no. 13/KPR/NOT/2022	3.	Diskusi Budaya Risiko	Tgl. 18 Agustus 2022 / no. 14/KPR/NOT/2022	4.	Pembahasan kredit PT. Widodo Makmur Unggas	Tgl. 22 Agustus 2022 / no. 15/KPR/NOT/2022	5.	Diskusi kredit sindikasi an. PT. Wika Serang Penimbang	21 September 2022 / no. 16/KPR/NOT/2022	6.	Diskusi pelaksanaan & prosedur SRK	27 September 2022 / no. 17/KPR/NOT/2022	7.	Diskusi membangun Budaya Risiko & Budaya Kepatuhan di cab. PKP	Tgl. 11 Oktober 2022 / no. 18/KPR/NOT/2022	8.	Diskusi membangun Budaya Risiko & Budaya Kepatuhan di Cab. KOBA	Tgl. 12 Oktober 2022 / no. 20/KPR/NOT/2022
No	Agenda Rapat	Tgl dan No Notulen																											
1.	Rapat Persiapan sistem & prosedur sentralisasi kredit konsumen	Tgl. 08 Agustus 2022 / no. 12/KPR/NOT/2022																											
2.	Pembahasan Aktifitas DRM	Tgl. 15 Agustus 2022 / no. 13/KPR/NOT/2022																											
3.	Diskusi Budaya Risiko	Tgl. 18 Agustus 2022 / no. 14/KPR/NOT/2022																											
4.	Pembahasan kredit PT. Widodo Makmur Unggas	Tgl. 22 Agustus 2022 / no. 15/KPR/NOT/2022																											
5.	Diskusi kredit sindikasi an. PT. Wika Serang Penimbang	21 September 2022 / no. 16/KPR/NOT/2022																											
6.	Diskusi pelaksanaan & prosedur SRK	27 September 2022 / no. 17/KPR/NOT/2022																											
7.	Diskusi membangun Budaya Risiko & Budaya Kepatuhan di cab. PKP	Tgl. 11 Oktober 2022 / no. 18/KPR/NOT/2022																											
8.	Diskusi membangun Budaya Risiko & Budaya Kepatuhan di Cab. KOBA	Tgl. 12 Oktober 2022 / no. 20/KPR/NOT/2022																											

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS		
		9.	Diskusi membangun Budaya Risiko & Kepatuhan Cab. MTK	Tgl. 13 Oktober 2022 / no. 22/KPR/NOT/2022
		10.	Diskusi membangun budaya Risiko & Kepatuhan cab. KAG	Tgl. 20 Oktober 2022 / no. 24/KPR/NOT/2022
		11.	Diskusi membangun Budaya Risiko & Kepatuhan Cab. Idl	Tgl. 21 Oktober 2022 / no. 26/KPR/NOT/2022
		12.	Diskusi membangun Budaya Risiko & Kepatuhan Cab. BTA	10 November 2022 / no. 28/KPR/NOT/2022
		13.	Diskusi membangun Budaya Risiko & Kepatuhan Cab. JKT & DRM	Tgl. 1 Desember 2022 no. 30/KPR/NOT/2022
		14.	Diskusi membangun Budaya Risiko & Kepatuhan Cab. MRE	13 Desember 2022 / no. 32/KPR/NOT/2022
		15.	Diskusi membangun Budaya Risiko & Kepatuhan Cab. Lahat	14 Desember 2022 / no. 34/KPR/NOT/2022
		16.	Diskusi membangun Budaya Risiko & Kepatuhan cab. KAP	19 Desember 2022 / no. 36/KPR/NOT/2022

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS		
		17.	Diskusi membangun Budaya Risiko & Kepatuhan Cab. PLM	19 Desember 2022 / no. 37/KPR/NOT/2022
		18.	Diskusi membangun Budaya Risiko & Kepatuhan Cab. SKY	22 Desember 2022 / no. 39/KPR/NOT/2022
		19.	Diskusi membangun Budaya Risiko & Kepatuhan Cab. PBL	23 Desember 2022 / no. 41/KPR/NOT/2022
	<p>3) Komite Remunerasi dan Nominasi Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <p>a) Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:</p> <p>(1) Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS;</p>	<p>a) Dalam periode penilaian Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:</p> <p>(1) Dewan Komisaris dan Direksi dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Pemberian <i>Corporate Reward</i> Triwulan IV Tahun 2021 Cfr. Memo KRN No. 01/KRN/BSB/2022 tanggal 3 Januari 2022. o Pemberian Bonus Tahun Buku 2021 Cfr. Memo KRN No. 05.1/KRN/BSB/2022 tanggal 26 Januari 2022. o Pemberian Tantiem Tahun Buku 2021 Cfr. Memo KRN No. 13/KRN/BSB/2022 tanggal 16 Maret 2022. 		

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>(2) Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.</p> <p>b) Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>c) Komite Nominasi telah memberikan rekomendasi calon anggota Direksi dan/atau calon Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>d) Komite Nominasi telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Fasilitas Rawat Jalan Cfr. Memo KRN No. 08/KRN/BSB/2022 tanggal 14 Februari 2022 ○ Pemberian <i>Corporate Reward</i> Triwulan II Tahun 2022 Cfr. Memo KRN No. 23/KRN/BSB/2022 tanggal 05 Juli 2022, Triwulan III Tahun 2022 Cfr. Memo KRN No. 32/KRN/BSB/2022 tanggal 10 Oktober 2022 ○ Pemberian Tunjangan Insidentil Tahun 2022 Cfr. Surat No. 25/KRN/BSB/2022 tanggal 28 Juli 2022 ○ Pemberian Uang Jasa Pengabdian dan Penghargaan kepada Sdr. Burhanuddin (Komisaris Independen Bank Sumsel Babel) Cfr. Surat No. 38/KRN/BSB/2022 tanggal 27 Desember 2022. <p>(2) Pejabat Eksekutif dan Pegawai:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pembentukan Klinik Fasker Pratama untuk melayani BPJS Pegawai dan Keluarga Cfr. Memo KRN No. 15/KRN/BSB/2022 tanggal 29 Maret 2022 <p>b) Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyusun Sistem dan Prosedur Penetapan Calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang telah disampaikan pada masa penilaian semester I Tahun 2018 Cfr. Memo No. 19/KRN/BSB/2018</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	kepada Dewan Komisaris.	<p>tanggal 15 Mei 2018 dan pada penilaian semester I Tahun 2021 telah disampaikan kepada Pemegang Saham Cfr. Memo KRN No. 11/KRN/BSB/2021 tanggal 10 Mei 2021 dan No. 12/KRN/BSB/2021 tanggal 11 Mei 2021.</p> <p>c) Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi calon Komisaris cfr. Memo Nomor 07/KRN/BSB/2022 tanggal 10 Februari 2022 dan Memo Nomor 36/KRN/BSB/2022 tanggal 25 Oktober 2022.</p> <p>d) Dalam periode penilaian belum ada penambahan maupun penggantian anggota Komite.</p>
	4) Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.	<p>Pelaksanaan rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank Sumsel Babel, yaitu:</p> <p><u>Komite Audit :</u></p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS							
		<p><u>SEMESTER I:</u></p> <table border="1" data-bbox="1033 529 1785 1362"> <thead> <tr> <th data-bbox="1033 529 1367 613">KETENTUAN</th> <th data-bbox="1367 529 1785 613">PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1033 613 1367 740">Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali per bulan.</td> <td data-bbox="1367 613 1785 740">Rapat periodik Intern Komite Audit 6 kali selama semester I Tahun 2022.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1033 740 1367 1362">Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan mengundang Auditor Internal Bank (ADT).</td> <td data-bbox="1367 740 1785 1362"> Rapat periodik dengan Divisi ADT dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali selama semester I Tahun 2022, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Tanggal 14 Maret 2022, pembahasan masalah realisasi audit dan anggaran ADT Tahun 2021 serta realisasi tindak lanjut temuan audit intern sd Februari 2022 cfr. Notulen No.06/KAU/NOT/2022. • Tanggal 13 Juni 2022 </td> </tr> </tbody> </table>		KETENTUAN	PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)	Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali per bulan.	Rapat periodik Intern Komite Audit 6 kali selama semester I Tahun 2022.	Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan mengundang Auditor Internal Bank (ADT).	Rapat periodik dengan Divisi ADT dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali selama semester I Tahun 2022, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Tanggal 14 Maret 2022, pembahasan masalah realisasi audit dan anggaran ADT Tahun 2021 serta realisasi tindak lanjut temuan audit intern sd Februari 2022 cfr. Notulen No.06/KAU/NOT/2022. • Tanggal 13 Juni 2022
KETENTUAN	PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)								
Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali per bulan.	Rapat periodik Intern Komite Audit 6 kali selama semester I Tahun 2022.								
Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan mengundang Auditor Internal Bank (ADT).	Rapat periodik dengan Divisi ADT dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali selama semester I Tahun 2022, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Tanggal 14 Maret 2022, pembahasan masalah realisasi audit dan anggaran ADT Tahun 2021 serta realisasi tindak lanjut temuan audit intern sd Februari 2022 cfr. Notulen No.06/KAU/NOT/2022. • Tanggal 13 Juni 2022 								

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
			pembahasan evaluasi kinerja KAP HGK dan rencana audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 cfr. Notulen No.12/KAU/NOT /2022.
		<u>SEMESTER II :</u>	
		KETENTUAN	PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)
		Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali per bulan.	Rapat periodik Intern Komite Audit 6 kali selama semester II Tahun 2022.
		Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan mengundang Auditor Internal Bank (ADT).	Rapat periodik dengan Divisi ADT dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali selama semester II Tahun 2022, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Realisasi RAIT ADT s.d. Tw II tahun 2022 dan Realisasi Tindak

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
			<p>lanjut temuan Audit Intern s.d. Juni 2022, tanggal 7Juli 2022.cfr. Notulen No. 16/KAU/NOT/2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan RAIT & TL Hasil Pemeriksaan Tw III tahun 2022 dan Hasil Pemeriksaan Khusus Capem Bandara Mas, tanggal 12 oktober 2022. cfr. Notulen No. 23/KAU/NOT/2022. • Rapat Pembahasan RAIT tahun 2023, tanggal 2 Desember 2022. cfr. Notulen No. 26/KAU/NOT/2022

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS						
		<p>Komite Pemantau Risiko</p> <p>Semester I:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1041 545 1377 626">KETENTUAN</th> <th data-bbox="1377 545 1818 626">PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1041 626 1377 948">Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali per bulan.</td> <td data-bbox="1377 626 1818 948"> - Rapat Evaluasi KPR, MER & Komenko Tw I tahun 2022 no. 01/KPR/NOT/2022 tgl. 27 Januari 2022 - Rapat mengenai Fungsi KPN no. 02/KPR/NOT/2022 tgl. 07 Februari 2022 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1041 948 1377 1343">Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dengan mengundang Divisi Terkait (Sebagai Peserta).</td> <td data-bbox="1377 948 1818 1343"> - Rapat Evaluasi Fungsi KPN tgl. 16 Februari 2022/ no. 03/KPR/NOT/2022 - Rapat Evaluasi kinerja MER & Komenko tgl. 23 Februari 2022/ No. 04/KPR/NOT/2022 - Rapat pembahasan Peraturan BI (Format Laporan) tgl. 12 April 2022/ No. 05/KPR/NOT/2022 </td> </tr> </tbody> </table>	KETENTUAN	PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)	Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali per bulan.	- Rapat Evaluasi KPR, MER & Komenko Tw I tahun 2022 no. 01/KPR/NOT/2022 tgl. 27 Januari 2022 - Rapat mengenai Fungsi KPN no. 02/KPR/NOT/2022 tgl. 07 Februari 2022	Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dengan mengundang Divisi Terkait (Sebagai Peserta).	- Rapat Evaluasi Fungsi KPN tgl. 16 Februari 2022/ no. 03/KPR/NOT/2022 - Rapat Evaluasi kinerja MER & Komenko tgl. 23 Februari 2022/ No. 04/KPR/NOT/2022 - Rapat pembahasan Peraturan BI (Format Laporan) tgl. 12 April 2022/ No. 05/KPR/NOT/2022
KETENTUAN	PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)							
Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali per bulan.	- Rapat Evaluasi KPR, MER & Komenko Tw I tahun 2022 no. 01/KPR/NOT/2022 tgl. 27 Januari 2022 - Rapat mengenai Fungsi KPN no. 02/KPR/NOT/2022 tgl. 07 Februari 2022							
Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dengan mengundang Divisi Terkait (Sebagai Peserta).	- Rapat Evaluasi Fungsi KPN tgl. 16 Februari 2022/ no. 03/KPR/NOT/2022 - Rapat Evaluasi kinerja MER & Komenko tgl. 23 Februari 2022/ No. 04/KPR/NOT/2022 - Rapat pembahasan Peraturan BI (Format Laporan) tgl. 12 April 2022/ No. 05/KPR/NOT/2022							

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
			<ul style="list-style-type: none"> - Rapat Lanjutan terkait Lap. Manajemen risiko tgl. 18 April 2022/ No. 06/KPR/NOT/2022 - Rapat pembahasan terkait hal-hal yg akan disampaikan pada saat Radirkom tgl. 22 April 2022/ No. 07/KPR/NOT/2022 - Rapat pembahasan Tab. Pesirah dan Kredit KSG turun tgl. 26 April 2022/ No. 07.1/KPR/NOT/2022 - Rapat pembahasan rencana kredit sindikasi OKI Pulp & Paper tgl. 10 Mei 2022/ No. 07.2/KPR/NOT/2022 - Rapat pembahasan mengenai fungsi masing2 PIN, HCL, MER dan isu2 KSG turun, kredit konstruksi yg menyumbang NPL tinggi tgl. 13 Mei 2022/ No. 07.3/KPR/NOT/2022 - Rapat mengenai efektifitas

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
			penerapan GRC tgl.18 Mei 2022/ No. 08/KPR/NOT/2022 - Pembahasan fungsi kepatuhan ttg Penilaian Aset tgl. 27 Mei 2022/ No. 08.1/KPR/NOT/2022 - Pembahasan kredit an. - Bupati PALI - PT. OKI Pulp & Paper - PT. PUSRI tgl. 08 Juni 2022/ No. 08.2/KPR/NOT/2022 - Rapat persiapan Benchmark Bank Kalsel tgl. 13 Juni 2022/ No. 08.3/KPR/NOT/2022 - Rapat Evaluasi fungsi Kepatuhan Tw I tahun 2022 tgl. 21 Juni 2022/ No. 09/KPR/NOT/2022 - Pembahasan Progres surat OJK No. S-177/KR.0711/2022 tgl. 23 Mei 2022 tentang Permohonan persetujuan

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER II TAHUN 2022

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
			produk layanan Cardless Withdrawel (tarik setor tanpa kartu) tgl. 22 Juni 2022/ No. 10/KPR/NOT/2022 - Pembahasan ketentuan tentang Pembiayaan PKE untuk pengurus tgl. 27 Juni 2022/ No. 11/KPR/NOT/2022

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS				
		<p>Semester II:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1041 545 1377 634">KETENTUAN</th> <th data-bbox="1377 545 1818 634">PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1041 634 1377 1351"> Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali perbulan </td> <td data-bbox="1377 634 1818 1351"> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat pembahasan Persiapan Sistem dan Prosedur Sentralisasi Kredit Konsumer tanggal 15 Agustus 2022 / No.12/KPR/NOT/2022 - Rapat Pembahasan kredit PT. Widodo Makmur Unggas tanggal 22 Agustus 2022 / No.12/KPR/NOT/2022 - Rapat Pembahasan tentang membangun budaya risiko tanggal 02 September 2022 / No.15/KPR/NOT/2022 - Rapat Pembahasan Diskusi Kredit Sindikasi tanggal 21 September 2022 / No.16/KPR/NOT/2022 - Rapat Pelaksanaan dan </td> </tr> </tbody> </table>	KETENTUAN	PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)	Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali perbulan	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat pembahasan Persiapan Sistem dan Prosedur Sentralisasi Kredit Konsumer tanggal 15 Agustus 2022 / No.12/KPR/NOT/2022 - Rapat Pembahasan kredit PT. Widodo Makmur Unggas tanggal 22 Agustus 2022 / No.12/KPR/NOT/2022 - Rapat Pembahasan tentang membangun budaya risiko tanggal 02 September 2022 / No.15/KPR/NOT/2022 - Rapat Pembahasan Diskusi Kredit Sindikasi tanggal 21 September 2022 / No.16/KPR/NOT/2022 - Rapat Pelaksanaan dan
KETENTUAN	PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)					
Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali perbulan	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat pembahasan Persiapan Sistem dan Prosedur Sentralisasi Kredit Konsumer tanggal 15 Agustus 2022 / No.12/KPR/NOT/2022 - Rapat Pembahasan kredit PT. Widodo Makmur Unggas tanggal 22 Agustus 2022 / No.12/KPR/NOT/2022 - Rapat Pembahasan tentang membangun budaya risiko tanggal 02 September 2022 / No.15/KPR/NOT/2022 - Rapat Pembahasan Diskusi Kredit Sindikasi tanggal 21 September 2022 / No.16/KPR/NOT/2022 - Rapat Pelaksanaan dan 					

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
			Prosedur SRK tanggal 27 September 2022 / No.17/KPR/NOT/2022 - Rapat Pembahasan tentang Membangun Budaya Risiko dan Budaya Kepatuhan tanggal 11 Oktober 2022 / No.18/KPR/NOT/2022 - Rapat Pembahasan tentang Membangun Budaya Risiko dan Budaya Kepatuhan tanggal 12 Oktober 2022 / No.20/KPR/NOT/2022 - Rapat Pembahasan tentang Membangun Budaya Risiko dan Budaya Kepatuhan tanggal 13 Oktober 2022 / No.22/KPR/NOT/2022 - Rapat Pembahasan tentang Membangun Budaya Risiko dan Budaya Kepatuhan tanggal 20 Oktober 2022 / No.24/KPR/NOT/2022

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
			<ul style="list-style-type: none"> - Rapat Pembahasan tentang Membangun Budaya Risiko dan Budaya Kepatuhan tanggal 21 Oktober 2022 / No.26/KPR/NOT/2022 - Rapat Pembahasan tentang Membangun Budaya Risiko dan Budaya Kepatuhan tanggal 10 November 2022 / No.28/KPR/NOT/2022 - Rapat Pembahasan tentang Membangun Budaya Risiko dan Budaya Kepatuhan dalam Menjalankan Antusias Bisnis Bank tgl 01 Desember 2022 / No.30/KPR/NOT/2022
		Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dengan mengundang Divisi Terkait (Sebagai Peserta).	- Rapat Pembahasan Budaya Kerja dan Fungsi Kepatuhan tanggal 18 Agustus 2022 / no. 14/KPR/NOT/2022

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS				
		<p><u>Komite Remunerasi dan Nominasi</u></p> <p>Semester I:</p> <table border="1" data-bbox="1020 656 1822 1346"> <thead> <tr> <th data-bbox="1020 656 1423 781">KETENTUAN</th> <th data-bbox="1423 656 1822 781">PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1020 781 1423 1346">Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali perbulan</td> <td data-bbox="1423 781 1822 1346"> Rapat periodik: 11 kali <ul style="list-style-type: none"> •Pembahasan Reward Triwulan IV Tahun 2021 (3 Januari 2022) •Pembahasan Pemberian Bonus Tahun Buku 2021 (26 Januari 2022) •Pembahasan Hasil Asesmen Calon Komisaris Non Independen Utusan Bangka Belitung (10 Februari 2022) •Pembahasan Kajian </td> </tr> </tbody> </table>	KETENTUAN	PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)	Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali perbulan	Rapat periodik: 11 kali <ul style="list-style-type: none"> •Pembahasan Reward Triwulan IV Tahun 2021 (3 Januari 2022) •Pembahasan Pemberian Bonus Tahun Buku 2021 (26 Januari 2022) •Pembahasan Hasil Asesmen Calon Komisaris Non Independen Utusan Bangka Belitung (10 Februari 2022) •Pembahasan Kajian
KETENTUAN	PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)					
Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali perbulan	Rapat periodik: 11 kali <ul style="list-style-type: none"> •Pembahasan Reward Triwulan IV Tahun 2021 (3 Januari 2022) •Pembahasan Pemberian Bonus Tahun Buku 2021 (26 Januari 2022) •Pembahasan Hasil Asesmen Calon Komisaris Non Independen Utusan Bangka Belitung (10 Februari 2022) •Pembahasan Kajian 					

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
			<p>terhadap Usulan Penyesuaian Fasilitas Dewan Komisaris untuk Biaya Rawat Jalan (14 Februari 2022)</p> <ul style="list-style-type: none"> •Pembahasan Penggantian Pemimpin Divisi HCL selaku Anggota KRN (14 Maret 2022) •Pembahasan Pemberian Tantiem Tahun Buku 2021 (16 Maret 2022). •Pembahasan Tindak Lanjut Hasil RUPSLB Tahun 2022 (16 Maret 2022 dan 29 Maret 2022) •Pembahasan Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (25 April 2022)

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
			<ul style="list-style-type: none"> •Persiapan Sarana untuk Calon Komisaris Fungsional (21 Juni 2022) •Pembahasan proses Calon Komisaris Independen (29 Juni 2022)
		Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dengan mengundang divisi terkait (sebagai peserta).	2 (dua) kali
		Rapat periodik dengan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.	Rapat dengan Dekom: 11 kali

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS					
		<p>Semester II:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1016 488 1421 613">KETENTUAN</th> <th data-bbox="1421 488 1822 613">PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1016 613 1421 1339">Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali perbulan</td> <td data-bbox="1421 613 1822 1339"> Rapat periodik: 8 kali •Pembahasan Reward Triwulan II Tahun 2022 (5 Juli 2022) •Pembahasan Pemberian Tunjangan Insidentil Tahun 2022 (28 Juli 2022) •Persetujuan Calon Pengurus (12 Agustus 2022) •Rencana Asesmen Calon Komisaris (06 September 2022) •Pembahasan Reward Triwulan III Tahun 2022 (10 Oktober 2022) </td> </tr> </tbody> </table>		KETENTUAN	PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)	Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali perbulan	Rapat periodik: 8 kali •Pembahasan Reward Triwulan II Tahun 2022 (5 Juli 2022) •Pembahasan Pemberian Tunjangan Insidentil Tahun 2022 (28 Juli 2022) •Persetujuan Calon Pengurus (12 Agustus 2022) •Rencana Asesmen Calon Komisaris (06 September 2022) •Pembahasan Reward Triwulan III Tahun 2022 (10 Oktober 2022)
KETENTUAN	PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)						
Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali perbulan	Rapat periodik: 8 kali •Pembahasan Reward Triwulan II Tahun 2022 (5 Juli 2022) •Pembahasan Pemberian Tunjangan Insidentil Tahun 2022 (28 Juli 2022) •Persetujuan Calon Pengurus (12 Agustus 2022) •Rencana Asesmen Calon Komisaris (06 September 2022) •Pembahasan Reward Triwulan III Tahun 2022 (10 Oktober 2022)						

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER II TAHUN 2022

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
			<ul style="list-style-type: none"> •Hasil Asesmen Calon Komisaris Independen (25 Oktober 2022). •Pembahasan Tindak Lanjut Calon Komisaris Independen (02 Desember 2022) •Pemberian Uang Jasa Pengabdian dan Penghargaan Komisaris Independen (27 Desember 2022)
		Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dengan mengundang divisi terkait (sebagai peserta).	1 (Satu) kali
		Rapat periodik dengan	Rapat dengan Dekom:

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
		komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.	4 kali
	5) Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.	Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.	
	6) Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.	Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.	
	7) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Komite, seperti misalnya terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.	Pemilik tidak pernah melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Komite, seperti misalnya terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.	

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	C. <i>Governance Outcome</i>	
	1) Pembuatan risalah rapat termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan didokumentasikan dengan baik	Pembuatan risalah rapat dalam bentuk notulen termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) diungkap secara jelas dan didokumentasikan dengan baik
	2) Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku seperti misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris.	Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku yaitu PP GCG untuk masing-masing Komite , misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis melalui Memo Intern.
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	
	A. <i>Governance Structure</i>	
	Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai: 1) benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank;	Bank telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank, diatur dalam PP Tata Kelola Bab VIII Pedoman Benturan Kepentingan Nomor INS/PP/SKP/001/2022 tanggal 11 April 2022.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	2) administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	Bank telah memiliki mekanisme pelaporan benturan kepentingan, yaitu apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Insan Bank Sumsel Babel wajib melaporkan hal tersebut melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan Langsung 2. Sistem Pelaporan Pelanggaran / <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) 3. Seluruh unit kerja wajib mengirimkan laporan kepada Satuan <i>Anti-Fraud</i> (SAF) mengenai ada atau tidaknya pegawai di lingkungan unit kerjanya yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
	B. Governance Process	
	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	Dalam periode penilaian, tidak terdapat benturan kepentingan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif. Setiap insan Bank yang memiliki potensi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Direksi. Dalam hal anggota Direksi yang memiliki potensi Benturan Kepentingan, wajib melaporkan kepada Dewan Komisaris dan dalam hal anggota Dewan Komisaris, wajib melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	C. Governance Outcome	
	1) Benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	Dalam periode penilaian, tidak ditemukan adanya kegiatan operasional yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank. Setiap Insan Bank yang memiliki potensi Benturan Kepentingan wajib menyerahkan proses dan/atau keputusan kepada pihak lain yang tidak memiliki hubungan yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan.
	2) Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik atau pihak terkait atau pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.	Dalam periode penilaian, tidak ditemukan intervensi pemilik atau pihak terkait atau pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank. Salah satu bentuk penerapan GCG terkait gratifikasi yaitu dengan adanya pengumuman di akun sosial media Bank Sumsel Babel bahwa Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai Bank Sumsel Babel tidak menerima gratifikasi berupa parcel, bingkisan dan/atau hadiah dalam bentuk apapun, secara langsung maupun tidak langsung, termasuk pada Hari Raya Natal dan Tahun Baru.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Pengaturan limitatif gratifikasi pada Bank Sumsel Babel selain berpedoman pada ketentuan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi dan perundang-undangan yang berlaku juga ketentuan internal bank. Untuk ketentuan internal bank, Bank Sumsel Babel telah mengatur tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Bank Sumsel Babel pada Pedoman Perusahaan Nomor INS.PP/KPN/003/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi.
	3) Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi.	Dalam periode penilaian, tidak ditemukan adanya benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	
	A. Governance Structure	
	1) Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.	Satuan kerja kepatuhan harus dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, & APU PPT harus independen. Pejabat dan Staf di Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, & APU PPT dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi <i>conflict of interest</i> dalam melaksanakan tanggung

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		jawab Fungsi Kepatuhan. Struktur organisasi Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dan melakukan pemantauan terhadap penerapan fungsi kepatuhan pada seluruh unit kerja, tidak terlibat di dalam pengambilan keputusan dan kegiatan operasional sehingga independen terhadap satuan kerja operasional.
	2) Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah dilakukan: 1. Pengangkatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yaitu Bapak Mustakim selaku Direktur Kepatuhan, Cfr. Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 2 tanggal 3 April 2020 yang dibuat oleh Notaris Elmadiantini, SH., SpN. 2. Serah Terima Jabatan oleh Bpk. Samiluddin selaku Direktur Umum merangkap Direktur Kepatuhan (Cfr. Akta RUPS LB No. 55 tanggal 29 November 2018) kepada Bpk. Mustakim (Cfr. Berita Acara Serah Terima Jabatan Direktur Kepatuhan tanggal 6 April 2020).
	3) Bank telah menyediakan sumber daya manusia	- Tingkat pendidikan Pegawai s.d. Pemimpin Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT telah memenuhi kualifikasi

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	yang berkualitas pada satuan kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	pada Pedoman Perusahaan yaitu pendidikan S1/S2. - Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT juga mengirimkan pegawainya mengikuti pelatihan, sosialisasi, <i>workshop</i> dan seminar dengan harapan dapat menambah kemampuan dan wawasan untuk menunjang bidang pekerjaan. - Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT telah mengirimkan pegawainya untuk mengikuti sertifikasi kepatuhan dan <i>refreshment</i> sertifikasi kepatuhan untuk peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai yang bertujuan dalam pelaksanaan tugasnya.
	B. Governance Process	
	1) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain: a) memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara: (1) menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;	(1) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan/ peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan dan penerapan prinsip kehati-

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	(2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan;	<p>hatian, antara lain CAR, GWM, BMPK, Kualitas Aset, PPAP/CKPN, PDN, Tingkat Kesehatan Bank dan Manajemen Risiko.</p> <p>(2)Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, termasuk sebagai tindakan pencegahan antara lain memberikan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>) dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemantauan dalam bidang kebijakan untuk memastikan bahwa setiap ketentuan internal yang dikeluarkan dan diberlakukan mematuhi ketentuan eksternal dan internal lainnya yang berlaku. - Mengikuti perkembangan ketentuan eksternal dan peraturan perundang-undangan yang terbaru, kemudian dibuatkan formulir analisa kebijakan eksternal (FAKE) dan merekomendasikan penerbitkan/ <i>updating</i> Pedoman Perusahaan secara <i>mandatory</i> dan penunjukkan tanggung jawab pelaporan kepada unit kerja terkait, serta melakukan <i>monitoring</i> tindak lanjutnya. - Memastikan bahwa SOP/ Pedoman Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan eksternal yang berlaku (<i>update</i>).

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> – Melakukan <i>review</i> dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan eksternal yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. – Pemantauan terhadap keseluruhan ketentuan yang telah dijalankan oleh Bank. – Melakukan Uji Kepatuhan terkait aktivitas bank yang menerapkan <i>Four Eyes Principles</i>: <ul style="list-style-type: none"> - Bidang Kredit, Pembiayaan, <i>Trade Finance</i>, Kredit Khusus, Kredit Konsumer diatas kewenangan cabang. - Bidang Pengadaan Barang dan Jasa. - Pembukaan/Pemindahan Alamat Kantor - <i>Compliance Checklist</i> Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan Anggota Direksi/Komisaris, dan lain-lain. – Melakukan pemantauan terhadap seluruh <i>checklist</i> terkait <i>self assessment</i> kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan barang dan jasa dengan nominal 500 jt sampai dengan 2,5M - Kredit/Pembiayaan sampai dengan kewenangan cabang - Rencana aktivitas Teknologi Informasi dengan mengisi <i>checklist</i> yang disusun oleh Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, & APU PPT

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan opini kepatuhan atas perjanjian kerjasama, Nota Kesepahaman (MoU) yang berhubungan dengan bisnis dan operasional, treasury dan teknologi dan informasi serta MoU dan PKS yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan Bank. - Dalam rangka peningkatan pengendalian gratifikasi dan peningkatan kepatuhan terhadap pelaporan gratifikasi di lingkungan kerja PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung: <ul style="list-style-type: none"> a. Telah diberlakukan Surat Keputusan Direksi No. 145/DIR/KEP/2019 tanggal 9 September 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi berada pada Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT, dimana sebelumnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi, UPG berada pada Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hukum. b. Telah diberlakukan Surat Keputusan Direksi No. 30/DIR/KEP/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Penetapan Susunan Personil Unit Pengendali Gratifikasi

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.</p> <p>c. Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT telah membuat Pedoman Perusahaan Nomor INS.PP/KPN/003/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi.</p> <p>d. Dengan telah disusunnya Pedoman Perusahaan tentang Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi tersebut diatas, terhadap Surat Keputusan Direksi No. 30/DIR/KEP/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Penetapan Susunan Personil Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dicabut secara simultan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan Program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris. - Memastikan penerapan Program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan. - Menganalisis penilaian risiko tindak pidana pencucian uang

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme dengan mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabah, Negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (RBA Program APU dan PPT Tahun 2020).</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Maintaining</i> Sistem APU dan PPT Terpadu secara umum. <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan, monitoring, dan operation Tahap 2 Tahun Pertama pada Sistem APU PPT Terpadu oleh PT. Asta Protek Jiarsi. • Secara <i>continuity</i> melakukan <i>review</i> (pengembangan atau perubahan) terhadap efektivitas penggunaan seluruh menu dalam Aplikasi Sistem APU PPT Terpadu baik yang digunakan oleh Unit Cabang/Capem/Kas. - Menyusun Pedoman Kepatuhan yang terdiri dari Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan. - Adanya unit kerja khusus dan menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan Program APU dan PPT terdapat pada Kantor Pusat, Cabang dan Capem. - Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan Program APU dan PPT.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>(3) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga otoritas yang berwenang;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan Program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; - Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan Program APU dan PPT secara berkala. <p>(3) Bank melalui Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT telah melakukan pemantauan untuk menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga otoritas yang berwenang. Bentuk pemantauan dituangkan dalam daftar <i>monitoring</i> dan dilaporkan secara rutin.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS																				
	<p>b) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling kurang secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank;</p>	<table border="1" data-bbox="1058 448 1822 837"> <thead> <tr> <th>Uraian Laporan</th> <th>Periode Laporan</th> <th>Tujuan Laporan</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Eksternal (BPK)</td> <td>Semesteran</td> <td>BPK</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Eksternal (OJK)</td> <td>Bulanan</td> <td>OJK</td> <td>Tembusan ke Dekom, Dirut dan ADT</td> </tr> <tr> <td>Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Eksternal (BPK dan KAP)</td> <td>Bulanan</td> <td>Dekom</td> <td>Tembusan ke Dirut dan ADT</td> </tr> <tr> <td>Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak PPATK</td> <td>Insidentil</td> <td>PPATK</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah dibuat secara berkala, yaitu periode triwulan dan semesteran.</p> <p>- Periode Triwulan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Kepatuhan Triwulan I, II dan III Tahun 2022 telah dilaporkan kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris sedangkan Laporan Triwulan IV Tahun 2022 dalam proses penyusunan.</p>	Uraian Laporan	Periode Laporan	Tujuan Laporan	Keterangan	Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Eksternal (BPK)	Semesteran	BPK	-	Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Eksternal (OJK)	Bulanan	OJK	Tembusan ke Dekom, Dirut dan ADT	Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Eksternal (BPK dan KAP)	Bulanan	Dekom	Tembusan ke Dirut dan ADT	Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak PPATK	Insidentil	PPATK	-
Uraian Laporan	Periode Laporan	Tujuan Laporan	Keterangan																			
Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Eksternal (BPK)	Semesteran	BPK	-																			
Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Eksternal (OJK)	Bulanan	OJK	Tembusan ke Dekom, Dirut dan ADT																			
Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Eksternal (BPK dan KAP)	Bulanan	Dekom	Tembusan ke Dirut dan ADT																			
Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak PPATK	Insidentil	PPATK	-																			

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>c) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;</p>	<p>- Periode Semesteran</p> <p>Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan periode Semester I Tahun 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris saat ini masih dalam proses penyusunan laporan dengan limit waktu penyampaian ke OJK pada paling lambat akhir Juli 2022.</p> <p>Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan periode Semester II Tahun 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris saat ini masih dalam proses penyusunan laporan dengan limit waktu penyampaian ke OJK pada paling lambat akhir 31 Januari 2023.</p> <p>Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko melalui Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT telah merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank diantaranya meliputi kegiatan/aktivitas sebagai berikut :</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> - Kode Etik Kepatuhan Kode Etik Kepatuhan tercermin pada tuntunan perilaku pegawai yang dapat diterapkan oleh seluruh karyawan/karyawati yang mengacu pada Pedoman Perilaku Perusahaan (<i>code of conduct</i>) - Meningkatkan komitmen <i>Top Management</i> untuk bertindak dan memberikan keputusan yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta prinsip kehati-hatian. - Menyampaikan perturan eksternal dan internal yang baru/berlaku yang terkait atau relevan dengan kegiatan usaha dan operasional Bank kepada Direksi dan unit terkait dalam batas waktu yang layak. - Melakukan sosialisasi untuk menciptakan pemahaman dan kesadaran atas suatu peraturan yang berlaku baik secara tertulis, presentasi dan training bagi pegawai baru dan eksisting. - Memberikan pendapat kepatuhan (<i>compliance opinion</i>) atas masalah yang dikonsultasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. - Meningkatkan kualitas uji kepatuhan yang dilakukan oleh Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT dengan menyediakan dan mengembangkan perangkat uji kepatuhan dengan meng-<i>update</i> dan menyempurnakan <i>Checklist</i> Uji Kepatuhan (<i>Compliance Checklist/Tools</i>). <i>Updating</i> dan

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>d) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;</p>	<p>penyempurnaan <i>checklist</i> uji kepatuhan terakhir telah diberlakukan dengan Instruksi Pedoman Perusahaan Prosedur Kepatuhan No.INS.PP/KPN/007/2022 tanggal 30 Desember 2022 dan PP Petunjuk Teknis No.INS.PP/KPN/008/2022 tanggal 30 Desember 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengelola Risiko Kepatuhan melalui identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian dengan menilai indicator risiko kepatuhan berupa jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan (jumlah sanksi denda dan jenis pelanggaran), frekuensi pelanggaran serta pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu. - Pengukuran Budaya Kepatuhan melalui Tes Pemahaman BPP dan pengukuran tingkat pelanggaran berupa jumlah teguran dan sanksi denda. - Memberikan <i>reward and punishment</i> kepada insan Bank dan Unit Kerja agar membangun Budaya Kepatuhan. - Membuat compliance charter sebagai landasan kebijakan bagi pelaksanaan kepatuhan Bank. - Kebijakan dan prosedur kepatuhan telah dilakukan pemisahan dengan melakukan <i>updating</i> PP Kepatuhan, Cfr Instruksi Pedoman Perusahaan Kebijakan No.INS.PP/KPN/002/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dan Instruksi Pedoman Perusahaan Prosedur No.INS.PP/KPN/007/2021 tanggal 22 Oktober 2021. - Melakukan penyampaian Analisa Kebijakan Eksternal kepada seluruh unit kerja terkait.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengukuran budaya kepatuhan melalui Tes Pemahaman Pedoman Perusahaan (PP) dan Ketentuan Eksternal. Penyelenggaraan tes pemahaman BPP dan ketentuan eksternal saat ini dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi Sistem Digital secara <i>online</i>. - Memberikan sertifikat kepada pegawai yang memperoleh hasil terbaik dan <i>punishment</i> kepada pegawai yang tidak lulus pada saat penyelenggaraan tes pemahaman BPP dan ketentuan eksternal, Cfr. SE Direksi No. 06/DIR/SE/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Tertib Pelaksanaan Tes Pemahaman Pedoman Perusahaan dan Ketentuan Eksternal pada Bank Sumsel Babel. - Penandatanganan <i>compliance charter</i> untuk ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. - Penandatanganan Pakta Integritas untuk ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Perusahaan afiliasi, Pihak Eksternal yang bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel/vendor. - Penerapan <i>Combined Assurance</i> melalui SE Direksi No. 12/DIR/SE/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Budaya Risiko dan Budaya Kepatuhan. Konsep ini memadukan sinergi antara <i>Governance, Risk Management, dan Compliance</i> (GRC) pada Bank Sumsel Babel sebagai bagian dari <i>Three Lines of Defence</i> yang bertujuan untuk memitigasi risiko diantaranya risiko kepatuhan. Konsep ini juga semakin mempertegas

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>fungsi satuan kerja kepatuhan sebagai <i>The Second Line of Defence</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam rangka lebih meningkatkan penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan (<i>Governance, Risk Management, and Compliance</i>) secara lebih efektif dalam kegiatan usaha Perbankan, serta memitigasi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan operasional Bank, telah dibentuk Forum Komunikasi <i>Governance, Risk, and Compliance</i> (GRC) di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. <ul style="list-style-type: none"> - Forum GRC dilegalisasikan melalui Surat Keputusan Direksi No. 160/DIR/KEP/2020 Tanggal 30 Juli 2020. - Rapat Forum GRC telah dilaksanakan: <ol style="list-style-type: none"> a. Rapat Koordinasi Pertama Forum Komunikasi GRC pada tanggal 15 Oktober 2020. b. Rapat Rutin Forum Komunikasi GRC pada tanggal 30 Desember 2020. c. Rapat Rutin Forum Komunikasi GRC pada tanggal 3 Maret 2021. d. Rapat Rutin Forum Komunikasi GRC pada tanggal 20 Agustus 2021. e. Rapat Rutin Forum Komunikasi GRC pada tanggal 10 Desember 2021. f. Rapat Rutin Forum Komunikasi GRC pada tanggal 18 Mei 2022.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>e) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;</p> <p>f) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>	<p>g. Rapat Rutin Forum Komunikasi GRC pada tanggal 29 September 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Mendukung terlaksananya Program Transformasi BPD menjadi Bank yang kompetitif, kuat dan kontributif bagi pengembangan daerah dari sisi Bank. – Menyiapkan pernyataan <i>compliance statement</i> dari seluruh unit kerja dalam hal unit kerja menjamin ketepatan dan kebenaran data yang dilaporkan kepada pihak eksternal dan internal dan melakukan <i>update</i> apabila terjadi pergantian pimpinan. <p>Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT telah dilibatkan dalam rapat-rapat yang membahas kebijakan yang akan diberlakukan dan sebelum suatu kebijakan mendapatkan persetujuan Direksi, terlebih dahulu dimintakan kajian kepatuhan.</p> <p>Bank telah memiliki Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 02/DIR/KEP.PP/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Pedoman Perusahaan Arsitektur Kebijakan dan Tata Kelola Pedoman Perusahaan.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	g) meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko & Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT, melakukan <i>review</i> secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional. - Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT secara terus-menerus melakukan pemantauan terhadap ketentuan eksternal untuk disesuaikan dengan ketentuan internal. - Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara sangat lengkap dan dapat diakses secara <i>online</i> oleh pegawai melalui <i>File Transfer Protocol</i> (FTP) Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT Bank Sumsel Babel. - Bagian Tata Kelola Kebijakan pada Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT mengelola <i>Database</i> Pedoman Perusahaan yang berfungsi untuk mengelola, mengatur, mengkoordinasikan kebijakan, sistem dan mekanisme Tata Kelola Pedoman Perusahaan serta melakukan pendistribusian Pedoman Perusahaan. <p>Risiko Kepatuhan merupakan risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah. Untuk meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>pada ketentuan OJK.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penilaian dan evaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, system maupun prosedur yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, system maupun prosedur telah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Melakukan pemantauan dan sosialisasi atas ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta perubahannya dan memastikan pelaksanaannya apakah terlaksana secara efektif. - Melakukan analisa kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur internal yang diterbitkan untuk memastikan kesesuaian terhadap ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. - Melakukan identifikasi dan analisa kepatuhan atas rencana pengembangan produk dan/atau aktivitas baru guna memastikan kepatuhannya terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku. - Melakukan <i>compliance monitoring</i> dan <i>testing</i> sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi dan mengukur adanya risiko kepatuhan. - Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait tentang

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>penerapan sanksi terhadap pegawai yang melakukan keterlambatan atau kesalahan penginputan dalam pelaporan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan <i>review</i> terhadap keseluruhan ketentuan internal yang ada dan menguji relevansinya dengan ketentuan eksternal yang berlaku. - Meminta kesediaan Dewan Komisaris dan Direksi untuk menandatangani <i>Compliance Charter</i> dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan. - Meminta kesediaan Pejabat Eksekutif bank melalui Divisi Sekretaris Perusahaan dan Divisi Human Capital dan <i>Stakeholders</i> yang bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel untuk menandatangani Pakta Integritas. - Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT menyusun <i>Compliance Statement</i> atas kewajiban penyampaian laporan dari seluruh unit kerja (Kantor Pusat maupun Cabang) baik kepada pihak eksternal maupun internal Bank. - Dalam masa kondisi pandemi covid-19 Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT melakukan sosialisasi Budaya Kepatuhan, APU – PPT dan gratifikasi secara virtual dengan menggunakan media <i>zoom meeting</i> ke seluruh Cabang/Capem/Kas (konvensional & syariah). Hal ini untuk mendukung “Slogan Aku Patuh” yang telah dicanangkan oleh Direktur Utama Bank Sumsel Babel (Bapak Achmad Syamsuddin), yang terdiri dari Akurat, Waktu dan Upeti

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>h) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang dari Bank yang berkedudukan diluar negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>i) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan</p>	<p>Hindari dalam rangka memitigasi dan meminimalisir Risiko Kepatuhan.</p> <p>Termasuk sebagai tindakan pencegahan antara lain memberikan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>) dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam melakukan tindakan pencegahan terbatas pada kewenangan direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 /POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum)</p> <p>Adapun tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang; 2. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai Bank mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		terutama mengenai ketentuan yang berlaku; dan/atau 3. Bertindak sebagai narahubung (<i>contact person</i>) untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal.
	2) %Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 3 April 2020 dan telah dilaporkan kepada OJK dengan Surat Direksi No. 59/DIR/III/R/2020 tanggal 7 April 2020 Perihal Laporan Pengangkatan Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 POJK No. 46 /POJK.03/2017 Tanggal 12 Juli 2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
	3) Direksi telah: a) menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif;	Kebijakan Kepatuhan Bank sudah dituangkan dalam bentuk Pedoman Kepatuhan dan telah disetujui Direksi melalui Instruksi Direksi Nomor 180/DIR/INS/2009 tanggal 7 Oktober 2009 dan telah diperbaharui terakhir dengan Instruksi Pedoman Perusahaan Kebijakan No.INS.PP/KPN/002/2021 tanggal 21

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>b) Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait;</p> <p>c) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.</p>	<p>Oktober 2021 Kebijakan dan Pedoman Perusahaan telah disosialisasikan ke cabang-cabang, pengiriman surat, dan <i>upload</i> di <i>public folder</i>.</p> <p>Direksi telah membuat Pedoman Kepatuhan dan menetapkan Organisasi Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT berada di bawah Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko berdasarkan Instruksi Direksi Nomor 966/DIR/INS/2021 tanggal 26 April 2021 perihal PP Organisasi Kantor Pusat Struktur Organisasi Bank Sumsel Babel.</p> <p>Direksi telah menginstruksikan kepada seluruh pegawai untuk membuat dan menandatangani pernyataan kepatuhan, Pakta Integritas untuk Staf ke atas terutama Pejabat Eksekutif bank dan Pernyataan Anti <i>Fraud</i> sebagai bentuk pengawasan aktif manajemen dan menumbuhkan budaya kepatuhan serta Pakta Integritas untuk <i>stakeholders</i> yang bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel.</p>
	<p>4) Satuan kerja kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:</p> <p>a) membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan</p>	<p>Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT telah membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha bank pada setiap</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;</p>	<p>jenjang organisasi, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1. Kode Etik Kepatuhan Kode Etik Kepatuhan adalah tuntunan perilaku pegawai dengan menekankan pada : <ul style="list-style-type: none"> a) Mencegah pelanggaran hukum dengan meningkatkan kontrol dan menghukum pelanggar hukum. b) Larangan petugas berada pada posisi benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>). 2. Komitmen <i>Top Management</i> Komitmen yang harus dimiliki oleh Top Management adalah kesungguhan dan komitmen untuk bertindak dan memberikan keputusan yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta Prinsip Kehati-hatian. 3. Penyampaian (delivery) Peraturan eksternal dan internal yang baru/berlaku yang terkait atau relevan dengan kegiatan usaha dan operasional Bank disampaikan kepada Direksi dan unit kerja terkait dalam batas waktu yang layak. 4. Sosialisasi

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Untuk menciptakan pemahaman (<i>understanding</i>) dan kesadaran (<i>awareness</i>) atas suatu peraturan/ketentuan yang berlaku, maka diperlukan sosialisasi kepada unit kerja dan pegawai tertentu.</p> <p>5. Konsultasi dan <i>Advisory</i> Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan, Tata kelola Kebijakan, & APU PPT untuk dapat memberikan pendapat kepatuhan (<i>compliance opinion</i>) atas masalah yang dikonsultasikan tersebut untuk menentukan apakah rencana kegiatan atau keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disamping itu, Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko atau Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, & APU PPT menjalankan fungsi <i>advisory</i> dengan memberikan saran atau merekomendasikan langkah tertentu yang lebih baik/layak dalam koridor sesuai ketentuan yang berlaku bagi Direksi atau unit kerja.</p> <p>6. Penyediaan Perangkat Uji Kepatuhan (<i>Compliance Checklist/Tool</i>) untuk memandu dan memudahkan Staf Divisi Kepatuhan, Tata kelola Kebijakan, & APU PPT dan unit kerja memastikan rancangan keputusan atau rancangan</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>kebijakan/prosedur telah mematuhi ketentuan yang berlaku, maka Divisi Kepatuhan, Tata kelola Kebijakan, & APU PPT menyiapkan dan mengembangkan Perangkat Uji Kepatuhan yang antara lain dapat meliputi bidang: Kebijakan, Keputusan Kredit, Keputusan Pengadaan Barang dan Jasa serta Tresuri.</p> <p>7. Pengelolaan Risiko Kepatuhan Monitoring dan pengendalian Risiko Kepatuhan dilakukan dengan cara: a) Membuat mekanisme pelaporan pelanggaran internal yang terpusat dan terintegrasi, sehingga memudahkan pemantauan risiko kepatuhan dalam hal terjadi pelanggaran atau adanya teguran dari otoritas terkait. b) Pengendalian Risiko Kepatuhan dilakukan dengan cara pemberian pengetahuan dan pemahaman tentang ketentuan yang berlaku. Dalam hal terdapat pelanggaran, maka perlu dilakukan langkah perbaikan dan apabila diperlukan dapat disertai pemberian sanksi bagi para pelanggar ketentuan.</p> <p>8. Pengukuran Budaya Kepatuhan Agar dapat menentukan apakah upaya membangun Budaya Kepatuhan telah berhasil atau belum, maka diperlukan kriteria</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>atau alat ukur (parameter) untuk mengukur tingkat (level) Budaya Kepatuhan baik secara individu maupun Unit Kerja dan Bank secara keseluruhan.</p> <p>Alat ukur yang dapat dipergunakan antara lain misalnya :</p> <p>(1) Tes pemahaman pegawai atas ketentuan eksternal dan internal;</p> <p>(2) Tingkat pelanggaran yang terjadi berupa jumlah teguran dan jumlah sanksi denda.</p> <p>9. <i>Reward and Punishment</i></p> <p>Apresiasi kepada insan Bank dan Unit Kerja diperlukan agar kesungguhan Bank menerapkan dan membangun Budaya Kepatuhan benar-benar dirasakan dan disadari oleh insan Bank. Efek keteladanan sangat efektif untuk dapat mempercepat penyebaran dan pertumbuhan tingkat Budaya Kepatuhan di kalangan insan Bank. Hal yang tak kalah penting adalah dengan pengenaan sanksi bagi pelanggar kepatuhan baik yang berupa pembinaan maupun sanksi administratif.</p> <p>10. <i>Compliance Charter</i></p> <p>(1) Untuk menunjang fungsi kepatuhan yang baik, sebuah panduan atas kebijakan manajemen bank wajib dibuat dalam suatu dokumen tertulis yang diajukan oleh Direktur Kepatuhan</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>b) melakukan identifikasi, pengukuran, <i>monitoring</i>, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;</p>	<p>& Manajemen Risiko dan Disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.</p> <p>(2) Posisi <i>Compliance Charter</i> disini merupakan landasan kebijakan bagi pelaksanaan kepatuhan Bank. <i>Compliance Charter</i> dapat digunakan sebagai acuan tugas bagi Satuan Kepatuhan, karena merupakan landasan hukum yang jelas bagi seluruh level pejabat dan pegawai untuk melaksanakan fungsi tugas dan tanggung jawab sesuai bidang pekerjaannya.</p> <p>(3) Fungsi <i>Compliance Charter</i> disini adalah untuk mendukung tugas pengendalian (<i>Control</i>) yang jelas serta pelaksanaan tata kelola manajemen yang baik (<i>Good Corporate Governance</i>) dalam sistem kerja Bank, agar sesuai dengan ketentuan internal dan eksternal Bank.</p> <p>Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta system informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi Risiko Kepatuhan Melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa factor yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Kepatuhan, seperti: <ol style="list-style-type: none"> a) jenis dan kompleksitas kegiatan usaha Bank, termasuk

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>produk dan aktivitas baru. b) jumlah (volume) dan materialitas ketidakpatuhan Bank terhadap kebijakan dan prosedur intern, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta praktek dan standar etika bisnis yang sehat.</p> <p>2. Pengukuran Risiko Kepatuhan Dalam mengukur Risiko Kepatuhan, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau rekam jejak kepatuhan Bank, perilaku yang mendasari pelanggaran, dan pelanggaran terhadap standar yang berlaku secara umum.</p> <p>3. Pemantauan Risiko Kepatuhan Satuan/Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan wajib untuk memantau dan melaporkan Risiko Kepatuhan yang terjadi kepada Direksi Bank baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya Risiko Kepatuhan maupun secara berkala.</p> <p>4. Pengendalian Risiko Kepatuhan Dalam hal Bank memiliki kantor cabang di luar negeri, Bank harus memastikan bahwa Bank memiliki tingkat kepatuhan yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan yang</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>c) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>d) melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>	<p>berlaku di negara dimana kantor cabang Bank berada.</p> <p>5. Sistem Informasi Manajemen Risiko Kepatuhan Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, sistem informasi manajemen risiko Bank digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.</p> <p>Terkait dengan tugas dan tanggung jawab ini, Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, & APU PPT telah melakukan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian rancangan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur baru; 2. berinisiatif untuk melakukan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur berdasarkan informasi yang diperoleh. <p>Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT telah melakukan <i>review</i> secara berkala terhadap ketentuan internal yang dimiliki oleh Bank dan merekomendasikan penyempurnaan jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan kegiatan Bank dan ketentuan eksternal yang berlaku.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>e) melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;</p>	<p>Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT sebagai bagian dari <i>second line of defense</i> Bank Sumsel Babel, sejak tahun 2015 telah melakukan upaya untuk mewujudkan budaya patuh pada seluruh lini organisasi Bank. Upaya tersebut dilakukan dalam kaitannya dengan implementasi dan integrasi <i>Governance, Risk and Compliance</i> (GRC). ○ Turut serta dalam pembuatan kebijakan dengan memberikan kajian atas suatu rancangan kebijakan/ketentuan (baik baru maupun <i>review</i>) yang dibuat oleh unit kerja untuk memastikan bahwa rancangan kebijakan/ketentuan tersebut telah sesuai dan mematuhi ketentuan yang berlaku. ○ Melakukan analisis kebijakan eksternal baru yang dituangkan dalam suatu kertas kerja tersendiri berupa Formulir Analisa Kebijakan Eksternal yang kemudian disampaikan kepada seluruh unit kerja. ○ Memberikan kajian atas rancangan kebijakan prosedur dan ketentuan internal baru. ○ Melakukan kajian atas rencana produk dan/atau aktivitas baru. ○ Menindaklanjuti rekomendasi, petunjuk/saran dari Bank Indonesia/OJK atau instansi/lembaga ekstern terkait mengenai aspek kepatuhan dalam kebijakan/ketentuan internal Bank.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	f) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.	Tugas-tugas lain dimaksud meliputi antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang 2. Melakukan sosialisasi kepada seluruh Pegawai Bank mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku 3. Bertindak sebagai narahubung (<i>contact person</i>) untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal.
	C. Governance Outcome	
	1) Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait.	Bank telah membuat laporan pelaksanaan tugas Kepatuhan periode Semester I Tahun 2022, cfr. Surat Direksi ke OJK No. 158/DIR/III/R/2022 tanggal 25 Juli 2022 Perihal Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
	2) Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tersebut	Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku karena telah memuat materi-materi yang wajib

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.	disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK, yaitu memuat : <ul style="list-style-type: none"> ○ Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan ○ Risiko Kepatuhan yang Dihadapi ○ Potensi Risiko Kepatuhan yang Diperkirakan Dihadapi ke Depan ○ Mitigasi Risiko Kepatuhan yang Telah Dilaksanakan ○ Melakukan Tugas Lain yang Terkait dengan Fungsi Kepatuhan.
	3) Bank berhasil membangun Budaya Kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank.	Masih terdapat pelanggaran terhadap keterlambatan penyampaian laporan. Meskipun masih terjadi pelanggaran, namun tidak berdampak material yang signifikan terhadap Bank dan Bank selalu berusaha melakukan upaya perbaikan antara lain dengan menyiapkan <i>compliance statement</i> untuk ditandatangani Pejabat Eksekutif di seluruh unit kerja baik di kantor pusat maupun kantor cabang agar memastikan kewajiban penyampaian laporan kepada pihak eksternal maupun internal bank disampaikan secara benar dan tepat waktu.
	4) Bank Berhasil Membangun Budaya Kepatuhan Dalam Pengambilan Keputusan Dan Dalam Kegiatan Operasional Bank.	Sebelum dilakukan pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional Bank, terlebih dahulu dipastikan bahwa keputusan yang akan diberlakukan dan pelaksanaan kegiatan operasional Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu sebelum suatu Instruksi Direksi terhadap pemberlakuan <i>Updating</i>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Pedoman Perusahaan, penerbitan SK, SE, Memorandum, Perjanjian Kerjasama, dan Nota Kesepahaman (<i>MOU</i>) dilakukan finalisasi/mendapatkan persetujuan Direksi, terlebih dahulu harus melalui uji kepatuhan berupa kertas kerja kepatuhan (<i>compliance checklist</i>) dan mendapatkan opini kepatuhan. Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan operasional/bisnis Bank misalnya kredit/pembiayaan, telah diterapkan <i>four eyes principles</i> pada setiap pengambilan keputusannya.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	
	A. Governance Structure	
	1) Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan.	Berdasarkan Struktur Organisasi Bank Sumsel Babel, Divisi Audit Intern (ADT) bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan berada di bawah pengawasan langsung Direktur Utama. Dalam hal menjaga independensi, keseimbangan informasi, serta menjamin kelancaran proses audit, <i>monitoring</i> dan tindak lanjut atas temuan audit, Divisi Audit Intern mempunyai kewenangan untuk berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah. Sebagaimana telah diatur dalam Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>), bahwa Divisi Audit Intern Bank Sumsel Babel tidak boleh mempunyai

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan operasional dari <i>auditee</i> serta tidak boleh terlibat langsung dalam kegiatan operasional.
	<p>2) Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan:</p> <p>a) menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter);</p> <p>b) membentuk SKAI;</p> <p>c) menyusun panduan audit intern.</p>	<p>Bank telah memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan:</p> <p>a) Menyusun Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>) Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>) Divisi Audit Intern telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum cfr. Surat Direksi No.68/DIR/KEP/2021 tanggal 16 April 2021 perihal Penetapan Piagam Audit Intern/<i>Internal Audit Charter (IAC)</i> Bank Sumsel Babel Tahun 2021 dan Surat Dewan Komisaris No.014/DEKOM/B/2021 tanggal 01 Februari 2021 Perihal Penyampaian <i>Internal Audit Charter</i> Divisi Audit Intern Tahun 2021.</p> <p>b) Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang disebut Divisi Audit Intern.</p> <p>c) Divisi Audit Intern telah memiliki program audit dalam</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Pedoman Perusahaan Audit Internal. Menyusun pedoman audit intern yaitu Pedoman Perusahaan Audit Intern (Cfr. INS.PP/ADT/001/2022 tanggal 11 April 2022) yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - PP Kebijakan Audit Intern Buku I - PP Standar Audit Intern Buku II - PP Prosedur Audit Intern Buku III
	3) Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.	Berdasarkan Internal Audit Charter (IAC) Divisi Audit Intern tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari <i>auditee</i> , tidak boleh terlibat langsung dalam kegiatan operasional untuk menghindari konflik kepentingan dan tidak boleh menjadi pejabat (pengambil keputusan) pada perusahaan anak dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, objektivitas dan kerahasiaan.
	4) Bank menyediakan sumber daya yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Secara umum tingkat pendidikan untuk Auditor Divisi AuditIntern telah sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Kantor Pusat yaitu pendidikan formal S1/S2.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	B. Governance Process	
	1) Direksi bertanggung jawab atas: <ul style="list-style-type: none"> a) terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen; b) tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Direksi telah menetapkan struktur organisasi Divisi Audit Intern (ADT) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan tidak terlibat dalam kegiatan operasional. b) Pengarahan dari Dewan Komisaris sebagai tindak lanjut kepada temuan-temuan audit intern dilaksanakan dengan melakukan rapat koordinasi antara Dewan Komisaris dengan Divisi Audit Intern. Adapun rapat Divisi Audit Intern (ADT) dengan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan selama Semester I dan Semester II Tahun 2022 adalah pada bulan Maret, Juli, dan Oktober 2022 terkait <i>monitoring</i> tindak lanjut pemeriksaan umum dan realisasi Rencana Audit Intern Tahunan (RAIT) Divisi Audit Intern.
	2) Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.	Dalam hal penerapan fungsi audit intern kepada seluruh aspek dan unsur kegiatan secara langsung dilakukan melalui pemeriksaan Divisi Audit Intern terhadap cabang-cabang dan divisi/satuan dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk Based Internal Audit).

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Pemeriksaan Divisi Audit Intern (ADT) terhadap cabang-cabang dilaksanakan menggunakan pendekatan risiko (Risk Based Internal Audit). Sehubungan dengan terbatasnya audit mandays yang dimiliki, sehingga belum dapat dilaksanakan pemeriksaan seluruh cabang/divisi/satuan setiap tahunnya. Untuk mengatasi hal ini, manajemen telah menempatkan Pengelola Resident Audit dan Auditor Resident Audit Cabang pada cabang dan untuk divisi/satuan ditempatkan Pengelola dan Auditor Kantor Pusat pada Divisi ADT untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kegiatan unit kerja baik itu yang bersifat umum, rutin, berkala, mendadak, dan khusus.</p> <p>Melalui persetujuan Direktur Utama cfr. Memo No.05/PIN/1.3/M/2018 tanggal 2 januari 2019 Perihal Usulan Pembagian Personil Kontrol Intern Per Wilayah Untuk Optimalisasi Kinerja Kontrol Intern, Penempatan Kontrol Intern dilakukan berdasarkan wilayah/ area kerja Cabang dan Divisi/Satuan serta Surat Keputusan Direksi No. 66/DIR/KEP/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Promosi, Mutasi dan Penyesuaian Nama Jabatan Organisasi Baru Kantor Pusat Bank Sumsel Babel terkait dengan perubahan nama Kontrol Intern menjadi Pengelola Resident Audit, Pengelola Area Kantor Pusat, dan Pengelola Audit</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Teknologi dan Sistem Informasi. Serta Auditor menjadi Auditor Resident Audit dan Auditor Kantor Pusat.</p> <p>Pada akhir periode penilaian, terdapat kekosongan Pengelola Resident Audit, Auditor Resident Audit, serta Auditor yang ditempatkan di Cabang maupun Kantor Pusat.</p> <p>Adapun kekosongan pada posisi Pengelola Resident Audit pada periode Semester I Tahun 2022 yang dikarenakan pegawai yang memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan Mutasi kerja, kekosongan tersebut pada Cabang Lubuk Linggau, Tanjung Pandan, Muara Enim, Prabumulih, Jakabaring dan Pangkal Pinang. Sementara pada Kantor Pusat posisi Pengelola Audit Teknologi & Sistem Informasi masih mengalami kekosongan.</p> <p>Sementara itu, pada posisi Auditor Resident Audit yang mengalami kekosongan pada periode Semester I Tahun 2022 yaitu pada Cabang Lahat, Tanjung Pandan, Cabang Jakabaring, Cabang Muara Beliti, dan Cabang Muara Rupit.</p>
	<p>3) Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap 3 (tiga) tahun.</p>	<p>Kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI/Divisi Audit Intern dan kepatuhannya terhadap SPFAIB telah dilaksanakan oleh pihak eksternal setiap tiga tahun.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Evaluasi pelaksanaan tugas Divisi Audit Intern terakhir, dilaksanakan dengan periode pemeriksaan 1 Juli 2017 s.d. 30 Juni 2020 oleh pihak eksternal yaitu Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.
	4) Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.	<p>Sampai dengan akhir periode penilaian, Divisi Audit Intern telah melaksanakan Audit Umum pada 10 (sepuluh) kantor cabang (Cabang Lahat, Pagaralam, Tebing Tinggi, Inderalaya, Tanjung Pandan, Manggar, Kayu Agung, Lubuk Linggau, Martapura dan Prabumulih) serta Audit Umum pada 5 (lima) Divisi (Divisi Bisnis Komersial & Institusi, Divisi Human Capital, Divisi Operasional dan Pelayanan, Divisi Sekretaris Perusahaan dan Divisi Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis) di Semester I dan Semester II Tahun 2022.</p> <p>Audit terkait Produk/Layanan/Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Audit Sistem Pembayaran dan <i>Financial Market Infrastructure</i> Bank Indonesia (SP & FMI BI) dan KPDHN, Audit Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Audit Uang Elektronik dan Audit <i>E-Banking</i>. Audit tersebut telah sesuai dengan Rencana Audit Intern Tahunan (RAIT) Divisi Audit Intern Tahun 2022.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Dalam perencanaan pemeriksaan telah ditentukan tujuan audit, jadwal kerja audit dan rencana sumber daya dan anggaran dengan menggunakan metode <i>risk based internal audit (RBIA)</i>. Pada tahap ini dilakukan penilaian risiko untuk mendapatkan prioritas <i>auditee</i> dan alokasi sumber daya.</p>
	<p>5) Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank.</p>	<p>Sampai dengan akhir periode penilaian, Divisi Audit Intern telah melaksanakan Audit Umum pada 10 (sepuluh) kantor cabang (Cabang Lahat, Pagaralam, Tebing Tinggi, Inderalaya, Tanjung Pandan, Manggar, Kayu Agung, Lubuk Linggau, Martapura dan Prabumulih) serta Audit Umum pada 5 (lima) Divisi (Divisi Bisnis Komersial & Institusi, Divisi Human Capital, Divisi Operasional dan Pelayanan, Divisi Sekretaris Perusahaan dan Divisi Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis) di Semester I dan Semester II Tahun 2022.</p> <p>Audit terkait Produk/Layanan/Kegiatan yang telah dilaksanakan - adalah Audit Sistem Pembayaran dan <i>Financial Market Infrastructure</i> Bank Indonesia (SP & FMI BI) dan KPDHN, Audit Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Audit Uang Elektronik dan Audit <i>E-Banking</i>.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Audit tersebut telah sesuai dengan Rencana Audit Intern Tahunan (RAIT) Divisi Audit Intern Tahun 2022.</p> <p>Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas pelaksanaan Audit Umum Kantor Cabang dan Divisi/Satuan untuk periode Semester I dan Semester II Tahun 2022 (sesuai dengan jadwal RAIT 2022). Adapun terdapat tambahan realisasi audit pada Semester II Tahun 2022, yaitu <i>surprise audit</i> yang dilaksanakan pada Cabang Sekayu dan Cabang Koba pada Bulan Desember 2022.</p>
	<p>6) Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.</p>	<p>Kegiatan peningkatan mutu keterampilan Sumber Daya Manusia dalam periode penilaian telah dilaksanakan melalui beberapa pelatihan yang diikuti oleh beberapa pegawai/seluruh pegawai Divisi Audit Intern, beberapa diantaranya yaitu :Pembekalan Sertifikasi Pengadaan, Sertifikasi Auditor Level I, Sertifikasi <i>Certified Network Defender</i>, Pelatihan Laporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum (Penggunaan Aplikasi SCV), Workshop Audit Bank Syariah, Pelatihan Pemantauan & Pelaporan Tindak Lanjut, Pelatihan Manajemen Program Internal Audit Atas Unit Bisnis, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>7) SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.</p>	<p>Divisi Audit Intern telah melakukan fungsi Audit secara independen, dapat dibuktikan dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Independen dalam kedudukan Kelembagaan SKAI/Divisi Audit Intern independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. Divisi Audit Intern tidak terlibat dalam kegiatan operasional, sehingga independen terhadap satuan kerja operasional. Dalam Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>) disebutkan bahwa Divisi Audit Intern Bank Sumsel Babel tidak boleh mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan operasional dari auditan dan independen dari proses <i>internal control</i> sehari-hari sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan objektif tanpa keberpihakan. ○ Dalam penentuan tujuan audit, jadwal kerja audit dan rencana sumber daya dan anggaran telah menggunakan metode <i>risk based internal audit (RBIA)</i>. Pada tahap ini dilakukan penilaian risiko untuk mendapatkan prioritas <i>auditee</i> dan alokasi sumber daya. ○ ADT telah melaksanakan audit meliputi penilaian terhadap : <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi efektivitas manajemen risiko

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		2. Evaluasi efektivitas Pengendalian intern 3. Evaluasi proses tata kelola (GCG)
	8) SKAI telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian: a) kecukupan sistem pengendalian intern bank; b) efektivitas sistem pengendalian intern bank; c) kualitas kinerja.	Divisi Audit Intern telah melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank serta kualitas kinerja yang dituangkan dalam laporan audit. Selain itu dalam memberikan penilaian, Divisi Audit Intern menggunakan parameter penilaian terhadap <i>core process</i> (<i>rating</i> audit).
	9) SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.	Dalam periode penilaian, , Divisi Audit Intern telah menyampaikan laporan yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Ketentuan, yaitu Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Semester II Tahun 2021 dengan tembusan Dewan Komisaris Cfr. Surat No.20/DIR/III/R/2022 tanggal 27 Januari 2022. Divisi Audit Intern telah menyampaikan laporan yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Ketentuan, yaitu Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Semester II Tahun 2021 dengan tembusan Dewan Komisaris Cfr. Surat No.20/DIR/III/R/2022 tanggal 27 Januari 2022 dan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Semester I Tahun 2022 dengan tembusan Dewan Komisaris Cfr. Surat No.165/DIR/III/R/2022 tanggal 27 Juli 2022.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>10) SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh objek audit (<i>auditee</i>).</p>	<p>Divisi Audit Intern telah melakukan <i>monitoring</i> hasil audit dan menyampaikan kepada <i>auditee</i> untuk segera ditindaklanjuti, selain itu juga telah disampaikan Laporan <i>Monitoring</i> ke Dewan Komisaris Cfr. Surat No. 86/DIR/III/B/2022 tanggal 21 Januari 2022 dan Laporan <i>Monitoring</i> ke Dewan Komisaris Cfr. Surat No. 740/DIR/III/B/2022 tanggal 28 Juli 2022.</p> <p>Divisi Audit Intern telah mengirimkan Surat Pembinaan ke Cabang yang menjadi <i>Sampling</i> Audit Umum Tahun 2022.</p>
	<p>11) SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.</p>	<p>Pedoman serta sistem dan prosedur audit telah disusun dan diterbitkan berupa Pedoman Perusahaan Audit Intern (Cfr. INS.PP/ADT/001/2022 tanggal 11 April 2022) yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PP Kebijakan Audit Intern Buku I - PP Standar Audit Intern Buku II - PP Prosedur Audit Intern Buku III <p>Perkembangan PP Audit Internal sampai dengan akhir periode penilaian telah sesuai.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Untuk mengotomasikan dan mengendalikan proses/kegiatan operasional dan kelengkapan kertas kerja audit internal. Terhadap Pemeriksaan Umum di 10 (sepuluh) Cabang dan 5 (Lima) Divisi periode Semester I dan Semester II tahun 2022, belum dilakukan arsip pada Kertas Kerja Elektronik.
	<i>C. Governance Outcome</i>	
	1) Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.	Laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank (Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern) telah disampaikan kepada Laporan Pokok-pokok Hasil Audit Intern Semester II Tahun 2021 dengan tembusan Dewan Komisaris cfr. Surat No.20/DIR/III/R/2021 tanggal 27 Januari 2022. Laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah disampaikan kepada Direksi yaitu Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Semester II Tahun 2021 dengan tembusan Dewan Komisaris Cfr. Surat No.20/DIR/III/R/2022 tanggal 27 Januari 2022 dan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Semester I Tahun 2022 dengan tembusan Dewan Komisaris Cfr. Surat No.165/DIR/III/R/2022 tanggal 27 Juli 2022.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>2) Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang.</p>	<p>Divisi Audit Intern telah melakukan <i>monitoring</i> hasil audit dan menyampaikan kepada <i>auditee</i> untuk segera ditindaklanjuti, selain itu juga telah disampaikan Laporan <i>Monitoring</i> ke Dewan Komisaris Cfr. Surat No. 86/DIR/III/B/2022 tanggal 21 Januari 2022 dan Laporan <i>Monitoring</i> ke Dewan Komisaris Cfr. Surat No. 740/DIR/III/B/2022 tanggal 28 Juli 2022.</p> <p>Divisi Audit Intern juga telah mengirimkan Surat Pembinaan ke Cabang yang menjadi <i>sampling</i> Audit Umum Tahun 2022.</p> <p>Namun demikian, masih ditemukan temuan-temuan berulang pada saat pemeriksaan yang disebabkan oleh kurangnya ketelitian dari petugas dan lemahnya pengawasan melekat dari atasan langsung dan atau atasan tidak langsung (<i>checker, maker approval</i>).</p>
	<p>3) SKAI bertindak obyektif dalam melakukan audit.</p>	<p>Divisi Audit Intern telah bertindak obyektif dalam melakukan audit, hal ini dapat dilihat dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam penentuan tujuan audit, jadwal kerja audit dan rencana sumber daya dan anggaran Divisi Audit Intern telah menggunakan metode <i>risk based internal audit (RBIA)</i>. Pada tahap ini dilakukan penilaian risiko untuk mendapatkan

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>prioritas <i>auditee</i> dan alokasi sumber daya.</p> <p>2. Divisi Audit Intern telah membuat dan menyampaikan laporan Hasil Audit sesuai dengan data/fakta dan bukti-bukti yang ditemukan pada saat audit. Laporan tersebut telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.</p>
	<p>4) Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain:</p> <p>a. Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja.</p> <p>b. Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya</p>	<p>a. Divisi Audit Intern telah memiliki program audit dalam Pedoman Perusahaan Audit Intern, namun program audit yang ada saat ini masih memerlukan penyempurnaan sehubungan dengan adanya pengembangan struktur organisasi, penambahan produk dan aktivitas baru serta perubahan ketentuan baik intern maupun ekstern.</p> <p>b. Divisi Audit Intern telah memiliki <i>Internal Audit Charter (IAC)</i> yang merupakan landasan dan pedoman bagi Divisi Audit Intern dalam melaksanakan kegiatan audit IAC Divisi Audit Intern memuat ketentuan minimal sebagaimana diatur dalam</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern, dan	POJK No.1/POJK. 03/2019 tanggal 29 Januari 2019 antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ○ Struktur dan kedudukan Divisi Audit Intern dalam organisasi ○ Tugas, tanggungjawab, serta wewenang Divisi Audit Intern ○ Kode etik dan persyaratan bagi auditor ○ Pertanggung jawaban Divisi Audit Intern ○ Laranganp erangkapan tugas dan jabatan auditor ○ Kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern ○ Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh Divisi Audit Intern dalam menjaga indepedensi untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain ○ Tanggungjawab dan akuntabilitas kepala SKAI ○ Persyaratan untuk mematuhi Standar Profesional Audit Intern ○ Prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor ekstern ○ Kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu penugasan kepada anggota SKAI ○ Kebijakan pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu yang memadai bagi pihak ekstern

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>c. Terpenuhiya jumlah dan kualitas auditor intern.</p>	<p>Secara umum tingkat pendidikan untuk auditor Divisi Audit Intern telah sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Kantor Pusat yaitu pendidikan formal S1/S2.</p> <p>Pada akhir periode penilaian, terdapat kekosongan posisi Pengelola dan Auditor baik yang ditempatkan di Cabang maupun Kantor Pusat.</p> <p>Adapun kekosongan pada posisi Pengelola Resident Audit dan Auditor Resident Audit pada periode Semester II Tahun 2022 yang dikarenakan pegawai yang memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP), meninggal dunia, Promosi/Mutasi kerja ke unit kerja lain dan mengundurkan diri/<i>resign</i>.</p> <p>Kekosongan pegawai terdapat pada posisi Pengelola Resident Audit Cabang Wilayah LubukLinggau/Syariah LubukLinggau, Pengelola Resident Audit Wilayah Syariah Baturaja, Pengelola Resident Audit Wilayah Sungailiat/Muntok, dan Pengelola Resident Audit Wilayah Jakabaring/Syariah Palembang. Sementara pada Kantor Pusat posisi Pengelola Audit Teknologi & Sistem Informasi masih mengalami kekosongan (Kekosongan Pengelola Audit Teknologi & Sistem Informasi sejak bulan Juli 2022 s.d Desember 2022).</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Sementara itu, pada posisi Auditor Resident Audit yang mengalami kekosongan pada periode Semester II Tahun 2022 yaitu pada Cabang Pagaram, Cabang Tebing Tinggi, Cabang Muara Beliti, Cabang Muara Rupit, dan Cabang Manggar.</p> <p>Kekosongan pegawai dapat berdampak pada pengawasan atas unit-unit kerja menjadi kurang efektif.</p>
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	
	A. Governance Structure	
	<p>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan kantor akuntan publik sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kapasitas kantor akuntan publik yang ditunjuk; 2) legalitas perjanjian kerja; 3) ruang lingkup audit; 4) standar profesional akuntan publik; dan 5) komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan kantor akuntan publik dimaksud. 	<p>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan Tahun 2022 dilakukan melalui Surat Perjanjian Pengadaan antara Bank Sumsel Babel dengan KAP Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) cfr. Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Audit Laporan Keuangan Tahun 2022 No. 308/UMA/2/SPP/2022 tanggal 27 September 2022, sekurang-kurangnya telah memenuhi aspek-aspek :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk 2) Legalitas perjanjian kerja 3) Ruang lingkup audit

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		4) Standar profesional akuntan publik 5) Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan Kantor Akuntan Publik
	<i>B. Governance Process</i>	
	1) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, Bank Sumsel Babel menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
	2) Penunjukan Akuntan Publik dan kantor akuntan publik yang sama oleh Bank telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang sama telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu POJK No 13/POJK.01/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan.
	3) Penunjukan Akuntan Publik dan kantor akuntan publik terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahun 2022 dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan pendelegasian wewenang dari RUPS sesuai dengan Salinan Akta Risalah RUPS Tahun Buku 2021 No. 4 tanggal 7 Maret 2022, yang menyetujui kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		melakukan audit atas laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2022 kepada Dewan Komisaris. Penunjukan KAP/AP dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui surat No.196/DEKOM/B/2022 tanggal 20 September 2022 dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit cfr. Rekomendasi Komite Audit yang disampaikan melalui Memo Intern No.100/KAU/BSB/2022 16 September 2022.
	4) Akuntan Publik dan kantor akuntan publik yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.	Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
	5) Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.	Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan OJK mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022.
	6) Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.	Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	7) Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit <i>Management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit <i>Management Letter</i> atas hasil audit laporan Keuangan Tahun 2021 kepada Otoritas Jasa Keuangan sedangkan audit atas laporan keuangan tahun 2022 masih dalam proses audit.
	C. Governance Outcome	
	1) Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk.	Hasil audit dan <i>management letter</i> audit atas laporan keuangan tahun 2021 telah menggambarkan permasalahan Bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK oleh Kantor Akuntan Publik HGK yang ditunjuk.
	2) Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.	Cakupan hasil audit sekurang-kurangnya telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK No. 13/ POJK.01/2017 tanggal 27 Maret 2017 dan disepakati dalam perjanjian kerja audit Laporan Keuangan Bank Sumsel Babel.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	3) Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.	Auditor bertindak obyektif dalam melakukan kegiatan audit.
NO	KRITERIA/INDIKATOR	
8.	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	
	<i>A. Governance Structure</i>	
	1) Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.	Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko, yaitu memiliki: <ul style="list-style-type: none"> • Komite Manajemen Risiko (KOMENKO) • Divisi Manajemen Risiko (MER) • Divisi Audit Intern (ADT) • Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT (KPN) • Satuan Risiko Kredit (SRK)
	2) Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai.	Terdapat pedoman antara lain berupa Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko terkait Kebijakan Limit Risiko dan Prosedur Penetapan Limit Risiko Cfr. Instruksi Direksi No.967/DIR/INS/2021 tanggal 26 April 2021.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	B. Governance Process	
	<p>1) Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:</p> <p>a) menyusun kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dimaksud;</p> <p>b) menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko;</p>	<p>a) Melalui Rencana Bisnis Bank Tahun 2022 – 2024, Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko (Cfr. RBB Bank Sumsel Babel Tahun 2022 – 2024 Halaman 34-51), serta melalui Kebijakan Umum Direksi (KUD) Tahun 2022. Selan itu Direksi juga telah menetapkan <i>Risk Appetite</i>, <i>Risk Tolerance</i> dan <i>Risk Limit</i> yang tertuang pada <i>Risk Appetite Statement</i> Tahun 2023 Cfr. Surat Keputusan Nomor 006/KOMENKO/KEP.PP/2022 tanggal 29 November 2022.</p> <p>b) Bank telah melakukan perubahan/penerbitan Pedoman Perusahaan, Petunjuk Teknis, Memorandum sesuai dengan perkembangan bisnis bank.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>c) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;</p> <p>d) mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan;</p> <p>e) menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait</p>	<p>c) Bank telah memiliki mekanisme persetujuan transaksi yang telah diatur dalam Pedoman Perusahaan. Bank juga memiliki <i>Loan Exposure Limit</i> (LEL) sebagai salah satu upaya strategis untuk mengendalikan eksposur pinjaman sekaligus mengoptimumkan pendapatan dalam portofolio pinjaman.</p> <p>d) Melakukan evaluasi kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko tertuang di dalam Kebijakan Umum Direksi Tahun 2022, Rencana Bisnis Bank Tahun 2022 – 2024 dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan 2022.</p> <p>e) Penetapan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab telah secara jelas dan rinci dimiliki oleh setiap jenjang jabatan yang tertuang dalam Pedoman</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>dengan penerapan manajemen risiko;</p> <p>f) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko.</p> <p>g) memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;</p>	<p>Perusahaan Bank.</p> <p>f) Kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen risiko dilaksanakan seluruh unit kerja berdasarkan komitmen dan target yang ditetapkan oleh Direksi termasuk arahan terkait profil risiko.</p> <p>g) Disampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2021 Cfr. Surat No.83/DIR/III/B/2022 tanggal 21 Januari 2022. • Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Posisi Desember 2021 Cfr. Surat No.111/DIR/III/B/2022 tanggal 31 Januari 2022. • Laporan Profil Risiko Terintegrasi Posisi Desember 2021 Cfr. Surat No.138/DIR/III/B/2022 tanggal 09 Februari 2022. • Laporan Profil Risiko Triwulan I Tahun 2022 Cfr. Surat No.408/DIR/III/B/2022 tanggal 26 April 2022. • Laporan Pemantauan Aktivitas <i>Dealing Room (Money Market, Capital Market & Foreign Exchange)</i> Cfr. Surat Nomor : <ul style="list-style-type: none"> a) 188/DIR/III/B/2022 tanggal 22 Februari 2022 b) 334/DIR/III/B/2022 tanggal 04 April 2022

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>c) 538/DIR/III/B/2021 tanggal 17 Juni 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan KPMM & BMPK, Laporan Perhitungan KPMM sesuai Profil Risiko dan Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi Bank Sumsel Babel periode Desember 2021 s.d. Juni 2022 Cfr. Surat Nomor: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 22/DIR/III/B/2022 tanggal 10 Januari 2022 ▪ 77/DIR/III/B/2022 tanggal 20 Januari 2022 ▪ 100/DIR/III/B/2022 tanggal 28 Januari 2022 ▪ 154/DIR/III/B/2022 tanggal 14 Februari 2022 ▪ 279/DIR/III/B/2022 tanggal 14 Maret 2022 ▪ 362/DIR/III/B/2022 tanggal 13 April 2022 ▪ 449/DIR/III/B/2022 tanggal 13 Mei 2022 ▪ 494/DIR/III/B/2022 tanggal 09 Juni 2022 ▪ 612/DIR/III/B/2022 tanggal 07 Juli 2022 ▪ 675/DIR/III/B/2022 tanggal 14 Juli 2022 • Laporan Profil Risiko Triwulan II Tahun 2022 Cfr. Surat No.705/DIR/III/B/2022 Tanggal 25 Juli 2022. • Laporan Profil Risiko Triwulan III Tahun 2022 Cfr. Surat No. 996/DIR/III/B/2022 Tanggal 20 Oktober 2022. • Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Posisi Juni 2022 Cfr. Surat No. 730/DIR/III/B/2022 Tanggal 28 Juli 2022. • Laporan Profil Risiko Terintegrasi Posisi Juni 2022 Cfr. Surat

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>No. 791/DIR/III/B/2022 Tanggal 12 Agustus 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pemantauan Aktivitas Dealing Room (<i>Money Market, Capital Market & Foreign Exchange</i>) periode Juni 2022 s.d. Desember 2022 Cfr. Surat : • Memo No.495/MER/2.2/M/2022 Tanggal 28 Juli 2022 (Pemantauan Posisi Juni 2022) • Memo No.587/MER/2.2/M/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 (Pemantauan Posisi Juli 2022) • Memo No.255/MER/2.2/M/2022 Tanggal 25 September 2022 (Pemantauan Posisi Agustus 2022) • Memo No.762/MER/2.2/M/2022 Tanggal 31 oktober 2022 (Pemantauan Posisi September 2022) • Memo No.879/MER/2.2/M/2022 Tanggal 19 Desember 2022 (Pemantauan Posisi Oktober 2022) • Memo No.916/MER/2.2/M/2022 Tanggal 29 Desember 2022 (Pemantauan Posisi November 2022)Laporan KPMM & BMPK, Laporan Perhitungan KPMM sesuai Profil Risiko dan Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi Bank Sumsel Babel Juni 2022 s.d. Desember 2022 Cfr. Surat : • 612/DIR/III/B/2022 tanggal 7 Juli 2022

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>h) memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI;</p> <p>i) mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 675/DIR/III/B/2022 tanggal 14 Juli 2022 • 728/DIR/III/B/2022 tanggal 28 Juli 2022 • 775/DIR/III/B/2022 tanggal 8 Agustus 2022 • 867/DIR/III/B/2022 tanggal 8 September 2022 • 231/DIR/III/B/2022 tanggal 10 Oktober 2022 • 1045/DIR/III/B/2022 tanggal 8 November 2022 • 1158/DIR/III/b/2022 tanggal 7 Desember 2022 <p>h) Direksi memberikan arahan pada <i>exit meeting</i> yang tertuang dalam notula rapat <i>exit meeting</i> Hasil Pemeriksaan Divisi Audit Intern.</p> <p>i) Direksi memberikan arahan kepada seluruh jenjang organisasi terkait kesadaran risiko dan pengendalian intern antara lain melalui rapat evaluasi bisnis, rapat dengan unit kerja dan <i>exit meeting</i> hasil pemeriksaan Divisi Audit Intern.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>j) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko;</p> <p>k) memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.</p>	<p>j) Direksi memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur antara lain melalui Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Komitmen dan Kontinjensi, dan Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.</p> <p>k) Terdapat kebijakan <i>three lines of defense</i> yang memisahkan antara <i>Risk Taking Unit</i>, <i>Risk Control Unit</i>, dan <i>Risk Assurance Unit</i>.</p>
	<p>2) Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:</p> <p>a) menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</p>	<p>a) Dewan Komisaris telah menyetujui dan menandatangani kebijakan manajemen risiko yang tercantum dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis Bank Tahun 2022 – 2024 Bab II Kebijakan dan Strategi Manajemen halaman 29-78. • Surat Keputusan No.006/KOMENKO/KEP.PP/2021 tanggal

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>b) mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan; dan</p> <p>c) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko Bank secara efektif.</p>	<p>29 November 2022 tentang <i>Risk Appetite Statement</i> Tahun 2023 PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.</p> <p>b) Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat No.164/DEKOM/B/2022 Tanggal 15 Agustus 2022 perihal Laporan Profil Risiko Triwulan II Tahun 2022 <p>c) Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi, dalam bentuk memberikan surat arahan kepada Direksi maupun notula rapat Dewan Komisaris, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat No.144/DEKOM/B/2022 Tanggal 13 Juli 2022 perihal Persetujuan Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) kepada Pihak Terkait Bank Sumsel Babel. • Surat No.145/DEKOM/B/2022 Tanggal 13 Juli 2022 perihal Konsultasi Kredit dengan Jumlah (Nilai Equivalent) Rp 50 Miliar ke atas.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> • Surat No.167/DEKOM/B/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 perihal Konsultasi Kredit dengan Jumlah Rp 50 Miliar ke atas. • Surat No.211/DEKOM/B/2022 Tanggal 10 Oktober 2022 perihal Konsultasi Kredit PT Wijaya Karya Serang Panimbang. • Surat No.216/DEKOM/B/2022 Tanggal 17 Oktober 2022 perihal Persetujuan Hapus Buku Aktiva Bergerak (Inventaris). • Surat No.223.1/DEKOM/B/2022 Tanggal 19 Oktober 2022 perihal Konsultasi Kredit dengan Jumlah (Nilai Equivalent) Rp 50 Miliar ke atas. • Surat No.235/DEKOM/B/2022 Tanggal 28 Oktober 2022 perihal Konsultasi Kredit dengan Jumlah (Nilai Equivalent) Rp 50 Miliar ke atas. • Surat No.238/DEKOM/B/2022 Tanggal 04 November 2022 perihal Konsultasi Kredit dengan Jumlah (Nilai Equivalent) Rp 50 Miliar ke atas. • Surat No.241/DEKOM/B/2022 Tanggal 08 November 2022 perihal Konsultasi Pembiayaan. • Surat No.278/DEKOM/B/2022 Tanggal 16 Desember 2022 perihal Konsultasi Kredit dengan Jumlah (Nilai Equivalent)

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Rp 50 Miliar ke atas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat No.279/DEKOM/B/2022 Tanggal 16 Desember 2022 perihal Konsultasi Kredit dengan Jumlah (Nilai Equivalent) Rp 50 Miliar ke atas. • Surat No.286/DEKOM/B/2022 Tanggal 21 Desember 2022 perihal Persetujuan Hapus Buku Aktiva Bergerak (Inventaris). • Surat No.294/DEKOM/B/2022 Tanggal 27 Desember 2022 perihal Konsultasi Kredit dengan Jumlah (Nilai Equivalent) Rp 50 Miliar ke atas. • Surat No.295/DEKOM/B/2022 Tanggal 28 Desember 2022 perihal Konsultasi Kredit dengan Jumlah (Nilai Equivalent) Rp 50 Miliar ke atas. • Surat No.297/DEKOM/B/2022 Tanggal 30 Desember 2022 perihal Modal Disetor <i>Cut Off</i> Desember Tahun 2022.
	<p>3) Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal.</p>	<p>Adapun penerapannya pada Bank Sumsel Babel adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan pengawasan oleh manajemen melalui audit internal oleh Divisi Audit Intern. • Telah terdapat Resident Audit untuk melakukan pengawasan

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		pada Divisi, Satuan dan Kantor Cabang. <ul style="list-style-type: none"> • Divisi Audit Intern (ADT) melalui pelaksanaan audit intern yang komprehensif dan berbasis risiko sesuai dengan Rencana Audit Intern Tahunan. • Audit intern Bank telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelaksanaan Audit Intern Bank dan Pedoman Perusahaan Audit Intern.
	A. Governance Outcome	
	1) Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.	Berdasarkan hasil penilaian profil risiko Bank Sumsel Babel Triwulan III Tahun 2022 dengan peringkat secara keseluruhan adalah PK 2.
	2) Direksi dan Dewan Komisaris mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.	Pengawasan yang dilakukan oleh Komisaris dan Direksi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Evaluasi Bisnis yang menghadirkan seluruh Pemimpin Divisi/Satuan dan Pemimpin Cabang untuk mengevaluasi target. • Rapat Dewan Komisaris dan Direksi dengan unit kerja.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> • Kunjungan Dewan Komisaris ke cabang-cabang. • Pengawasan aktif melalui evaluasi atas laporan berkala dan laporan tahunan yang diterima dari unit terkait.
	3) Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran kredit tidak dilakukan untuk debitur tertentu sesuai dengan ketentuan Pedoman Perusahaan Perkreditan tentang Larangan Pemberian Kredit. • Tidak melakukan pelanggaran dan pelampauan BMPK dalam proses penyaluran kredit. •
9.	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) Dan Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposure</i>)	
	A. Governance Structure	
	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>), berikut pemantauan dan penyelesaian masalah.	Telah diatur di dalam PP Perkreditan tentang Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar, yang berisi mengenai : <ol style="list-style-type: none"> a. Standar dan kriteria peminjam dan kelompok peminjam; b. Standar dan kriteria penetapan batas/limit penyediaan dana; c. Sistem informasi manajemen penyediaan dana, dan d. Sistem pemantauan terhadap penyediaan dana.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Di dalam Bank Vision, telah terdapat <i>Early Warning System</i> guna <i>monitoring</i> jumlah dana yang telah disalurkan kepada pihak terkait dan group usaha dalam jumlah besar.</p> <p>Telah dijalankan sesuai dengan PP Perkreditan dimana standar & criteria peminjam & kelompok peminjam berdasarkan plafond yaitu diatas 50M. Untuk pemantauan jumlah dana yang sudah disalurkan kepada pihak terkait dan group usaha, bank telah menerapkan <i>Early Warning System</i> pada saat pembukaan rekening.</p>
	B. Governance Process6	
	<p>1) Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Telah dilakukan update secara berkala mengenai posisi Modal dan posisi BMPK setiap bulan oleh Divisi Manajemen Risiko dengan mengacu kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Bank telah mengupdate secara berkala posisi Modal dan BMPK melalui Divisi Managemen Risiko.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	2) Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana dalam jumlah besar (<i>large exposure</i>) telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.	<p>Dalam proses penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana dalam jumlah besar, tetap mengacu kepada ketentuan BMPK yang berlaku. Adapun proses keputusan sudah melalui proses <i>four eyes principles</i> dengan berpedoman prinsip kehati-hatian, dengan keputusan berada pada komite kredit sesuai dengan kewenangan.</p> <p>Bank telah melaksanakan proses pemutus kredit kepada pihak terkait dan dana dalam jumlah besar (Large Eksposur) sesuai ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PP Perkreditan Buku I Bab III Nama Sub Bab Batas Maksimum Pemberian Kredit. - PP Perkreditan Buku III Bab I Sub Bab A Sub sub Bab 02 Nama Sub sub Bab Alur Proses Pemberian Kredit (Four Eyes) dan Alur Keputusan Kredit. - PP Perkreditan Buku III Bab IID-03 point 1.a.2 Sub sub Bab Opini / Pendapat Dewan Komisaris.
	3) Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya	<p>Pengambilan keputusan oleh pihak manajemen dilakukan secara <i>four eyes principles</i> dan diputuskan melalui komite serta melalui konsultasi kepada dewan komisaris secara independen.</p> <p>Bank telah melakukan sesuai ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PP Bab I Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Good

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS															
		Corporate Governance Huruf F - PP Bab VIII Pedoman Kerja Benturan Kepentingan Huruf B, C.2.1.															
	C. Governance Outcome																
	1) Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan/atau penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>) telah: a) memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan; b) memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana.	Dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau dana besar selalu memperhitungkan maksimal BMPK kepada pihak terkait (10% dari Total Modal), dana besar dan kelompok peminjam (25% dari Modal Inti (Tier I) sedangkan BUMN (30% dari Total Modal) dan sampai dengan saat ini tidak ada pelanggaran terhadap BMPK baik pihak terkait, penyediaan dana maupun BUMN. Hal ini tercermin dari Laporan penyediaan dana dan pelanggaran BMPK per 31 Desember 2022, yaitu : Modal : Rp 4.405.338 (dalam jutaan rupiah) <table border="1" data-bbox="1033 1062 1885 1299"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pihak Terkait</th> <th>Dana Besar</th> <th>Kelompok Peminjam</th> <th>BUMN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BMPK</td> <td>440.534</td> <td>1.051.450</td> <td>1.051.450</td> <td>1.321.601</td> </tr> <tr> <td>Realisasi Debitur Tertinggi</td> <td>243.111</td> <td>192.134</td> <td>759.786</td> <td>639.262</td> </tr> </tbody> </table>		Pihak Terkait	Dana Besar	Kelompok Peminjam	BUMN	BMPK	440.534	1.051.450	1.051.450	1.321.601	Realisasi Debitur Tertinggi	243.111	192.134	759.786	639.262
	Pihak Terkait	Dana Besar	Kelompok Peminjam	BUMN													
BMPK	440.534	1.051.450	1.051.450	1.321.601													
Realisasi Debitur Tertinggi	243.111	192.134	759.786	639.262													

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Bank sudah melaksanakan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau dana besar dengan menggunakan perhitungan BMPK yang telah diupdate secara berkala.
	2) Laporan penyediaan dana kepada pihak terkait telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Laporan BMPK dan pihak terkait telah disampaikan ke BI setiap bulan paling lambat tanggal 15 (sesuai ketentuan) dan untuk laporan penyediaan dana besar sudah disampaikan kepada OJK setiap bulannya paling lambat tgl 15. Bank sudah menjalankan sesuai ketentuan untuk menyampaikan laporan BMPK dan pihak terkait setiap bulannya.
10.	Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Dan Pelaporan Internal	
	A. Governance Structure	
	1) Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.	<u>Transparansi kondisi keuangan</u> Ketentuan internal tentang transparansi kondisi keuangan telah diatur pada PP Pedoman Akuntansi Pelaporan Internal dan Eksternal yang mengatur jenis-jenis laporan keuangan yang

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		harus dilaporkan oleh bank kepada OJK dengan mempedomani PP Laporan Keuangan dan POJK Nomor 37/POJK.03/2019 tentang perubahan POJK Nomor 32/POJK.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang perubahan atas POJK Nomor 6/POJK/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang transparansi dan publikasi laporan bank, SE OJK No. 11/SEOJK/03/2015 tanggal 17 April 2015, SEOJK No. 18/SEOJK/03/2015 tanggal 8 Juni 2015, SEOJK No.9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 dan No.10/SEOJK.03/2020 tanggal 01 Juli 2020.
	2) Bank wajib menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku.	Laporan Penerapan Tata Kelola Bank Sumsel Babel Tahun 2021 telah disusun sesuai dengan cakupan yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (POJK No. 55/POJK.03/2016), yaitu mencakup transparansi penerapan Tata Kelola dan Kesimpulan Umum Hasil <i>Self-Assessment</i> penerapan Tata Kelola Bank. Transparansi penerapan Tata Kelola meliputi: 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; 2) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite;

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		3) Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern; 4) Penanganan Benturan Kepentingan; 5) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern; 6) Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>Related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>Large Exposure</i>); 7) Rencana strategis Bank; 8) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya.
	3) Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.	Laporan Keuangan Neraca dan Laba Rugi telah tersaji setiap hari pada Core Banking didukung dengan daftar nominative baik itu terkait Kredit/Pembiayaan maupun Dana Pihak Ketiga.
	4) Terdapat sistem informasi yang handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi informasi sistem keamanan (<i>security system</i>) yang memadai.	Sistem Informasi di Bank Sumsel Babel tersebut sudah mendukung kebutuhan informasi manajemen, sedangkan SDM yang kompeten dibentuk oleh Bank Sumsel Babel melalui pelatihan-pelatihan bagi operator program namun belum terjadwal (hanya berdasarkan kebutuhan), standar

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		kompetensi/kualifikasi personil di bidang teknologi sendiri ditetapkan dalam PP Human Capital yaitu S1 semua jurusan.
	B. Governance Process	
	1) Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada <i>stakeholders</i> termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau pemangku kepentingan sesuai ketentuan.	Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulananan dipublikasikan pada <i>website</i> www.banksumselbabel.com untuk mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan IV 2021 pada tanggal 23 Maret 2022, Triwulan I 2022 pada tanggal 28 April 2022, Laporan Publikasi Triwulanan II 2022 pada tanggal 11 Juli 2022 dan Triwulan III 2022 pada tanggal 28 Oktober 2022 serta disampaikan kepda OJK baik melalui APOLO maupun fisik. Laporan tahunan telah kepada Otoritas Jasa Keuangan (Surat No.411/DIR/III/B/2022 tanggal 27 April 2022).

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>2) Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan yang mengatur Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, antara lain:</p> <p>a) informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan;</p> <p>b) Petugas Bank (<i>Customer Service</i> dan <i>Marketing</i>) telah menjelaskan informasi-informasi produk kepada nasabah;</p> <p>c) informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;</p> <p>d) Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan-perubahan informasi produk;</p>	<p>a) Bank telah memberikan informasi secara tertulis mengenai produk dan layanan Bank dalam bentuk brosur, <i>standing banner</i>, serta informasi dalam website dan media sosial resmi Bank Sumsel Babel.</p> <p>b) Petugas Bank (<i>Customer Service</i> dan <i>Marketing</i>) telah menjelaskan informasi-informasi produk kepada nasabah menggunakan Brosur dan Sales Kit Online).</p> <p>c) Informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan <i>update</i>.</p> <p>d) Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan-perubahan informasi produk suku bunga, kurs valas dan biaya transaksi SKN/RTGS, melalui brosur, papan suku bunga, website dan media sosial.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>e) informasi-informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti;</p> <p>f) Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat;</p> <p>g) Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi tersebut kepada nasabah;</p> <p>h) nasabah yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut.</p>	<p>e) Brosur-brosur, informasi website dan media sosial resmi Bank Sumsel Babel telah dibuat dengan jelas, demikian juga papan suku bunga, kurs valas dan biaya transaksi SKN/RTGS telah ditempatkan di dinding <i>banking hall</i>/papan pengumuman <i>di writing desk</i> sehingga mudah dibaca oleh nasabah.</p> <p>f) Brosur produk dan layanan tersedia dengan lengkap pada kantor cabang, website resmi Bank Sumsel Babel dan ruang ATM Bank Sumsel Babel.</p> <p>g) Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penggunaan data pribadi tersebut kepada nasabah.</p> <p>h) Pada saat pembukaan rekening awal, nasabah yang bersedia memberikan persetujuan untuk bank dapat menggunakan, memanfaatkan dan menginformasikan data pribadi nasabah kepada pihak lain yang bekerjasama dengan Bank akan memberikan tanda centang (√) pada kolom "Setuju" pada Formulir Pembukaan Rekening Nasabah.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>3) Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan yang mengatur tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan.</p>	<p>Bank telah memiliki kebijakan mengenai Penyelesaian Pengaduan Nasabah berupa Pedoman Perusahaan P4NK (Perlindungan, Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan/atau Konsumen) dengan Instruksi Direksi No. INS.PP/OPR/003/2022 tanggal 11 April 2022.</p> <p>Terkait dengan penerapannya di kantor cabang/cabang pembantu, bank telah melakukan sosialisasi kepada seluruh kantor cabang/ cabang pembantu agar prosedur penanganan pengaduan nasabah dapat diinformasikan secara luas kepada nasabah, contohnya dalam bentuk <i>standing banner</i> yang berisikan alur prosedur penanganan pengaduan nasabah dan syarat-syarat yang harus disiapkan nasabah.</p>
	<p>4) Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.</p>	<p>Laporan telah disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	5) Bank telah menyusun laporan pelaksanaan tata kelola dengan isi dan cakupan paling sedikit sesuai dengan ketentuan.	<p>Laporan pelaksanaan Tata Kelola Bank Sumsel Babel Tahun 2022 telah disusun sesuai dengan cakupan yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (POJK No. 55/POJK.03/2016), yaitu mencakup transparansi penerapan Tata Kelola dan Kesimpulan Umum Hasil <i>Self-Assessment</i> penerapan Tata Kelola Bank.</p> <p>Transparansi penerapan Tata Kelola meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; 2) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite; 3) Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern; 4) Penanganan Benturan Kepentingan; 5) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern; 6) Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>Related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>Large Exposure</i>); 7) Rencana strategis Bank; 8) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya;
	6) Dalam hal Laporan Pelaksanaan tata kelola tidak sesuai dengan kondisi Bank yang	Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank Sumsel Babel Tahun 2022 telah sesuai dengan kondisi Bank.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>sebenarnya, Bank segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan mempublikasikan revisi dimaksud pada situs web Bank.</p>	
	<p>7) Dalam hal terdapat perbedaan peringkat faktor Tata Kelola dalam hasil penilaian (<i>self assessment</i>) pada Laporan Pelaksanaan tata kelola Bank dengan hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank:</p> <p>a) melakukan revisi paling sedikit terhadap peringkat faktor Tata Kelola dan definisi peringkat hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) dimaksud kepada publik melalui laporan keuangan publikasi pada periode yang terdekat;</p> <p>b) segera menyampaikan revisi hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) Tata Kelola Bank secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan mempublikasikan revisi hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) pada situs web Bank.</p>	<p>Bank akan melakukan Revisi dalam hal terdapat perbedaan penilaian peringkat Faktor Tata Kelola dalam hasil penilaian (<i>self assessment</i>) Laporan Pelaksanaan Tata Kelola oleh Bank dengan hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	C. Governance Outcome	
	1) Laporan tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank	Laporan tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu sebelum 28 April 2022 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank pada tanggal 7 Maret 2022.
	2) Transparansi laporan telah dilakukan pada media pelaporan dan batas waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, meliputi: a) Laporan keuangan publikasi triwulanan; dan b) Laporan tahunan.	Laporan Publikasi Triwulananan dipublikasikan pada website www.banksumselbabel.com untuk Laporan Publikasi Triwulanan IV 2021 pada tanggal 23 Maret 2022, Triwulan I 2022 pada tanggal 28 April, Laporan Publikasi Triwulanan II 2022 pada tanggal 11 Juli 2022, dan Triwulan III 2022 pada tanggal 28 Oktober 2022 serta telah menyampaikan laporan tersebut kepada OJK baik melalui APOLO maupun fisik kepada OJK. Laporan tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan (Surat No.411/DIR/III/B/2022 tanggal 27 April 2022).
	3) Laporan pelaksanaan tata kelola telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) Bank dan dilampiri hasil penilaian	Bank telah melaporkan laporan pelaksanaan tata kelola yang telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) dengan dilampiri hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>).

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>sendiri (<i>self-assessment</i>) serta paling sedikit mencakup:</p> <p>a) prinsip Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) atas penerapan Tata Kelola;</p> <p>b) kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Bank;</p> <p>c) kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham Bank;</p>	<p>a) Bank telah melaporkan penerapan tata kelola sesuai hasil penilaian bank dan dilampiri hasil penilaian.</p> <p>b) Dalam Laporan Tata kelola Tahun 2022 Bank telah diungkap kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank.</p> <p>c) Dalam Laporan Tata kelola Tahun 2022 telah diungkap kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>d) frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan;</p> <p>e) jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank;</p> <p>f) transaksi yang mengandung benturan kepentingan;</p> <p>g) pembelian kembali (<i>buy back</i>) saham dan/atau obligasi Bank;</p> <p>h) pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan.</p>	<p>d) Dalam Laporan Tata kelola Tahun 2022 telah diungkap frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan.</p> <p>e) Dalam Laporan Tata kelola Tahun 2022 telah diungkap jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank.</p> <p>f) Dalam Laporan Tata kelola Tahun 2022 telah diungkap transaksi yang mengandung benturan kepentingan.</p> <p>g) Dalam Laporan Tata kelola Tahun 2022 telah diungkap <i>buy back shares</i> dan/atau <i>buy back</i> obligasi Bank</p> <p>h) Dalam Laporan Tata kelola Tahun 2022 telah diungkap pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan.</p>
	<p>3) Laporan pelaksanaan tata kelola telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank.</p>	<p>Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank dan disampaikan secara langsung pada tanggal 27 April 2022.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	5) Laporan pelaksanaan tata kelola telah disajikan dalam situs web secara tepat waktu.	Laporan Tata kelola Tahun 2022 telah disajikan dalam <i>websites</i> secara tepat waktu.
	6) Mediasidalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik.	Bank akan melakukan mediasi dalam hal menyelesaikan pengaduan nasabah
	7) Bankmenerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.	<ul style="list-style-type: none"> - Bank telah menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan layanan, antara lain melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Brosur-brosur mengenai produk dan layanan yang dikeluarkan oleh Bank b. Informasi detail mengenai produk dan layanan dalam website resmi dan media sosial Bank c. Customer Service memberikan penjelasan langsung kepada nasabah pada saat proses pembukaan rekening. - Bank telah menerapkan transparansi mengenai penggunaan data pribadi nasabah melalui penjelasan langsung kepada nasabah pada saat nasabah membuka rekening. Apabila nasabah bersedia memberikan kuasa kepada Bank untuk menggunakan, memanfaatkan dan menginformasikan data pribadi nasabah kepada pihak lain yang bekerjasama dengan Bank, nasabah diminta untuk memberikan tanda centang (√) pada kolom "Setuju" pada Formulir Pembukaan Rekening Nasabah.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
11	Rencana strategis Bank	
	A. Governance Structure	
	1) Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank.	<p>Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) 2021-2025 dan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2022-2024. Strategi Bank yang dibuat sudah diselaraskan dengan visi dan misi Bank Sumsel Babel.</p> <p>Seluruh unit kerja (Divisi dan Satuan) masing-masing telah membuat visi dan misi yang disesuaikan dengan visi dan misi Bank Sumsel Babel.</p>
	2) Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.	<p>Di dalam Rencana Bisnis Bank (<i>Business Plan</i>) 2022-2024, pada tahun 2022 direncanakan posisi modal saham sebesar Rp1.171,81 Milyar.</p> <p>Sampai dengan Semester II Tahun 2022, pemegang saham telah memberikan penambahan setoran modal kepada bank sebesar Rp58 Milyar yang dibukukan sebagai Modal Saham sebesar Rp39,89 Milyar dan Agio sebesar Rp18,11 Milyar. Dengan demikian posisi Modal Saham dari Desember 2021 sampai dengan Desember 2022 sebagai berikut:</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Modal saham Th. 2022 : Rp1.134.331.000.000,00 Modal saham Th. 2021 : Rp1.094.440.000.000,00 _ Penambahan Saham Th. 2022 : Rp 39.891.000.000,00 Sedangkan untuk agio penambahannya adalah Rp18,11 Milyar dengan rincian :</p> <p>Agio saham Th. 2022 : Rp439.183.256.000,00 Agio saham Th. 2021 : Rp421.072.742.000,00 _ Penambahan Agio Saham Th. 2022 : Rp 18.110.514.000,00</p> <p>Target tambahan setoran modal yang direncanakan dalam RBB adalah sebesar Rp112,5 Milyar yang terdiri dari modal saham dan agio. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar Rp58 Milyar, tercapai 51,55% dari target tahun 2022.</p>
	B. Governance Process	
	1) Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) secara realistis, komprehensif, terukur (<i>achievable</i>) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap	Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank 2022-2024 berdasarkan sasaran strategis dan <i>corporate value</i> yang matang dan realistis dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko dengan cakupan yang komprehensif

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	perubahan internal dan eksternal.	(memperhatikan cakupan internal dan eksternal) yang dapat digunakan oleh <i>stakeholder</i> . Bank dalam menetapkan kebijakan dan melakukan pengawasan berdasarkan risiko yang optimal dan efektif. Cfr. POJK No.5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank tanggal 27 Januari 2016.
	2) RBB disetujui oleh Dewan Komisaris.	Rencana Bisnis Bank telah disetujui/disahkan dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
	3) Direksi telah mengkomunikasikan RBB kepada: a) Pemegang Saham Bank; b) seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.	Rencana Bisnis Bank disusun oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis bersama-sama seluruh Divisi dan Satuan terkait dengan memperhatikan masukan dari segenap unit kerja. Untuk selanjutnya Rencana Bisnis Bank tersebut diajukan persetujuannya kepada Direksi. Setelah dari Direksi diteruskan ke Dewan Komisaris sebagai representasi pemegang saham untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. Rencana Bisnis Bank disampaikan ke seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank (unit kerja Kantor Pusat dan Cabang) oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis. Proses Perencanaan yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank tersebut disebarluaskan dengan baik ke seluruh pegawai/unit kerja melalui proses sosialisasi secara efektif yang dilakukan oleh

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Direksi. <ul style="list-style-type: none"> ○ Direksi mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada Pemimpin Divisi/Cabang/Satuan/Bagian pada saat rapat Evaluasi Bisnis Cabang, kemudian masing-masing Pemimpin Cabang mengkomunikasikan ke seluruh pegawai cabang mengenai rencana bisnis cabang yang sudah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris. ○ Direksi telah melaporkan realisasi serta rencana bisnis bank tahun 2022 kepada pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun Buku 2021 tanggal 07 Maret 2022 serta pada saat melakukan kunjungan kerja ke Cabang/Daerah.
	4) Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara efektif.	Secara umum pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Tahun 2022 baik kuantitatif maupun kualitatif telah tercapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara efektif dengan memastikan implementasi RBB tersebut dijalankan sesuai jadwal waktu yang ditentukan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki secara optimal.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS																																																															
		<p><u>Laporan Realisasi Rencana Bisnis Tahun 2022*</u></p> <p style="text-align: right;">Dalam Rp Juta</p> <table border="1" data-bbox="1018 581 1898 1203"> <thead> <tr> <th rowspan="2">INDIKATOR KEUANGAN</th> <th rowspan="2">2021</th> <th colspan="3">DESEMBER 2022</th> <th>YOY (%)</th> </tr> <tr> <th>TARGET RBB</th> <th>REALISASI</th> <th>PENCAPAIAN (%)</th> <th>2021 - 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Modal</td> <td>4,016,687</td> <td>4,382,338</td> <td>4,381,057</td> <td>99.97</td> <td>9.07</td> </tr> <tr> <td>- Modal Inti</td> <td>3,839,386</td> <td>4,186,638</td> <td>4,181,518</td> <td>99.88</td> <td>8.91</td> </tr> <tr> <td>- Modal Pelengkap</td> <td>177,301</td> <td>195,700</td> <td>199,539</td> <td>101.96</td> <td>12.54</td> </tr> <tr> <td>Aset</td> <td>31,626,366</td> <td>35,522,210</td> <td>35,299,947</td> <td>99.37</td> <td>11.62</td> </tr> <tr> <td>Dana Pihak Ketiga (DPK)</td> <td>25,010,211</td> <td>26,268,389</td> <td>27,338,346</td> <td>104.07</td> <td>9.31</td> </tr> <tr> <td>Kredit</td> <td>18,915,594</td> <td>20,829,465</td> <td>20,899,926</td> <td>100.34</td> <td>10.49</td> </tr> <tr> <td>Laba (Rugi) Sebelum Pajak</td> <td>625,136</td> <td>681,398</td> <td>701,200</td> <td>102.91</td> <td>12.17</td> </tr> <tr> <td>Laba (Rugi) Setelah Pajak</td> <td>485,297</td> <td>511,049</td> <td>538,115</td> <td>105.30</td> <td>10.88</td> </tr> </tbody> </table>						INDIKATOR KEUANGAN	2021	DESEMBER 2022			YOY (%)	TARGET RBB	REALISASI	PENCAPAIAN (%)	2021 - 2022	Modal	4,016,687	4,382,338	4,381,057	99.97	9.07	- Modal Inti	3,839,386	4,186,638	4,181,518	99.88	8.91	- Modal Pelengkap	177,301	195,700	199,539	101.96	12.54	Aset	31,626,366	35,522,210	35,299,947	99.37	11.62	Dana Pihak Ketiga (DPK)	25,010,211	26,268,389	27,338,346	104.07	9.31	Kredit	18,915,594	20,829,465	20,899,926	100.34	10.49	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	625,136	681,398	701,200	102.91	12.17	Laba (Rugi) Setelah Pajak	485,297	511,049	538,115	105.30	10.88
INDIKATOR KEUANGAN	2021	DESEMBER 2022			YOY (%)																																																												
		TARGET RBB	REALISASI	PENCAPAIAN (%)	2021 - 2022																																																												
Modal	4,016,687	4,382,338	4,381,057	99.97	9.07																																																												
- Modal Inti	3,839,386	4,186,638	4,181,518	99.88	8.91																																																												
- Modal Pelengkap	177,301	195,700	199,539	101.96	12.54																																																												
Aset	31,626,366	35,522,210	35,299,947	99.37	11.62																																																												
Dana Pihak Ketiga (DPK)	25,010,211	26,268,389	27,338,346	104.07	9.31																																																												
Kredit	18,915,594	20,829,465	20,899,926	100.34	10.49																																																												
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	625,136	681,398	701,200	102.91	12.17																																																												
Laba (Rugi) Setelah Pajak	485,297	511,049	538,115	105.30	10.88																																																												

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS																																																										
		<p style="text-align: right;">Dalam persentase (%)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="background-color: #4F81BD; color: white;">RASIO KEUANGAN</th> <th rowspan="2" style="background-color: #4F81BD; color: white;">2021</th> <th colspan="3" style="background-color: #4F81BD; color: white;">DESEMBER 2022</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #4F81BD; color: white;">TARGET RBB</th> <th style="background-color: #4F81BD; color: white;">REALISASI</th> <th style="background-color: #4F81BD; color: white;">PENCAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAR</td> <td style="text-align: center;">22.05</td> <td style="text-align: center;">21.54</td> <td style="text-align: center;">21.54</td> <td style="text-align: center;">100.00</td> </tr> <tr> <td>LDR</td> <td style="text-align: center;">75.63</td> <td style="text-align: center;">79.29</td> <td style="text-align: center;">76.45</td> <td style="text-align: center;">96.41</td> </tr> <tr> <td>ROA</td> <td style="text-align: center;">2.01</td> <td style="text-align: center;">2.03</td> <td style="text-align: center;">2.07</td> <td style="text-align: center;">102.02</td> </tr> <tr> <td>ROE</td> <td style="text-align: center;">13.61</td> <td style="text-align: center;">13.45</td> <td style="text-align: center;">13.70</td> <td style="text-align: center;">101.86</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td style="text-align: center;">7.73</td> <td style="text-align: center;">7.16</td> <td style="text-align: center;">7.41</td> <td style="text-align: center;">103.49</td> </tr> <tr> <td>BOPO</td> <td style="text-align: center;">77.23</td> <td style="text-align: center;">80.26</td> <td style="text-align: center;">76.50</td> <td style="text-align: center;">104.91</td> </tr> <tr> <td>NPL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> NPL Gross</td> <td style="text-align: center;">2.85</td> <td style="text-align: center;">2.80</td> <td style="text-align: center;">2.78</td> <td style="text-align: center;">100.72</td> </tr> <tr> <td> NPL Netto</td> <td style="text-align: center;">0.52</td> <td style="text-align: center;">0.49</td> <td style="text-align: center;">0.48</td> <td style="text-align: center;">102.08</td> </tr> <tr> <td>CASA</td> <td style="text-align: center;">59.71</td> <td style="text-align: center;">61.54</td> <td style="text-align: center;">65.42</td> <td style="text-align: center;">106.30</td> </tr> </tbody> </table>	RASIO KEUANGAN	2021	DESEMBER 2022			TARGET RBB	REALISASI	PENCAPAIAN	CAR	22.05	21.54	21.54	100.00	LDR	75.63	79.29	76.45	96.41	ROA	2.01	2.03	2.07	102.02	ROE	13.61	13.45	13.70	101.86	NIM	7.73	7.16	7.41	103.49	BOPO	77.23	80.26	76.50	104.91	NPL					NPL Gross	2.85	2.80	2.78	100.72	NPL Netto	0.52	0.49	0.48	102.08	CASA	59.71	61.54	65.42	106.30
RASIO KEUANGAN	2021	DESEMBER 2022																																																										
		TARGET RBB	REALISASI	PENCAPAIAN																																																								
CAR	22.05	21.54	21.54	100.00																																																								
LDR	75.63	79.29	76.45	96.41																																																								
ROA	2.01	2.03	2.07	102.02																																																								
ROE	13.61	13.45	13.70	101.86																																																								
NIM	7.73	7.16	7.41	103.49																																																								
BOPO	77.23	80.26	76.50	104.91																																																								
NPL																																																												
NPL Gross	2.85	2.80	2.78	100.72																																																								
NPL Netto	0.52	0.49	0.48	102.08																																																								
CASA	59.71	61.54	65.42	106.30																																																								
	<p>5) Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang RBB dan Bank telah memperhatikan:</p> <p>a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank;</p>	<p>a) Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel 2022-2024 juga telah memperhatikan faktor eksternal. Hal ini dituangkan dalam strategi dalam mengantisipasi perubahan eksternal seperti</p>																																																										

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>b) prinsip kehati-hatian;</p>	<p>kondisi makro ekonomi, perubahan regulasi, persaingan, teknologi, pasar, sosial ekonomi, geografis dan <i>customers</i> dengan data dan informasi yang digunakan memenuhi kriteria <i>relevant, reliable, sufficient</i> dan <i>accurate</i>. Fokus analisis faktor eksternal tersebut yaitu mengidentifikasi dan menganalisis peluang yang dimiliki dan ancaman yang dihadapi.</p> <p>Rencana Bisnis Bank juga memperhatikan faktor internal seperti sumber daya manusia dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, yaitu risiko strategi dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal yg diikuti dengan asumsi-asumsi, indikator-indikator makro dan mikro ekonomi. Dalam menganalisis faktor internal juga memperhatikan dan mengevaluasi peluang yang dimiliki dan ancaman yang dihadapi, kekuatan dan kelemahan, posisi persaingan dan analisis pertumbuhan usaha, sehingga perumusan sasaran strategi Bank dapat lebih optimal.</p> <p>b) Penyusunan Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel 2022-2024 telah memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pencapaian tingkat perbankan yang sehat. Hal ini diwujudkan dengan menetapkan strategi manajemen risiko, strategi</p>


	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>c) penerapan manajemen risiko; dan</p>	<p>mengantisipasi perubahan eksternal dan internal, serta target Tingkat Kesehatan Bank di dalam Rencana Bisnis Bank.</p> <p>c) Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel 2022-2024 juga telah memperhatikan tingkat risiko strategi dengan mempertimbangkan faktor risiko sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faktor Kualitas Kredit - Faktor Suku Bunga dan Nilai Tukar - Faktor Sumber Daya Manusia - Faktor Pengikatan Agunan - Faktor Pelanggaran Ketentuan - Faktor Perubahan Eksternal <p>Penyusunan strategi juga sudah mempertimbangkan risiko-risiko utama yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Bank Sumsel Babel sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risiko Kecukupan Modal - Risiko Likuiditas - Risiko Kredit - Risiko Operasional - Risiko Pasar

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	d) azas perbankan yang sehat;	<p>d) Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel 2022-2024 telah berpedoman pada POJK No.5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank tanggal 27 Januari 2016.</p> <p>Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel berisikan rencana kegiatan usaha antara lain meliputi kebijakan dan strategi manajemen yang telah memenuhi kriteria bank sehat.</p>
	6) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB.	<p>Dewan Komisaris telah melakukan review terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank. Dalam periode penilaian pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan I Tahun 2022 2. Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan II Tahun 2022 3. Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan III Tahun 2022 4. Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan IV Tahun 2022
	7) Pemilik tidak menunjukkan keseriusan dan/atau tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari	<p>Pemegang saham berkomitmen untuk melakukan penambahan modal dalam rangka memperkuat permodalan bank. Kemampuan penambahan setoran saham Pemegang Saham Seri A Bank Sumsel Babel (yang terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi,</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	kurangnya komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.	Kabupaten/Kota se-Sumsel dan Babel) sangat tergantung dari kemampuan APBD dan PAD masing-masing daerah. Realisasi setoran modal sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar Rp58 Miliar. Dengan demikian setoran modal telah tercapai sebesar 51,55% dari target Semester II tahun 2022 sebesar Rp112,5 Milyar.
	C. Governance Outcome	
	1) Rencana korporasi (<i>corporate plan</i>) dan RBB disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.	Rencana Korporasi merupakan Rencana kerja jangka panjang yang merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Bisnis. Tahapan penyusunan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis relatif sama. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis didukung oleh seluruh Divisi/Satuan terkait di kantor pusat dengan memperhatikan masukan dan komitmen dari segenap unit kerja khususnya dalam kegiatan: 1) Proses penetapan tujuan dan sasaran 2) Proses formulasi strategi dan rencana kerja 3) Sistem alokasi strategi dan rencana kerja

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>4) Implementasi strategi, dan 5) <i>Monitoring</i> dan kaji ulang terhadap hasil yang dicapai</p> <p>Setelah mendapatkan persetujuan Direksi, selanjutnya rencana korporasi maupun Rencana Bisnis Bank tersebut diajukan kepada Dewan Komisaris sebagai representasi pemegang saham untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank disampaikan ke segenap unit kerja, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.</p> <p>Adanya dukungan penuh dan konsisten dari Direksi dan Dewan Komisaris, terutama pada tahap pengesahan seluruh dokumen perencanaan, proses pengendaliannya serta kemauan Direksi dalam mereview dan memberikan masukan dalam penyusunan konsep perencanaan strategis.</p>
	<p>2) Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan RBB beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.</p>	<p>o Direksi mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada Pemimpin Divisi/Cabang/Satuan/Bagian pada saat rapat evaluasi bisnis cabang, kemudian masing-masing Pemimpin Cabang mengkomunikasikan ke seluruh pegawai cabang mengenai rencana bisnis cabang yang sudah disetujui oleh Direksi.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). ○ Proses Perencanaan yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank tersebut disebarluaskan dengan baik ke seluruh pegawai/unit kerja melalui proses sosialisasi secara efektif yang dilakukan oleh Direksi. ○ Divisi Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis telah menyampaikan Rencana Bisnis Bank ke seluruh unit kerja melalui media File Transfer Protocol (FTP).
	3) RBB menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.	Dengan melihat peningkatan/perbaikan indikator dan rasio-rasio keuangan pada Rencana Bisnis Bank yang dibuat, Bank dapat melihat pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.
	4) Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi Pemangku Kepentingan.	Bank sampai dengan akhir tahun 2022 telah membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp703,33 Milyar. Kegiatan Bank memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.
	5) Rencana strategis bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (<i>Strength, Weakness, Opportunity, Threat/SWOT Analysis</i>).	<p>Berdasarkan Rencana Korporasi (<i>Corporate Plan</i>) Penilaian terhadap kinerja internal BSB melalui analisis SWOT menghasilkan posisi atas kinerja keseluruhan (Bank-Wide) dari BSB sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Analisa SWOT BSB</p> 

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS																																														
		<p style="text-align: center;">Analisa SWOT BSB</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #0070C0; color: white;">No.</th> <th style="background-color: #0070C0; color: white;">Selisih nilai Kekuatan - Kelemahan</th> <th style="background-color: #0070C0; color: white;">WEIGHT</th> <th style="background-color: #0070C0; color: white;">Score</th> <th style="background-color: #0070C0; color: white;">SUB TOTAL SCORE</th> <th style="background-color: #D3D3D3; color: red;">Abscissa (INTERNAL) *d disesuaikan (bagi 10)*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Jumlah Nilai Kekuatan</td> <td>20</td> <td>322</td> <td>67.40</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Jumlah Nilai Kelemahan</td> <td>20</td> <td>199</td> <td>51.57</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total</td> <td>15.83</td> <td style="background-color: yellow;">1.58</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #0070C0; color: white;">No.</th> <th style="background-color: #0070C0; color: white;">Selisih nilai Peluang - Ancaman</th> <th style="background-color: #0070C0; color: white;">WEIGHT</th> <th style="background-color: #0070C0; color: white;">Score</th> <th style="background-color: #0070C0; color: white;">SUB TOTAL SCORE</th> <th style="background-color: #D3D3D3; color: red;">Ordinate (EXTERNAL) *d disesuaikan (bagi 10)*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Jumlah Nilai Peluang</td> <td>20</td> <td>175</td> <td>62.7</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Jumlah Nilai Ancaman</td> <td>20</td> <td>181</td> <td>55.85</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total</td> <td>6.85</td> <td style="background-color: yellow;">0.69</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hasil dari analisis SWOT tersebut menunjukkan bahwa posisi SWOT BSB terletak pada kuadran I, di mana posisi ini menunjukkan organisasi yang kuat dan berpeluang untuk tumbuh. Rekomendasi strategi bagi organisasi yang berada di kuadran ini adalah Progressive. Hal ini berarti organisasi dalam kondisi baik sehingga sangat dimungkinkan untuk melakukan ekspansi, meningkatkan pertumbuhan, serta mencapai kemajuan secara maksimal.</p> <p>Ada beberapa catatan berdasarkan analisis SWOT di atas dan kondisi BSB secara keseluruhan, yaitu BSB harus memberikan upaya yang besar dan kuat untuk menghambat risiko yang terjadi dari kinerja internal maupun dari ancaman eksternal.</p>	No.	Selisih nilai Kekuatan - Kelemahan	WEIGHT	Score	SUB TOTAL SCORE	Abscissa (INTERNAL) *d disesuaikan (bagi 10)*	1	Jumlah Nilai Kekuatan	20	322	67.40		2	Jumlah Nilai Kelemahan	20	199	51.57	Total				15.83	1.58	No.	Selisih nilai Peluang - Ancaman	WEIGHT	Score	SUB TOTAL SCORE	Ordinate (EXTERNAL) *d disesuaikan (bagi 10)*	1	Jumlah Nilai Peluang	20	175	62.7		2	Jumlah Nilai Ancaman	20	181	55.85	Total				6.85	0.69
No.	Selisih nilai Kekuatan - Kelemahan	WEIGHT	Score	SUB TOTAL SCORE	Abscissa (INTERNAL) *d disesuaikan (bagi 10)*																																											
1	Jumlah Nilai Kekuatan	20	322	67.40																																												
2	Jumlah Nilai Kelemahan	20	199	51.57																																												
Total				15.83	1.58																																											
No.	Selisih nilai Peluang - Ancaman	WEIGHT	Score	SUB TOTAL SCORE	Ordinate (EXTERNAL) *d disesuaikan (bagi 10)*																																											
1	Jumlah Nilai Peluang	20	175	62.7																																												
2	Jumlah Nilai Ancaman	20	181	55.85																																												
Total				6.85	0.69																																											

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Analisis SWOT pada Rencana Korporasi (<i>Corporate Plan</i>) tersebut dituangkan pada Rencana Bisnis Bank periode 2022-2024 pada Bab III, antara lain yaitu:</p> <p>Strength</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebagai pemegang kas daerah • Teknologi yang cepat tanggap terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat • Jaringan distribusi yang tersebar di wilayah Sumsel dan Babel serta memiliki kantor cabang di Ibu Kota Jakarta • <i>Brand image</i> yang cukup bersaing di pasaran • Struktur dana dengan CASA yang cukup tinggi • Rasio KPMM yang sehat dan diatas persyaratan yang ditentukan • Penerapan manajemen risiko dan <i>compliance</i> yang semakin membaik • Kualitas layanan telah memiliki standar ISO dan MRI • Pencapaian laba yang berkesinambungan dan meningkat dari tahun ke tahun. • Suku bunga simpanan dan pinjaman cukup bersaing • Variasi produk bersaing dan mengikuti kebutuhan masyarakat

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya produk dan jasa syariah dan semua Cabang Konvensional dapat melayani layanan syariah baik dana maupun pembiayaan <p>Weakness</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rasio NPL masih relatif tinggi dibandingkan peer grup • Masih tingginya rasio BOPO • Rasio LDR yang masih rendah • Masih rendahnya rasio kredit produktif dan masih terkonsentrasi di segmen korporasi • Masih tergantungnya UUS dengan Induk • Kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan <p>Opportunities</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komitmen Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung menunjuk Bank Sumsel Babel sebagai Pemegang Kas Daerah • Komitmen Pemegang saham untuk menambah setoran modal ke Bank Sumsel Babel • Potensi pasar penyaluran kredit konsumtif dan penghimpunan dana cukup besar • <i>Captive market</i> (PNS) yang masih potensial dengan

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>membangun ekosistem bisnis Pemerintah Daerah baik dana maupun kredit/pembiayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Pemerintah dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) • Kerjasama dalam pengelolaan keuangan perusahaan BUMN, BUMD dan Swasta di Sumsel dan Babel • Wilayah Sumsel Babel memiliki SDA yang melimpah yang berpotensi sebagai sumber kredit produktif • Celah pasar kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan, koperasi dan perusahaan perkebunan yang cukup potensial • Dengan SDA yang melimpah akan membuka lapangan pekerjaan sehingga penghasilan masyarakat meningkat • Meningkatnya iklim investasi yang kondusif • Perubahan tren transaksi nasabah kearah <i>less cash transaction</i> mendorong perbankan menciptakan berbagai alternatif transaksi non tunai/<i>e-channel</i> untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. <p>Threat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perekonomian global, nasional dan regional yang mengalami penurunan terdampak pandemi Covid-19 dan belum diketahui secara pasti Pandemi Covid-19 akan berakhir

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran kredit melambat akibat lemahnya permintaan yang disebabkan pelaku usaha menahan ekspansi bisnis • Konsumsi masyarakat yang menurun karena pembatasan aktivitas termasuk kegiatan ekonomi • Harga komoditas yang belum membaik • Bank pesaing berorientasi untuk menguasai pangsa pasar kredit konsumtif ASN • Inovasi Produk dan layanan bank pesaing dan fintech dan lembaga jasa keuangan dan non keuangan lainnya yang terus berkembang • Pesaing tidak hanya dari bank, namun juga dari fintech dan lembaga jasa keuangan dan non keuangan lainnya • Kekuatan negosiasi nasabah untuk memilih bank dan lembaga jasa keuangan dan non keuangan lainnya cukup tinggi • Suku bunga bank pesaing yang fluktuatif • Masyarakat ekonomi ASEAN meningkatkan kompetisi perbankan • Turunnya permintaan ekspor bahan baku • Perubahan Digital yang cepat

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>6) Rencana strategis Bank harus didukung dengan persiapan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, serta kebijakan dan prosedur.</p>	<p>Untuk mendukung Rencana Strategis bank, maka Bank menyiapkan infrastruktur yang memadai antara lain:</p> <p>SDM : Grand Design dan Roadmap Human Capital BSB Tahun 2021-2025 disusun berdasarkan Corporate Plan BSB Tahun 2021-2025. HC menjadi salah satu segmen yang memerlukan percepatan agar dapat menjadi business partner yang handal yang akan mendorong perkembangan BSB ke depannya.</p> <p>Pada tahun 2021, Bank Sumsel Babel telah menyusun Penyusunan blue print SDM yang mencakup grand design berikut roadmap, key performance indicator (KPI) dan penyempurnaan PP SDM. Pada tahun 2022 – 2024, penambahan pegawai akan disesuaikan dengan volume dan kompleksitas usaha berdasarkan acuan hasil <i>workload analysis</i>.</p> <p>Disamping itu Bank Sumsel Babel dalam jangka menengah merencanakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai.</p> <p>TI : Teknologi dan sistem informasi Bank Sumsel Babel dirancang untuk mendukung pengembangan produk, peningkatan layanan kepada nasabah dan menciptakan transparansi informasi kinerja keuangan serta dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pengembangan teknologi sistem informasi dilakukan</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>dalam upaya peningkatan kinerja internal Bank Sumsel Babel dalam hal efisiensi, kecepatan dan ketepatan kerja serta keakuratan data. Mendukung operasional dan pengembangan layanan bank selaras dengan tuntutan bisnis. Mendukung pengembangan jaringan kantor sesuai Rencana Bisnis Bank.</p> <p>Pengembangan teknologi informasi diperlukan untuk bersifat fleksibel dan sinergis. Tujuannya agar tidak kalah maupun tertinggal dengan bank-bank pesaing.</p> <p>Strategi yang diimplementasikan sudah diselaraskan dengan Information Technology Strategic Plan (ITSP) yang dimiliki oleh Bank Sumsel Babel tahun 2021-2025. Konsep Target Operating Model Information Technology yang akan diterapkan adalah People, Process, dan Technology.</p> <p>Jaringan Kantor : Perluasan jaringan kantor dilakukan selektif untuk lokasi yang potensial di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dan wilayah lainnya. Dengan strategi :</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan jaringan distribusi dan e-chanel serta perluasan jaringan kantor sesuai potensi bisnis di wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung • Merelokasi kantor-kantor lama ke tempat yang lebih strategis dan memiliki potensi bisnis yang besar. • Meningkatkan status kantor untuk peningkatan bisnis bank. • Meningkatkan penetrasi pasar melalui perluasan jaringan dengan optimalisasi agen dan produk laku pandai untuk menjangkau potensi pasar yang selama ini belum tersentuh. <p>Pembukaan Jaringan Kantor yang disampaikan oleh Cabang dengan memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Analisa FS (Feasibility Study) o Analisa BEP (Break Even Point) o Rasio Keuangan Bank

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS																																							
		<p>Jaringan Kantor sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1171 529 1738 980"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Kantor</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kantor Pusat</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kator Fungsional</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kantor Cabang</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kantor Cabang Pembantu</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Kantor Kas</td> <td>126</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Kas Keliling</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Payment Point</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Money Changer</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>ATM</td> <td>511</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>CDM</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>CRM</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Agen BSB Lur</td> <td>3270</td> </tr> </tbody> </table> <p>Perluasan jaringan kantor syariah melalui <i>Office Channeling</i> dan layanan Dual Banking sehingga semua cabang Konvensional dapat melayani transaksi syariah</p> <p>Jaringan Distribusi e-Channel : Optimalisasi Jaringan Distribusi <i>E-Channel</i> dengan cara melakukan inovasi dan pengembangan <i>e-Channel</i> berbasis <i>fee based</i> sesuai dengan perkembangan layanan <i>digital banking</i>.</p>	No.	Jenis Kantor	Jumlah	1	Kantor Pusat	1	2	Kator Fungsional	0	3	Kantor Cabang	31	4	Kantor Cabang Pembantu	56	5	Kantor Kas	126	6	Kas Keliling	26	7	Payment Point	65	8	Money Changer	26	9	ATM	511	10	CDM	3	11	CRM	35	12	Agen BSB Lur	3270
No.	Jenis Kantor	Jumlah																																							
1	Kantor Pusat	1																																							
2	Kator Fungsional	0																																							
3	Kantor Cabang	31																																							
4	Kantor Cabang Pembantu	56																																							
5	Kantor Kas	126																																							
6	Kas Keliling	26																																							
7	Payment Point	65																																							
8	Money Changer	26																																							
9	ATM	511																																							
10	CDM	3																																							
11	CRM	35																																							
12	Agen BSB Lur	3270																																							

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>BSBLur : Optimalisasi BSBLur Bank Sumsel Babel guna meningkatkan penghimpunan <i>Basic Saving Account</i> (BSA) serta Agen BSBLur dan menjangkau potensi pasar yang selama ini belum tersentuh.</p> <p>Kebijakan dan Prosedur; Kebijakan dan prosedur telah disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan bank dengan tetap memperhatikan arahan dan petunjuk dari pengawas bank.</p>
	<p>7) Terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank.</p>	<p>Tidak terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank.</p>
	<p>8) Pemilik tidak mampu mengatasi kondisi permodalan Bank yang memburuk atau permodalan Bank kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.</p>	<p>Permodalan bank sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Posisi sampai dengan akhir tahun 2022 rasio KPMM (CAR) 21.54%.</p>